



UNIVERSITAS INDONESIA

**Kejahatan Oleh Negara Dalam Kasus Pengambilan Kebijakan Pemberian
Bailout Dengan Penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)
Pada Bank Century
(Suatu Tinjauan Kriminologi)**

DISERTASI

**Oleh
Mas Ahmad Yani
1406526933**

**PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI S3 KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPOK
JUNI 2020**



UNIVERSITAS INDONESIA

**Kejahatan Oleh Negara
Dalam Kasus Pengambilan Kebijakan Pemberian *Bailout*
Dengan Penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Pada Bank
Century
(Suatu Tinjauan Kriminologi)**

DISERTASI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Doktor Di Bidang Kriminologi**

**Mas Ahmad Yani
1406526933**

**PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI S3 KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPOK
JUNI 2020**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Mas Ahmad Yani

NPM : 1406526933

Tanda Tangan :  _____

Tanggal : Juni 2020


HALAMAN PENGESAHAN


Disertasi ini diajukan oleh:


Nama : Mas Ahmad Yani
NPM : 1406526933
Program Studi : Kriminologi
Judul Disertasi : Kejahatan oleh Negara dalam Kasus Pengambilan Kebijakan Pemberian
Bailout dengan Penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)
pada Bank Century (Suatu Tinjauan Kriminologi)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor Kriminologi, pada Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia


DEWAN PENGUJI


Promotor : Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A. 
(.....)


Ko-Promotor : Prof. Dr. Tb. Ronny Nitibaskara 
(.....)

Tim Penguji : Prof. Dr. Dody Prayogo, MPSt 
(.....)

Dr. Retno Kusumastuti, M.Si. 
(.....)

Prof. Dr. H. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. 
(.....)

Dr. Vinita Susanti, M.Si. 
(.....)

Dr. Iqram Sulhin, S. Sos., M.Si. 
(.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : Juni 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor Kriminologi pada Program Pascasarjana Program Studi S3- Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan disertasi, sangatlah sulit bagi saya untuk dapat merampungkannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A., selaku promotor yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan disertasi;
2. Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara selaku ko-promotor yang telah pula menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan disertasi;
3. Dr. Iqraq Sulhin M.Si., selaku Ketua Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, sekaligus selaku anggota sidang penguji yang telah memberikan catatan dan masukan selama proses sidang disertasi;
4. Dr. Vinita Susanti, M.Si selaku Ketua Program Studi Program Doktor Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, sekaligus selaku anggota sidang penguji yang juga telah memberikan catatan dan masukan selama proses sidang disertasi;
5. Prof. Dr. Isbandi M.Sc selaku ketua sidang pra-promosi yang telah memberikan catatan, saran, dan perhatian selama proses sidang pra- promosi disertasi;
6. Prof. Dr. Dody Prayogo, MPSt., selaku ketua/pimpinan sidang promosi yang dilakukan secara daring dengan sangat efektif dan efisien dalam memanfaatkan waktu, sehingga majelis sidang penguji secara keseluruhan dapat menjalankan tugasnya selama dalam prosesi sidang promosi sesuai alokasi waktu yang telah disediakan;
7. Prof. Dr. Sutan Remy Syahdaeni, SH., selaku penguji eksternal yang telah banyak memberikan masukan, kritikan, dan saran-saran untuk disertasi ini lebih baik;
8. Dr. Retno Kusumastuti, M.Si., selaku penguji eksternal yang telah memberikan saran dan kritikan serta masukan untuk disertasi ini lebih baik;

9. Para dosen pada Departemen Kriminologi beserta staf, yang telah membantu penulis selama proses pembelajaran dan penyelesaian administrasi;
10. Prof. Dr. Ilah Sailah, selaku Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta, yang telah memberikan izin untuk studi lanjut Program Doktor S3 Bidang Kriminologi di UI atas biaya sendiri dengan tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai dosen Dpk pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
11. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., M.H., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta staf dan jajaran pimpinan kantor rektorat lainnya yang telah memberikan izin, juga bantuan moril mau pun materil selama masa studi penulis sampai dengan sidang promosi, melalui program bantuan studi lanjut yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta;
12. Bapak Pathorang Halim, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, beserta staf dan jajaran pimpinan dekanat fakultas hukum lainnya, tempat penulis mengabdikan selama ini selaku Dosen Dpk, yang juga telah memberikan izin, arahan, dan bantuan moril mau pun materil sehingga penulis dapat merampungkan studi lanjut di Program S3 Kriminologi UI ini dengan tetap memperhatikan beban tugas yang jauh lebih ringan dan seimbang kepada penulis;
13. Narasumber bapak Drs.M.Hatta Taliwang, Mantan Anggota DPR-RI periode 2004-2009, yang turut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bersama salah satu korban kasus Bank Century, Ibu Gayatri. Yang karena beliaulah, penulis dapat mengakses dan selanjutnya dapat mewawancarai Ibu Gayatri selaku Narasumber utama dalam kapasitas korban langsung. Untuk itu wabil khusus kepada Ibu Gayatri di Surabaya, penulis menghaturkan banyak terimakasih. Karena melalui beliau pula, pada akhirnya sekalipun dalam kapasitas yang amat sangat terbatas, penulis dapat berjumpa dan berdialog dengan Narasumber lainnya di Surabaya, yang karena satu dan lain hal tidak bersedia disebutkan namanya.
14. Narasumber pendukung, Bapak Dr.H.Nizam Burhanudin,SH.,MH., terutama dalam kapasitasnya selaku Kepala Pembinaan & Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara pada BPK-RI, mulai saat-saat awal penulisan disertasi dari tahun 2017- sampai dengan penulisan akhir disertasi bulan Desember 2019, senantiasa bermurah hati untuk memberikan informasi, data, dan atau keterangan terkait dengan

studi kasus yang diketahuinya, dengan cara-cara yang sangat hati-hati dan terbatas dalam kewenangan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian untuk informasi yang telah dipublish secara resmi oleh BPK-RI., beliau senantiasa memberikan akses luas dan bahan-bahan yang diperlukan kepada penulis. Sehingga memperkaya penulis terutama dalam membayangkan tingkat kesulitan menghadapi rekayasa berbagai bentuk pelaporan dalam klasifikasi “*window dressing*”, yang antara lain, terkendala belum adanya standar akuntansi di Indonesia yang baku, misalnya dalam penggunaan norma klatur “asset”, atau “harta kekayaan”, terkait dengan “barang” atau “benda bergerak” atau “tidak bergerak”. *Tangible asset* atau *intangibile asset*, dan seterusnya. Sehingga dalam menilai suatu asset, belum tentu mencerminkan nilai nominal asset yang sesungguhnya.

15. Bapak Drs. Tjukriwa P Tawaf, bapak Sihabudin Burhan, SE., bapak Zulfan Yahya, SE., dan teman-teman lainnya mantan pengelola dan pimpinan cabang pada beberapa bank swasta nasional yang sekarang terhimpun dalam Koperasi Nusa Mitra Utama Eks- Pegawai Bank Nusa International (Bakri Group). Ucapan terima kasih layak penulis sampaikan kepada mereka, karena, melalui beliau-beliau inilah, penulis dapat mengakses dan berkenalan dengan Bapak Aziar Zain, penulis buku “Bom Waktu Utang Bailout”, yang kemudian seiring berjalannya waktu, penulis tempatkan sebagai narasumber pendukung, tempat penulis berdiskusi dan menanyakan hal-ikhwal berkenaan dengan *bailout* dan terutama terkait berbagai modus penyimpangan dalam praktik-praktik perbankan pada umumnya. Demikian pun ucapan terimakasih penulis haturkan kepada senior penulis, pengajar Kebanksentralan di FEB-UMJ bapak, Dr. Parmo Karyoredjo, SE., MM., yang sedikit banyak pula telah memberikan bahan/informasi yang sangat berharga kepada penulis.
16. Zainah Zaini Thohir, Dra., istri tercinta yang ditengah-tengah kesibukannya selaku guru dan pendamping anak-anak berkebutuhan khusus Autisma di Sekolah /SLB “Sarana Terpadu”, tetap telaten mengurus dan mendorong penulis agar tetap sabar dan focus terutama selama dan dalam proses penyusunan disertasi ini;
17. Anisa Rahmadani, Bintang Basuki (menantu), Sabina Inara Basuki (cucu), Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, Tya (menantu), Halida Maulidia, Anya Talita Azra, yang kesemuanya merupakan putra-putri dan menantu serta cucu tersayang yang menjadi penyemangat

bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini;

18. Teman-teman Magister dan Doktoral Kriminologi UI, khususnya angkatan tahun 2014 yang memberi pencerahan dalam membuat disertasi ini, Mas Kisnu dan Pak Bagus yang selalu siap sedia memberikan bahan-bahan literature yang penulis perlukan; pak Panca Simanjuntak, pak Bambang, pak Ronny, Mas Aan, Mbak Henny, Mbak Monik, dan Mas Hisyam, serta pak Kristian, yang senantiasa menyemangati penulis agar dapat merampungkan disertasi ;
19. Rekan-rekan dosen teman diskusi dan sahabat yang baik dari Fakultas Hukum UMJ, terutama senior penulis bapak Firman Noor, S.H., Dr Chairul Huda, S.H., M.H., Dr Muchtar Lutfi, S.H., M.H., Dr Ali Taher Parasong, S.H., M.H., Dr., Arminsyah, SH., M.Si., Dr. Fal. Arovah Windiyani, SH.,MH., Dr. A.Kahar Maranjaya, SH., MH., Prof., Dr. Zainal Abidin, SH., MH., Dr. Rantawan Djanim,SH.,MH., Dr. Ibnu Sinach, SH., MH., Dr. Septa Chandra,SH.,MH., Dr. Aby Maulana, SH.,MH., Dr.Bahria Prentha,SH., MH., Dr. Dwi C Putri, SH., MH., Dr. Sodikin,SH.,MH.,M.Si., Edi Suhaedi, SH.,MH., M. Rusdi Daud, SH.,MH., Surohmat, SH., MH., Ibu Henny Wijayanti,SH.,MH., Mbak Sawitri Y Hartati,SH.,MH., A.A.Muhammad,SH.,MH., HMZ Bapak Iqbal Munaf,SH.,MH., Bambang Sudiarto,SH., MH., dan rekan dosen lainnya yang dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, di tengah kesibukannya, senantiasa selalu hadir saat-saat penulis butuhkan, baik moril mau pun materil.
20. Rekan-rekan dari Kantor Hukum “Efha-Salim & Associates”, terutama pak Agus Salim, SH., MH., Edi Suhaedi, SH.,MH., Dr. Chaerul Huda, SH.,MH., Mbak Denok Laras Asih, SH., Achmad Holidin,SH., M.H., Mahesa, SH.,MH., dan Rizki Ridlo, SH., di bawah pimpinan dan naungan pak Firman Noor, SH., senantiasa membantu akomodasi penulis terutama dalam penyediaan laptop, dan biaya transportasi untuk tiap-tiap menghadapi “situasi genting” saat perburuan data dan berhubungan dengan narasumber.
21. Rekan-rekan Konsultan dan pimpinan serta staf di lingkungan Direktorat Pembinaan SD dan SMP Kemendikbud yang pada saat-saat awal perkuliahan di program S3 Kriminologi Tahun 2014-2017, telah banyak membantu pembiayaan kuliah penulis, melalui penugasan dalam rangka legal drafting dan layanan aduan masyarakat, terkait

pembinaan dan pencegahan program kebijakan BOS dan DAK -SD dari praktik-praktik KKN dan penyalahgunaan wewenang; Hal ini pula yang pada dasarnya menginspirasi/mengilhami penulis mengambil disertasi dalam tema yang bersinggungan dengan masalah kebijakan publik. Semula, studi kasus rencananya akan diarahkan pada pelaksanaan program BOS dan DAK di bidang pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia. Dalam kesempatan ini, penulis ingin secara khusus menghaturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mudjito, M.Pd., beserta staf dan jajarannya, wabil khusus kepada bapak Mukhlis, ST., Penanggung Jawab Program BOS SD pada saat itu, yang telah banyak memberikan kesempatan pada penulis, sehingga penulis dapat bergaul dengan teman-teman konsultan di bidang pendidikan terutama dari anggota-anggota NGO yang terafiliasi dengan perwakilan World Bank di Indonesia, mbak Ratna, Mbak Farah, Mbak Linda, dan yang lainnya. Dari merekalah penulis banyak belajar tentang bagaimana kebijakan publik yang dananya berasal dari bantuan pemerintah (termasuk yang berasal dari World Bank untuk bidang pendidikan) harus dikawal dan tepat sasaran.

22. Namun, karena terkait dengan tugas pokok penulis dalam tiga tahun terakhir ini selaku pengasuh mata kuliah Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, PLKH Non Litigasi, Kriminologi dan Viktimologi pada Fakultas Hukum UMJ, dan pengalaman penelitian penulis sebelumnya saat studi S2 dengan tema tentang penyimpangan penggunaan kredit perbankan, serta proses penyaringan dan pengujian tema disertasi yang secara ketat dan “tanpa ampun” berulang-ulang dilakukan oleh program S3 Kriminologi UI (gagal maning-dicoba lagi-gagal maning –dicoba lagi), studi kasus yang semula diarahkan pada program BOS –SD, pada akhirnya membawa penulis sampai pada tema sebagaimana tersaji dalam disertasi ini. Berkenaan dengan hal ini, penulis patut menghaturkan terima kasih kepada bapak Dadi Aryadi, SH., rekan (kakak kelas penulis di SMP N I Serang), yang secara kebetulan bertemu di Makasar pada saat penulis melakukan tugas monitoring program BOS dan Bantuan SD. Pada saat pertemuan itu (akhir bulan Agustus 2015) beliau “rupanya” tengah menjabat sebagai kepala wilayah Bank Indonesia di Makasar. Melalui pertemuan tak terduga inilah, penulis akhirnya memilih tema disertasi ini, dan selanjutnya dapat berkenalan dengan pak Rudi salah seorang pejabat OJK di bidang pengawasan perbankan. Melalui pak Rudi inilah, saat awal proses penyusunan proposal disertasi (masih dalam tema utama *side streaming*) banyak memberikan bahan dan data yang

diperlukan penulis. Dan bahkan pada akhir November tahun 2016, OJK telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi tentang hal ini di Fakultas Hukum UMJ.

23. Ucapan terima kasih juga patut penulis sampaikan untuk rekan-rekan dan sedulur saya yang berasal dari Serang yang ada di Jakarta yang juga telah banyak memberikan dukungan moril mau pun materil selama proses perkuliahan sampai penulisan disertasi sekarang ini, terutama kepada Kang Ihab, SE., beserta keluarga, kang H. Ir. Teddy Basuni, M.Sc., beserta keluarga, Kang H. Tb. Mualif, SE., MM., beserta keluarga, dan sesepuh kami bapak H. Suraka, beserta keluarga, Bapak H.Drs.Tb. Tryana Syam'un, SE., beserta keluarga, serta keluarga besar Bapak Tb. H.Zainuddin.
24. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Mas Haris, Mas Rizki Ridho, dan Mbak Cut, yang disaat-saat akhir penulisan, telah bersedia membantu penulis dalam penyelarasan dan editing pengetikan sehingga sesuai pedoman. Demikian pun untuk Satpam dan Pegawai Dasar di Fak. Hukum UMJ., yang hampir dalam setengah tahun terakhir ini, senantiasa menemani dan melayani penulis saat pengetikan di setiap kesempatan hingga larut malam. Wabil khusus untuk Kang Keton, Mas Fauzi, Hamzah, Ifan, dan Iben, terutam untuk layanan “kopi jahe” dan “pijit refleksinya”.

Akhir kata, penulis berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga disertasi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kriminologi.

Depok, Juni 2020.

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mas Ahmad Yani
NPM : 1406526933
Program Studi : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kejahatan oleh Negara dalam Kasus Pengambil Kebijakan Pemberian Bailout
dengan Penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) pada Bank Century
(Suatu Tinjauan Kriminologi)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Juni 2020

Yang menyatakan



(Mas Ahmad Yani)

Crimes by the State in the Case of Taking a Bailout Giving Policy by Naming Short Term Funding Facilities (STFF) at Century Bank

(A Criminological Review)

The policy of providing bailouts with the naming of the Short Term Funding Facility (STFF) to the Century Bank, since it was rolled out in 2008, until now, has caused controversy among the people. The controversy was due to the view that the policy was considered inappropriate and caused losses to the state finances because it was seen to only benefit one particular party/group. In a criminological review, the controversy can be seen (assumed) as a crime within the scope of the White Collar Crime (WCC), committed by the state bureaucratic corporation. Based on this, the research questions are:

1. Why is responding to the Century Bank case, among the various alternative solutions to the problem, the policy taken by the KSSK was a bailout that was later misused by Century Bank?
2. What new policies are needed to prevent a repeat of the Century Bank case?

With a qualitative method approach, the nature of crime from Century Bank's STFF needs to be seen from the whole series of activities that show the occurrence of crime both in the Century Bank Operational Unit, the policy making unit (KSSK-BI-LPS), and the policy implementation unit (LPS). The research showed that:

1. Phenomenon or forms of crime in Century Bank Operational Units and LPS as implementing Century Bank STFF policies are events/forms of crime which coincide or intersect with each other. Causing the decision making of Century Bank's STFF policy by the competent authority, containing evil / criminogenic properties, such as a crime committed by the State bureaucracy/state crime.
2. Events or forms of crime that occurred in Century Bank Operational Units are the "causes" why STFF policymaking contains genes or criminal traits. While the events/forms of crime that occurred in the Policy Implementation Unit, namely LPS, are as a "result" that formed the Century Bank STFF into a state crime that can be seen clearly.
3. Separating each other from the events/forms of crime that occurred in each of the Operational Units mentioned above, resulting in the form and nature of state crime in making Century Bank STFF policies not seen perfectly / invisible / disguised because events or forms of crime spread (diffusion) according to the main tasks, functions and respective authorities.
4. These factors have caused policymakers to provide STFF to Bank Century with isolation from the view that wrong and harmful policies are crimes.
5. To prevent the recurrence of similar actions, it is recommended that there is a need for social control mechanisms that involve broader community participation, for example optimizing the role of the house of representatives (DPR-RI) through granting principle permission before the policy is rolled out.

Keywords: *Bailout, Short-Term Funding Facility (STFF), Temporary Equity Participation (TEP), White Collar Crimes, State bureaucratic association crime / State crime (state crime).*

Kejahatan Oleh Negara Dalam Kasus Pengambilan Kebijakan Pemberian *Bailout* Dengan Penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Pada Bank Century (Suatu Tinjauan Kriminologi)

Abstrak

Kebijakan pemberian *bailout* atau dana talangan dengan penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, sejak digulirkan tahun 2008, hingga saat ini, telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi itu, karena adanya pandangan bahwa kebijakan tersebut dinilai sebagai tidak layak dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara karena hanya menguntungkan salah satu pihak/kelompok tertentu saja. Dalam tinjauan kriminologi, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan yang berada dalam ruang lingkup *White Collar Crime* (WCC), dilakukan oleh korporasi birokrasi negara. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Mengapa di dalam mensikapi kasus Bank Century, di antara berbagai alternatif pemecahan masalah, kebijakan yang diambil oleh KSSK adalah *bailout* yang ternyata dikemudian hari disalah gunakan oleh Bank Century.
2. Kebijakan baru apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century.

Dengan pendekatan metode kualitatif, sifat kejahatan dari kebijakan FPJP Bank Century, ternyata tidak bisa hanya dilihat dari aspek pengambilan kebijakannya saja. Tetapi, perlu dilihat dari seluruh rangkaian kegiatan yang menunjukkan terjadinya kejahatan baik di Unit Operasional Bank Century, unit pengambilan kebijakan (KSSK-BI-LPS), dan unit pelaksana kebijakan (LPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Peristiwa atau bentuk kejahatan di Unit Operasional Bank Century dan LPS selaku pelaksana kebijakan FPJP Bank Century, merupakan peristiwa/bentuk kejahatan yang menghimpit (beririsan) atau bersinggungan satu sama lain. Menyebabkan pengambilan kebijakan FPJP Bank Century oleh otoritas berwenang, memiliki kandungan/ sifat-sifat jahat (kriminogenik), sebagai kejahatan yang dilakukan oleh birokrasi Negara/kejahatan negara.
2. Peristiwa atau bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Operasional Bank Century merupakan “penyebab” mengapa pengambilan kebijakan FPJP mengandung gen atau sifat-sifat kriminal. Sedangkan peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Pelaksana Kebijakan, yakni LPS, adalah sebagai “akibat” yang membentuk FPJP Bank Century menjadi kejahatan Negara yang dapat dilihat secara nyata.
3. Memisahkan satu sama lain dari peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi pada masing-masing Unit Operasional tersebut di atas, mengakibatkan bentuk dan sifat kejahatan negara dalam pengambilan kebijakan FPJP Bank Century tidak terlihat secara sempurna/tidak kasat mata/tersamar karena peristiwa atau bentuk kejahatannya menyebar (*diffusion*) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Hal itulah yang menyebabkan pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.
5. Untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa, direkomendasikan perlu ada mekanisme kontrol sosial yang melibatkan peran serta masyarakat yang lebih luas, misal optimalisasi peran DPR-RI melalui pemberian izin prinsip sebelum kebijakan digulirkan.

Kata Kunci: *Bailout*, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), Penyertaan Modal Sementara (PMS), *White Collar Crime*, kejahatan korporasi birokrasi Negara/ kejahatan Negara (*state crime*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Review Hasil Penelitian Terdahulu	7
1.3 Permasalahan	19
1.4 Perumusan Masalah	25
1.5 Pertanyaan Penelitian.....	26
1.6 Tujuan Penelitian	26
1.7 Signifikansi dan Implikasi Penelitian	27
1.8 Proposisi.....	27
1.9 Novelty (Kebaruan)	28
1.10 Teori Isolasi Sebagai Teori Pendekatan.....	28
2. KAJIAN PUSTAKA	30
2.1 Kerangka Konsep.....	30
2.1.1 Tentang <i>White-Collar Crime</i>	30
2.1.2 Birokrasi Korporasi Negara dan Konsep WCC	32
2.1.3 Beberapa Segi Tentang <i>Bailout</i>	38
2.1.3.1 Pengertian <i>Bailout</i>	38
2.1.3.2 Imbal Hasil <i>Bailout</i> Tergantung Tingkat Kepentingan.....	43
2.1.4 Kebijakan Pemberian <i>Bailout</i> yang Merugikan Keuangan Negara Sebagai Kejahatan oleh Negara.....	45
2.2 Kerangka Teori	48
2.2.1 Teori Kebijakan Pemerintah	48
2.2.2 Teori <i>Principal – Agen</i> dalam Pola Hubungan Birokrasi Negara	50
2.2.3 Teori Isolasi dalam Konsep <i>White-Collar Crime</i>	51
2.2.4 Kebijakan Pemberian <i>Bailout</i> yang Merugikan Merupakan Kejahatan	53
2.2.5 Prinsip Kehati-Hatian dan Mengenal Nasabah	54
2.2.6 Pemberian Kebijakan FPJP Bank Century Tidak Dilandaskan Pada Analisis Komprehensif Hanya Mengandalkan Kewenangan Normatif.....	58
2.2.7 Pembuat Kebijakan FPJP Bank Century Terisolasi dari Pandangan /Label Jahat.....	59
2.3 Penanganan Krisis Keuangan di Beberapa Negara.....	61
2.3.1 Malaysia.....	61
2.3.2 Tiongkok.....	62
2.3.3 Korea Selatan	63
2.3.4 Thailand	64
2.3.5 Meksiko.....	65

3. METODOLOGI PENELITIAN	67
3.1 Metode Penelitian Studi Kasus	67
3.2 Karakteristik Penelitian Kualitatif	71
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	78
3.4 Penarikan Kesimpulan	80
4. STUDI KASUS FPJP BANK CENTURY	82
4.1 Tentang Bank Century	82
4.1.1 Dari Bank CIC International Berubah Nama Menjadi Bank Century	82
4.1.2 Pemberitaan Pelanggaran Bank Century Dalam Proses Merger dan Pasca Merger	84
4.1.3 Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan di Bank Century	90
4.1.4 Proses Hukum Terhadap Bank Century.....	91
4.2 Proses Pengambilan Keputusan Pemberian FPJP dan Penentuan Bank Gagal Berdampak Sistemik Bagi Bank Century.....	93
4.2.1 Keterangan Jaksa Penuntut Umum KPK Dalam Kasus Budi Mulya	93
4.2.2 Notulensi Rapat KSSK	97
4.2.3 Pengambilalihan Bank Century Tbk, oleh Pemerintah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	98
4.2.4 Pelaksanaan Aliran Dana oleh LPS Pada Bank Century	99
4.2.5 Pelaksanaan Penjualan PMS Bank Century Oleh LPS	101
4.3 Reaksi Masyarakat Terhadap Kebijakan <i>Bailout</i> / FPJP Bank Century Menimbulkan Kompleksitas Permasalahan	102
4.3.1 Berubah Menjadi Masalah/Isu Politik	102
4.3.2 Menyeret Nama Presiden Dalam Pusaran Isu Politik.....	103
4.3.3 Menimbulkan Perdebatan Publik.....	106
4.3.4 Reaksi Masyarakat dari Nasabah Bank Century.....	107
5. ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP MASALAH KEBIJAKAN FPJP BANK CENTURY DITINJAU DARI BEBERAPA FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN KORPORASI	115
5.1 Pengantar.....	115
5.2 Kebijakan FPJP Bank Century Sebagai Bentuk Kejahatan	116
5.2.1 Tercermin dari Bauran Kebijakan FPJP Bank Century yang Sah	116
5.2.2 Kebijakan FPJP Bank Century Sebagai Kejahatan Negara	120
5.2.3 Terdapat Beberapa Alternatif Kebijakan FPJP Bank Century yang Tidak Bersifat Merugikan (Keuangan Negara).....	121
5.3 Pembahasan.....	126
5.3.1 Karir Kriminal.....	127
5.3.2 <i>Group Support</i>	130
5.4 Hubungan Tingkah Laku Legal (sah) Dengan Tingkah Laku Pelanggaran (Menyatunya Tindakan Yang Sah Dengan Yang Tidak Sah).....	135
5.4.1 Aspek Perbuatan	135
5.4.2 Aspek Akibat Perbuatan	139
5.5 Kerugian LPS Selaku Pelaksana Kebijakan FPJP Bank Century.....	139
5.6 Kerugian Nyata Nasabah Bank Century Akibat Pelaksanaan Kebijakan FPJP Bank Century	145

5.7 Reaksi Sosial Terhadap Perilaku Kejahatan	149
5.7.1 Reaksi Masyarakat Terhadap Pengambilan Kebijakan Pemberian FPJP Bank Century ..	151
5.8 Fungsi LPS Dalam Penanganan Bank Gagal Dalam UU No.24 Tahun 2004 Tentang LPS ..	156
5.8.1 Peran/Fungsi LPS Berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016.....	159
6. PENUTUP.....	168
6.1 Kesimpulan	168
6.2 Rekomendasi.....	171
DAFTAR REFERENSI.....	176

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, bahwa pemberian *bailout* atau dana talangan dalam bentuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century oleh otoritas pengambil kebijakan pada tahun 2008, ternyata, dikemudian hari telah merugikan keuangan negara, yakni jumlah bailout Rp.8,1 trilyun – hasil penjualan pada J Trust sebesar Rp.4,1 Trilyun = 3,7 trilyun (Zain, 2016:4-5). Dalam hitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tahun 2013, total kerugian keuangan negara akibat FPJP Bank Century adalah sebesar Rp.7,449.39 Trilyun, sebagaimana dikemukakan Hadi Poernamo, Ketua BPK di gedung KPK tanggal 23 Desember 2013 yang dikutip Liputan6.com (Oscar Ferri,2013).

Kebijakan yang berdampak merugikan keuangan negara ini, secara kriminologis dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam ruang lingkup *white collar crime* (WCC) yang dilakukan korporasi-negara. Dalam kriminologi, kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup WCC, sekali pun merupakan kejahatan yang tidak dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat umum, namun ia merupakan tindakan yang sesungguhnya sangat merugikan masyarakat dibandingkan kejahatan konvensional. Tingkat keprihatinan masyarakat terhadap gejala kejahatan jenis ini pun, relative tidak setinggi dibandingkan keprihatinan terhadap kejahatan konvensional (Mustofa, 2010: viii).

Mengapa tingkat keprihatinan masyarakat terhadap kejahatan jenis ini tidak tinggi? Oleh karena secara faktual, terkait kasus FPJP Bank Century, di tengah masyarakat telah berkembang wacana (diskursus) yang melahirkan cara pandang berbeda. Ada yang pro (tidak memandang sebagai kejahatan) dan ada yang kontra (memandang sebagai kejahatan). Hal ini dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

Berbarengan dengan situasi krisis keuangan global tahun 2008/2009, Bank Indonesia melalui hasil rapat Dewan Gubernur BI dengan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beserta jajarannya dan Otoritas terkait lainnya, tanggal 21 November 2008, telah mengambil keputusan untuk memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century yang tengah menghadapi masalah likuiditas. Bank Century, saat itu dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban dan utang-

utang jangka pendeknya yang telah dan/ atau akan jatuh tempo, serta berdampak sistemik.

Bekenaan dengan itu, berbagai kalangan telah banyak mengulas dan melakukan kajian terkait permasalahan pemberian dana talangan (*bailout*) yang dilakukan oleh bank sentral dalam menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort* (LOLR). Menurut pandangan yang pro, antara lain dapat dilihat dari tulisan Warjiyo dan Juhro (2017:23), di mana dinyatakan bahwa; peran bank sentral dalam fungsi LOLR biasanya baru disadari ketika krisis keuangan terjadi. Krisis keuangan global 2008/2009 kembali menyadarkan sangat vitalnya peran bank sentral dalam perekonomian. Sekali pun mereka tidak menunjukkan contoh langsung terhadap kasus FPJP Bank Century, yang terjadi pada tahun 2008. Namun contoh yang dikemukakan Perry dan Solikin tentang bagaimana krisis keuangan di atasi oleh bank Central di Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah menyiratkan apa kira-kira yang menjadi latar belakang dan alasan dikeluarkannya kebijakan FPJP Bank Century pada tahun 2008 itu.

Dalam kasus krisis keuangan global 2008/2009, Warjiyo dan Juhro (2017:23) menunjukkan contoh bahwa injeksi likuiditas dan penurunan suku bunga secara agresif oleh bank sentral di Amerika (AS) dan Uni Eropa (UE) dapat mencegah semakin buruknya dampak krisis sistemik ke seluruh dunia. Meskipun berjalan lamban dan belum seimbang, pemulihan ekonomi semakin kuat di Amerika Serikat (AS) dan mulai tampak di Uni Eropa. Krisis keuangan global tahun 2008/2009 juga semakin menyadarkan bahwa kewenangan bank sentral tidak cukup hanya melalui kebijakan moneter untuk stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penting perannya dalam stabilitas sistem keuangan. Fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LOLR) - tempat terakhir pemberi pinjaman, kembali menjadi penyelamat sistem keuangan dari semakin buruknya krisis ekonomi.

Menurut Warjiyo dan Juhro (2017:23) *Bank of England*, misalnya, sejak awal keberadaanya lebih dari tiga abad yang lalu, di samping membeli utang pemerintah dan memberi pinjaman diskonto atas *commercial paper* kepada bank-bank, juga berfungsi mencegah kepanikan sistem keuangan dengan fungsinya sebagai LOLR. Akan tetapi, kondisi ekonomi, pemikiran akademik dan tekanan politik sering menyebabkan pendulum dari fokus tujuan bank sentral berubah dari waktu ke waktu. Merujuk Boediono (2016:12), Perry dan Solikin menyatakan; bahwa secara umum sasaran

ekonomi tunduk pada sasaran politik. Tetapi pada masa-masa tertentu (misalnya krisis ekonomi), sasaran ekonomi menempati urgensi tinggi dan mensubordinasi sasaran politik, paling tidak dalam jangka pendek sampai krisis diatasi.

Sedangkan menurut pandangan yang kontra, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

Seperti diketahui, bahwa pemberian FPJP kepada bank Century ini, dikemudian hari menimbulkan masalah. Menurut Zain (2015: 1- 6), terdapat banyak masalah dalam pelaksanaan *bailout* bank Century. Mulai dari kelayakan pengucuran dana talangan oleh Bank Indonesia (BI) berupa Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp.632 miliar, penetapan status bank berdampak sistemik, jumlah biaya talangan yang dianggap jumbo yaitu sebesar Rp.6,7 Trilyun, hingga dugaan penggunaan dana *bailout* yang menguntungkan pihak/ partai tertentu.

Selanjutnya dikatakan oleh Zain (2015: 2), bahwa jika dikaji secara jernih, maka hal-hal yang dipermasalahkan pada *bailout* ini, nampak seolah terlihat masih wajar, yaitu:

1. Pemberian FPJP merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai konsekwensi logis dari fungsi “*Lender of the Last Resort*” (tempat terakhir pemberi pinjaman) ;
2. Penempatan bank gagal berdampak sistemik masih akan menjadi perdebatan panjang. Hingga saat ini belum terdapat kesepakatan mengenai definisi sistemik dan non sistemik. Hampir semua negara di dunia berpendapat bahwa definisi sistemik dan non sistemik bersifat relative karena lebih didasarkan pada kondisi masing- masing negara;
3. Jumlah nominal *bailout* yang dianggap besar masih relevan dengan total asset, terlepas dari kualitas aktivasinya. Penyimpangan dalam aliran dana *bailout* sangat riskan mengingat aliran dana dapat ditelusuri secara rinci (*audit trail*).

Oleh karena itu, menurut Zain (2016:2), penilaian kelayakan *bailout* akan lebih efektif jika dilakukan dengan memandang *bailout* dari sisi kebijakan. Sebagai sebuah kebijakan, *bailout* dapat dikategorikan menyimpang jika menguntungkan diri sendiri, pihak lain, dan merugikan publik. Dalam konteks ini, kelayakan dari kebijakan tersebut, dinilai oleh Azhar Zain masih tidak layak.

Masalah lain dari adanya kebijakan pemberian FPJP Bank Century tahun 2008 tersebut, adalah hingga saat ini akibat kebijakan tersebut telah berkembang menjadi masalah hukum yang menyeret beberapa nama dari mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusannya. Terakhir, publik dikejutkan dan diingatkan kembali tentang keberadaan dan status kasus hukum bank Century. Hakim PN Jakarta Selatan tanggal 9 April 2018 membacakan putusannya mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada KPK terkait kasus Bank Century (Vivanews.com, 2018).

MAKI mendalilkan KPK telah berlarut-larut menangani kasus Bank Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah putusan Budi Mulya. KPK juga dianggap telah menghentikan penyidikan kasus bank Century secara tidak sah. Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam keterangannya, Selasa, 10 April 2018, menyatakan KPK selama ini hanya beralih masih mendalami dan analisa kasus Century dan tidak mau disebut telah menghentikan penyidikan.

Dalam amar putusan praperadilan PN Jaksel, yang dikutip oleh Vivanews.com tersebut. Hakim Efendi Muhtar menyatakan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Hakim juga memerintahkan termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan. Kemudian melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di PN Tipikor Jakpus. (Vivanews.com, 2018)

Bahwa adanya gugatan praperadilan tersebut, sebenarnya dapat ditelusuri antara lain dari hasil Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 1 Desember 2009 yang telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century. Untuk menunjang pekerjaan pansus Hak Angket Bank Century ini, selanjutnya dalam rapat paripurna DPR-RI pada bulan maret 2010, DPR membentuk Tim Pengawas Bank Century (Timwas), yang diharapkan berakhir masa kerjanya pada akhir Desember 2011. Namun karena tak kunjung tuntas, masa kerja Timwas beberapa kali diperpanjang, terakhir

sampai dengan September 2014. Sebagaimana diketahui bersama, pada akhirnya hak angket untuk kasus pemberian *bailout* dalam bentuk FPJP kepada Bank Century inipun, tidak pernah terlaksana di DPR (Zain, 2016:1).

Namun demikian, atas desakan publik dan DPR, akhirnya masalah *bailout* Bank Century ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang baru mengajukan kasus *bailout* Bank Century ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, bulan Maret 2014 (Zain, 2016: 2). Dalam kaitan ini, KPK baru menyalahgunakan mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang divonis bersalah atas tuduhan pasal-pasal korupsi karena penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara dengan hukuman 15 tahun penjara (Vivanews.com, 2018).

Selain itu, permasalahan pemberian *bailout* kepada Bank Century dengan penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), senantiasa dihubungkan dengan kasus-kasus *Bailout* lainnya. HUMANIKA (2012), misalnya, dalam “*Tipu Muslihat Menghapus BLBI Fakta Sejarah*”, memandang bahwa kasus bank Century, merupakan mega skandal yang dibesar-besarkan pemberitaannya pada saat itu oleh para pengemplan BLBI atau rekapitalisasi, sebagai salah satu upaya untuk pemberian kesan bahwa kasus BLBI atau rekapitalisasi akibat Krismon tahun 1997-1998, adalah tidak seberapa besar dan dahsyatnya dibandingkan kasus Bank Century. Padahal, sejatinya kasus BLBI dan Rekapitalisasi akibat krismon tahun 1997-1998, merupakan mega skandal terbesar yang belum ada tandingannya tentang *Bailout* yang pernah terjadi di Indonesia.

Demikian pun Zain (2016) dalam “*Bom Waktu Utang Bailout*”, juga melihat bahwa kasus bank Century dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan kasus-kasus BLBI atau Rekapitalisasi akibat krisis moneter tahun 1997 – 1998 tersebut. Namun demikian, sekalipun kecil jika dibandingkan dengan kasus-kasus BLBI atau Rekapitalisasi akibat krisis moneter tahun 1997-1998. Akan tetapi, kebijakan pemberian dan/atau penyelesaian FPJP Bank Century, belumlah ada yang secara khusus membahasnya dari aspek kriminologi, yaitu kejahatan korporasi birokrasi negara sebagai bentuk kejahatan yang menyatu dengan tindakan legal (sah) yang dibuat oleh Otoritas Pengambil Kebijakan yang berwenang di bidang itu, yakni oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang di dalamnya terdiri dari unsur Kementerian

Kuangan Republik Indonesia selaku wakil pemerintah; dan Bank Indonesia (BI), selaku Bank Sentral dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kesemuanya merupakan organisasi yang sah, yang dibentuk oleh negara dan menggunakan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel berikut yang dibuat oleh Aziar Zain dalam satu kesempatan diskusi dengan penulis tanggal 25 Juli 2018, menunjukkan kondisi terkini tentang profil BLBI/Rekapitalisasi/FPJP Bank Century.

Tabel.1.
Profile Fasilitas Pinjaman Khusus (BLBI, REKAPITALISASI dan FPJP) Kepada Jumlah Bank Yang Nyaris Bangkrut Dan Dampaknya Bagi Publik Saat Ini

Nama Fasilitas	Jumlah Bank Penerima	Tahap Pemberian		Nominal Awal (Rp triliun)	Tahap Penyelesaian		Posisi Mei 2018 (Rp triliun)	Status Akhir
		Pengambil Keputusan	Dasar Hukum		Bentuk Penyelesaian	Penanggung Jawab		
BLBI	46	Internal BI	Lender Of The Last Resort	164,5	Diganti SUN	Dibebankan ke APBN (publik)	166.9	Relatif stagnan karena hanya berupa 0,1% th
REKAPITALISASI	10	Menkeu dan Gubernur BI	PP No. 84 Tahun 1998	461	Diganti SUN	Dibebankan ke APBN (publik)	2,464	Terus bertambah hingga akhir zaman
FPJP	1	Internal BI	PBI No. 1/1/PBI/1999	0.63	Dialihkn	Dibebankan ke LPS	0	Selesai dgn hasil akhir LPS rugi Rp 3,7 triliun

Sumber: Olahan Penulis

Catatan:

1. Dari 46 bank penerima BLBI termasuk 3 diantaranya yang sekaligus menerima Rekapitalisasi (Bank Mandiri, BCA dan Danamon)
2. 10 bank rekapitalisasi tidak termasuk Bank Bukopin dan 12 bank BPD yang telah melunasi fasilitas rekapnya.
3. Bank Century menerima FPJP awal Rp. 632 Milyar dari BI. Selanjutnya jumlah tersebut ditambah oleh BI atau LPS menjadi Rp. 8,1 Triliun.

1.2. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Saeed dan Parmentier (2017: 13-36), menyatakan bahwa kejahatan ekonomi, yang dipicu, didukung dan dilakukan oleh aparat negara, adalah bentuk kejahatan negara, yang perlu ditangani kriminologi dengan lebih serius. Hal ini dikarenakan literatur kriminologis tentang pelanggaran hak sosio-ekonomi sebagai bentuk kejahatan ekonomi dan negara sangat terbatas, terutama dalam situasi konflik dan pasca-konflik.

Friedrichs and Rothe (2014:146-162) menyatakan bahwa kejahatan korporasi - negara telah dikenal secara luas selama lebih dari 20 tahun. Memaknai kejahatan korporasi - negara terutama dibatasi dalam kaitannya dengan kejahatan investasi dan bank komersial dalam skala besar, perusahaan yang disponsori pemerintah dan lembaga keuangan internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Bernal, Forero and Rivera (2014:220-236) mengemukakan bahwa sejak 2008, Spanyol telah menghadapi krisis ekonomi dan keuangan yang mendalam, yang telah menghasilkan tingkat bahaya sosial yang signifikan di antara penduduknya. Mereka menyoroti hubungan destruktif yang ada antara krisis keuangan dan kejahatan korporasi- negara; khususnya, berfokus pada simbiosis kriminal antara perbankan swasta dan kekuatan politik, dalam konteks krisis keuangan negara dan dalam partisipasi perbankan swasta dalam pembiayaan industri militer Spanyol.

Shalhoub-Kevorkian, David and Ihmoud (2016:139-162), menyatakan bahwa kekerasan (tentara) Israel sebagai kejahatan negara yang disakralkan yang dituangkan dalam kebijakan ekonomi politik lokal dan global yang bercirikan rasisme, dan impunitas. Dalam kaitan ini, Robert Elias melihat, bahwa kejahatan negara adalah sekadar ilegalitas yang dilakukan oleh negara sendiri. Kejahatan negara dalam hal ini dilakukan dengan cara melanggar hukum umum maupun hukum khusus, yang sengaja dilakukan untuk membatasi oposisi politik (Elias, 1986:53).

Adanya pemaksaan dari kelompok atas terhadap kelompok yang ada di bawah penguasaannya, sekali pun tidak sama persis dengan kejahatan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap pendudukan di wilayah Gaza. Akan tetapi perlakuan IMF (pemberi pinjaman) terhadap negara-negara yang diberikan bantuan (termasuk Indonesia) pada waktu mengatasi krisis moneter tahun 1998 yang lalu, nampak sekali

sifat penguasaannya, yang mungkin dapat dikatakan sebagai melanggar kedaulatan negara.

Menurut Stiglitz (2002:40-41), IMF tidak tertarik mendengarkan pemikiran-pemikiran dari “negara klien”-nya. Sering terjadi, pendekatan lembaga dana tersebut terhadap negara-negara berkembang penerima bantuan (pinjaman) seperti dalam hubungan penguasa-penjajah saja.

Dalam kajian kriminologi, kejahatan negara sebagaimana uraian di atas terutama yang terkait dengan kegiatan korporasi dan ekonomi, termasuk dalam ruang lingkup *white collar crime*, sebagaimana dinyatakan Sutherland, yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang berstatus sosial ekonomi tinggi yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya yang sah (Sutherland:1940:1-12).

Dalam kajian kriminologi, kejahatan negara sebagaimana uraian di atas terutama yang terkait dengan kegiatan korporasi dan ekonomi, termasuk dalam ruang lingkup *white collar crime*, sebagaimana dinyatakan Sutherland, yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang berstatus sosial ekonomi tinggi yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya yang sah (Sutherland:1940:1-12).

Berkenaan dengan hal itu, John Braithwaite di dalam salah satu hasil studi kualitatifnya (1985:1-25) menyatakan tentang bagaimana pelanggaran *white collar crime* dilakukan, dan bagaimana agen pengatur berusaha untuk mengendalikan pelanggaran jenis *white collar crime*. Menurut John Braithwaite, meluasnya penggunaan strategi penghindaran terhadap ketentuan –ketentuan hukum internasional, dan kemungkinan agen sosial kontrol untuk secara informal, "melakukan tindakan langsung" mengendalikan kejahatan kerah putih di luar pengadilan (non litigation), menggambarkan tekanan yang konsisten untuk menjadikan kejahatan kerah putih diturunkan ke bawah dalam struktur kelas, sehingga dapat dilihat dengan nyata bentuk kesalahannya. Tesis yang terakhir dari uraiannya mencerminkan hasil pengujian secara kritis, yang dapat "menangkap" kepentingan kelas yang berkuasa dalam melakukan kejahatan *white collar crime* (WCC) diteliti secara kritis. Dikatakannya, bahwa sikap masyarakat terhadap kejahatan WCC, semakin menunjukkan/mencerminkan perlunya kejahatan WCC diberikan hukuman. Tinjauan ini menyimpulkan, bahwa untuk memfasilitasi kemajuan atas adanya pandangan ini, secara teoritis kemungkinan besar hanya dapat dilihat dari paradigma teori organisasi, yang memisahkan bentuk kejahatan

kerah putih menjadi "kejahatan perusahaan (atau organisasi)" dan "kejahatan karena hubungannya dengan pekerjaan/jabatan".

Berkenaan dengan kejahatan korporasi dan kejahatan karena hubungannya dengan pekerjaan/jabatan senantiasa harus dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kepercayaan (*in violation of trust*). Contoh-contoh yang umumnya diberikan dalam kerangka kejahatan korporasi antara lain; *defrauding stockholder*, atau *defrauding the public*, atau *defrauding the government* (Mardjono: 1997:140).

Terkait dengan hal itu, Ivancevich, Duening, Gilbert dan Konopaske (2003:114-127), mengungkapkan bahwa 50% rumah tangga Amerika, lebih dari 80 juta orang, mendukung perusahaan dengan membeli dan memiliki saham. Kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki orang-orang ini di dunia korporat, dewan direksi, manajer, pasar saham, badan pengatur, undang-undang, dan politisi dalam beberapa tahun terakhir telah dirusak oleh serangkaian pelanggaran, penipuan, dakwaan, dan skandal bisnis. Tidak ada peraturan, undang-undang, dan reformasi yang dapat sepenuhnya menghapus skandal bisnis dan kejahatan kerah putih. Namun, langkah-langkah dapat diambil untuk meyakinkan publik dan memberi isyarat kepada karyawan pelaku kejahatan kerah putih, bahwa pelanggaran, penipuan, dan penyimpangan tidak akan ditoleransi dan akan mengakibatkan konsekuensi serius. Dalam artikel ini mereka menawarkan rekomendasi praktis, bermakna, dan dapat dilaksanakan yang melibatkan manajer sebagai kelompok, reformasi sistem akuntansi, proses tata kelola, dan sanksi serta hukuman bagi penjahat kerah putih. Yang paling dibutuhkan adalah perubahan dan reformasi khusus, tindakan manajerial yang terlihat, penegakan hukum saat ini, dan, bila perlu, hukuman yang berat dan dipublikasikan untuk penjahat kerah putih yang dihukum.

Menurut Platt (2015:2-3), runtuhnya Enron Corp di musim gugur 2001 memiliki efek samping yang aneh: Penipuan akuntansi menjadi berita halaman utama. Untuk tahun depan, penipuan akuntansi akan terdapat pada daftar panjang 500 perusahaan dalam majalah Fortune yang bakal menjadi *head line*-nya. Dia (Enron Corp) merupakan kasus spektakuler terburuk yang menyebabkan timbulnya kebangkrutan, PHK massal, dan penuntutan pidana. Banyak perusahaan lain tetap utuh, tetapi membayar jutaan dolar untuk menyelesaikan tuduhan bahwa pembukuan mereka tidak sesuai dengan realitas keuangan.

Dalam kaitan ini, menurut Stephen Platt, biaya ekonomi dari skandal perusahaan yang substansial: triliunan dolar dari kekayaan pemegang saham hilang dan iklim ketidak pastian yang mengiringi investasi bisnis (yang terjadi) setelah resesi 2001, mungkin telah ditekan dan berakhir. Namun, upaya untuk menghambat penipuan perusahaan yang ditetapkan dan diletakkan di bawah pengawasan ketat setelah *Great Depresi*, jelas telah gagal untuk melindungi investor publik. Kongres merespon melalui *Sarbanes-Oxley Act of 2002*, yang berisi penguatan regulasi auditor, direksi, dan eksekutif perusahaan dan meningkatkan hukuman pidana untuk penipuan (Jickling, 2009: vii-viii). Konsekuensi pengambilan risiko berlebihan secara kumulatif, paling dramatis dapat dilihat dari runtuhnya Lehman Brothers dan pemerintah Inggris yang mendanai (*bailout/menalangi*) kerugian yang menimpa Northern Rock, Royal Bank of Scotland (Platt, 2015: 2-3).

Meskipun semua faktor yang berkontribusi terhadap ekonomi makro termasuk asimetri antara defisit dan surplus modal di negara-negara barat di satu sisi dan di pasar negara berkembang di sisi lain, krisis tersebut pada intinya adalah kisah epik pengambilan skala risiko antara cara memperoleh modal dan ketidak disiplin likuiditas (ketidak disiplin dalam hal pengembalian modal/membayar utang). Bank telah menempatkan modal dasar mereka begitu tinggi menghadapi risiko, yang bahkan hanya karena perubahan - perubahan kecil saja, nilai kekayaan yang menjadi modal dasar mereka, akan menghadapi bencana.

Pada waktu Lehman Brother mengajukan perlindungan dari kepailitan berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Tentang Perlindungan Kepailitan di Amerika Serikat (*The United States Bankruptcy Code*) tanggal 15 September 2008, rasio penempatan modal tertimbang risiko (gagal bayar) itu amat sangat tinggi, yang kemudian diikuti dengan berhentinya operasional Bank Lehman Brother tersebut). Berdasarkan laporan Lehman sendiri kepada Komisi Sekuritas dan Bursa menunjukkan bahwa menjelang akhir tahun 2007, rasio penempatan bank (rasio aset tertimbanganya menurut risiko) adalah 30,7: 1). Rasio ini secara stabil meningkat dari tahun- tahun sebelumnya, yaitu tahun 2004 = 23,9 : 1 ; tahun 2005 = 24,4 : 1 ; dan tahun 2006 = 26,2: 1; dan bank terkena kerentanan/ dampak yang luar biasa, terutama terkait di pasar bursa di mana ia memiliki portofolio besar atas sekuritas/saham yang nilainya menjadi anjlok/turun.

Menurut Platt (2015), di dunia hutang-hutang yang bermasalah/ gagal bayar dikemas dalam bentuk jaminan -jaminan (*credit default swaps*) berupa hipotik dan obligasi, tampaknya tak bisa diatasi. Pada kenyataannya, jika kita mengabaikan jargon produk perbankan berupa investasi yang secara relatif dapat melayani diri sendiri menghadapi tantangan ke depan. Sebelum tahun 2008, banyak dari mereka yang secara esensial layak memperoleh fasilitas pembiayaan perbankan untuk memiliki rumah atau anggota-anggota masyarakat yang belum/tidak memiliki rumah, akan memenuhi pembayaran hipotek mereka. Tetapi kenyataannya justru mereka terlempar/tertendang dari keterlibatan dalam pemanfaatan pembiayaan perbankan.

Wells (1993: 83-94), jauh sebelum Stephen Platt, dalam artikelnya, menyatakan bahwa adanya kasus dari beberapa auditor independen terkenal yang gagal untuk mendeteksi penipuan dan kejahatan kerah putih, maka profesi audit dapat berubah selamanya. Auditor semakin bertanggung jawab untuk menemukan contoh kesalahan manajemen, tugas yang saat ini tidak dapat atau tidak akan mereka lakukan. Profesi akuntansi, yang menghasilkan \$ 46 miliar dalam pendapatan tahunan, saat ini menghadapi tuntutan hukum 4000 kelalaian senilai \$ 15 miliar, dan lebih banyak lagi tuntutan yang akan menyusul. Dapatkah profesi Akuntan Publik menghadapi tantangan ini? Joseph T Wells berpikir tidak, kecuali jika bisnisnya berbeda.

Green (1993: 95-106) dalam artikelnya menyatakan bahwa istilah "kejahatan kerah putih" telah banyak diartikan sejak Edwin Sutherland menciptakannya lebih dari lima puluh tahun yang lalu. Banyak sarjana, termasuk Sutherland sendiri, menyebut penggelapan sebagai kejahatan kerah putih. Namun, setelah dilakukan penelitian secara seksama, tindakan pelanggaran terhadap kepercayaan ini (penggelapan), pada akhirnya/dasarnya merupakan tindakan pencurian, yang mungkin tidak sesuai dengan maksud sebenarnya dari istilah kejahatan kerah putih itu (*Upon close examination, however, this theft-after-trust offense is probably not a white-collar one in the original sense of the term*). Artikel ini membahas masalah interpretasi data dan penjelasan perilaku dalam studi tentang pelanggaran kepercayaan, terutama dalam kaitannya dengan para ilmuwan yang fokus menyoroti masalah itu sebagai pelanggaran kerah putih.

Coleman (Sep., 1987, pp. 406-439), mengintegrasikan penelitian etiologi pada kejahatan kerah putih di bawah hipotesis bahwa perilaku kriminal merupakan hasil dari

kesesuaian pertemuan antara motivasi dan peluang. Titik awal untuk sebagian besar penelitian psikologi sosial atas kejahatan kerah putih adalah teori interaksionis yang berbasis motivasi. Teori interaksionis membantu kita memahami kejahatan kerah putih dalam hal konstruksi simbolik dari dunia sosial para pelanggar tetapi akhirnya gagal menjelaskan penyebabnya. Dikatakan bahwa asal-usul pola motivasi simbolis dapat ditemukan dalam struktur sosial kapitalisme industri dan "budaya persaingan" yang ditimbulkannya. Tetapi tidak ada teori motivasi, betapapun canggihnya, yang cukup untuk menjelaskan penyebab kejahatan kerah putih, dan makalah ini diakhiri dengan analisis pola-pola peluang yang disajikan kepada para aktor sosial dalam posisi yang secara struktural di negara-negara kapitalis maju adalah berbeda.

Eugene Kang (2008: 537-555), meneliti akibat pemberian sanksi reputasi yang berlebihan di antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam konteks penipuan laporan keuangan. Metode studi yang digunakan untuk menggambarkan teori *signaling* (penandaan) dan atribusi (pengatribusian), adalah dengan meneliti laporan penggunaan keuangan (*financial event*) dan menemukan penalti (yang menyebabkan diberinya sanksi) berupa *penalty reputasi* yang signifikan pada 45 perusahaan (18,4%) dari 244 perusahaan dengan direktur yang terlibat dari 30 perusahaan yang dituduh melakukan penipuan pelaporan keuangan di Amerika Serikat. Melalui analisis regresi logistik, Eugene Kang menunjukkan bahwa perusahaan yang terkait dengan tuduhan (melakukan penipuan laporan keuangan) lebih mungkin akan mengalami hukuman reputasi yang signifikan, ketika direktur yang terlibat (dalam tindakan penipuan), memegang posisi audit atau posisi kepemimpinan di dalamnya. Kemungkinan semacam ini akan menurun, ditandai/ditunjukkan, jika struktur kepemimpinan pada perusahaan-perusahaan tersebut dapat secara efektif diobservasi (dilakukan penelitian dan pemeriksaan).

Goldstein dan Dixon (1989: 439-502), menyatakan, bahwa ekspektasi publik terhadap kinerja auditor independen tampaknya melebihi lingkup tugas yang ditentukan hukum dan kode etik profesional. Kongres, SEC (*Securities and Exchange Commission*- semacam Bapepam /badan pengawas pasar modal di Indonesia), media, dan profesi hukum dan akuntansi terlibat dalam perdebatan yang sedang berlangsung yang berfokus pada apakah tindakan legislatif diperlukan untuk mempersempit kesenjangan antara harapan publik dan pedoman yang ada untuk perilaku auditor.

Artikel ini membahas berbagai reformasi yang diajukan oleh para peserta dalam debat ini.

Summers dan Sweeney (1998: 131-146), menginvestigasi hubungan antara *insider trading* dan *fraud*. Mereka menemukan bahwa dengan adanya penipuan, orang dalam mengurangi kepemilikan mereka atas saham perusahaan melalui tingkat aktivitas penjualan yang tinggi yang diukur dengan jumlah transaksi, jumlah saham yang dijual, atau jumlah dolar dari saham yang dijual. Selain itu, mereka juga menyajikan bukti bahwa model logit kaskade, menggabungkan variabel perdagangan orang dalam dan karakteristik spesifik keuangan perusahaan, membedakan antara perusahaan yang melakukan penipuan dengan melibatkan orang dalam dari perusahaan tanpa penipuan.

Sauer (2002: 955-997.), menyatakan informasi yang akurat tentang perusahaan publik sangat penting bagi operasi pasar modal kita. Namun, serentetan skandal akuntansi besar baru-baru ini mengingatkan kita bahwa kinerja perusahaan publik yang dilaporkan dapat sangat rentan terhadap manipulasi. Hasilnya adalah pemborosan miliaran dana investor dan erosi kepercayaan di pasar sekuritas. Ketentuan ini menjelaskan pendekatan umum yang salah digunakan untuk mengartikan hasil operasi perusahaan publik. Mengambil contoh dari tindakan penegakan SEC (*Securities and Exchange Commission*- semacam Bapepam /badan pengawas pasar modal di Indonesia) baru-baru ini, yang membahas berbagai teknik manajemen laba dan menganalisis status mereka di bawah standar tanggung jawab hukum yang saat ini berlaku atau berkembang, dengan penekanan khusus pada bidang-bidang pelaporan keuangan dalam standar yang tidak jelas.

Pressman (1998: 405-421), mengkaji dua kemungkinan penjelasan untuk pertanyaan mengapa para investor atau orang-orang seperti Nick lesson yang dihormati di Barings Bank begitu sering dan sangat mudahnya memperdaya orang-orang seperti Robert Bennett dengan penipuan gaya barunya. Steven Pressman mengesampingkan penjelasan tradisional yang ditawarkan oleh ekonomi neoklasik seperti asimetris informasi (kesenjangan informasi) dalam dunia yang sebenarnya dapat diperhitungkan risikonya. Dia berpendapat bahwa literatur tentang psikologi empiris begitu penting, yang memberikan penjelasan yang lebih masuk akal tentang kecurangan keuangan, dan yang menekankan bagaimana orang membuat pilihan di dunia yang dicirikan oleh ketidak pastian. Makalah ini menekankan aspek interdisipliner tentang penipuan

keuangan dan diakhiri dengan beberapa resep kebijakan untuk mencegah penipuan keuangan.

Hasil-hasil penelitian tersebut, jika dihubungkan dengan kasus FPJP bank Century sebagaimana uraian di awal tulisan di atas, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberian FPJP dalam kasus Bank Century dan cara-cara penyelesaiannya, selain bercirikan kejahatan dalam bentuk WCC juga mengandung unsur-unsur yang bercirikan kejahatan negara (*state crime*). Cirinya adalah para pelaku pengambil dan pelaksana kebijakan FPJP Bank Century bertindak untuk dan atas nama serta mewakili lembaga pemerintah atau korporasi birokrasi negara yakni KSSK, BI, dan LPS.
2. Gambaran tentang akibat yang merugikan dari tindakan penyimpangan/penyalahgunaan dalam kasus FPJP Bank Century, secara kriminologis akan nampak terlihat sebagai gejala kejahatan yang nyata (*actual risk*) jika tidak melihatnya secara legal formal. Sebab, ketentuan yang bersifat legal formal tersebut justru cenderung sering dijadikan sarana /media yang mengisolasi dari pandangan masyarakat bahwa perbuatan dan/atau akibat yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pemerintah tentang pemberian fasilitas kredit dalam bentuk FPJP adalah bukan kejahatan. Melainkan sebagai bentuk yang harus diterima/dikecualikan oleh karena daya paksa dalam rangka menghadapi situasi krisis (keputusan kebijakan pemberian FPJP dalam kasus bank Century dalam klasifikasi dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik).
3. Perbuatan tersebut, sebenarnya merupakan perbuatan tercela dan sangat merugikan masyarakat (termasuk negara karena menjadi beban melalui APBN), akan tetapi masyarakat tidak (belum) memandangnya sebagai perbuatan jahat/kejahatan, karena *terisolasi* melalui aturan-aturan formal tentang mekanisme penyelesaian PMS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Hasil penelitian terakhir terhadap kasus yang sama dengan kasus pemberian dan pengakhiran FPJP bank Century tahun 2008, terkait apakah dana talangan (*bailout*) itu digunakan secara benar atau tidak oleh bank penerima fasilitas dalam rangka recoveri

dan menyetatkan bank dimaksud, sebenarnya di Indonesia pernah terjadi ketika mengatasi krisis moneter pada tahun 1997-1998, melalui *bailout* terhadap sejumlah bank yang gagal dan hampir bangkrut saat itu, dengan penamaan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia atau Bank dalam Rekapitalisasi.

Mengutip hasil temuan BPK tahun 2000, ada pemilik bank yang *me-rush* dana miliknya sendiri, sehingga BLBI yang dikucurkan pun bertambah besar. Hal ini terjadi, karena penyaluran BLBI dilakukan melalui mekanisme kliring, maka diduga BI tidak dapat mengetahui apakah benar dana BLBI digunakan sepenuhnya untuk menanggulangi *rush* atau digunakan untuk kepentingan group pemilik bank (Amrullah, 2002:2).

Contoh lain, misalnya. melalui kebijakan *release and discharge* (lihat Lily Everina Sitorus: 2009), yang sifatnya memberikan pengampunan, sehingga kesan/persepsi masyarakat terhadap pelaku kejahatan dalam sektor ini (kasus BLBI) adalah terkesan sebagai orang-orang yang imun/kebal terhadap hukum, dan seolah menjadi orang yang tak tersentuh oleh hukum (*The Untouchable of the Law*), dan pengampunan ini justru diberikan oleh negara, dengan alasan pengecualian dari yang normal, karena situasi dan kondisi yang tercipta, menyebabkan negara dengan kebijakannya terpaksa./dipaksa untuk membebaskan pelaku.

Demikian pun penyalahgunaan BLBI yang dilakukan para Bankir BCA dari group Salim sebesar Rp.15,82 trilyun dari Rp.52,7 trilyun BLBI yang diterimanya, yang lebih banyak digunakan untuk melunasi modal pinjaman, transaksi surat berharga, membiayai *placement* baru pasar uang antar bank (PUAB), serta membiayai ekspansi kredit, justru mereka dapat bukti keterangan lunas melalui kebijakan *release and dischard* dan terbebas dari tuntutan hukum (lihat Marwan Batubara 2008:184-185, dikutip Aryasena, 2009:15-32), atau menyelesaikannya dengan pengecualian (lihat LDC Immanuela, 2008), atau karena lemahnya pengawasan dari BI sehingga selain menimbulkan peluang terjadinya *moral hazard* dan KKN antara pengawas yang juga sekaligus berperan sebagai pemeriksa dengan pihak terawas/terperiksa (lihat Mamoto, 2002), atau karena tidak jelasnya pengaturan penyelesaian BLBI bagi bank penerima yang sampai akhir jangka waktu pelunasan ternyata harta/asset bank penerima BLBI tidak cukup (lihat Prihatin, 2011).

Bahwa penelitian terhadap kasus-kasus penyelesaian *bailout* dengan penamaan BLBI dan rekapitalisasi di atas, adalah sejenis dengan studi kasus tentang pengambilan dan pelaksanaan kebijakan FPJP Bank Century yang pada dasarnya sama bentuknya, yakni menyoroti masalah penyelesaian Bank Umum yang memperoleh bantuan dana dari pemerintah dalam bentuk *bailout*.

Perbedaannya dalam kasus *bailout* dengan penamaan BLBI atau rekapitalisasi di atas, skema penyelesaian BLBI atau rekapitalisasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Megawati) dengan istilah *release and discharge* yakni memberikan pengampunan dan pembebasan dari tuntutan hukuman bagi para “pengemplang” BLBI dan/atau rekapitalisasi yang dinilai kooperatif.

Sedangkan dalam kasus FPJP Bank Century, pelaksanaan dan cara-cara penyelesaiannya dilakukan oleh LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, dapat dilakukan (boleh dilakukan) oleh LPS dengan cara menjual Penyertaan Modal Sementara (PMS) kepada pihak ketiga boleh dijual dalam posisi merugi (terjadi selisih kurang jumlah *bailout* yang diberikan dengan harga penjualan PMS).

Kesamaan lainnya bahwa kedua skema penyelesaian *bailout* tersebut, sifat kejahatannya menurut hemat penulis, mengacu pada Sutherland (1983:234-265) adalah “terisolasi” dari pandangan sebagai kejahatan, karena adanya penghayatan (internalisasi) dari para pelaku, bahwa tindakan mereka sekali pun merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma, etika, dan rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, akan tetapi mereka menghayatinya bukan sebagai kejahatan.

Perbedaan sifat isolasinya hanya terletak pada, bahwa dalam kasus BLBI dan/atau rekapitalisasi, pengaturannya dilakukan berdasarkan keputusan presiden. Sedangkan dalam kasus FPJP Bank Century, sifat kejahatannya terisolasi melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS yang secara hierarki kedudukannya lebih tinggi dari pada keputusan presiden.

Secara teoritis, hasil-hasil penelitian terkait jenis kejahatan yang terisolasi melalui peraturan perundang-undangan juga antara lain dapat dilihat dari hasil

penelitian CheHashim dan Mahdzan (2014:1-13) di Malaysia, sekalipun menggunakan sudut pandang struktur kesempatan/peluang, dalam kasus penipuan L/C, akan tetapi, secara tidak langsung, teori isolasi sebagaimana dimaksud di atas, telah pula terkonfirmasi.

Bentuk terisolasinya dapat di lihat melalui pengaturan kepastian *Uniform Custom's Practice* (UCP600) yang berlaku di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dalam hal mana Bank koresponden, tidak perlu membuktikan tentang kebenaran materil dari lampiran dokumen (seperti *Bill of Loading*/dokumen pengangkutan/pengiriman barang) saat L/C diajukan untuk pencairan dananya oleh pemegang L/C (penjual). Pasal 34 UCP 600 jelas mengaskan bahwa Bank tidak bertanggungjawab untuk pemalsuan dokumen atau barang-barang yang diperdagangkan di bawah L/C, seperti yang dinyatakan selengkapnya:

Bank tidak memiliki kewajiban atau tanggungjawab atas bentuk, kecukupan, keakuratan, keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen, baik secara umum atau khusus atas ketentuan yang tercantum dalam dokumen atau yang ditumpangkan di atasnya; juga tidak berkewajiban atau bertanggungjawab atas deskripsi (keadaan barang/jasa), jumlah, berat, kualitas, kondisi, pengepakan, pengiriman, nilai atau keberadaan barang, jasa atau kinerja lainnya yang diperlihatkan melalui dokumen, atau untuk itikad baik atau tindakan atau kelalaian, solvabilitas, kinerja atau tersdiri dari pengiriman, pembawa, forwarder/pengangkut, penerima barang atau asuransi dari barang atau orang lain.

Hasil penelitiannya menunjukkan hal-hal berikut:

- a. Transaksi L/C memungkinkan adanya eksploitasi oleh penipu untuk mengarang dan memalsukan dokumen yang mungkin masuk akal, tidak terdeteksi, dan tidak dicurigai oleh para banker (2% dari 20 transaksi). (lihat p.6-7)
- b. Pemalsuan dokumen yang paling tinggi sering dilakukan adalah jenis dokumen *bill of lading* /BL (45 % dari 20 transaksi) untuk L/C internasional, dan dokumen *delivery order*/DO/dokumen (bukti) adanya pemesanan pengiriman barang untuk penerbitan L/C local (30% dari 20 transaksi),

- konspirasi antara penjual dan pembeli 30%, keterlibatan pihak ketiga 20%, instrument keuangan 20%, dan keterlibatan pihak internal 10% (lihat p 7-8).
- c. Karena adanya penipuan harus dibuktikan dengan bukti yang jelas dan sempurna, Bank tidak dapat membatalkan pembayaran mereka yang telah menyertakan dokumen pengiriman/pemesanan barang di bawah transaksi L/C, sekali pun dan bahkan ketika diduga adanya penipuan/pemalsuan terhadap dokumen yang disertakan/dilampirkan dalam L/C tersebut.
 - d. Dalam banyak kasus penipuan transaksi L/C, pihak yang terkena dampak paling parah biasanya pelanggan/nasabah dari Bank penerbit, yang dalam transaksi L/C ini adalah nasabah Bank yang bertindak sebagai pembeli.

Hal inilah yang menjadi dasar pembeda (*novelty*) studi kasus FPJP Bank Century dengan hasil-hasil penelitian studi kasus lain dalam penggunaan teori isolasi sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan itu pula, penulis bermaksud mengkonfirmasi teori isolasi dalam kasus *bailout* dalam bentuk FPJP Bank Century dengan skema PMS oleh LPS yang cara-cara pengakhirannya, berdasarkan peraturan perundangan yang mengaturnya, diperkenankan untuk diakhiri (dalam hal ini dijual) oleh LPS dalam posisi boleh merugi, dalam hal ini menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pengaturan tersebut dapat dipandang sebagai sarana yang dapat digunakan para pelaku kejahatan di bidang perbankan untuk mentaati hukum/aturan formal (*compliance*), tetapi juga sekaligus digunakan sebagai sarana mengelak (*evasion*) dari adanya tuntutan hukum atas tindakan pelanggaran/kejahatan mereka, yakni memperoleh keuntungan secara curang dalam bentuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain (negara).

Pelaku dapat mewujudkan niat/kejahatannya dengan sangat mudah, dalam bentuk hanya menunggu waktu saja. Mengutip hasil temuan BPK tahun 2000, ada pemilik bank yang *me-rush* dana miliknya sendiri, sehingga BLBI yang dikucurkan pun bertambah besar (lihat Amrullah, 2002:2). Dengan demikian, dimungkinkan dapat terjadi adanya kondisi peniruan (imitasi) dari pengalaman masa lalu (BLBI dan Rekapitalisasi), yang diterapkan dalam kasus FPJP Bank Century (kondisi saat ini) yang membentuk siklus berikut: Bank gagal Bayar → dapat bailout/FPJP → menunggu kapan saatnya PMS dapat dijual dalam posisi”boleh rugi”.

Pengaturan semacam itu (dengan skema PMS), selain dapat digunakan sebagai sarana ketataan (*compliance*) dan pengelakan (*evasion*) dari tuntutan hukum oleh para pelaku kejahatan di unit operasional banknya itu sendiri, di Unit pengambilan dan pelaksanaan kebijakan FPJP Bank Century, juga sekaligus mengisolasi (menutup) niat dan tindakan kejahatan mereka. Sehingga kejahatannya (sifat ketercelaannya) tidak terlihat/tidak nampak atau menjadi tersamar.

Kondisi seperti tersebut di atas, juga terjadi pada kasus *bailout* di negara Meksiko, dimana terjadi pembengkakan jumlah kredit macet dari perkiraan semula. Meningkatnya jumlah kredit macet ini disebabkan munculnya fenomena banyak nasabah debitur yang berhenti membayar kreditnya, baik KPR, kredit mobil, atau kredit lainnya. Hal ini terjadi setelah publik mengetahui bahwa banyak bank yang di *bailout* pemerintah.

1.3. Permasalahan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Aziar Zain (2016:2), penilaian kelayakan *bailout* akan lebih efektif jika dilakukan dengan memandang *bailout* dari sisi kebijakan. Sebagai sebuah kebijakan, *bailout* dapat dikategorikan menyimpang jika menguntungkan diri sendiri, pihak lain, dan merugikan publik. Dalam konteks ini, kelayakan dari kebijakan tersebut, dinilai oleh Aziar Zain masih tidak layak.

Kelayakan atas kebijakan tersebut bukan hanya dapat dilihat dari aspek tindakan pengambilan kebijakan pemberian FPJP-nya, melainkan juga dapat dilihat dari aspek pelaksanaan penyelesaian FPJP-nya yang dilakukan oleh LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Dari aspek tindakan pengambilan kebijakan pemberian FPJP Bank Century, permasalahannya antara lain teridentifikasi dan bermuara kepada persoalan mengapa Bank Century saat itu dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik? Perkiraan atas jawaban ini hampir dapat dipastikan akan menimbulkan 2 (dua) cara pandang yang berbeda, yakni satu kelompok/pihak akan berpandangan bahwa krisis keuangan (likuiditas) bank Century adalah termasuk dalam katagori bank gagal berdampak sistemik. Sementara kelompok/pihak lain akan berpandangan sebaliknya, yakni krisis

keuangan (likuiditas) bank Century termasuk dalam katagori bank gagal yang “tidak berdampak sistemik”.

Dari aspek ini, perdebatan mungkin akan bisa diakhiri jika masing- masing pihak menyadari bahwa apa pun bentuk kebijakan pemberiannya, jika proses penyelesaiannya diselesaikan secara baik, benar, tuntas, dan dapat menimbulkan keuntungan/tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tentu semua pihak dapat dipastikan akan bersepakat untuk mengakhiri perdebatan, dan mungkin “kasus ditutup”. Hal ini mengingat bahwa kebijakan pemberian FPJP Bank Century jika semata hanya dilihat dari sisi sebuah kebijakan pemerintah (publik) yang dalam konsepsi Thomas R Dye (1978:1), dinyatakan sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” (tindakan apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan), adalah sah dan dapat dibenarkan, juga bukan sebagai bentuk pelanggaran hukum pidana atau kejahatan.

Sedangkan jika dilihat dari aspek penyelesaian akhir (penjualan PMS), tindakan itu justru dapat dipandang merupakan kejahatan, karena ternyata penjualan PMS tersebut telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Berdasarkan skema PMS di sini menyiratkan, bahwa LPS tidak berniat untuk memiliki secara permanen Bank Century. Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) cara penyelesaian (pemberesan) melalui skema PMS untuk katagori bank gagal berdampak sistemik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut:

1. Cara penyelesaian melalui PMS dengan menyertakan pemilik modal lama (*open bank assistance*) dengan syarat pemilik modal yang lama meyetorkan modal minimum 20% dari perkiraan biaya penanganan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 32,33,34,35,36,37, dan 38 Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS.
2. Cara penyelesaian melalui PMS dengan tanpa menyertakan dan mensyaratkan penyetoran modal dari pemilik (bank) yang lama. Ketentuan ini diatur dalam pasal 39, 40, 41, dan 42 Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS.

Dalam kaitan ini, LPS berdasarkan ketentuan tersebut, setelah melakukan PMS ke Bank Century (kemudian berganti nama menjadi Bank Mutiara), wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjual PMS dalam bentuk saham di Bank Mutiara tersebut paling lama setelah 3 (tiga) tahun sejak penyerahan;
2. Penjualan saham sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS, yaitu paling sedikit sebesar nilai PMS. Artinya, harga penjualan paling sedikit setelah tiga tahun harus sama dengan nilai *bail out* yang dilakukan LPS yakni sebesar Rp.6,7 Trilyun + 1,4 trilyun;
3. Jika penjualan dengan tingkat pengembalian seperti di atas tidak terwujud, jangka waktu penjualan PMS dapat diperpanjang menjadi maksimal 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun;
4. Jika setelah masa seperti tersebut di atas, penjualan tetap tidak terwujud, maka penjualan PMS dilakukan tanpa memperhatikan tingkat pengembalian, paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.

Dalam faktanya, setelah LPS mengupayakan penjualan Bank Mutiara sampai akhir tahun 2011, ternyata tidak ada satu pun investor yang berminat/ berniat membeli bank tersebut pada harga Rp.6,7 Trilyun. Demikian pun setelah diperpanjang 2 (dua) tahun, tidak ada investor yang berminat dengan harga senilai PMS tersebut. Padahal, LPS selama menjadi pemegang saham Bank Mutiara, telah melakukan suntikan tambahan modal sebesar Rp.1,4 Trilyun pada bulan Desember 2013, sehingga total PMS oleh LPS bertambah besar menjadi Rp.6,7 Trilyun + Rp.1,4 Trilyun = Rp.8,1 Trilyun. Jumlah biaya *bailout* tersebut belum termasuk potensi kerugian karena dana LPS tersebut tidak dapat diinvestasikan sebagaimana dana LPS lainnya pada tingkat suku bunga 7,5 % yang berlaku pada saat itu (Zain :2016:4-5). Sedangkan menurut penghitungan BPK, dinyatakan Hadi Poernomo (ketua BPK-RI), akibat pemberian FPJP kepada Bank Century, total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.7, 449.39 trilyun (Ferry, 2013).

Upaya penjualan setelah dilakukan sampai akhir tahun ke 5 (lima) sesuai ketentuan di atas, dapat dilakukan untuk harga jual berapapun tanpa lagi harus

memperhatikan tingkat pengembalian. Menurut Zain (2016), dalam kondisi ini, hampir dapat dipastikan akan terjadi transaksi pada harga di bawah nilai PMS. Seperti diketahui, akhirnya pada bulan November 2014, LPS menjual Bank Mutiara kepada Investor asing asal Jepang, *J Trust* dengan harga hanya Rp.4,4 Trilyun.

Kondisi itulah yang menimbulkan adanya dugaan di tengah-tengah masyarakat telah terjadi penyimpangan/ penyalahgunaan atas Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FJPJ) itu. Terjadinya kerugian keuangan negara akibat penjualan tersebut, jika dilihat dari aspek hukum (ketentuan sebagaimana tersebut di atas dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS), jelas hal itu bukan merupakan pelanggaran hukum.

Sebaliknya jika dilihat dari sisi kriminologi, dalam hal kejahatan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, maka suatu kebijakan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat merupakan obyek studi kriminologi. Dalam kaitan ini, Mustofa (2010) menyatakan bahwa kejahatan dapat dipandang sebagai suatu pola tingkah laku social yang dilakukan oleh individu-individu atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non formal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik, maupun psikologis). Atau secara sederhana Siegel (2012) mendefinisikannya sebagai: *“Crime is a violation of societal rules of behavior as interpreted and expressed by a criminal legal code created by people holding social and political power. Individuals who violate these rules are subject to sanctions by state authority, social stigma, and loss of status”* (Siegel, 2012, page 14 – 15).

Selain kejahatan, menurut Mustofa (2013:9), kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang yang dibuat oleh negara, tapi juga yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kaitan itu, menurut Muhammad Mustofa (2013: 9), bahwa pencantuman suatu tingkah laku menjadi katagori kejahatan dalam hukum pidana adalah suatu proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan badan legislative. Dalam proses politik tersebut, pengaruh kepentingan politik dalam perumusan hukum pidana lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

Dapat dinyatakan, bahwa suatu tingkah laku akan dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau penyimpangan perilaku, adalah batasan menurut persepsi masyarakat dan bukan batasan menurut hukum pidana.

Berkenaan dengan hal itu, menurut Clinard dan Yeager (1980:53-57), sekarang ini perusahaan-perusahaan melaksanakan pengaruh yang luar biasa terhadap pemerintah, baik melalui cara sah mau pun tidak sah. Pengaruh tersebut akan digunakan untuk mencapai berbagai keuntungan, mulai dari memperoleh kontrak pemerintah dan subsidi sampai dengan pembuatan hukum dan penegakkan hukum yang menguntungkan korporasi.

Dalam kriminologi, tindakan yang dilakukan oleh birokrasi negara terkait dengan jabatannya yang sah merupakan tindakan kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup WCC. Tindakan dalam kategori WCC ini, sekali pun merupakan kejahatan yang tidak dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat umum, tetapi ia merupakan tindakan yang sesungguhnya jauh lebih merugikan masyarakat dibandingkan kejahatan konvensional, di mana tingkat keprihatinan masyarakat terhadap gejala kejahatan jenis ini, juga relatif tidak setinggi dibandingkan keprihatinan terhadap kejahatan konvensional (Mustofa : 2010: viii).

Mardjono (1997: 140) dalam ”*Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan,*” Kumpulan Karangan Buku kesatu,...”, menyatakan bahwa, kejahatan di bidang perbankan, jika dilihat sebagai pelaku harus dimasukkan dalam ruang lingkup *White Collar Crime*, terutama dalam hubungannya dengan bank sebagai korporasi. Sedangkan, jika dilihat dalam perspektif bank sebagai korban, pelakunya harus dilihat baik sebagai individu mau pun korporasi di luar bank (debitur), atau pun pelakunya bank itu sendiri yang dapat dilihat dari individu (pegawai) bank, mau pun bank sebagai korporasi. Bahwa kejahatan korporasi sebagai bagian dari *White Collar Crime (WCC)*, harus pula dibatasi hanya mencakup kejahatan oleh “*big business*” dan bukan oleh “*small scale business*”. Unsur- unsurnya adalah, bahwa perbuatannya (mengacu rumusan Sutherland :), harus “*committed by a person of respectability and high social status*” yang harus dikaitkan dengan “*in the course of his occupation*” dan “*in violation of trust*”. Contoh- contoh yang umumnya diberikan adalah antara lain: (a) “*defrauding stockholder*”, (b) “*defrauding the public*” dan (c) “*defrauding the government*”.

Ronny R Nitibaskara, (2007:14) memaknai WCC mengacu pada kerangka kejahatan kerah putih yang diperkenalkan Snider (1993:14), pertama; pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian atau terkait erat dengan jabatan resmi; kedua, merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan oleh masyarakat (*violation of public trust* dan *abuse of power*); ketiga, tidak ada paksaan fisik secara langsung; keempat, tujuannya adalah uang, prestise, dan kekuasaan; kelima, secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan itu; dan keenam, adanya usaha *menyamarkan* kejahatan yang dilakukan, dan upaya menggunakan kekuasaan untuk mencegah digunakannya ketentuan hukum yang berlaku.

Fattah (1997, dalam Nitibaskara, 2018, “*Ragam dan Jenis Kejahatan Kontemporer di Indonesia*”, UMJ Press Publishing, Jakarta, hal.307-308), mereka yang melakukan kejahatan dengan memanfaatkan pengetahuan hukum yang dimiliki, posisi, jabatan dan kewenangan tinggi yang disandangnya, sebagai penjahat-penjahat berkekuasaan dan penjahat-penjahat yang memegang kekuasaan (*powerfull criminal and criminals in power*). Akibat “keistimewaan” dari kekuasaan dan keterampilan hukum yang dimilikinya, pelaku bukan tidak mungkin dapat menjadi “tak tersentuh” dan “tak terjangkau” oleh hukum.

Menurut Nitibaskara (2007:48), pelaku yang “*tak tersentuh*” hukum merupakan pelaku yang realitasnya benar- benar berada di atas hukum, karena kedudukan dan statusnya yang tinggi di mata hukum, negara, dan masyarakat. Ada pun pelaku dalam katagori “*tak terjangkau*” hukum, adalah para pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan formal atau informal yang karena kekuasaan dan kewenangannya, mengakibatkan pelaku sulit dijangkau hukum.

Muladi (1992, dalam Nitibaskara, 2007: 14), mengajukan tujuh macam karakteristik kejahatan orang-orang terhormat tersebut. Pertama, kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks; kedua, kejahatan tersebut sangat kompleks, karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun; ketiga, terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffussion of*

responsibility) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi; keempat, penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*); karakter berikutnya (5,6,7), menurut Nitibaskara adalah berkaitan dengan proses penegakan hukum atas kejahatan kerah putih yang untuk mengungkapkannya diperlukan keahlian yang memadai dari aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa *bailout* (dana talangan) yang di dalam arti sebenarnya merupakan bentuk-bentuk pemberian bantuan yang lumrah terjadi dalam suatu aktifitas perekonomian (lihat Aziar Zain :2016: 11-12), akan dapat menjadi obyek kajian kriminologi jika aktivitas tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar aturan, norma, kepatutan, atau etika, serta berakhir dengan timbulnya korban (kerugian materil dan imateril) pada salah satu pihak. .

Dalam kaitan ini, menurut Saleh (1981:17-18), suatu perbuatan yang sifatnya tercela yang belum tentu dirumuskan sebagai suatu perbuatan pidana, sudah barang tentu tetap menjadi obyek pembahasan kriminologi. Oleh karena hal inilah yang menjadi tugas dan peran penting kriminologi, yaitu melihat bagian-bagian yang berdasarkan klasifikasi kelakuan-kelakuan yang tercela dan yang tidak dikehendaki, yang pada saat itu dikonstatir belum dapat dipidana, akan memperingatkan (menjadi bahan pertimbangan/perkiraan) bagi masa depan dan menyiapkan tindakan-tindakan untuk mengatasi perkembangan perilaku tersebut ke arah yang dikehendaki. Jika perlu, dan seandainya tidak bisa di atasi dengan jalan lain, misal dengan ancaman pidana, sebaiknya dengan jalan menghilangkan sebab-sebab dari perbuatan yang tidak diinginkan dan tercela itu.

1.4. Perumusan Masalah

1. Kebijakan FPJP Bank Century bukan hanya menimbulkan masalah dari aspek kebijakan pemberiannya saja, melainkan juga dari aspek kebijakan cara-cara penyelesaiannya melalui mekanisme PMS, yang berdasarkan uraian di atas telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, dirasakan sebagai telah mencederai rasa keadilan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, sifat kerugian dan timbulnya rasa ketidak adilan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat (sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut), seakan terisolasi dari pandangan bahwa perbuatan tersebut sebagai

“kejahatan” melalui aturan-aturan yang bersifat legal formal. Aspek yang terakhir inilah yang diteliti secara lebih seksama, karena berdasarkan penelusuran karya tulis/ilmiah yang ada sementara ini, belum ada yang secara khusus meneliti masalah ini dari sudut pandang kriminologi dengan pendekatan teori isolasi dari Sutherland.

2. Jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan ini tidak diubah, maka peraturan perundang-undangan tersebut berpotensi digunakan sebagai sarana ketaatan (*compliance*), tapi sekaligus juga ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) atau pengelakan (*evasion*) (Friedman: 1975) dari tuntutan hukum (risiko hukum) bagi penyelesaian kasus-kasus sejenis yang lain, dalam bentuk pengambilan kebijakan serupa.

1.5 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Mengapa di dalam mensikapi kasus Bank Century, di antara berbagai alternative pemecahan masalah, kebijakan yang diambil oleh KSSK adalah *bailout* yang ternyata dikemudian hari disalah gunakan oleh Bank Century.
2. Kebijakan baru apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century.

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara khusus dan praktis adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan signifikan tentang pilihan rasional mengapa kebijakan yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara tersebut ditempuh. Apakah sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan merasa aman (*favourable*) sehingga dapat mengelak dari risiko tuntutan hukum (premis Sutherland yang ke-6), ataukah sebagai bentuk tekanan sehingga penyimpangan (terpaksa) dilakukan. Ataukah ada bentuk rasionalisasi lain yang mungkin selama ini tertutup/terisolasi.

Selain itu, secara umum hasil penelitian diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kriminologi yang selama ini terkesan sangat diabaikan oleh kalangan praktisi di dunia usaha termasuk kalangan perbankan. Padahal kajian-kajian kriminologis sangat bermanfaat untuk mereka, terutama dalam tindakan pengelolaan dan pengendalian terhadap kemungkinan

terjadinya risiko kredit/penyaluran pembiayaan, termasuk risiko hukum yang disebabkan oleh karena faktor manusia dan lingkungan sosialnya.

1.7 Signifikansi dan Implikasi Penelitian

Signifikansi dan implikasi penelitian ini diharapkan dapat dilihat dari hasil-hasil jawaban dan/ atau analisis atas pertanyaan penelitian di atas, untuk:

1. Digunakan baik oleh Bank Indonesia atau Otoritas lainnya yang berkompeten, mau pun sistim peradilan pidana di sektor ini, atau pihak berkepentingan lainnya sebagai landasan teoritis dan praktis dalam rangka pengambilan kebijakan kriminal menghadapi risiko kredit perbankan (dalam hal ini risiko pengambilan kebijakan FPJP Bank Century);
2. Digunakan oleh internal pelaksana (dalam hal ini BI atau LPS atau pemerintah melalui Kementerian Keuangan), dalam mengendalikan berbagai bentuk penyimpangan/penyalahgunaan wewenang atau penipuan/kecurangan (*fraud*) atau kejahatan di bidang perbankan yang sifatnya tertutup atau tersamar melalui sarana/fasilitas FPJP atau apa pun bentuk penamaan lainnya yang sama di kemudian hari;
3. Digunakan oleh masyarakat luas, khususnya penabung, deposan, dan pengguna layanan jasa perbankan, sebagai sarana kontrol sosial dalam rangka mewujudkan BI sebagai bank sentral, LPS, dan bank umum lainnya sebagai lembaga keuangan/pembiayaan dan agen pembangunan yang sehat, prudensial, dinamis, dan terpercaya.

1.8 Proposisi

- a. Pembuatan kebijakan FPJP Bank Century adalah tindakan yang sah.
- b. Pembuatan kebijakan FPJP Bank Century dilakukan oleh karena ada kewenangan monopolistis.
- c. Kewenangan monopolistis dalam pembuatan kebijakan FPJP Bank Century dapat disalahgunakan.
- d. Kebijakan FPJP Bank Century dapat berdampak merugikan dan merupakan kejahatan.
- e. Terdapat beberapa alternatif kebijakan FPJP Bank Century yang tidak bersifat merugikan (keuangan negara).

- f. Pemberian FPJP Bank Century tidak dilandasi pada analisis komprehensif, tapi mengandalkan kewenangan normatif.
- g. Pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.

1.9 Novelty (Kebaruan).

Penelitian terhadap pengaturan yang digunakan sebagai sarana mengisolasi niat dan bentuk kejahatan dari Pengambilan kebijakan FPJP Bank Century inilah yang menurut hemat penulis, dapat diajukan sebagai sifat kebaruan (*novelty*) dari hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Sifat kebaruannya adalah, bahwa hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang menjadi obyek dan setting penelitiannya adalah Unit Operasional suatu Bank Umum. Sedangkan penelitian dalam disertasi ini, obyek dan settingnya adalah Unit Operasional Pengambilan Keputusan dari suatu Otoritas yakni Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah darurat dari beroperasionalnya suatu Bank Umum yang dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral selaku *Lender of The Last Resort*, yang juga berfungsi sebagai pembina, pengarah, dan pengawas dari seluruh kegiatan operasional bank umum yang ada di Indonesia.

1.10 Teori Isolasi Sebagai Teori Pendekatan.

Dalam teori isolasi yang digagas Edwin Sutherland (1983) makna perbuatan kejahatan, terisolasi dari pandangan bahwa perbuatan itu adalah salah atau melanggar hukum, moral, etika. Terisolasinya perbuatan tersebut dari sifat salah, karena dikembangkannya norma kelompok dari para pelaku bisnis itu sendiri, sehingga perbuatan yang sejatinya adalah merupakan pelanggaran, akan dihayati atau dimaknai sebagai perbuatan yang wajar dan lumrah dalam dunia bisnis.

Sutherland (1983) menjelaskan, bahwa para pelaku kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya di bidang bisnis, melakukan pelanggaran hukum bukan merupakan kelanjutan dari kenakalan yang pernah dilakukannya ketika masih kanak-kanak. Mereka berasal dari kelas atas yang berpendidikan. Ketika para pelaku tersebut belajar bisnis, mereka sekaligus belajar teknik-teknik khusus untuk melanggar hukum, termasuk definisi terhadap situasi.

Konsep bisnis menurut Sutherland, harus dihayati sebagai sikap bahwa menjalankan bisnis adalah untuk mencari keuntungan. Para pelaku bisnis lazim menyampaikan informasi yang menyesatkan dalam iklan untuk memasarkan produknya. Ini dilakukan dalam rangka persaingan bisnis, agar masyarakat lebih memilih produk yang ditawarkannya. Melalui penyimpangan ini akan dapat meningkatkan keuntungan. Lebih jauh kaum bisnis ternyata terisolasi dari definisi yang menyatakan bahwa praktik bisnis yang melanggar hukum, moral, dan etika yang mereka praktikan adalah salah. Media massa yang kritis terhadap masalah kejahatan konvensional, ternyata tidak menerapkan hal serupa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis, karena orang yang memiliki media massa juga pelaku bisnis yang mempunyai tolok ukur tingkah laku yang sama. Oleh karena itu, para pelaku bisnis yang curang, sekali pun mereka melanggar hukum, norma atau etika yang berlaku, tidak pernah memperoleh kritik dari media massa. Para pelaku bisnis terbebas dari kritik dan terbebas dari kemungkinan diajukan ke pengadilan karena mereka mempunyai hubungan yang erat dengan birokrasi (Sutherland, 1983: 254-265).


BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Konsep

2.1.1 Tentang *White Collar Crime* (WCC)

Kejahatan dalam jenis *white collar crime* (WCC) sebagaimana dinyatakan Sutherland, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang berstatus sosial ekonomi tinggi yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya (Sutherland: 1940:1-12; Lihat pula Sutherland and Cressey: 1978:44). Dalam prisma kejahatan M.M. Lanier dan Stuart Henry (2010), WCC digambarkan sebagai kejahatan yang akibat sesungguhnya menimbulkan kerugian lebih besar dan luas kepada masyarakat. Akan tetapi, karena tidak kasat mata, dan masyarakat luas tidak merasakan sebagai korban langsungnya, maka reaksi masyarakat (tingkat keprihatinan masyarakat) menjadi sangat lemah. Dalam hal ini, jika kejahatan jenis WCC dapat dilihat dan dirasakan langsung akibatnya sebagai menimbulkan kerugian, maka reaksi masyarakat cenderung menjadi lebih keras. Bahkan kejahatan dalam jenis ini, korupsi misalnya, jika disadari akibatnya, maka akan dipersepsi/dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Gambar 1 Prisma Kejahatan



Sumber: Lanier & Henry (2010)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dipahami, bahwa dalam kriminologi, termasuk tindakan korupsi, berada dalam ruang lingkup WCC, merupakan bentuk

tindakan yang sesungguhnya jauh lebih merugikan masyarakat dibandingkan kejahatan konvensional. Dari sisi kriminologi, dalam hal kejahatan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, maka suatu kebijakan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat merupakan obyek studi kriminologi.

Dalam kaitan ini, Mustofa (2010: viii) menyatakan, bahwa kejahatan dapat dipandang sebagai suatu pola tingkah laku sosial yang dilakukan oleh individu-individu atau sekelompok individu (terstruktur mau pun tidak), mau pun suatu organisasi (formal mau pun non formal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik, mau pun psikologi). Atau secara sederhana Siegel (2012) mendefinisikannya sebagai: “*Crime is a violation of societal rules of behavior as interpreted and expressed by a criminal legal code created by people holding social and political power. Individuals who violate these rules are subject to sanction by state authority, social stigma, and loss of status*” (Siegel, 2012, page 14-15). Namun, tingkat keprihatinan masyarakat terhadap gejala kejahatan jenis ini, karena tidak kasat mata, relatif tidak setinggi dibandingkan keprihatinan terhadap kejahatan konvensional (Mustofa: 2010: viii).

Dalam kaitan itu pula Nitibaskara, (2007:14) memaknai WCC mengacu pada kerangka kejahatan kerah putih yang diperkenalkan Snider (1993:14), **pertama**; pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian atau terkait erat dengan jabatan resmi; **kedua**, merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat (*violation of public trust dan abuse of power*); **ketiga**, tidak ada paksaan fisik secara langsung, meskipun kerugian yang ditimbulkan banyak mencederai fisik banyak orang; **keempat**, tujuannya adalah uang, prestise, dan kekuasaan; **kelima**, secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan itu; dan **keenam**, adanya usaha untuk *menyamarkan* kejahatan yang dilakukan, dan upaya menggunakan kekuasaan untuk mencegah digunakannya ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pun Muladi (1992), dalam hal ini, mengajukan tujuh macam karakteristik kejahatan orang-orang terhormat tersebut. **Pertama**, kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;

kedua, kejahatan tersebut sangat kompleks, karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun; **ketiga**, terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi; **keempat**, penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*); karakter berikutnya (5,6,7), menurut Ronny R Nitibaskara adalah berkaitan dengan proses penegakan hukum atas kejahatan kerah putih yang untuk mengungkapkannya diperlukan keahlian yang memadai dari aparat penegak hukum.

Dalam buku lainnya, Nitibaskara (2018: 307-308) mengutip Ezzat E Fattah (1997), menyebut mereka yang melakukan kejahatan dengan memanfaatkan pengetahuan hukum yang dimiliki, posisi, jabatan, dan kewenangan tinggi yang disandangnya, sebagai penjahat-penjahat berkekuasaan dan penjahat-penjahat yang memegang kekuasaan (*powerfull criminal and criminals in power*). Akibat “keistimewaan” dari kekuasaan dan keterampilan hukum yang dimilikinya, pelaku kejahatan tersebut bukan tidak mungkin dapat menjadi “tak tersentuh”, dan “tak terjangkau” oleh hukum.

Pelaku yang “*tak tersentuh*” oleh hukum merupakan pelaku kejahatan yang realitasnya benar-benar berada di atas hukum, akibat dari kedudukan dan statusnya yang cukup tinggi di mata hukum, negara, dan masyarakat. Sedangkan pelaku dalam katagori “*tak terjangkau*” hukum adalah para pelaku kejahatan yang berkuasa, baik formal mau pun informal, yang kekuasaan dan kewenangannya, mengakibatkan yang bersangkutan sangat sulit dijangkau oleh hukum.

2.1.2 Birokrasi Korporasi Negara dan Konsep WCC.

Konsep birokrasi yang paling banyak digunakan dalam ranah akademik adalah sebagaimana yang diperkenalkan Max Weber, Sosiolog dari Jerman (Rahayu dan Juwono, 2019: 4). Weber mengidentifikasi beberapa karakteristik tentang birokrasi, yang menurutnya ideal untuk dijalankan secara professional dan rasional dalam sebuah sistem administrasi publik.

Salah satunya dinyatakan, bahwa dalam sebuah sistem administrasi publik yang rasional berdasarkan aturan-aturan tertulis, dikelola secara impersonal, dan dengan pembagian tugas yang jelas, para birokrat untuk jabatan pimpinan, idealnya harus dipilih berdasarkan tingkat kompetensi, bukan kolusi. Berkenaan dengan hal itu, birokrasi yang oleh Max Weber di tempatkan pada posisi sebagai sebuah profesi dengan tingkat keahlian yang tinggi, menekankan pentingnya pendidikan. Sehingga Max Weber berkesimpulan, birokrasi terdiri dari stuktur yang hierarkis, tetapi professional, taat kepada sistem hukum, bersifat impersonal, menganut sistem meritokrasi yang terdiri dari para aparatur negara dengan suatu keahlian tertentu (Weber, 1978: 956 -958; lihat pula Sager dan Rosser (2009:1137), dalam, Rahayu dan Juwono, (2019)

Harold Wilson, mantan Presiden Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya dikenal sebagai akademisi di bidang politik, memandang birokrasi sebagai salah satu solusi dari masalah administrasi publik yang dia anggap sebagai korup dan membingungkan (Wilson, 1887:201, dalam, Rahayu dan Juwono, 2019) Menurut Wilson, otoritas eksekutif di Amerika Serikat yang sangat terbatas perlu diperluas, melalui suatu organisasi dengan bentuk hierarkial di dalam birokrasi. Bagi Wilson, aparatur negara yang professional dan memiliki kompetensi memadai, memudahkan mereka untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam menjalankan organisasi birokrasi. Dapat disimpulkan bahwa Wilson menginginkan sebuah birokrasi yang professional, meritokratik, tunduk pada hukum, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, birokrasi tersebut dapat berperan penting untuk memperbaiki atau bahkan menggantikan sistem birokrasi publik AS yang saat itu dianggap korup.

Hegel (1952:291-295, dalam: Rahayu dan Juwono, 2019), filsuf terkemuka asal Jerman, memiliki konsepsi mengenai birokrasi yang mirip dengan Weber dan Wilson. Hegel menghendaki bahwa terdapat sebuah organisasi formal eksekutif yang memiliki otoritas kuat serta bertindak obyektif. Organisasi tersebut mempunyai struktur yang hierarkial guna menghindari berbagai penyalahgunaan yang dilakukan oleh para menteri dan staf politiknya. Menurut Hegel, rekrutmen terhadap pejabat publik juga harus berdasarkan sistem meritokrasi dan dilaksanakan secara terbuka. Dengan demikian, negara akan memperoleh aparatur negara yang baik, serta memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya untuk

menjadi bagian dari birokrasi. Bagi Hegel, birokrasi yang berjalan dengan baik merupakan suatu organisasi yang formal, professional, berdasarkan meritokrasi dan dengan struktur hierarkis.

Dapat disimpulkan bahwa pengidentifikasian birokrasi dari Weber, Wilson, dan Hegel mempunyai kemiripan yang menekankan kompetensi, hierarki, profesionalitas dan meritokrasi. Menurut Sager and Rosser, pengaruh dari pemikiran Hegel amat besar bagi Weber dan Wilson terkait dengan isu-isu birokrasi. Perbedaannya terlihat bahwa Weber sangat mengutamakan dikotomi politik-administrasi/birokrasi agar tidak terjadi politisasi terhadap birokrasi. Sedangkan bagi Hegel dan Wilson beranggapan bahwa dikotomi antara politik-administrasi tidak begitu relevan. Hal ini dikarenakan keduanya beranggapan yang penting adalah pembentukan aparatur birokrasi yang berpendidikan tinggi dan mempunyai moralitas yang kuat, sehingga pada akhirnya birokrasi berada di posisi terbaik dalam membuat kebijakan yang berpihak pada publik secara luas (Sager dan Rosser, 2009:1143).

Berkenaan dengan hal itu, aparatur birokrasi negara, jika di dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya berjalan sesuai dengan tipe ideal sebagaimana yang dikehendaki oleh Hegel, Max Weber, dan para sarjana di atas, maka tipe ideal itu dapat berjalan relative sempurna dan sesuai dengan harapan peran yang diinginkan. Sebaliknya, jika aparatur birokrasi negara, di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang sah melakukan tindakan-tindakan curang, menyalahgunakan wewenang, melanggar norma dan etika untuk kepentingan/keuntungan diri dan /atau kelompoknya, maka tipe-tipe ideal tentang figure birokrasi negara, tidak sesuai dengan harapan peran yang diinginkan.

Tindakan-tindakan curang, penyalahgunaan wewenang, melanggar norma, dan etika untuk kepentingan diri dan /atau kelompoknya ini, dalam ranah administrasi publik merupakan patologi (penyakit) birokrasi yang dapat menghambat jalannya birokrasi negara dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kaitan ini, menurut Caiden (1991:490-492), patologi birokrasi adalah kelemahan sistematis dari organisasi yang menyebabkan individu di dalamnya melakukan malpraktik.

Secara garis besar Caiden (1991) selanjutnya membagi patologi birokrasi menjadi dua, yaitu *red tape* dan *mal administration*. Merujuk pada pendapat Schultz (2004:361) dan Bozzeman (1993:283), Caiden menyatakan bahwa istilah *red-tape* secara historis mengacu pada pita sempit (*narrow ribbon*) yang digunakan Inggris dan Amerika Serikat mengikat paket dokumen legal dan dokumen pemerintah. Barry Bozzeman (1993:283) mengartikan bahwa *red-tape* sebagai berbagai aturan, regulasi, dan procedure yang dipaksakan dan memerlukan kepatuhan akan tetapi tidak memiliki kemanfaatan bagi obyek fungsional aturan (lihat Rahayu dan Vishnu 2019:148).

Rosenfield (1984) sebagaimana dikutip Bozzeman (1993:276), menjelaskan bahwa *red tape* adalah sejumlah pedoman dan prosedur pemerintah yang terlalu berlebihan, susah untuk diterapkan atau tidak ada artinya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang resmi. Menurut Bozzman (1993:278), selanjutnya dinyatakan bahwa untuk menjelaskan konsep *red tape*, terdapat dua asumsi, yakni: (1) konsep *red tape* berdasarkan pada peraturan (*a rules-based concept of red tape*), diasumsikan terkait dengan aturan-aturan formal, regulasi, dan procedure yang dihasilkan oleh para anggota organisasi sesuai dengan kapasitas resminya. *Red-tape* tidak bisa didasarkan pada tindakan atau produk yang bersifat informal; (2) *Red tape* diasumsikan sebagai patologi birokrasi (*red tape as abureaucratic pathology*). Hal ini dilatar belakangi oleh alasan bahwa *red tape* dapat menimbulkan dampak negative sebagai akibat dari terjadinya formalisasi berbagai aturan dan prosedur.

Sedangkan maladministrasi, Caiden (1991: 488) menjelaskan bahwa maladministrasi adalah "*administrative action (or inaction) based on or influenced by improper considerations or conduct*". Dari definisi tersebut dapat diketahui ruang lingkup maladministrasi sangatlah luas karena mencakup seluruh tindakan administrasi baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan.

Caiden (1991) mengemukakan bahwa sebenarnya sangatlah susah untuk menggambarkan maladministrasi secara definitive. Namun apabila maladministrasi diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan, maka cara ini dinilai akan lebih mudah untuk dipahami. Kebanyakan orang akan menggambarkan maladministrasi dengan memberikan contoh ril seperti: ilegalitas (*illegality*), korupsi (*corruption*), ketidakpantasan tindakan (*ineptitude*), kelalaian (*neglect*), sikap suka menantang

(*perversity*), kekejian (*turpitude*), kesembarangan (*arbitrariness*), penundaan yang tidak semestinya (*undue delay*), kekasaran (*discourtesy*), ketidakadilan (*unfairness*), bias, ketidakpedulian (*ignorance*), ketidakmampuan (*incompetence*), kerahasiaan yang tidak perlu (*unnecessary secrecy*), salah tindakan (*misconduct*), dan tingginya kewenangan (*high handedness*).

Berdasarkan uraian di atas, pendekatan konsep terhadap patologi birokrasi, baik yang bercirikan *red tape* mau pun maladministrasi, dapat dihubungkan dengan studi kasus pengambilan kebijakan FPJP Bank Century yang dalam pokok bahasan ditempatkan dalam kerangka kejahatan WCC di bidang perbankan (di Indonesia), sebagai bentuk kejahatan tersamar/tersembunyi/tidak kasat mata yang dilakukan oleh birokrasi negara (baca-korporasi negara-penulis).

Dalam kaitan ini Mardjono (1997:140), menyatakan bahwa, kejahatan di bidang perbankan, di mana bank bukan sebagai korban, tapi justru sebagai pelaku harus dimasukkan dalam ruang lingkup *White Collar Crime*, terutama dalam hubungannya dengan bank sebagai korporasi. Ada pun, jika dilihat dalam perspektif bank sebagai korban, pelakunya harus dilihat baik sebagai individu mau pun korporasi di luar bank (debitur), atau pun pelakunya bank itu sendiri yang dapat dilihat dari individu pegawai bank, mau pun bank sebagai korporasi.

Menurut pendapatnya, bahwa kejahatan korporasi di bidang perbankan sebagai bagian dari *White Collar Crime (WCC)*, harus pula dibatasi hanya mencakup pengertian kejahatan oleh “*big business*” dan bukan oleh “*small scale business*”. Unsur- unsurnya adalah, bahwa perbuatannya (mengacu rumusan Sutherland dalam kerangka teori *differential association*), harus “*committed by a person of respectability and high social status*” yang harus dikaitkan dengan “*in the course of his occupation*” dan “*in violation of trust*”. Contoh- contoh yang umumnya diberikan adalah antara lain: (a) “*defrauding stockholder*”, (b) “*defrauding the public*” dan (c) “*defrauding the government*”.

Dengan demikian, relevansinya adalah dapat dilihat dengan meletakkan pada posisi aparatur birokrasi negara, jika melakukan pelanggaran atau melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang/jabatannya (di bidang perbankan), maka secara kriminologis mengandung konsekwensi bahwa aparatur birokrasi negara tersebut

akan diletakkan pada posisi sebagai pelaku kejahatan yang memiliki status sosial dan ekonomi serta keahlian yang tinggi, terkait dengan tugas dan jabatan, serta kewenangannya yang sah dalam suatu organisasi birokrasi negara dalam konsepsi pelaku kejahatan jenis WCC.

Dalam kaitan ini, menurut Caiden (1991:490-492), patologi birokrasi adalah kelemahan sistematis dari organisasi yang menyebabkan individu di dalamnya melakukan malpraktik. Oleh karena itu, menurut Caiden terdapat keengganan dari para pegawai birokrasi untuk melaporkan berbagai kecurangan. Dengan demikian berarti setiap permasalahan yang ada dalam birokrasi, cenderung akan selalu disembunyikan agar masyarakat tidak mengetahuinya. Dari sisi ini, dapat dinyatakan bahwa birokrasi negara merupakan sekumpulan orang-orang dalam suatu organisasi pemerintahan yang sah yang bekerja secara monopolistis dalam fungsi layanan publik sangat rentan disalahgunakan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan menyatunya (monopolistis) tindakan-tindakan yang sah dan yang tidak sah senantiasa akan terjadi.

Hal itu sejalan dengan konsep atau teori isolasi (*isolation*) yang digagas oleh Edwin H.Sutherland (1983:234-265), yang menjelaskan, bahwa para pelaku kejahatan dalam menjalankan pekerjaannya di bidang bisnis, melakukan pelanggaran hukum bukan merupakan kelanjutan dari kenakalan yang pernah dilakukannya ketika masih kanak-kanak. Mereka berasal dari kelas atas yang berpendidikan. Ketika para pelaku tersebut belajar bisnis, mereka sekaligus belajar teknik-teknik khusus untuk melanggar hukum, termasuk definisi terhadap situasi.

Konsep bisnis menurut Sutherland (1983), harus dihayati sebagai sikap bahwa menjalankan bisnis adalah untuk mencari keuntungan. Para pelaku bisnis lazim menyampaikan informasi yang menyesatkan dalam iklan untuk memasarkan produknya. Ini dilakukan dalam rangka persaingan bisnis, agar masyarakat lebih memilih produk yang ditawarkannya. Melalui penyimpangan ini akan dapat meningkatkan keuntungan. Lebih jauh kaum bisnis ternyata terisolasi dari definisi yang menyatakan bahwa praktik bisnis yang melanggar hukum, moral, dan etika yang mereka praktikan adalah salah. Media massa yang kritis terhadap masalah kejahatan konvensional, ternyata tidak menerapkan hal serupa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis, karena

orang yang memiliki media massa juga pelaku bisnis yang mempunyai tolok ukur tingkah laku yang sama.

Oleh karena itu, para pelaku bisnis yang curang, sekali pun mereka melanggar hukum, norma atau etika yang berlaku, tidak pernah memperoleh kritik dari media massa. Para pelaku bisnis terbebas dari kritik dan terbebas dari kemungkinan diajukan ke pengadilan karena mereka mempunyai hubungan yang erat dengan birokrasi (Sutherland, 1961: 254-265).

Bertitik tolak dari kerangka konsep di atas, konsep tentang patologi birokrasi negara, jika dikaitkan dengan teori isolasi sebagaimana dikemukakan di atas, nampak sekali relevansinya. Dilihat dari modus operasionalnya, pemaknaan patologi birokrasi negara, mengacu pada prisma kejahatannya M.M. Lanier dan Stuart Henry (2010), ia merupakan bentuk perbuatan yang sifat pelanggarannya masih tersamar, tidak mudah dan bahkan tidak dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat umum.

Sedangkan jika dilihat dari aspek pelaku, makna patologi birokrasi negara, berdasarkan ruang lingkup WCC dalam gambaran Mustofa (2010, "Kleptokrasi...":24), berada dalam katagorisasi WCC yang dilakukan oleh organisasi birokrasi negara, sebagai bagian yang dipisahkan dari organisasi bisnis usaha swasta.

2.1.3 Beberapa Segi Tentang Bailout

2.1.3.1 Pengertian *Bailout*

Seperti dinyatakan dalam bukunya berjudul "*Bom Waktu Utang Bailout*", Aziar Zain (2016:11-12), mendefinisikan *bailout* sebagai pemberian dana segar yang likuid kepada suatu perusahaan bank atau non bank yang telah bangkrut atau hampir bangkrut serta tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga dengan pemberian dana segar tersebut, perusahaan menjadi dapat memenuhi minimal kewajiban jangka pendeknya.

Bailout dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik tunggal mau pun konsorsium dengan imbalan tertentu, umumnya berupa penguasaan kendali perusahaan atas dana yang disuntikkan. Dengan bahasa yang lebih sederhana *bailout* dapat diartikan sebagai transaksi pemberian dana kepada perusahaan yang telah atau nyaris bangkrut sehingga perusahaan tersebut dapat beroperasi kembali dengan normal.

Perusahaan atau entitas yang di-*bailout* bermacam-macam jenisnya, bisa berbentuk bank atau non bank. Pihak yang melakukan *bailout* dapat berupa individu, konsorsium atau bahkan negara. Sebaliknya, sebuah negara dapat pula menjadi entitas yang di-*bailout* yang umumnya dilaksanakan oleh lembaga keuangan Internasional, misalnya Bank Dunia (*World Bank*), *International Monetary Fund* (IMF) atau lembaga keuangan lainnya. Salah satu persyaratan utama dalam *bailout* menurut Aziar Zain adalah pihak yang melakukan *bailout* harus memiliki dana tunai yang cukup.

Bailout kepada perusahaan yang dilakukan oleh negara telah menjadi perdebatan yang berkepanjangan dan tidak habis-habisnya. Apa pasalnya ? Menurut Aziar Zain pihak yang pro *bailout* berpendapat bahwa menyelamatkan dari kebangkrutan perlu dilakukan untuk menjaga kelangsungan sistem perekonomian. Menurut literatur ekonomi, pihak yang pro *bailout* ini menganut teori ekonomi John Maynard Keynes. Mengutip John Maynard Keynes (1883-1946), Aziar Zain menyatakan bahwa secara garis besar, pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan sehingga intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya dapat mencapai sasarannya.

Sebaliknya pihak yang kontra *bailout* berpendapat bahwa kebangkrutan adalah fenomena wajar yang disebabkan oleh kegagalan bisnis dalam suatu mekanisme pasar, sehingga *bailout* merupakan intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Pada literatur ilmu ekonomi, pihak yang berpendapat seperti ini disebut berpaham klasik yang dicetuskan oleh Adam Smith (1723 – 1790). Menurut Aziar Zain, paham ekonomi klasik ini berpendapat bahwa perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang secara sempurna apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Peran pemerintah terbatas pada masalah penegakkan hukum, menjaga keamanan, serta pembangunan infrastruktur.

Pada sektor perbankan, pihak yang pro-*bailout* berpendapat, bahwa kebangkrutan sebuah bank dapat mengakibatkan dampak yang bersifat sistemik. Artinya, kegagalan suatu bank dapat menyeret kegagalan sejumlah bank lain yang pada gilirannya berpengaruh buruk pada sistem perekonomian. Sebaliknya pihak yang kontra *bailout* berpendapat bahwa sebagai manusia yang berakal budi pasti akan melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi, seburuk apa pun kondisi yang

terjadi. Setiap individu akan berupaya mencari jalan untuk bisa bertahan dan mengembangkan diri (Azhar Zain : 2016:13).

Mengacu pada kontroversi tersebut, menurut Azhar Zain (2016), beberapa ahli berpendapat bahwa kemampuan keuangan negara sangatlah menentukan dalam melakukan *bailout*. Suatu keputusan *bailout* oleh negara tidak boleh membebani secara signifikan terhadap kewajiban negara untuk membawa seluruh rakyatnya menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan kata lain, selama kemampuan keuangan negara memadai, *bailout* kepada perusahaan atau entitas usaha bukan suatu hal yang harus dihindari.

Contoh dalam hal ini adalah *Bailout* yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan non bank, yaitu Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sekalipun pemerintah terlihat gamang dalam membantu permasalahan perusahaan penerbangan ini, karena sebelumnya telah melakukan *bailout* berkali-kali kepada MNA. Dan hal itu merupakan indikator kuat, yang menunjukkan bahwa operasional perusahaan tersebut memang bermasalah. Akan tetapi, selama periode tahun 1999 hingga tahun 2011, pemerintah telah melakukan *bailout* kepada MNA sebanyak 5 kali dengan total dana Rp.1,34 Trilyun. *Bailout* berkali-kali di atas dapat dilakukan pemerintah dengan lancar, karena nilai nominalnya yang relatif lebih kecil dibandingkan posisi keuangan negara saat itu, serta dapat dipenuhi dari anggaran masing-masing tahun berjalan (Zain :2016:23-24).

Bailout pada perusahaan yang berbentuk bank berlangsung lebih kompleks. Hal ini disebabkan antara lain untuk memastikan kualitas aset bank (terutama kredit) memerlukan waktu serta analisa yang mendalam. Jika penelitian yang dilakukan kurang akurat, terdapat kemungkinan suatu bank yang di-*bailout* tidak lama kemudian kembali mengalami kesulitan keuangan. Hal inilah yang terjadi, misalnya dapat dilihat pada kasus-kasus *bailout* akibat krisis moneter tahun 1997-1998 yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) kepada sejumlah Bank Umum dengan penamaan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) atau Rekapitalisasi (rekap), dan terakhir kasus *bailout* Bank Century (2008). Dalam hal mana pada kasus *bailout* Bank Century sebesar Rp.6,7 trilyun pada bulan November 2008 dan akhirnya harus disuntik kembali dengan dana *bailout* tambahan sebesar Rp.1,4 trilyun pada bulan Desember 2013. Sehingga total

dana yang disuntikkan pada Bank Century yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Mutiara adalah sebesar Rp.8,1 Trilyun Rupiah.

Menurut Zain (2016:14), pada perusahaan non bank, kucuran dana *bailout* dicatat sebagai dana khusus yang perlakuannya disesuaikan kesepakatan dengan pemberi *bailout*. Jika *bailout* dilakukan dengan pengalihan penguasaan perusahaan, maka dana yang diterima juga akan mempengaruhi ekuitas, baik sebagai tambahan modal atau perubahan struktur modal.

Untuk perusahaan yang berbentuk bank, dana *bailout* umumnya dicatat pada sisi ekuitas untuk menambah modal. Hal itu disebabkan bank terikat dengan ketentuan yang mewajibkan besaran modal tertentu (*Capital Adequasi Ratio* atau Rasio Kecukupan Modal). Meningkatnya permodalan akan sangat membantu bank dalam mendukung operasionalnya. Itulah sebabnya proses seperti itu seringkali disebut sebagai Rekapitalisasi.

Pihak yang melakukan *bailout*, biasanya menerapkan beberapa persyaratan yang sangat ketat kepada perusahaan yang di-*bailout*. Mulai dari peningkatan program kerja, pengetatan biaya, hingga pemangkasan bonus manajemen dan karyawan. Tujuannya agar perusahaah (bank) yang di-*bailout* dapat memberikan imbal hasil yang memadai bagi dana *bailout* yang dikeluarkan. Jika persyaratan-persyaratan yang sangat ketat tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil dana *bailout* dapat dikucurkan

Contoh dengan persyaratan yang amat ketat ini, misalnya *bailout* yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat akibat krisis besar yang terjadi pada tahun 2008 kepada sejumlah perusahaan termasuk perbankan (Zain,2016: 33-34). Di Amerika Serikat, setelah melalui perdebatan sengit, akhirnya Kongres Amerika Serikat pada bulan Oktober 2008 menyetujui pemberian *bailout* sebesar US\$700 milyar melalui sebuah program yang dinamakan *TARP (Trouble Asset Relief Program)*. *Bailout* diberikan dengan persyaratan sangat ketat, antara lain :

- Penerima harus membayar atau mengembalikan dana *bailout TARP*, pokok ditambah bunga dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disepakati- umumnya berjangka waktu 10 hingga 20 tahun;

- Penyelesaian asset-asset bermasalah dilakukan di bawah pengawasan pemerintah;
- Selama menggunakan dana TARP, perusahaan dilarang memberikan bonus kepada pejabat dan karyawan perusahaan, serta dilarang membagikan deviden.

Pelaksanaan *bailout* dengan dana TARP dilakukan dengan sangat selektif. Tidak semua perusahaan atau bank yang mengalami krisis memperoleh bantuan dana *bailout*. Hanya perusahaan dan bank yang benar-benar layak yang dibantu dengan dana tersebut. Sebagai gambaran, jumlah perusahaan dan bank yang di-*bailout* adalah 640 perusahaan. Sedangkan pada periode yang sama, sebanyak 153 bank bermasalah tetap ditutup atau dilikuidasi. Perusahaan penerima dana *TARP* yang tergolong besar di Amerika Serikat antara lain adalah : American International Group Inc (US\$ 182 milyar), Fanni Mae (US\$ 84 milyar), General Motor Corp (US\$ 50 milyar), JP Morgan (US\$ 25 milyar), Wells Fargo (US\$ 25 milyar), Freddi Mac (US\$ 10 milyar), Goldman Sach Group Inc (US\$ 10 milyar), Morgan Stanley (US\$ 10 milyar).

Hal yang menarik, dalam waktu relatif singkat, hampir seluruh perusahaan penerima dana *TARP* telah mencicil atau mengembalikannya kepada pemerintah. Bahkan beberapa di antaranya telah mengembalikan sepenuhnya. Upaya penerima *bailout* untuk mengembalikan dan melunasi dana TARP terutama karena termotivasi untuk membebaskan dari aturan ketat *bailout*, yaitu larangan untuk membagikan bonus kepada pejabat eksekutif dan karyawan perusahaan yang di-*bailout*. Hal yang mengagumkan, bahwa pada akhir tahun 2012, *The Fed* sebagai pelaksana program dana TARP mengumumkan telah memperoleh surplus atau keuntungan dalam mengelola dana untuk mem-*bailout* sejumlah perusahaan dan bank.

Hal yang menarik lainnya dalam pengelolaan program dana *TARP*, adalah bahwa selama program berjalan, terdapat lembaga swadaya independen bernama *Pro-Publica* yang secara rutin melakukan investigasi, memonitor, serta mengumumkan kepada masyarakat setiap dollar penarikan atau pelunasan dana *TARP*.

Menurut Laporan *Pro-Publica* per – Maret 2014, posisi program dana TARP adalah sebagai berikut :

- Dari total 640 perusahaan penerima *bailout*, 28 diantaranya telah mengembalikan sepenuhnya dana TARP;
- Beberapa perusahaan menerima TARP tidak secara sekaligus, melainkan dalam beberapa kali penarikan hingga pertengahan tahun 2010;
- Saldo pemakaian dana TARP adalah sebesar US\$ 615 milyar. Sedangkan jumlah total yang telah dikembalikan adalah sebesar US \$ 387 milyar, termasuk pendapatan bunga serta biaya lainnya.

2.1.3.2 Imbal Hasil *Bailout* Tergantung Tingkat Kepentingan.

Pada umumnya pihak pemberi tidak melakukan *bailout* secara gratis, melainkan meminta imbalan yang tergantung pada tingkat kepentingannya. Hal ini sesuai dengan pepatah populer yang berlaku secara universal "*there's no such thing as a free lunch*", yang berarti "tak ada makan siang gratis" (Zain:2016:15). Pepatah ini terutama sangat relevan pada *bailout* yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Hal ini disebabkan *bailout* tersebut menggunakan dana publik atau masyarakat pembayar pajak yang seharusnya digunakan untuk tujuan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat.

Pepatah tersebut juga sejalan dengan prinsip perkreditan di dalam dunia perbankan. Tjipto Adinugroho (1994 :1), dalam ulasannya tentang falsafah perkreditan, menyatakan bahwa bantuan permodalan berupa kredit (*bailout* pada dasarnya merupakan bentuk kredit- Catatan Penulis/Promovendus), harus merupakan perangsang bagi kedua belah pihak; pihak yang mendapatkan bantuan kredit (baca -*bailout*) harus dapat menunjukkan prestasi-prestasi yang lebih tinggi demi kemajuan usahanya itu sendiri. Sedangkan pihak yang memberi kredit (baca – pemberi *bailout*), secara materiil mendapatkan rentabilitas (tingkat keuntungan) berdasarkan perhitungan yang wajar, dan secara spirituil harus merasa bangga dapat membantu sesuatu perusahaan untuk mencapai kemajuan, baik yang bersifat mikro mau pun makro-ekonomis demi kepentingan negara dan rakyat.

Ibarat makhluk hidup, perusahaan yang di-*bailout* adalah seperti makhluk yang hidup kembali setelah mengalami koma atau bahkan kematian. Sebelum di- *bailout*, perusahaan telah mati karena tidak dapat beroperasi serta tidak mampu memperoleh

pinjaman dari pihak mana pun. Pada perusahaan yang berbentuk bank, ketidakmampuan memperoleh bantuan atau pinjaman ini, biasanya akan masuk ke dalam skema pengawasan dan pembinaan Bank Central yang memiliki fungsi sebagai *Lender of the last resort* (tempat terakhir pemberi pinjaman). Dalam konteks ini, menurut Aziar Zain, dana *bailout* dapat dipandang sebagai karunia luar biasa, bagaikan malaikat penolong yang dapat menghidupkan kembali kegiatan usaha perusahaan. Dalam kaitan ini, peran bank sentral dalam perekonomian memang biasanya baru disadari ketika krisis keuangan terjadi. (lihat Warjiyo dan Juhro :2017:23). Sehingga menjadi wajar dan logis, jika di dalam pelaksanaan *bailout* ada proses imbal balik yang saling memberikan keuntungan/manfaat.

Namun demikian, agar imbalan dapat dilaksanakan secara adil dan menimbulkan mutual simbiosis yang saling menguntungkan/memberikan manfaat satu sama lain, maka tinggi rendahnya tingkat imbalan biasanya disesuaikan dengan kemampuan atau kinerja perusahaan yang di-*bailout*. Imbalan juga dapat berjangka panjang atau pendek tergantung tujuan *bailout* dilakukan apakah untuk dimiliki atau tidak.

Menurut Zain (2016:15), jika tujuan *bailout* untuk dimiliki, biasanya imbalan sangat ringan atau bahkan tidak ada sama sekali. Dalam hal ini, imbalan yang diharapkan adalah dari manfaat memiliki perusahaan yang di-*bailout* tersebut. Contoh kasus dalam hal ini adalah kasus *bailout* Bank Duta pada tahun 1990, yang *bailout*-nya pada akhirnya kemudian dinyatakan sebagai “hibah murni”. Berikut ini uraian singkat tentang *bailout* Bank Duta.

Untuk menutupi kerugian besar akibat permainan valuta asing sebesar US\$420 juta atau sekitar Rp.878 milyar, yang dilakukan langsung oleh Direktur Treasury-nya Dicky Iskandar Dinata. Bank Duta secara teknis saat itu telah bangkrut, karena jumlah kerugian lebih besar dari modal. Akan tetapi pemegang saham pada bank itu, yang salah satunya adalah Yayasan milik keluarga Soeharto, Presiden RI saat itu, bersedia mengganti seluruh kerugian secara tunai. Pemegang saham juga mengganti seluruh jajaran direksi dan komisaris bank tersebut. Dengan cerdas direksi baru bank itu menambah (*mark-up*) kerugian sebesar Rp.80 milyar dan menyatakannya sebagai “kerugian operasional lainnya”. Sehingga jumlah kerugian Bank Duta yang diganti secara tunai oleh pemegang saham adalah sebesar Rp.878 milyar + Rp.80 milyar =

Rp.958 milyar. Setelah melalui proses kuasi reorganisasi, akuntan yang menangani transaksi menyatakan bahwa dana *bailout* sebesar Rp 958 milyar tersebut adalah “**hibah murni**”. Artinya seluruh dana yang dikucurkan digunakan untuk mengganti kerugian serta tidak berdampak pada permodalan Bank Duta.

Sebaliknya, jika tujuan *bailout* tidak untuk dimiliki, maka harus ada imbalannya. Imbalan ini dapat berasal dari hasil usaha perusahaan yang di-*bailout* baik dalam jangka panjang atau pendek, pembayaran sekaligus atau dengan angsuran, atau bisa dengan menjual kembali perusahaan yang di- *bailout* kepada investor baru. Intinya, bahwa secara konseptual, pemberian *bailout* apa pun bentuk penamaannya menurut penulis haruslah berimbang balik yang sifatnya saling menguntungkan (terjadi mutual simbiosis).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kasus-kasus *bailout* yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) kepada sejumlah Bank Umum dengan penamaan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) atau Rekapitalisasi (rekap), dan terakhir kasus *bailout* Bank Century (2008) secara konseptual, bertujuan tidak untuk memiliki bank-bank dimaksud. Sehingga *bailout* yang dilakukan pun menghendaki terjadinya mutual simbiosis atau imbal balik yang saling menguntungkan. Akan tetapi untuk kasus- kasus *bailout* tersebut yang terjadi justru malah sebaliknya. Imbal balik yang menguntungkan pemberi *bailout* tidak terjadi, malah menimbulkan beban atau kerugian keuangan negara.

2.1.4 Kebijakan Pemberian *Bailout* Yang Merugikan Keuangan Negara Sebagai Kejahatan Oleh Negara.

Diketahui, bahwa pemberian *bailout* atau dana talangan dalam bentuk memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century oleh otoritas pengambil kebijakan, adalah sebagai bentuk kebijakan publik, yang ditempuh untuk mengatasi bank (century) yang pada saat itu diputuskan, berada dalam posisi gagal bayar berdampak sistemik. Kebijakan ini, sebagaimana dikemudian hari kita ketahui bersama, menimbulkan kegoncangan dan isu-isu spekulatif di tengah masyarakat tentang adanya praktik-praktik korupsi-kolusi-dan nepotisme dalam hubungan patron klien antara birokrasi kekuasaan negara dengan para pemangku kepentingan yang berada dalam entitas Bank Century. Pertanyaannya adalah mengapa

isu-isu semacam itu timbul? Secara konsepsional, hal itu antara lain dapat dilihat dari uraian berikut ini.

Berdasarkan pendekatan konsep di atas, dapat dikemukakan bahwa *bailout* (dana talangan) yang di dalam arti sebenarnya merupakan bentuk-bentuk pemberian bantuan yang lumrah terjadi dalam suatu aktifitas perekonomian (lihat Zain :2016: 11-12), akan dapat menjadi obyek kajian kriminologi jika aktivitas tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar aturan, norma, kepatutan, atau etika, serta berakhir dengan timbulnya korban (kerugian materil dan imateril) pada salah satu pihak.

Dalam kaitan itu, menurut Mustofa (2010) bahwa pencantuman suatu tingkah laku menjadi katagori kejahatan dalam hukum pidana adalah suatu proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan badan legislative. Dalam proses politik tersebut, pengaruh kepentingan politik dalam perumusan hukum pidana lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Dapat dinyatakan, bahwa suatu tingkah laku akan dikatagorikan sebagai suatu kejahatan atau penyimpangan perilaku, adalah batasan menurut persepsi masyarakat dan bukan batasan menurut hukum pidana.

Berkenaan dengan hal itu, menurut Clinard dan Yeager (1980:53-57), sekarang ini perusahaan-perusahaan melaksanakan pengaruh yang luar biasa terhadap pemerintah, baik melalui cara sah mau pun tidak sah. Pengaruh tersebut akan digunakan untuk mencapai berbagai keuntungan, mulai dari memperoleh kontrak pemerintah dan subsidi sampai dengan pembuatan hukum dan penegakkan hukum yang menguntungkan korporasi.

Berdasarkan hal itu, perlu dipertimbangkan tentang hubungan antara kejahatan ekonomi dengan kekuasaan negara dan politik, yang melahirkan konsep-konsep tentang kejahatan negara dan kejahatan politik. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemberian mau pun pemberesan/penyelesaian atas fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century merupakan kebijakan pemerintah melalui rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bersama KSSK dan otoritas lainnya yang terkait, yang menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Dapatkah kemudian ia disebut/dikatagorikan sebagai *state crime* (kejahatan negara) atau kejahatan korporasi-negara (*State –Corporate Crime*).

Kejahatan negara mengacu pada Green and Ward (lihat Peny Green dan Tony Ward, 2004:1-11), (lihat pula Christine A.Monta 2005, dalam: Adrianus Meliala, 2006:

4-7), dimaknai sebagai “*state organizational deviance involving the violation of human right*”, yang mengandung tiga unsur, yakni negara, penyimpangan organisasi, dan hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, negara, dimaknai sebagai memiliki kewenangan eksklusif untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan (*force*). Sedangkan penyimpangan organisasional menunjuk pada pelanggaran terhadap satu atau lebih standar perilaku (termasuk hukum) dalam rangka mencapai tujuan-tujuan negara. Adapun hak asasi manusia, dilihat oleh Green dan Ward sebagai tuntutan moral yang dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersifat mendasar.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Green & Ward (2005), terdapat beberapa varian aktivitas kejahatan negara. Varian itu adalah: kejahatan yang sering terjadi dan kerap tidak dilaporkan (seperti korupsi, kejahatan korporasi berkolaborasi dengan negara, serta kejahatan terorganisasi), kejahatan yang termasuk mengerikan dan luar biasa (seperti teror oleh negara, terorisme, penyiksaan, kejahatan perang, dan genosida), serta krisis di mana negara bukanlah pelaku langsungnya (misalnya, bencana alam dan kejahatan terkait kepolisian).

Kejahatan negara, khususnya dari varian Green & Ward (2004), yakni “di mana negara bukanlah pelaku langsungnya”, berpotensi terjadi ketika sistem hukum melakukan berbagai tindakan terkait hukum yang dapat dikategorikan tidak sensitif, menggunakan perundang-undangan yang kontroversial dan dianggap melanggar hak asasi manusia, terlalu formalistik, melihat pada motivasi atau niat seseorang dan bukan perbuatan, serta bahkan telah menjurus pada rekayasa kasus dan penciptaan alat bukti palsu. Demikian pula halnya ketika negara gagal, karena satu dan lain hal, dalam melakukan proses hukum terkait pihak-pihak yang terindikasi bersalah, akan tetapi tidak untuk menghukum mereka. Dengan demikian, dalam rangka sistem hukum tersebut, hukum malah menjadi sumber ketakutan. Dan penegak hukum malah menjadi pelanggar hukum, atau bisa pula disebut sebagai pembawa masalah itu sendiri (Ungar, 2002).

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa secara kriminologi, kasus pemberian kebijakan dan pelaksanaan FPJP bank Century, selain menunjukkan ciri-ciri kejahatan dalam bentuk *white collar crime (WCC)* sebagaimana didefinisikan Sutherland sebagai : “*crime committed by persons of respectability and high social status in the course of their occupations...*” (Sutherland and Cressey, 1978:44). Juga menunjukkan ciri-ciri adanya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi-birokrasi negara.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam studi-studi tentang kebijakan, senantiasa disepadankan dengan kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena disadari, semua kebijakan publik (*public policymaking*) akan selalu melibatkan pemerintah. Gerstone (2002) menegaskan, bahwa “*all public policymaking involves government in some way*” (semua kebijakan publik melibatkan pemerintah dalam beberapa cara). Itulah sebabnya, dalam bidang apapun dan untuk merealisasikan tujuan apapun, “kebijakan” (pemerintah), menurut Wahab (2017:16-17), akan diberi makna sebagai kebijakan publik, jika sebagian atau seluruhnya digagas, dikembangkan, dirumuskan atau dibuat oleh instansi-instansi, serta melibatkan langsung atau tidak langsung pejabat-pejabat pemerintah.

Di dalam kajian-kajian tentang kebijakan publik, menurut Wahab senantiasa mengemuka suatu permasalahan (2017) yakni, apakah dengan demikian berarti tidak ada kebijakan publik yang dipengaruhi oleh sektor privat di luar lembaga-lembaga/organisasi itu yang dapat memberikan “warna tertentu” pada proses pembuatannya ?

Dalam pemaknaan seperti di atas, menurut Wahab (2017) justru disadari sepenuhnya, bahwa dalam realitas politik, aktor-aktor non pemerintah, yang dalam kepastakaan dikenal dengan *civil society*, misal Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) atau pebisnis besar, berpotensi mempengaruhi saat – saat kritis (*critical moments*) selama berlangsungnya proses pemikiran, perkembangan, atau perumusan suatu kebijakan publik. Karena itu, beberapa kelompok konglomerat di tanah air kita, semisal kelompok Bakrie, Sudono Salim (Liem Sioe Liong), William Suryajaya, Liem Bian Koen, Ciputra, Probosutedjo, Sudwikatmono, dan lain sebagainya-karena kekuatan kapital dan jaringan bisnisnya-bisa jadi merupakan aktor-aktor yang justru besar sekali pengaruhnya terhadap proses pembuatan kebijakan publik di bidang ekonomi, bisnis, dan perdagangan.

Berkenaan dengan hal itu, maka kebijakan pemerintah dalam hal pemberian *bailout* kepada Bank Century tersebut secara konseptual harus dapat dilihat dari sisi kelayakannya. Suatu kebijakan publik dapat dinilai layak atau tidak, memang tidak

mudah untuk menentukannya. Hal ini disebabkan salah satunya karena terlalu banyaknya definisi mengenai kebijakan publik itu sendiri.

Menurut Wahab (2017:12-13), ditemukan berbagai definisi tentang kebijakan publik, namun dengan begitu banyaknya definisi itu, harus diakui pula bahwa justru dirasakan semakin sulit untuk mendapatkan rumusan atau definisi yang benar-benar memuaskan, karena sifatnya yang terlalu luas, kabur, atau tidak terlalu spesifik dan operasional. Eystone (1971:18; dalam Wahab: 2017:13) misalnya, merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah: “*the relationship of governmental unit to its environment*” (hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintah dengan lingkungannya). Demikian pun definisi yang dikemukakan oleh Wilson (2006:154) yang merumuskan kebijakan publik sebagai:

“*The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)*” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang ditempuh (atau gagal ditempuh) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

W.I. Jenkins (1978:15), merumuskan kebijakan publik sebagai “*A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*” (serangkaian keputusan yang saling terkait yang dibuat oleh seorang aktor atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu, keputusan-keputusan tersebut, secara prinsip berada dalam kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Definisi lain yang tidak kalah luasnya adalah seperti yang dikemukakan oleh Thomas R Dye (1978:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*whatever government choose to do or not to do*” (tindakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Dari berbagai definisi di atas, termasuk definisi yang dirumuskan oleh Dye ini, menurut Wahab (2017:14), walaupun cukup akurat, sebenarnya tidak cukup memadai untuk mendiskripsikan substansi atau esensi kebijakan publik yang sesungguhnya. Dengan pemaknaan seperti yang digagas oleh Dye misalnya, kemungkinan akan

menimbulkan kerancuan tertentu. Sebab, dalam realita memang terdapat perbedaan makna yang cukup besar antara apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah. Karena itu, sangat dianjurkan untuk pandai-pandai memilih definisi yang tepat, yang kira-kira cocok dengan isu atau persoalan kebijakan yang sedang dipikirkan atau dibahasnya. Berkenaan dengan ini, definisi yang paling sesuai untuk membahas kebijakan FPJP Bank Century adalah definisi yang dikemukakan oleh Thomas Dye di atas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan, bahwa pengambilan kebijakan pemberian dan pelaksanaan *bailout* dalam bentuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, dilihat dari makna konsep kebijakan publik yang didefinisikan sangat terlalu luas itu adalah sah. Namun demikian tindakan yang sah tersebut sekaligus akan membuka peluang yang sangat luas yang memungkinkan pula bagi para pengambil kebijakan melakukan pelanggaran hukum atau norma, atau etika, atau kaidah-kaidah yang ada. Peluang yang sangat luas ini, pada dasarnya merupakan bentuk yang dapat menutup atau **mengisolasi** dari pandangan atau stigma bahwa perbuatan itu adalah salah, dalam hal ini terisolasi melalui alasan-alasan pembenar yang secara konseptual dan ilmiah dapat dibenarkan karena pemaknaan kebijakan publik itu sendiri yang dimaknai sangat terlalu luas itu. Hal inilah yang merupakan perkiraan jawaban secara teoritis terhadap proposisi bagian (a), yakni pembuatan kebijakan FPJP Bank Century adalah tindakan yang sah dalam pengertian dibenarkan berdasarkan makna konsep kebijakan publik sebagaimana diuraikan di atas.

2.2.2 Teori Principal - Agen Dalam Pola Hubungan Birokrasi Negara

Menurut Rahayu dan Vishnu (2019), pada umumnya birokrasi (baca- korporasi negara- penulis), diidentifikasi sebagai sebuah instrument pemerintah selaku badan eksekutif untuk mengejawantahkan berbagai kebijakan yang telah diputuskan oleh Presiden /Perdana menteri (dalam hal ini- Presiden Republik Indonesia-penulis), sebagai pemegang otoritas eksekutif tertinggi. Hubungan antara Presiden dan Birokrasi pemerintahan adalah bersifat *top down* atau bersifat komando, yang dalam ranah administrasi public, biasanya dijelaskan melalui teori principal- agen. Teori principal-agen ini menggunakan pendekatan ekonomi serta hukum, berdasarkan studi kasus antara dokter dengan pasien, dan antara penjual mobil bekas, serta bentuk transaksi pasar lainnya (Evans, 1980; Ross, 1973; dalam: Rahayu dan Vishnu, 2019).

Bentuk hubungan principal-agen ini biasanya diilustrasikan bahwa politisi sebagai prinsipal. Sedangkan agen adalah birokrat yang terikat dalam sebuah “kontrak” politik. Harapannya, birokrat sebagai agen dapat melaksanakan atau mengeksekusi sebuah kebijakan dengan hasil sesuai harapan politisi selaku prinsipal. Namun dalam praktiknya tentu tidak sesederhana itu. Karena tidak ada jaminan bahwa pihak agen, dalam hal ini birokrasi akan secara otomatis benar-benar menghasilkan sebuah efek kebijakan yang efektif, seperti yang diinginkan politisi selaku prinsipal. Hal ini disebabkan, pihak agen atau birokrasi mempunyai kepentingan sendiri, terkecuali jika sistem intensif yang dibuat oleh politisi sebagai pihak principal sesuai dengan harapannya. Selain itu juga pihak birokrasi selaku agen, biasanya memposisikan diri lebih baik untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman praktiknya, sehingga mempunyai keahlian khusus untuk bidang yang dikerjakannya (Moe, 1984). Kondisi di mana informasi tidak terdistribusi secara merata, serta adanya konflik antara pihak principal dengan pihak agen inilah yang menjadikan kesulitan politisi selaku principal dalam mengendalikan atau mengawasi birokrasi (Wooley, 1993: Banks dan Weingast, 1992).

Pola hubungan prinsipal-agen sebagaimana uraian di atas, dapat dilihat secara utuh hubungannya satu sama lain dalam peristiwa kejahatan, baik yang terjadi di Unit Operasional Bank Century, di Unit Operasional pengambilan kebijakan FPJP Bank Century, dan di Unit Operasional pelaksana kebijakan FPJP Bank Century, yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Peristiwa kejahatannya menyebar (*diffusion*), namun terangkai menjadi satu kesatuan (monopolistik), dan sekaligus tertutup (terisolasi) melalui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Hal inilah yang merupakan perkiraan jawaban secara teoritis terhadap proposisi bagian (b), yakni pembuatan kebijakan FPJP Bank Century dilakukan oleh karena ada kewenangan monopolistik berdasarkan pola hubungan principal – agen yang bersifat *top-down* (dari pemilik kekuasaan tertinggi - kepada pelaksana kebijakan).

2.2.3. Teori Isolasi Dalam Konsep *White Collar-Crime* Sutherland.

Dalam kaitan ini, menurut Gerald E. Caiden (1991:490-492), patologi birokrasi adalah kelemahan sistematis dari organisasi yang menyebabkan individu di dalamnya melakukan malpraktik. Oleh karena itu, menurut Caiden terdapat keengganan dari para

pegawai birokrasi untuk melaporkan berbagai kecurangan. Dengan demikian berarti setiap permasalahan yang ada dalam birokrasi, cenderung akan selalu disembunyikan agar masyarakat tidak mengetahuinya. Dari sisi ini, dapat dinyatakan bahwa birokrasi negara merupakan sekumpulan orang-orang dalam suatu organisasi pemerintahan yang sah yang bekerja secara monopolistis dalam fungsi layanan publik sangat rentan disalahgunakan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan menyatunya (monopolistis) tindakan-tindakan yang sah dan yang tidak sah akan sangat berpotensi senantiasa terjadi.

Hal itu sejalan dengan teori isolasi (*isolation*) yang digagas oleh Edwin H.Sutherland (1983:234-265), yang menjelaskan, bahwa para pelaku kejahatan dalam menjalankan pekerjaannya di bidang bisnis, melakukan pelanggaran hukum bukan merupakan kelanjutan dari kenakalan yang pernah dilakukannya ketika masih kanak-kanak. Mereka berasal dari kelas atas yang berpendidikan. Ketika para pelaku tersebut belajar bisnis, mereka sekaligus belajar teknik-teknik khusus untuk melanggar hukum, termasuk definisi terhadap situasi.

Konsep bisnis menurut Sutherland (1983), harus dihayati sebagai sikap bahwa menjalankan bisnis adalah untuk mencari keuntungan. Para pelaku bisnis lazim menyampaikan informasi yang menyesatkan dalam iklan untuk memasarkan produknya. Ini dilakukan dalam rangka persaingan bisnis, agar masyarakat lebih memilih produk yang ditawarkannya. Melalui penyimpangan ini akan dapat meningkatkan keuntungan. Lebih jauh kaum bisnis ternyata terisolasi dari definisi yang menyatakan bahwa praktik bisnis yang melanggar hukum, moral, dan etika yang mereka praktikan adalah salah. Media massa yang kritis terhadap masalah kejahatan konvensional, ternyata tidak menerapkan hal serupa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis, karena orang yang memiliki media massa juga pelaku bisnis yang mempunyai tolok ukur tingkah laku yang sama.

Oleh karena itu, para pelaku bisnis yang curang, sekali pun mereka melanggar hukum, norma atau etika yang berlaku, tidak pernah memperoleh kritik dari media massa. Para pelaku bisnis terbebas dari kritik dan terbebas dari kemungkinan diajukan ke pengadilan karena mereka mempunyai hubungan yang erat dengan birokrasi (Sutherland, 1961: 254-265).

Bertitik tolak dari kerangka teori di atas, konsep tentang patologi birokrasi negara, jika dikaitkan dengan teori isolasi dalam konsep-konsep tentang WCC sebagaimana dikemukakan di atas, nampak sekali relevansinya. Dilihat dari modus operasionalnya, pemaknaan patologi birokrasi negara, mengacu pada prisma kejahatannya M.M. Lanier dan Stuart Henry (2010), ia merupakan bentuk perbuatan yang sifat pelanggarannya masih tersamar, tidak mudah dan bahkan tidak dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat umum (tersembunyi melalui alasan – alasan ilmiah, teknis, dan legal formal-penulis).

Sedangkan jika dilihat dari aspek pelaku, makna patologi birokrasi negara, berdasarkan ruang lingkup WCC dalam gambaran Muhammad Mustofa (2010, 24), berada dalam katagorisasi WCC yang dilakukan oleh organisasi birokrasi negara, sebagai bagian yang dipisahkan dari organisasi bisnis usaha swasta. Hal inilah yang merupakan perkiraan jawaban secara teoritis terhadap proposisi bagian (c), yakni kewenangan monopolistis dalam pembuatan kebijakan FPJP Bank Century (berpotensi) dapat disalahgunakan.

2.2.4 Kebijakan Pemberian *Bailout* Yang Merugikan Merupakan Kejahatan.

Bailout (dana talangan) yang di dalam arti sebenarnya merupakan bentuk-bentuk pemberian bantuan yang lumrah terjadi dalam suatu aktifitas perekonomian (lihat Aziar Zain: 2016: 11-12), akan dapat menjadi obyek kajian kriminologi jika aktivitas tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar aturan, norma, kepatutan, atau etika, serta berakhir dengan timbulnya korban (kerugian materil dan imateril) pada salah satu pihak.

Pihak yang melakukan *bailout*, biasanya menerapkan beberapa persyaratan yang sangat ketat kepada perusahaan yang di-*bailout*. Mulai dari peningkatan program kerja, pengetatan biaya, hingga pemangkasan bonus manajemen dan karyawan. Tujuannya agar perusahaah (bank) yang di-*bailout* dapat memberikan imbal hasil yang memadai bagi dana *bailout* yang dikeluarkan. Jika persyaratan-persyaratan yang sangat ketat tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil dana *bailout* dapat dikucurkan (Zain, 2016: 14). Sehingga menjadi wajar dan logis, jika di dalam pelaksanaan *bailout* ada proses imbal balik yang saling memberikan keuntungan/manfaat.

Namun demikian, agar imbalan dapat dilaksanakan secara adil dan menimbulkan mutual simbiosis yang saling menguntungkan/memberikan manfaat satu sama lain,

maka tinggi rendahnya tingkat imbalan biasanya disesuaikan dengan kemampuan atau kinerja perusahaan yang di-*bailout*. Imbalan juga dapat berjangka panjang atau pendek tergantung tujuan *bailout* dilakukan apakah untuk dimiliki atau tidak.

Menurut Zain (2016:15), jika tujuan *bailout* untuk dimiliki, biasanya imbalan sangat ringan atau bahkan tidak ada sama sekali. Dalam hal ini, imbalan yang diharapkan adalah dari manfaat memiliki perusahaan yang di-*bailout* tersebut. Contoh kasus dalam hal ini adalah kasus *bailout* Bank Duta pada tahun 1990, yang *bailout*-nya pada akhirnya kemudian dinyatakan sebagai “hibah murni”.

Sebaliknya, jika tujuan *bailout* tidak untuk dimiliki, maka harus ada imbalannya. Imbalan ini dapat berasal dari hasil usaha perusahaan yang di-*bailout* baik dalam jangka panjang atau pendek, pembayaran sekaligus atau dengan angsuran, atau bisa dengan menjual kembali perusahaan yang di- *bailout* kepada investor baru. Intinya, bahwa secara konseptual, pemberian *bailout* apa pun bentuk penamaannya, menurut hemat penulis haruslah berimbang balik yang sifatnya saling menguntungkan (terjadi mutual simbiosis).

Kasus-kasus *bailout* yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) kepada sejumlah Bank Umum dengan penamaan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) atau Rekapitalisasi (rekap), dan terakhir kasus *bailout* Bank Century (2008) secara konseptual, bertujuan tidak untuk memiliki bank-bank dimaksud. Sehingga *bailout* yang dilakukan pun menghendaki terjadinya mutual simbiosis atau imbal balik yang saling menguntungkan.

Akan tetapi untuk kasus- kasus *bailout* tersebut yang terjadi justru malah sebaliknya. Imbal balik yang menguntungkan pemberi *bailout* tidak terjadi, malah menimbulkan beban atau kerugian keuangan negara. Hal inilah yang merupakan perkiraan jawaban secara teoritis terhadap proposisi bagian (d), yakni kebijakan FPJP Bank Century (berpotensi) yang pada akhirnya berdampak merugikan (keuangan negara), merupakan kejahatan (dilakukan oleh birokrasi negara).

2.2.5 Prinsip Kehati-Hatian dan Mengenal Nasabah.

Pada umumnya pihak pemberi tidak melakukan *bailout* secara gratis, melainkan meminta imbalan yang tergantung pada tingkat kepentingannya. Hal ini sesuai dengan pepatah populer yang berlaku secara universal “*there’s no such thing as a free lunch*”,

yang berarti "tak ada makan siang gratis" (Aziar Zain:2016:15). Pepatah ini terutama sangat relevan pada *bailout* yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Hal ini disebabkan *bailout* tersebut menggunakan dana publik atau masyarakat pembayar pajak yang seharusnya digunakan untuk tujuan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat.

Pepatah tersebut juga sejalan dengan prinsip perkreditan di dalam dunia perbankan. Adinugroho (1978 :1), dalam ulasannya tentang falsafah perkreditan, menyatakan bahwa bantuan permodalan berupa kredit (*bailout* pada dasarnya merupakan bentuk kredit- Catatan Penulis), harus merupakan perangsang bagi kedua belah pihak; pihak yang mendapatkan bantuan kredit (baca -*bailout*) harus dapat menunjukkan prestasi-prestasi yang lebih tinggi demi kemajuan usahanya itu sendiri. Sedangkan pihak yang memberi kredit (baca – pemberi *bailout*), secara materiil mendapatkan rentabilitas (tingkat keuntungan) berdasarkan perhitungan yang wajar, dan secara spirituil harus merasa bangga dapat membantu sesuatu perusahaan untuk mencapai kemajuan, baik yang bersifat mikro mau pun makro-ekonomis demi kepentingan negara dan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa prinsip kehati-hatian dan mengenal nasabah yang lazim terjadi dalam pemberian kredit bank kepada nasabahnya, perlu pula diterapkan pada bentuk pemberian *bailout* pada suatu bank oleh Bank Central dalam kapasitasnya selaku *Lender of Last Resort*. Hal ini disebabkan karena dari sekian banyak kasus kejahatan WCC, sektor perbankan merupakan obyek yang paling sering menjadi sasaran pelaku kejahatan. Berbagai kasus kejahatan ekonomi, menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum, karena susahnyanya menerapkan pasal-pasal dalam suatu Undang-undang. Lemahnya perangkat hukum juga semakin membuat para pelaku kejahatan WCC seakan tidak bisa dijaring (Marulak Pardede, 1995, "Hukum Pidana BANK, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 134), misalnya digunakan sebagai sarana melakukan praktik *money laundering* (pencucian uang).

Pencucian uang melalui lembaga perbankan merupakan metode yang telah digunakan sejak lama. Melalui sistem keuangan di lembaga perbankan, pelaku kejahatan dapat berinvestasi dan mengelola data, termasuk deposito, transfer, valas dan pengiriman dana dengan nama dan negara berbeda (Amrani, 2015:20). Kesadaran akan

perlunya suatu sistem pengaturan guna mencegah praktik pencucian uang di lembaga perbankan ini menjadi perhatian *Committee on Banking Regulation and Supervisory Practice (Basel Committee)* yang keanggotaannya terdiri dari para Gubernur Bank Sentral. *Basel Committee* merekomendasikan agar negara pesertanya mengadopsi dan menerapkan prinsip *prudential regulation* dan pengawasan perbankan.

Berkenaan dengan hal tersebut, *Basel Committee* selanjutnya merekomendasikan penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know your Customer Principles*) atau KYCP, yaitu suatu prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya (Bismar Nasution, 2005, "Rezim Anti Money Loundering di Indonesia", Book Terrance dan Libery, Bandung, hal.43).

Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah menuangkan prinsip *prudential system* dan pengawasan berdasarkan rekomendasi *Basel Comittee* tersebut dalam berbagai peraturan. Ketentuan tersebut antara lain tentang kewajiban penyediaan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, kualitas aktiva produktif, kewajiban penyisihan penghapusan aktiva produktif, kewajiban penyisihan penghapusan aktiva produktif, restrukturisasi kredit, dan laporan keuangan tahunan. Ketentuan-ketentuan ini, pada dasarnya juga merupakan persyaratan mutlak untuk mencegah terjadinya risiko usaha perbankan yang menyebabkan suatu bank dapat dinyatakan sebagai bank gagal.

Istilah bank gagal, dirumuskan dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Ketentuan tersebut, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "bank gagal yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya", terutama tentang penyebab timbulnya kesulitan keuangan pada bank dimaksud. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (7) hanya dinyatakan "cukup jelas". Padahal, tentang penyebab timbulnya kesulitan keuangan bagi bank, bisa terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk risiko usaha yang senantiasa

dihadapi di dalam dunia usaha perbankan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2015:220), terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang dihadapi oleh bank dalam menjalankan bisnisnya, yaitu : risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.

Dalam kaitan ini, istilah bank gagal, sebagaimana dirumuskan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS, nampaknya baru merujuk pada satu jenis risiko dari 8 (delapan) jenis risiko usaha bank, yakni risiko likuiditas (gagal bayar) saja. Padahal, secara konseptual, risiko likuiditas, seyogyanya harus dikaitkan dan dilakukan pendalaman terhadap jenis-jenis risiko lainnya. Hal itu disebabkan karena risiko bersifat dinamis, dengan intensitas dan dampak berubah-ubah, serta memiliki ketergantungan yang sangat tinggi antara satu katagori risiko dengan katagori risiko lainnya (*interdependents*).

Atas dasar sifat risiko tersebut, pengelolaan (manajemen) risiko belum dianggap memadai jika dilakukan secara terpisah dan tidak terintegrasi (*silo*) atau tidak terpadu (catatan-penulis). Jika pengelolaan risiko dilakukan secara demikian, manajemen senior dan direksi berpotensi hanya akan memperoleh penggalan-penggalan (*puzzle*), dan bukan berupa sebuah gambaran utuh mengenai risiko yang dihadapi bank. Oleh karena itu, implementasi pengelolaan (manajemen) risiko merupakan sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh industri perbankan. Hal ini selain sejalan dengan ketentuan regulator (yang dibuat oleh bank sentral selaku pengawas dan pengendali bank), juga memberikan dampak positif bagi internal bank bersangkutan untuk menjaga agar senantiasa mempunyai daya tahan pada berbagai situasi. Terlebih lagi sejak krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998 yang menyebabkan beberapa bank terpaksa menghentikan kegiatan usahanya. Demikian pun dengan terjadinya sederetan krisis global di Amerika dan Eropa sejak tahun 2008, yang dapat memberikan dampak pada industri perbankan di Indonesia, peran manajemen risiko terasa lebih penting untuk secara sungguh-sungguh dilaksanakan (IBI, 2015:3).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), mengenali nasabah (*know your principle*), dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko usaha bank secara terpadu, terdapat berbagai alternatif kebijakan FPJP yang tidak bersifat merugikan, dan setidaknya dapat

mencegah timbulnya kerugian keuangan negara yang lebih besar. Hal inilah yang merupakan perkiraan jawaban secara teoritis terhadap proposisi bagian (e), yakni terdapat alternative-alternatif kebijakan FPJP kepada Bank Century yang tidak berdampak merugikan (keuangan negara).

2.2.6 Pemberian Kebijakan FPJP Bank Century Tidak Dilandaskan Pada Analisis Komprehensif Hanya Mengandalkan Kewenangan Normatif.

Berdasarkan uraian sebelumnya di atas, prinsip kehati-hatian, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip pengelolaan risiko usaha perbankan, jika tidak dilakukan secara komprehensif, maka pengambilan kebijakan FPJP Bank Century, patut diduga hanya mengandalkan kewenangan normatif. Kewenangan-kewenangan yang sifatnya normatif tersebut, nampak dari digunakannya pendekatan teori kebijakan publik yang didefinisikan misalnya oleh Dye (1978:1) yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah adalah sebagai "*whatever government choose to do or not to do*" (tindakan apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dalam hal ini, tindakan pemerintah, dilakukan secara monopolistis, yakni oleh mereka para pengambil kebijakan yang memang diberikan kewenangan oleh aturan-aturan formal, yang mengatur tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BI, misalnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, maka ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang sebelumnya hanya terdiri dari 3 ayat, ditambah 2 ayat baru, yaitu ayat (4) dan ayat (5) :

Ayat (4) berbunyi : "Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah". Dalam penjelasan atas ayat (4) ini, oleh pembuat Undang-Undang hanya dinyatakan "cukup jelas".

Ayat (5) berbunyi : "Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) di atur dalam Undang-Undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004". Dalam penjelasan atas ayat (5) ini, oleh pembuat Undang-Undang juga hanya dinyatakan "cukup jelas".

Berdasarkan uraian di atas, nampak sekali bahwa ketentuan yang diatur dalam ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, dapat dilihat sebagai bentuk yang mengakomodasi dan melegitimasi BI dalam fungsi *lender of last resort (LOLR)* untuk memberikan fasilitas pembiayaan darurat, kepada bank yang kesulitan keuangan dengan kriteria "berdampak sistemik".

Ada pun ketentuan tambahan dalam pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang BI, dapat dilihat sebagai cara pengalihan peran/fungsi BI kepada LPS dalam kapasitas sebagai LOLR, yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Sebagaimana diketahui kemudian, bahwa pada akhirnya Undang-Undang tersendiri itu kemudian lahir dengan nama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang disahkan Presiden Megawati tanggal 22 September 2004. Dalam kaitan ini, pelaksanaan pemberian FPJP kepada Bank Century, telah sama-sama diketahui, kemudian dilakukan bukan oleh BI, melainkan oleh LPS, sehingga peran BI dalam fungsi LOLR secara yuridis formal telah didelegasikan kepada LPS.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa, prinsip kehati-hatian, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip pengelolaan risiko usaha perbankan, tidak optimal dilakukan secara komprehensif, sehingga pengambilan kebijakan FPJP Bank Century, patut diduga dan cenderung hanya mengandalkan kewenangan normatif. Hal inilah yang merupakan perkiraan jawaban secara teoritis terhadap proposisi bagian (f), yakni kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century tidak dilandaskan pada analisis yang komprehensif, melainkan hanya mengandalkan kewenangan normatif.

2.2.7 Pembuat Kebijakan FPJP Bank Century Terisolasi Dari Pandangan/Label Jahat.

Diketahui, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, terdapat 2 (dua) bentuk penanganan bank Gagal Berdampak Sistemik, yakni penangan

bank gagal berdampak sistemik dengan penyetoran modal oleh pemegang saham (lihat pasal 32,33,34,35,36,37, dan 38 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS), dan penanganan bank gagal berdampak sistemik tanpa penyetoran modal (lihat pasal 39,40,41, dan pasal 42).

Dalam kaitan ini, penulis akan fokus terhadap ketentuan pasal 38 dan pasal 42 UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS. Kesemuanya mengatur tentang cara-cara LPS dalam mengakhiri *bailout* yang dikonversi menggunakan skema Penyertaan Modal Sementara (PMS) bagi bank gagal berdampak sistemik.

Pasal 38 jo pasal 34 huruf b, UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS, adalah cara pengakhiran PMS oleh LPS dalam hal bank gagal berdampak sistemik **dengan penyetoran** oleh pemegang saham yang lama. Sedangkan pasal 42 jo pasal 40 huruf b UU yang sama adalah cara pengakhiran PMS oleh LPS **tanpa penyetoran** pemegang saham yang lama. Kedua pasal tersebut, merupakan klausula yang membolehkan LPS dalam waktu yang telah ditentukan (ditentukan berakhir setelah tahun ke-5), menjual PMS kepada pihak ketiga lainnya dalam posisi diperkenankan /diperbolehkan rugi. Dan terhadap tindakan ini, LPS tidak dapat dituntut oleh pemegang saham dan pengurus bank atau pihak lain, sepanjang dilakukan oleh LPS berdasarkan ketentuan Undang-Undang, (lihat pasal 38 jo pasal 34 huruf b UU, dan pasal 42 jo pasal 40 huruf b UU nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS).

Dalam kaitan ini, ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan ketentuan yang melindungi atau menjadi perisai atau tameng dari adanya tuntutan hukum bagi para ”pelaku” pengambil kebijakan FPJP Bank Century. Pasal-pasal inilah yang dapat dinyatakan telah mengisolasi (menutupi/menjadi tabir) bahwa kerugian dalam kasus penyelesaian khususnya *bailout* Bank Century dengan skema PMS adalah bukan sebagai pelanggaran dalam dimensi yuridis formal, termasuk bukan sebagai kejahatan dalam dimensi hukum pidana. Hal inilah yang merupakan perkiraan jawaban secara teoritis terhadap proposisi bagian (g), yakni Pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.

2.3 Penanganan Krisis Keuangan Di Beberapa Negara.

2.3.1 Malaysia

Yoseph E Stiglitz melalui hasil penelitian dan pengamatannya selama bekerja dan menjadi petinggi di *World Bank* (2002:122-125), meneliti bagaimana Malaysia mengatasi krisis moneter tahun 1998-1999, melalui kebijakan pengawasan modal. Pada bulan September 1998, Malaysia mematok ringgitnya sebesar 3,80 per satu dollar (US), memotong suku bunga, dan membuat keputusan bahwa semua ringgit yang ada di luar negeri harus dipulangkan pada akhir bulan. Langkah-langkah ini diumumkan sebagai langkah jangka pendek, dan secara hati-hati dirancang untuk memperjelas bahwa negara tersebut tidak menolak investasi asing jangka panjang.

Kebijakan tersebut, menurut sebagian kalangan terutama dari IMF, dipandang hanya akan memicu berkurangnya modal masuk, dan tidak efektif menahan modal yang keluar. Nyatanya hasilnya sungguh berbeda, Malaysia bekerja sama dengan Tim Joseph Stiglitz dari Bank Dunia, mengkonversi pengawasan modal menjadi pengenaan pajak terhadap dana yang ke luar (*exit tax*). Dalam kaitan ini, pemerintah punya hak bahkan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah menangani masalah tersebut untuk mencabut pengawasan langsung dan menerapkan *exit tax*, yang secara bertahap pajak tersebut harus dikurangi, sehingga tidak ada gangguan yang besar ketika intervensi (pemerintah-negara) pada akhirnya harus dihapuskan. Malaysia menghapuskan pajaknya sesuai janji, satu tahun setelah penerapan pengawasan tersebut.

Dalam masa satu tahun, Malaysia telah merestruktur bank-bank dan perusahaan-perusahaannya. Jika dilihat kembali, jelas bahwa pengawasan modal Malaysia memungkinkan negara tersebut pulih lebih cepat, sehingga krisis yang dialaminya dan beban hutang sebagai warisan masa depan menjadi lebih ringan (Lihat E Kaplan dan D. Rodrik, 2001). Dengan cara melakukan pengawasan tersebut, Malaysia dapat menetapkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan cara lain. Suku bunga yang rendah menurut Stiglitz juga berarti semakin sedikit perusahaan yang bangkrut, dampaknya terhadap perusahaan publik mau pun terhadap kebutuhan dana talangan (*bailout*) lebih ringan. Suku bunga yang rendah juga berarti bahwa pemulihan dapat terjadi dengan sedikit ketergantungan pada kebijakan fiskal sehingga pinjaman pemerintah menjadi berkurang.

Dalam hal ini, penanganan krisis moneter di Malaysia tahun 1998-1999 dapat dibandingkan dengan penanganan krisis moneter di Indonesia. Dimana kebijakan yang ditempuh oleh BI justru menyerahkannya mekanisme nilai tukar rupiah pada kekuatan pasar bulan Agustus 1997, dikenal dengan sistem mengambang bebas (*free float*). Hal ini menyebabkan maraknya perburuan valas oleh spekulan, rupiah sempat menyentu harga Rp.17.000, - per-satu dolar Amerika pada tahun 1998, akibatnya perusahaan yang memiliki utang dalam valas gulung tikar. Selanjutnya menimbulkan kredit macet, terjadi penutupan 16 Bank Swasta atas saran IMF, yang memicu terjadi *Rush* pada bank lainnya saat itu.

Untuk menahan *Rush*, akhirnya pemerintah menerapkan kebijakan pinjaman penuh (*blanket guarantee*) yang mendasari pemberian dana talangan dalam bentuk BLBI dan Rekapitalisasi (lihat Aziar Zain, 2016: 58 atau keterangan tabel II butir 4, 5, dan 6), yang akibatnya hingga kini masih membebani APBN Negara kita (lihat Aziar Zain, 2016: 21-22).

2.3.2 Tiongkok

Tiongkok merupakan negara lain yang mengikuti jalur independen. Tiongkok seperti halnya India, sebagai negara berkembang, juga melakukan pengawasan modal. Tiongkok dapat melakukan hal ini dengan mengikuti resep ekonomi yang ortodok. Langkah-langkah ini bukan resep IMF, tapi resep standar yang telah diajarkan para ekonom selama lebih dari setengah abad: ketika dihadapan pada sebuah krisis ekonomi, tanggapilah dengan kebijakan ekonomi mikro yang ekspansif (Stiglitz, 2002:125-126).

Ketika membuat keputusan mengenai kebijakan ekonomi, Tiongkok menyadari adanya kaitan antara stabilitas makro dan ekonomi mikronya. Tiongkok menyadari bahwa ia perlu terus merestrukturisasi sektor perusahaah dan keuangannya. Tetapi ia juga mengetahui bahwa krisis ekonomi akan membuatnya semakin sulit untuk melanjutkan reformasi. Krisis ekonomi akan semakin banyak hutang macet, sehingga memperlemah system perbankan. Krisis ekonomi juga menaikkan angka pengangguran, dan angka pengangguran yang meningkat akan membuat biaya sosial untuk merestrukturisasi perusahaan-perusahaan negara menjadi lebih tinggi. Tiongkok menyadari kaitan antara kebijakan ekonomi dengan stabilitas sosial politik. Intinya, menurut Stiglitz, Tiongkok sangat menyadari dampak sistemik dari kebijakan ekonomi makro, yang biasanya diabaikan dalam kebijakan IMF.

Upaya restrukturisasi perbankan dan BUMN-nya masih merupakan tantangan bagi negara tersebut dalam beberapa tahun mendatang. Tetapi tantangan-tantangan ini dapat dipecahkan secara lebih baik lagi dalam konteks ekonomi makro yang kuat. Memang sulit dipastikan, apakah perbedaan-perbedaan dalam setiap kondisi menyebabkan terjadinya krisis atau pemulihan yang cepat. Stiglitz berpendapat bahwa bukanlah merupakan kebetulan jika Tiongkok mengambil jalur yang sangat bertentangan dengan IMF untuk menghindari krisis. Dalam hal mana negara Malaysia dengan masa krisis yang sangat singkat, juga secara terang-terangan menolak strategi IMF. (Perbandingannya dengan kondisi Indonesia lihat dalam ulasan akhir dalam penanganan krisis keuangan di Malaysia).

2.3.3 Korea Selatan

Menurut Stiglitz, pada akhir tahun 1997, ada rumor yang menyebar hingga *Wall Street*, bahwa Korea Selatan sedang menghadapi kesulitan. Negara tersebut tidak mampu memperpanjang pinjaman dari bank-bank barat yang hampir jatuh tempo, dan tidak mempunyai cadangan devisa untuk melunasinya. Segera, bank-bank yang sebelumnya sangat tertarik untuk memberi pinjaman kepada perusahaan-perusahaan Korea memutuskan untuk tidak menggulirkan dana pinjaman mereka. Akibatnya, rumor/ramalan tersebut menjadi kenyataan. Korea benar-benar dalam kesulitan. Akan tetapi, negara Korea Selatan dalam mengatasi krisis keuangan tersebut, tidak mengikuti standar kebijakan IMF, pemerintah Korea Selatan seperti halnya pemerintah Malaysia, tidak menutup bank-bank, mengambil peran yang lebih aktif dalam merestrukturisasi perusahaan-perusahaan.

Selain itu, Korea menjaga nilai tukar mata uangnya tetap rendah, tidak membiarkannya melambung. Hal ini jelas menurut Stiglitz, dilakukan untuk membantunya menetapkan kembali cadangan devisanya, karena dengan membeli dolar untuk cadangan devisanya, maka nilai mata uang Won dapat tertekan. Sebenarnya Korea Selatan menjaga nilai tukar mata uangnya tetap rendah agar dapat menopang ekspor dan membatasi impor. Lebih dari itu, Korea tidak mengikuti saran IMF mengenai restrukturisasi fisik. IMF berlagak seolah-olah ia lebih tahu mengenai industry cip global dari pada perusahaan-perusahaan Korea yang telah berhasil melakukan bisnis mereka, dan berpendapat bahwa Korea harus segera melepas kapasitas yang berlebih. Korea dengan cerdas mengabaikan saran ini. Ketika permintaan

terhadap cip pulih, perekonomian pun pulih. Menurut Stiglitz, jika saran IMF diikuti, pemulihan akan tertunda lebih lama lagi. (Perbandingannya dengan kondisi Indonesia lihat dalam ulasan akhir dalam penanganan krisis keuangan di Malaysia).

2.3.4 Thailand

Sebaliknya, bagi negara-negara dunia ketiga lainnya yang sepenuhnya mengikuti saran-saran IMF dalam mengatasi krisis moneter tahun 1997-1998 yang lalu, seperti Thailand, misalnya. Menurut Stiglitz (2002:126-127), para pendukung liberalisasi pasar modal berpendapat bahwa kontrol pasar modal menghambat efisiensi ekonomi sehingga negara-negara akan tumbuh lebih baik tanpa kontrol tersebut. Thailand merupakan contoh nyata yang menunjukkan kekeliruan argumentasi ini.

Sebelum liberalisasi, Thailand memiliki batasan-batasan yang ketat, yang pada lingkup tertentu bank-bank dapat memberi pinjaman untuk usaha real estate yang spekulatif. Negara ini (Thailand) telah menerapkan batasan-batasan ini karena ia merupakan negara miskin yang ingin tumbuh. Bahwa dengan menanamkan modal mereka yang terbatas itu dalam industry manufaktur akan menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan. Ia (Thailand) juga menyadari bahwa di seluruh dunia, pinjaman real estate yang spekulatif merupakan sumber terbesar penyebab ketidak stabilan ekonomi. Jenis pinjaman ini semakin memperbesar gelembung-gelembung atau *bubbles* (naiknya harga-harga ketika para investor beramai-ramai mengambil keuntungan dari *booming* di sektor ini); gelembung-gelembung ini selalu pecah, dan ketika pecah, perekonomian akan hancur.

Menurut Stiglitz (2002) ketika harga-harga real estate naik, bank-bank merasa mereka dapat memberikan pinjaman lebih berdasarkan kolateral atau jaminan; ketika para investor melihat harga-harga naik, mereka ingin masuk ke dalam permainan sebelum terlambat- dan para bankir memberikan mereka uang (modal) untuk melakukan hal itu. Para pengembang real estate melihat keuntungan yang cepat dengan membangun banyak bangunan sehingga melebihi kapasitas. Para pengembang tidak bisa menyewakan ruang mereka, mereka tidak bisa membayar pinjaman tepat waktu, dan gelembung-gelembung tersebut pecah. Sementara di sisi lain, Thailand sebenarnya sangat membutuhkan lebih banyak investasi publik untuk memperkuat infrastrukturnya dan system pendidikan menengah serta perguruan tingginya yang relative lemah, milyaran dollar dibuang begitu saja untuk bisnis real estate komersial. Bangunan-

bangunan itu tetap kosong hingga sekarang (tahun 2002), yang menjadi bukti risiko-risiko yang ditimbulkan oleh nafsu pasar yang berlebihan dan kegagalan pasar yang sangat besar yang dapat tumbuh karena kurangnya aturan-aturan pemerintah mengenai lembaga-lembaga keuangan (lihat pula Stephen Platt: 2015: 2-3).

Kondisi Thailand seperti tersebut di atas, merupakan kondisi yang hampir menyerupai kondisi di Indonesia pada waktu itu, di mana banyak industri properti yang membangun apartemen, perhotelan, dan pengembangan kawasan industry atau perumahan, khususnya di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya, yang pembiayaannya didanai melalui kredit perbankan kemudian terbengkalai, tidak laku, dan tingkat huniannya rendah. Sehingga bisnis disektor ini, pada waktu krisis moneter tahun 1997 juga banyak yang bangkrut, dan kemudian menimbulkan kredit macet (Info Bank, Edisi Oktober No.244:1999:19-23), yang dampaknya hingga kini masih dirasakan.

Yusuf Kalla (2015:1) dalam suatu kesempatan menyatakan akibat kondisi tersebut, anggaran negara sejak tahun 2000 hingga sekarang (Desember 2015), tersedot kurang lebih 100 trilyun rupiah setiap tahunnya hanya untuk membayar bunga obligasi rekapitalisasi itu. Kita sudah 15 tahun bayar, mungkin 30 tahun lagi jadi beban kita, mungkin juga seumur hidup.

2.3.5 Meksiko

Menurut Zain (2016:26-29), Meksiko menerima *bailout* berupa paket pinjaman dari beberapa lembaga keuangan serta dari pemerintah Amerika Serikat. Keterlibatan pemerintah Amerika Serikat *terutama* terkait dengan posisi bank investasi *Goldman Sachs* yang banyak memiliki surat utang *Tesobonos*. Jumlah paket pinjaman *bailout* yang disepakati untuk Meksiko adalah dengan plafond hampir US\$ 49 milyar dengan rincian: - US\$ 20 Milyar dari Pemerintah Amerika Serikat; - US\$ 17,7 milyar dari IMF; - US\$10 milyar dari BIS (*Bank for International Settlements*); dan US\$ 1 milyar dari *Bank of Canada*. Paket pinjaman ini pun digunakan pemerintah untuk mendukung program *bailout* terhadap perbankan Meksiko. Jumlah bank yang di *bailout* pemerintah mencapai sekitar 75 % dari total bank di Meksiko dengan biaya sebesar 1,2 trilyun peso (US\$ 97,7 milyar) yang dilaksanakan dalam kurun waktu dari tahun 1995 hingga tahun 2004. *Bailout* perbankan oleh pemerintah Meksiko dilaksanakan dengan skema sebagai berikut:

1. Pemerintah membeli kredit macet di perbankan dengan *Zero Coupon Bond* (Surat Utang atau obligasi Tanpa Bunga) berjangka waktu 10 tahun;
2. Setelah kredit macet di atas dijual atau diselesaikan, maka jika terdapat kekurangan ditanggung oleh bank pelaksana sebesar 30% dan sisanya ditanggung pemerintah. Angka ini telah disesuaikan dengan kemampuan pemerintah Meksiko dalam menanggung biaya *bailout*.
3. Setiap ada realisasi penyelesaian kredit macet, hasilnya wajib digunakan untuk mengurangi atau melunasi obligasi pemerintah yang dimiliki pada bank yang sama.

Namun, hal menarik dari kasus *bailout* perbankan di Meksiko, menurut Aziar Zain adalah membengkaknya jumlah kredit macet dari perkiraan semula. Meningkatnya jumlah kredit macet ini disebabkan munculnya fenomena banyak nasabah debitur yang berhenti membayar kreditnya, baik KPR, kredit mobil atau kredit lainnya. Hal ini terjadi setelah publik mengetahui bahwa banyak bank yang di- *bailout* pemerintah.

Setelah *bailout* berjalan 5 (lima) tahun, pemerintah Meksiko menerima dana total sebesar US\$ 54,3 milyar dari penjualan kredit macet. Dengan demikian, sampai dengan setengah dari jangka waktu *bailout* yang berdurasi 10 tahun, tingkat pengembalian (*recovery rate*) dari hasil penjualan kredit macet mencapai sekitar 55,6%. Pada akhirnya, biaya *bailout* pada periode tersebut yang harus dipikul sendiri oleh masing-masing bank adalah sekitar US\$13 milyar, sedangkan sisanya sebesar US\$ 30,4 milyar merupakan beban pemerintah. (Perbandingannya dengan kondisi Indonesia lihat dalam ulasan akhir dalam penanganan krisis keuangan di Malaysia).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Studi Kasus

Untuk menguji atau membuktikan bahwa perkiraan jawaban terhadap proposisi di atas adalah benar, dilakukan penelitian studi kasus, dengan pendekatan kualitatif. Ada beberapa istilah yang digunakan bagi penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif ke dalam, etnometodologi, “*the Chicago School*”, fenomenologis, studi kasus, interpretative, ekologis, dan deskriptif (Bogdan dan Biklen, 1982:3). Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut John W Cresswell (2016: 4-5), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

Dalam rancangan penelitian kualitatif, Creswell mengajukan 5 (lima) pilihan rancangan penelitian, yakni penelitian naratif; riset fenomenologi; *grounded theory*; *etnografi*, dan studi kasus. Berkenaan dengan itu, peneliti memilih rancangan penelitian studi kasus. Menurut Cresswell (2016:19), studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan dibanyak bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, seringkali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, studi kasus dilakukan dengan cara menempatkan Kebijakan Pemberian FPJP Bank Century oleh Otoritas Pengambil Kebijakan, yakni dalam hal ini, KSSK-BI-LPS sebagai kasus utuh. Kasus utuh, dimaksudkan bahwa pemberian kebijakan FPJP adalah bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Melainkan peristiwa yang bersinggungan dengan peristiwa kejahatan perbankan yang sebelumnya terjadi di Unit Operasional Bank Century itu sendiri (sebagai penyebab Bank Century dinyatakan gagal dan berdampak sistemik), dan yang terjadi di Unit Pelaksana Kebijakan FPJP Bank Century yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini disebabkan bahwa kasus seperti dalam pemberian kebijakan FPJP Bank Century merupakan *public issues* yang relevan untuk diteliti secara sosiologis, melalui pendekatan keterlibatan peran individu (para pengambil kebijakan) sebagai aktor kreatif dalam konsep imajinasi sosiologis (Charles Wright Mills, 1962).

Dalam salah satu karyanya, Charles Wright Mills (1962) and the Concept of “*craftsmanship*”, *Personal Trouble and Public issues in the Housebuilding Industry, Labour & Industry: a Journal of the Social Economic Relation of Work*, 7 (3) pp.67-83 (lihat Ari Wahyu Prananta, 2017, “Gerakan Kesadaran Budaya Anti Korupsi, Intelektual Akademisi Dalam Perspektif *Intellectual Craftmanship* C Wrigth Mills: *Proceeding International On Ethnicity and Globalization*, Surabaya 3 – 4 : 122-135), mengemukakan tentang peran kaum intelektual (*intellectual craftsmanship*) dalam kontek penegakan kesadaran dilema etik secara empiris, dimana kaum intelektual memiliki peran individu yang bebas dalam melihat perannya dari sebuah makrokospik dan molekuler.

Makroskopik disini terdiri dari mencoba menampilkan tipe-tipe fenomena historis, di mana yang berhubungan dengan keseluruhan struktur sosial dalam berinteraksi, secara sistematis menghubungkan berbagai lingkungan institusional masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan tipe-tipe manusia yang ada (issue umum /*public issues*) (Ari Wahyu Prananta, 2017:126). Molekuler ditandai dengan masalah-masalah berskala kecil dengan kebiasaan menggunakan model skala interaksi lebih kecil (permasalahan individu/ *personal trouble*). Konsep Mills didasarkan atas kecenderungan individu untuk terlibat dalam masyarakat dan struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ada. Individu diasumsikan mampu untuk merubah pola-pola yang ada dalam struktur dengan kesadaran sejarah atau pengalaman yang ia refleksikan dalam kehidupannya. Artinya bahwa kebebasan individu dan kesadarannya pada masyarakat dan lembaga ditentukan oleh tingkah laku individu yang sedang dalam keadaan goncang atau

kerumitan yang sedang ia alami di lingkungannya (Ari Wahyu Prananta, 2017: Ibid.,). Dalam bahasa Mills, mempertemukan *public issues* (makroskopik) dan *personal trouble* dalam sebuah imajinasi sosiologi merupakan kemampuan untuk menangkap sejarah dan biografi serta daya gunanya dalam masyarakat. Mills menambahkan pada tekanan sosial sosiologis terletak pada dimensi sejarah dan kesadaran akan pengaruh kekuasaan terhadap struktur sosial.

Berdasarkan uraian di atas, studi kasus dibatasi pembahasannya berdasarkan data atau kondisi yang penulis bagi dalam periodisasi:

- Dimulai dari proses merger (pendirian Bank Century) → pasca merger → penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik dan mendapat Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) oleh pemerintah (KSSK, BI, dan LPS) → pelaksanaan kebijakan FPJP oleh LPS sampai dengan dijual kepada J. Trust tahun 2014.
- Evaluasi dilakukan berdasarkan isu-isu yang berkembang ditengah masyarakat setelah penetapan FPJP Bank Century bulan November 2008 sampai dengan bulan Juli 2019.
- Observasi, pengumpulan data, dan laporan akhir hasil penelitian, dilakukan dalam masa 4 (empat) semester aktif (di luar cuti akademik karena sakit selama semester ganjil dan genap tahun ajaran 2018-2019), yakni semester ganjil genap tahun 2017-2018, dan semester ganjil- genap tahun 2019-2020.

Dengan cara menghubungkan peristiwa tersebut satu sama lainnya, dapat dilihat pola dan/atau bentuk kejahatannya secara kriminologi. Dalam kriminologi, pola dan/atau bentuk-bentuk kejahatan seperti ini masuk dalam jenis kejahatan *White Collar Crime* (WCC) di bidang perbankan. Berdasarkan penggolongannya, menurut Mardjono (1997), kejahatan di bidang perbankan, jika dilihat sebagai pelaku harus dimasukkan dalam ruang lingkup *White Collar Crime*, terutama dalam hubungannya dengan bank sebagai korporasi.

Sedangkan, jika dilihat dalam perspektif bank sebagai korban, pelakunya harus dilihat baik sebagai individu mau pun korporasi di luar bank (debitur), atau pun pelakunya bank itu sendiri yang dapat dilihat dari individu (pegawai) bank, mau pun bank sebagai korporasi. Bahwa kejahatan korporasi sebagai bagian dari *White Collar Crime* (WCC), harus pula dibatasi hanya

mencakup kejahatan oleh “*big business*” dan bukan oleh “*small scale business*”. Unsur-unsurnya adalah, bahwa perbuatannya (mengacu rumusan Sutherland :), harus “*committed by a person of respectability and high social status*” yang harus dikaitkan dengan “*in the course of his occupation*” dan “*in violation of trust*”. Contoh- contoh yang umumnya diberikan adalah antara lain: (a) “*defrauding stockholder*”, (b) “*defrauding the public*” dan (c) “*defrauding the government*”.

Untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan hubungan-hubungannya dengan peristiwa kejahatan perbankan (WCC) dan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, baik yang terjadi di ; Unit Operasional Bank Century, di Unit Pengambil Kebijakan FPJP Bank Century, dan di Unit Operasional pelaksanaan kebijakan tersebut yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tinjauan di analisis menggunakan kerangka analisis Clinard dan Quinney (1967).

Berdasarkan kerangka analisis M.B.Clinard dan R.Quinney (1967, dalam Hacler, 1968:590) dalam menjelaskan beberapa penyebab terjadinya kejahatan dalam tipologi kejahatan korporasi, setidaknya harus dilihat dari 4 (empat) faktor, yakni : (1) Karir Kriminal; (*the extent to wich criminal behavior is a part of the offenders carrer*); (2) *Group Support*; (*the presence of group support for criminal behavior*); (3) Hubungan dengan tingkah laku legal (sah) dengan tingkah laku pelanggaran (*Correspondence between criminal behavior patterns and legitimate behavior patterns in terms of the goals sought and the means used to attain such goals*); dan (4) Reaksi Sosial Terhadap Perilaku Kejahatan (*The nature of the social reaction to the criminal behavior*).

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan/penyimpangan dalam rangka pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan FPJP Bank Century diuraikan atau dianalisis dengan cara menghubungkannya pada peraturan perundangan yang terkait (berlaku), dengan menggunakan paradigma konflik (kriminologi kritis), yaitu bahwa hukum dibuat untuk melindungi kepentingan kelompok yang membuatnya. Dengan cara itu, penulis berupaya untuk senantiasa menempatkan peraturan perundang-undangan (UU No 24 tahun 2004 tentang LPS) sebagai sarana yang mengisolasi (menutup) bahwa pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya yang dilakukan bukan merupakan tindakan penyimpangan/pelanggaran/kejahatan. Dengan cara itu pula analisis dapat dilakukan dengan mendasarkan diri pada pandangan-pandangan para ahli kriminologi, dan ahli lain khususnya yang terkait dengan permasalahan dalam pokok bahasan.

Hasil analisis kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan memberikan rekomendasi / saran dalam rangka upaya mencari alternative penyelesaian masalah, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan perbankan di Indonesia saat ini, yakni di satu sisi menghendaki dunia bisnis perbankan dapat berjalan sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan dinamika tersebut harus tetap dapat memberikan ruang kontrol bagi masyarakat dalam rangka pengendalian kejahatan di bidang perbankan baik informal maupun formal.

3.2 Karakteristik Penelitian Kualitatif

Menurut Creswell (2016, dalam “*Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*”, edisi ke-empat, dalam edisi Bahasa Indonesia, hal.247-250), terdapat kesepakatan umum tentang karakteristik pokok yang mendefinisikan penelitian kualitatif. Sejumlah peneliti teks pengantar menyampaikan karakteristik- karakteristik ini, seperti Creswell (2013), Hatch (2002), serta Marshall dan Rosman (2011). Antara lain menurut Creswell (2016) dinyatakan tentang beberapa karakteristik dalam penelitian kualitatif, yakni:

1 Lingkungan Alamiah (*natural setting*);

Para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang diteliti.

2 Peneliti sebagai instrument kunci (*researcher as key instrument*);

Para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan/narasumber/informan.

3 Beragam sumber data (*multiple sources of data*);

Para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan informasi audio visual dari pada bertumpu pada hanya satu sumber data saja. Kemudian peneliti mengulas semua data tersebut, memberikannya makna, dan mengolahnya ke dalam katagori atau tema yang melintasi semua sumber data. Dalam hal ini, tema-tema utama dalam obyek penelitian dapat dilihat dalam sub-tema peristiwa kejahatan yang terjadi di Unit Operasional Bank Century, di Unit Operasional Pengambilan Kebijakan FPJP Bank Century, dan di Unit Pelaksana Kebijakan FPJP Bank Century, yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Wawancara dilakukan terhadap narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi secara langsung atas obyek studi. Nara sumber atau informan, penulis bagi dalam dua katagori, yakni: (1) narasumber/informan inti yang terlibat langsung dalam obyek studi, yang terdiri dari pelaku dan korban. Pelaku dalam hal ini, adalah pelaksana tugas dalam struktur pengambialn kebijakan FPJP Bank Century berada paling bawah, yakni berkedudukan sebagai kepala cabang Bank Century di tempat, di mana kasus Bank Century ini mulai mencuat. Pelaku dalam hal ini tidak bersedia untuk diekspos, baik identitas mau pun apa yang dilakukan dan diterangkannya. Dia menyatakan, saya hanya menjalankan perintah dan instruksi dari kantor pusat, tidak berwenang dan berkenan untuk melakukan penilaian atau penafsiran atas apa yang saya laksanakan pada saat itu. Sedangkan korbannya adalah salah satu nasabah langsung dari tempat yang sama, yang menjadi korban penipuan Bank Century, yakni Ibu Gayatri, yang atas izinnnya penulis diperkenankan untuk mencantulkannya secara jelas atau dengan inisial saja; (2) Narasumber/informan pendukung yang tidak terlibat langsung dengan obyek studi, namun memiliki keterkaitan dengan obyek studi, karena keahlian atau pekerjaan atau pengalamannya, atau karena kepeduliannya terhadap kasus semacam bank century. Narasumber atau informan pendukung ini, karena keahlian atau pengalaman pekerjaannya atau kepeduliannya terhadap obyek studi, salah satunya adalah Aziar Zain (AZ) penulis buku “ Bom Waktu Utang Bailout”, dan Parmo yang karena keahlian/pengalamannya pernah diminta sebagai saksi ahli dalam kasus Bank Duta (kasus Dicky Iskandardinata tahun 1990-an). Sedangkan narasumber pendukung lainnya karena pengalaman/pekerjaan dan keahliannya, terkait dengan fungsi-fungsi pengawasan keuangan negara, adalah salah seorang Auditor/Auditor Utama (kini sudah pensiun sejak tahun 2019) di badan resmi pemeriksaan keuangan negara Republik Indonesia.

Sedangkan observasi, dilakukan selain melakukan kajian pada sumber bacaan, referensi, juga pada dokumen-dokumen (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan), atau dokumen-dokumen pelaporan yang telah dipublikasikan oleh instansi/obyek studi yang bersangkutan. Ada pun penggunaan audio visual, hanya dilakukan melalui pemberitaan di radio/tayangan di televisi yang terkait dengan masalah obyek studi. Akan tetapi sumber yang berasal dari audio visual itu, hanya dijadikan sebagai sumber informasi

awal saja, yang selanjutnya oleh penulis senantiasa dikonfirmasi melalui sumber bacaan, dokumen tersebut di atas, dan hasil wawancara yang relevan.

4. Analisis data induktif dan deduktif (*inductive and deductive data analysis*)

Para peneliti kualitatif membangun pola, katagori, dan temanya dari bawah ke atas (induktif), dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Dalam hal ini dapat dilihat dari uraian tentang kerangka konsep dan pendekatan teori yang digunakan (lihat dalam uraian kajian pustaka).

5. Makna dari para partisipan (*participant meaning*);

Dalam keseluruhan proses penelitian kualitatif, peneliti terus berfokus pada upaya mempelajari makna yang disampaikan para partisipan tentang masalah atau isu penelitian, bukan makna yang disampaikan oleh peneliti, atau penulis lain dalam literatur-literatur tertentu. Dalam hal ini dapat dilihat dalam uraian awal tentang latar belakang masalah, bahwa masalah pokoknya adalah ditengah-tengah masyarakat, realitasnya telah terjadi wacana yang berkembang, yang pada dasarnya kemudian peneliti kelompokkan sebagai ; disatu pihak berpandangan bahwa kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century bukan sebagai kejahatan/penyimpangan, dan di sisi lain berpandangan, bahwa kebijakan tersebut adalah sebagai kejahatan/penyimpangan. Berdasarkan katagori ini, penulis memandang untuk pendirian bahwa kebijakan tersebut bukan sebagai kejahatan, oleh karena berlandaskan pada aturan-aturan yang sifatnya legalitas formal, dan yang berpandangan bahwa kebijakan tersebut adalah sebagai bentuk kejahatan/penyimpangan, oleh karena dirasakan /dipersepsi/sebagai pelanggaran terhadap norma atau etika, atau prinsip-prinsip bisnis yang seharusnya diterapkan dalam pengambilan kebijakan FPJP Bank century. Dari sisi inilah, kajian-kajian kriminologi terkait dengan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh korporasi (birokrasi swasta-maupun dalam hal ini birokrasi negara) menjadi penting dan perlu untuk dilihat/ditinjau dari sudut pandang kriminologi. Hal inilah yang menjadi bagian penting dan signifikan mengapa kasus FPJP Bank Century di jadikan sebagai studi kasus.

6. Rancangan yang berkembang (*emergent design*)

Bagi para peneliti kualitatif, proses penelitian selalu berkembang dinamis. Hal ini berarti bahwa rencana awal penelitian tidak bisa secara ketat dipatuhi. Semua tahap dalam

proses ini bisa saja berubah setelah peneliti masuk ke lapangan dan mulai mengumpulkan data. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan bisa saja berubah, strategi pengumpulan data juga bisa berganti, dan individu-individu yang diteliti serta lokasi-lokasi yang dikunjungi juga bisa berubah sewaktu-waktu. Gagasan utama dibalik penelitian kualitatif, menurut Creswell (2016:249) sebenarnya adalah mengkaji masalah atau isu dari para partisipan dan melakukan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai masalah tersebut. Dalam kaitan ini, ada tema, misalnya tentang “apa dan bagaimana *bailout* seharusnya dapat dilakukan dalam dunia bisnis dan perbankan pada umumnya, dan bagaimana realitasnya yang terjadi di Indonesia, dengan contoh-contoh yang dapat dikemukakan, dihubungkan dengan obyek penelitian (studi kasus). Semula dihilangkan. Kemudian, penulis anggap perlu dimunculkan kembali berdasarkan saran-saran yang berkembang dalam seminar hasil penelitian dan pra promosi. (lihat dalam naskah laporan akhir/disertasi ini pada bagian pertama bab II dalam bagian I dalam sub judul “Beberapa Segi Tentang *Bailout*”; (lihat pula dalam naskah laporan akhir (disertasi) pada bab III tentang metodologi penelitian). Hal Ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan batasan/pemahaman tentang konsep *bailout* dalam hubungannya dengan obyek studi kasus, sehingga melalui uraian singkat tentang hal ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dan persepsi yang sama tentang konsep *bailout* yang diharapkan (ideal), dan realitas yang terjadi, serta bagaimana mensikapi realitas yang ternyata tidak sesuai dengan dengan yang diharapkan (lihat catatan dan komentar hasil sidang /seminar asil penelitian dan/atau pra promosi dalam lampiran laporan akhir; lihat pula bab I pada bagian pertanyaan penelitian). Hal ini, selain untuk merespon dan menanggapi saran dan usulan dari sidang pengujian seminar hasil penelitian. Juga menunjukkan, bahwa memang selama dan dalam proses pembimbingan sampai laporan akhir ini disusun, baik promotor mau pun co- promotor, tiada henti-hentinya berupaya untuk membimbing penulis, agar penelitian dengan studi kasus ini, setidaknya dapat memenuhi standar minimal dalam laporan akhir (disertasi) ini. Dengan demikian, signifikansi penelitian, dan validitas data/informasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti (saya, selaku terbimbing) selama ini, hingga laporan hasil penelitian akhir (disertasi) ini di susun, memenuhi standar minimal dalam tradisi penelitian kriminologi melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan obyek satu kasus, yakni Bank Century, dengan cara pengungkapan secara lebih menyeluruh (holistik) dan reflektif. Dengan demikian, cara

penarikan kesimpulan dari penelitian kualitatif dengan pendekatan dari yang sifatnya parsial (induktif/khusus) ke deduktif (umum) dapat dilakukan (lihat Creswell, 2016:4-5), yaitu : proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke- tema-tema yang umum (deduktif), dan peneliti menafsirkan makna data.

7. Refleksivitas (*reflexivity*)

Dalam penelitian kualitatif, menurut Creswell (2016), dinyatakan, bahwa peneliti merefleksikan bagaimana peran mereka (peneliti) dalam penelitian dan latar belakang pribadi, budaya, dan pengalamannya berpotensi membentuk interpretasi, seperti tema-tema yang mereka kembangkan dan makna yang mereka anggap sebagai sumber data. Aspek metode ini lebih dari sekedar bias dan nilai yang berkembang dalam penelitian, tetapi bagaimana latar belakang peneliti sebetulnya dapat membentuk arah penelitian. Dalam hal ini, pemunculan kembali batasan/pengertian mendasar tentang *bailout* yang “seharusnya” (ideal) dilaksanakan, sebagaimana uraian di atas, membawa ingatan dan pengalaman peneliti saat pertama kali mengajukan proposal disertasi ini, dengan tema tentang “*side streaming*”, yakni bentuk –bentuk penyimpangan perkreditan perbankan di Indonesia (lihat tesis penulis; “Efektifitas Upaya Bank Dalam Penanggulangan Penyimpangan Oleh Debitur, Tinjauan Kriminologi Dalam Perspektif Bank Sebagai Korban (Studi Kasus Pada Bank “X”); (lihat pula artikel hasil kolaborasi kajian/penelitian penulis dengan pembimbing tesis/promotor dalam “Journal Cita Hukum” (2019:<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/12115/pdf>).

8. Pandangan menyeluruh (*holistic account*)

Para peneliti kualitatif berusaha membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti. Hal ini melibatkan usaha-usaha pelaporan perspektif-perspektif, pengidentifikasian faktor-faktor yang terkait dengan situasi tertentu, dan secara umum usaha membuat sketsa atas gambaran besar yang muncul. Untuk itulah, para peneliti kualitatif diharapkan dapat membuat suatu model visual dari berbagai aspek mengenai proses atau

fenomena utama yang diteliti. Model inilah yang akan membantu mereka membangun gambaran holistik.

Dalam kaitan ini, gambaran yang sifatnya holistik dalam laporan akhir penelitian, dilakukan oleh peneliti dengan berupaya menjelaskan secara menyeluruh dalam peristiwa kejahatan, yang peneliti kelompokkan terjadi pada masing-masing unit operasional obyek studi kasus, yakni peristiwa/modus kejahatan secara kronologis yang terjadi : (1) pada Unit Operasional Bank Century, sebagai Bank Umum Devisa; (2) yang terjadi pada Unit Pengambilan Keputusan FPJP Bank Century (dalam rapat-rapat-penentuan FPJP); dan yang terjadi di Unit Operasional Pelaksana Kebijakan, yakni di LPS, bagaimana LPS melaksanakan hasil kebijakan ini, yang nampak semata-mata (seolah hanya) dalam rangka melaksanakan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku, yakni UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS sebagai payung hukumnya. Undang-Undang tersebut, membolehkan LPS dalam jangka waktu terakhir penawaran PMS pada pihak ketiga dalam posisi merugi, adalah sarana yang menutup dan atau mengisolasi bahwa perbuatan (pengambilan kebijakan) tersebut adalah melanggar hukum, norma dan etika. Dari sini, dapat dilihat bagaimana keterkaitan kejahatan/penyimpangan terjadi dalam posisi menyatu (monopolistik) di antara perbuatan yang sah pada masing-masing unit kegiatan tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum, dengan tindakan yang tidak sah (dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, dan pemberian keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu), bersinggungan/ berhimpitan satu sama lain, akan tetapi juga sekaligus menyebar pada masing-masing unit kegiatan itu.

Berdasarkan uraian di atas, cara-cara pengambilan/perolehan data di lapangan dalam menggunakan informan (narasumber), dilakukan dalam setting yang diupayakan memenuhi karakteristik lingkungan alamiah (natural setting), lihat point pertama.

Dalam setting Lingkungan Alamiah (*natural Setting*); para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang diteliti. Peneliti kualitatif tidak membawa individu-individu ini ke dalam laboratorium. Tidak pula membagi-bagikan instrument kepada mereka. Informasi yang dikumpulkan dengan berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka bertingkah laku dalam konteks natural. Inilah yang menjadi karakteristik utama penelitian kualitatif.

Dalam lingkungan alamiah, para Peneliti kualitatif melakukan interaksi *face- to face* sepanjang penelitian.

Dalam hal ini, kecenderungan tersebut, juga terjadi dalam penelitian ini. Terutama terhadap narasumber korban langsung akibat kebijakan pengambilan FPJP Bank Century, yakni seorang Nasabah (Ibu Gayatri) yang penulis tempatkan sebagai yang paling menonjol di antara seluruh nasabah, sehingga peneliti tempatkan sebagai narasumber yang dapat mewakili kepentingan nasabah Bank Century pada umumnya yang menjadi korban langsung. *Face-to face*, dilakukan secara langsung hanya dalam beberapa hari kesempatan saja (karena jarak jauh). Namun hubungan (komunikasi) yang dilakukan oleh peneliti tidak dilakukan secara terus-menerus dalam tatap muka, melainkan menggunakan sarana telepon selular hingga saat ini. Tatap muka juga dilakukan terhadap pelaku langsung dalam posisi sebagai pelaksana kebijakan, yakni mantan Kepala Kantor Cabang Bank Century di Surabaya (di mana bermula terjadinya “*rush*” terhadap Bank Century). Dalam kaitan ini, narasumber untuk katagori pelaku langsung dalam kapasitas pelaksana paling bawah dilapangan, untuk kepentingan etika penelitian dan keselamatan narasumber, tidak disebutkan namanya (Nama, tempat /lokasi Kantor cabang).

Perolehan data/informasi terkait hasil-hasil audit/pemeriksaan keuangan juga dilakukan terhadap narasumber (informan) dari salah satu unsur yang terlibat langsung mau pun tidak langsung dalam kegiatan monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap obyek studi kasus dari unsur resmi lembaga pemeriksaan keuangan negara Republik Indonesia. Yang karena alasan etika penelitian pula, atas permintaan yang bersangkutan, penulis juga tidak mengungkapkan secara eksplisit jati diri dan nama badan tersebut. Keterangan terkait masalah ini, diperoleh melalui dialog/wawancara/diskusi yang tidak terstruktur secara sistimatis dan bersifat informal, karena dilakukan dalam beberapa kesempatan disetiap kali pertemuan yang berlangsung hampir setiap minggu selama proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian. Hasil yang diperoleh berdasarkan informasi secara informal ini, adalah berupa keterangan yang dapat menggambarkan tentang kesulitan-kesulitan dalam aspek pemeriksaan keuangan, antara lain disebabkan karena belum adanya standar baku akuntansi di Indonesia. Misal dalam penggunaan norman klatur atau istilah untuk menilai harta kekayaan suatu institusi (terperiksa), ada yang menggunakan istilah “asset”, atau

“harta kekayaan”. Atau istilah “barang” atau “benda”. Yang dalam klasifikasi hukum perdata misalnya dapat dilakukan pemilahan, yakni “benda” atau “barang”, atau “asset” atau “harta kekayaan”, dapat dipilah menjadi kosa kata “benda bergerak” atau “benda” tidak bergerak”, “benda bertubuh” atau “tidak bertubuh” dst. Hal ini menjadi kesulitan, misalnya untuk mengukur kualitas “asset” atau “harta” dalam penggunaan yang bisa berbeda makna, missal turunan istilah dari “asset”, lazim menggunakan istilah “aktiva’ dan “passiva”

Penggunaan istilah-istilah ini akan mengandung makna lain pula berdasarkan katagori hak atas kekayaan intelektual, yang bermakna “harta kekayaan”, dalam klasifikasi “benda atau asset yang berwujud”, berupa hak merek, hak paten, dan hak disain industry, dan hak-hak turunannya. Bermakna lain berdasarkan klasifikasi benda berwujud di atas, dan klasifikasi “benda tidak berwujud/tidak bertubuh”, dalam memaknai asset yang tidak terlihat, yakni menggunakan istilah “*intangible asset*”, untuk menggambarkan “hak kekayaan tidak bertubuh” berupa “nama baik”, atau “reputasi”, atau “*trade mark*”.

Sedangkan terhadap pelaku langsung dalam pengambilan keputusan pada Unit pengambilan kebijakan FPJP Bank Century (BI-KSSK-LPS), dan LPS sebagai pelaksana kebijakan, informasi/data dihimpun melalui berbagai sumber data sekunder yang dikutip langsung maupun tidak langsung dari data/dokumen putusan pengadilan, keterangan-keterangan pejabat (pelaku) bersangkutan yang berasal dan dikemas dalam buku referensi, mau pun dalam artikel-artikel atau pemberitaan-pemberitaan di media masa, termasuk media *on-line* yang meliput dan menayangkan isu-isu di sekitar kasus bank Century.

3.3 Metode Pengumpulan Data.

Ian Crow dan Natasha Semmens dalam bukunya “*Researching Criminology*” (2007), mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian kriminologi secara kualitatif, ada tiga cara pengumpulan data yang dapat dilakukan, yaitu; penelitian melalui membaca (*researching by reading*); pengamatan (*researching by looking*); bertanya dan mendengar (*researching by asking and listening*).

Berkenaan dengan hal itu, data dihimpun dari:

1. Sumber bahan utama berupa literature atau hasil penelitian orang lain, atau bahan bacaan lain baik dari artikel dalam jurnal, majalah, koran, atau media masa lain,

termasuk media *on-line* yang dapat menjadi sumber informasi, atau dokumen-dokumen pelaporan atau hasil pemeriksaan dari instansi resmi yang telah terpublikasi, termasuk hasil putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus Bank Century.

2. Melakukan wawancara terhadap narasumber berkompeten yang terkait secara langsung dengan peristiwa gagal bayarnya Bank Century, baik dari sisi korban (nasabah Bank Century yang menjadi korban) mau pun dari sisi pihak Bank Century yang menjadi pelaksana tugas dalam melakukan penggantian kerugian atau pemberesan terhadap beberapa nasabah bank century yang tertunda pembayarannya.
3. Melakukan wawancara terhadap narasumber berkompeten lainnya, yaitu seseorang atau beberapa pihak yang penulis anggap memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup dalam melihat permasalahan Bank Century, oleh karena kapasitasnya sebagai orang/pihak yang memiliki pengalaman sebagai banker, mau pun kapasitasnya sebagai pengamat perbankan yang merasa prihatin dan peduli atas kasus Bank Century.
4. Data yang dihimpun dari berbagai sumber tersebut, selanjutnya ditelaah dengan menghubungkannya pada data-data yang berasal dari sumber dokumen pelaporan institusi terkait, atau peraturan-perundang-undangan, atau dokumen hukum lain (misal putusan MK, atau dakwaan jaksa tentang kasus terkait) yang telah terpublikasi dari sumber-sumber yang dapat ditelusuri, baik melalui bahan-bahan/naskah tertulis, maupun naskah/keterangan berdasarkan informasi elektronik.
5. Bahwa, tindakan sebagaimana tersebut dalam butir ke-4 (empat) di atas, disadari sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan dalam melaksanakan penelitian dengan pendekatan studi kasus. Hal ini karena persoalan metodologis dalam pendekatan studi kasus individual (dalam hal ini FPJP Bank Century), setidaknya memiliki dua persoalan, yakni: (1) dimulai ketika kasus tunggal tersebut dijadikan objek studi. Untuk itu dalam memilih kasus harus memilih yang mewakili modus (gambaran umum) dari gejala yang diteliti (Mustofa, 2013:206-207); (2) persoalan kedua berkenaan dengan studi kasus individual adalah bagaimana caranya agar data yang diperoleh dari seorang individu (dalam hal ini kebijakan FPJP Bank Century) dapat digeneralisasi.
6. Dalam menyikapi kedua masalah metodologi di atas, cara yang ditempuh oleh Sutherland dalam *The Professional Thief* adalah cara yang patut dipertimbangkan yakni

dengan cara melakukan ekuivalensi (kesesuaian) dengan kasus-kasus sejenis yang dapat merefleksikan bahwa studi kasus yang ditempuh adalah memiliki kesesuaian dengan objek studi kasus yang diteliti (Mustofa, 2013).

7. Dalam penelitian studi kasus individual, persoalan metodologis yang paling penting adalah bagaimana menganalisis data kualitatif yang jumlahnya sangat banyak yang hampir tidak mungkin diolah dengan menggunakan data statistik (Muhammad Mustofa, 2013:”*Ibid.*”).
8. Berkenaan dengan hal itu, analisis data kualitatif dilakukan seoptimal mungkin dapat memenuhi karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana uraian di atas. Untuk itu, penulis selain mengajukan asumsi, juga mengajukan beberapa proposisi (tujuh proposisi), yang dimaksudkan penulis sebagai focus yang dapat berfungsi pengarah dalam pengumpulan dan analisis data (lihat pada Bab I bagian preposisi). Fokus itu dapat berupa tesis, tema, atau topik. Tesis ialah proposisi yang disajikan kemudian diikuti dengan argumentasi (Lexi J Moleong, 1991:229).

3.4 Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis data merupakan cara yang dipakai untuk mempelajari, serta mengolah kelompok data tertentu dari masing-masing proposisi yang diajukan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Data dalam penelitian ini dianalisis secara obyektif berlandaskan pada teori/konsep yang relevan dengan teori isolasi dalam kriminologi yang digagas oleh Sutherland (1983), sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Dalam menganalisis data, penulis melakukannya dengan tahapan: pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV
STUDI KASUS KEBIJAKAN FPJP BANK CENTURY
DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

4.1 Tentang Bank Century

4.1.1 Dari Bank CIC International Berubah Nama Menjadi Bank Century

Berdasarkan Laporan Tahunan Bank Century Tahun 2007, yang dibuat dan disusun kurang lebih setahun sebelum diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 21 November 2008. Bank ini sebelumnya dikenal dengan nama Bank CIC International Tbk (Bank CIC). Didirikan pada Mei 1989, berdasarkan Akta Notaris Nomor 136 tanggal 30 Mei 1989, yang dibuat oleh Lina Laksmiwardani, SH, Notaris pengganti Lukman Kirana, SH., Notaris di Jakarta (Laporan Tahunan: 2007:3).

Mulai beroperasi sebagai bank umum tanggal 16 April 1990, berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 462/KMK.013/1990. Meningkatkan statusnya sebagai Bank Devisa tanggal 22 April 1993, melalui Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 26/54/KEP/DIR. Menjadi bank publik mulai tanggal 25 Juni 1997, pada saat melakukan penawaran umum atau *Initial Public Offering* (IPO), dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, dan Bursa Efek Surabaya. Untuk memperkuat struktur permodalan, bank ini telah melakukan Penawaran Umum Terbatas atau *Right Issue* I, II, III, IV, dan V pada Maret 1999, Juli 2000, Maret 2003, Juni 2003, dan Juni 2007.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 24 Oktober 2004, Bank CIC memperoleh persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Bank Danpac Tbk (Bank Danpac) dan PT Bank Pikko Tbk (Bank Pikko). Setelah melakukan penggabungan usaha dengan kedua bank tersebut, Bank CIC kemudian mengubah namanya menjadi Bank Century Tbk.

Penggabungan usaha, mendapatkan persetujuan Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/87/KEP.GBI/2004 tanggal 6 Desember 2004. Selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-30117HP. 01.04.TH.2004 tanggal 14 Desember 2004.

Berdasarkan itu, Bank Indonesia kemudian memberikan persetujuan perubahan penggunaan izin usaha dari PT. Bank CIC International Tbk., menjadi PT. Bank Century Tbk., melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 6/92/KEP.GBI/2004 tanggal 28 Desember 2004.

Dalam laporan tahunan tahun 2007 tersebut, dinyatakan bahwa dengan adanya penggabungan usaha ini, Bank Century diharapkan menjadi salah satu pemimpin bank yang focus di Indonesia dengan didukung oleh jaringan kantor yang luas, struktur permodalan yang kuat, serta beragam produk dan jasa perbankan yang ditawarkan. Di masa depan, pengembangan skala usaha bank akan diarahkan untuk menjadi salah satu Bank Nasional, sejalan dengan hierarki dalam konsep Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Jaringan Kantor Bank setelah penggabungan usaha (merger) seluruhnya menjadi 65 kantor yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Bank yang memiliki visi “sebagai bank nasional yang menjadi pilihan masyarakat”, dan misi “memberikan yang terbaik untuk hasil yang optimal” itu, pada tahun 2007, menurut laporan Dewan Komisaris Bank Century (Laporan tahunan 2007 : 6), telah mencatat beberapa pengembangan produk dan jasa yang dilakukan oleh pengurus sebagai upaya memperkuat posisi Bank Century dalam industry perbankan nasional. Kerja keras dan upaya pengurus yang didukung secara penuh oleh seluruh karyawan, telah menghasilkan peningkatan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari beberapa kinerja keuangan seperti total aset, penyaluran kredit, serta profitabilitas bank yang secara umum mengalami pertumbuhan. Di sisi lain, rasio-rasio kesehatan bank juga menunjukkan perbaikan yang berarti dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Namun sayang, bahwa harapan yang tertuang berdasarkan data-data dalam laporan tahunan diakhir tahun 2007 itu, tidak pernah tercapai sampai sekarang. Sebab, belum genap satu tahun dari laporan tersebut dibuat, sebagaimana diketahui di kemudian hari, bahwa sejak 21 November 2008, Bank Century telah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (lihat Kronologi Pengambilalihan Bank Century oleh LPS dalam Catatan Atas laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan 2008: hal.8-9), dan berubah nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk. Pertanyaannya adalah mengapa Bank Century diambil alih oleh Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini dapat dilihat dari proses merger dan pasca merger Bank Century yang akan diuraikan pada bagian berikut ini.

4.1.2 Pemberitaan Pelanggaran Bank Century Dalam Proses Merger dan Pasca Merger

Diketahui, bahwa sebelum merger atas ke- tiga bank yaitu Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC yang kemudian setelah proses merger dilaksanakan, diubah namanya menjadi Bank Century, didahului dengan adanya akuisisi terhadap Chinkara Capital Ltd yang berdomisili hukum di Kepulauan Bahama dengan pemegang saham mayoritas adalah Rafat Ali Rizvi (VivaNews: diakses pada 26 Des.2018, jam 14:41).

Persetujuan prinsip atas akuisisi tersebut diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 27 November 2001 dengan memberikan persetujuan akuisisi, sekalipun Chinkara Capital Ltd tidak memenuhi persyaratan administratif berupa publikasi oleh Chinkara Capital Ltd atas proses terjadinya akuisisi, laporan keuangan Chinkara untuk tiga tahun terakhir, dan rekomendasi pihak berwenang di negara asal Chinkara Capital Ltd. Dalam hal ini, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hanya mensyaratkan agar ketiga bank tersebut melakukan merger, memperbaiki kondisi bank, mencegah terulangnya tindakan melawan hukum, serta mencapai dan mempertahankan *rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio (CAR))* 8%.

Izin akuisisi pada Bank CIC akhirnya diberikan pada 5 Juli 2002, sekali pun dari hasil pemeriksaan BI terdapat indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara Capital Ltd., akan tetapi Bank Indonesia tetap melanjutkan proses merger atas ketiga bank tersebut. Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan BI periode tahun 2001 hingga 2003, ditemukan adanya pelanggaran signifikan oleh ketiga bank tersebut. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain :

1. Pada Bank CIC, terdapat transaksi *Surat-surat berharga (SSB)* fiktif senilai US\$ 25 juta yang melibatkan Chinkara Capital Ltd dan terdapat beberapa *Surat-surat berhaga (SSB)* yang berisiko tinggi sehingga bank wajib membentuk *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)* yang berakibat *rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio (CAR))* menjadi negatif, serta pembayaran kewajiban general sales management 102 (GSM 102) dan penarikan *Dana Pihak Ketiga (DPK)* dalam jumlah besar yang

- mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas, serta pelanggaran *Posisi Devisa Neto (PDN)*.
2. Pada Bank Pikko terdapat kredit macet Texmaco yang ditukarkan dengan Medium Term Note (MTN) Dresdner Bank yang tidak punya notes rating dan berkualitas rendah dibawa masuk dalam merger Bank Century (lihat <http://arsip.gatra.com/2010-01-04/majalah/artikel.php?pil=23&id=133791> , dalam Irwan Andri Atmanto, Ekonomi & Bisnis, Lunaknya BI, Licinnya Rafat Ali), sehingga bank wajib membentuk *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)* yang berakibat *rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio (CAR))* menjadi negatif.
 3. Proses akuisisi seharusnya dapat dibatalkan jika mengacu pada persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam persetujuan akuisisi tanggal 5 Juli 2002. Dalam hal ini, persyaratan tersebut antara lain menyebutkan, bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Bank CIC terbukti bahwa bilamana Chinkara Capital Ltd sebagai pemegang saham bank melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, proses akuisisi dapat dibatalkan. Akan tetapi pada 6 Desember 2004, Bank Indonesia justru malah memberikan persetujuan merger atas ketiga bank tersebut.
 4. Pemberian persetujuan merger tersebut dipermudah berdasarkan catatan Direktur Direktorat Pengawasan Bank kepada Deputy Gubernur Bank Indonesia dan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada 22 Juli 2004. Bentuk kemudahan tersebut adalah berupa *Surat-surat berhaga (SSB)* pada Bank CIC yang semula dinilai macet oleh Bank Indonesia menjadi dinilai lancar, sehingga kewajiban pemenuhan setoran kekurangan modal oleh *pemegang saham pengendali (PSP)* menjadi lebih kecil dan akhirnya *rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio (CAR))* seolah-olah memenuhi persyaratan merger, termasuk hasil fit and proper test "sementara" atas pemegang saham (dalam hal ini Rafat Ali Rizvi) yang dinyatakan tidak lulus, kemudian ditunda penilaiannya dan tidak diproses lebih lanjut.
 5. Pemberian kelonggaran tersebut tidak pernah dibahas dalam forum dewan gubernur Bank Indonesia. Namun hanya dilaporkan dalam catatan Direktur

Direktorat Pengawasan Bank tanggal 22 Juli 2004. Dalam proses pemberian izin merger (diduga- catatan penulis) terjadi manipulasi oleh Direktur Bank Indonesia yang menyatakan seolah-olah Gubernur Bank Indonesia memberikan disposisi bahwa merger ketiga bank tersebut mutlak diperlukan. Dalam kaitan ini, kembali Bank Indonesia (diduga-menurut catatan penulis) tidak menerapkan aturan dan persyaratan dalam pelaksanaan akuisisi dan merger sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Direksi BI No 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum. Melanggar SK Direksi BI No 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, dan melanggar *Peraturan Bank Indonesia (PBI)* Nomor 2/1/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003.

Bank Century merupakan gabungan dari 3 bank (dilakukan proses merger) yaitu Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko. Bank-bank tersebut mempunyai masalah diantaranya: pada tahun 2003 Bank CIC diketahui didera masalah yang diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valutas asing dengan nilai sekitar Rp.2 triliun yang tidak memiliki peringkat, berjangka waktu panjang, berbunga rendah, dan sulit dijual.

Akan tetapi surat-surat berharga valuta asing tersebut terus tercatat di neraca bank hasil merger ini. BI menginstruksikan untuk dijual, tapi instruksi tersebut tidak dilaksanakan oleh pemegang saham. Pemegang saham malah membuat perjanjian dengan Bank Dresdner Swiss untuk menjadikan/ menempatkan surat-surat berharga ini sebagai deposito di Bank Dresdner, Swiss, yang belakangan ternyata sulit ditagih. Oleh karena pengawasan dari Bank Indonesia yang tidak kondusif, maka Bank Century kembali lagi dilanda masalah, yaitu adanya dugaan penyelewengan dana Pemberian *bailout* atau dana penyertaan oleh pemerintah kepada Bank Century yang membengkak hingga Rp 6,7 triliun dari semula yang hanya ditetapkan sebesar Rp 1,3 triliun.

Bank ini mengalami berbagai permasalahan terutama berkaitan dengan kepemilikan *Surat-surat berharga (SSB)* antara lain US Treasury Strips, (*Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities*) sebanyak US\$ 177 juta.

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 (2009: 30 dan 44) dinyatakan bahwa pada tanggal 30 juni 2008 Bank Century memiliki US Treasury Strips sebesar USD177 Juta. Dari Jumlah USD 177 Juta tersebut, sejumlah USD 115 juta dan USD 4 Juta (USD119 Juta) telah dijaminkan kepada The *Saudi National Bank Corp (SNBC)* sesuai dengan perjanjian tgl 7 Desember 2006 dan tanggal 14 februari 2007 untuk tujuan menjamin pembukaan fasilitas *Letter of Credit (Letter of Credit Confirmation Facility)* sebesar US\$ 20.000.000.- atas debitur Bank Century Tbk yaitu PT Energy Quantum Eastern Indonesia, sebesar US \$ 19.999.980. Selanjutnya perjanjian ini diperpanjang untuk periode 5 Februari 2008 sampai dengan 14 Februari 2009 dengan jumlah fasilitas yang sama). Sisa dari US \$ 177 Juta – US\$ 119 Juta = US \$ 58 Juta disimpan pada Kustodian First Gulf Asia Holding Limited (FGAHL) sejumlah US\$ 13 Juta; dan pada Bank Dresdner Swiss sebesar US\$ 45 Juta.

Yang jadi masalah adalah, bahwa Bank Century telah menjual Surat Berharga Valas (US Treasury Strips) senilai US \$ 45 Juta yang disimpan di Dresdner Bank Swiss tersebut dalam dua tahap. Tahap I sebesar US \$ 4 Juta pada tanggal 31 Oktober 2008; dan sebesar US \$ 41 Juta pada tanggal 3 November 2008. Bank Century telah menerima hasil penjualan secara tunai sebesar US \$ 4 Juta dalam rekening nostro Standar Chartered Bank, New York. Sedangkan atas penjualan yang sebesar US \$ 41 juta lainnya, Bank Century belum menerima hasilnya, sehingga pada tanggal 31 Maret 2009, jumlah yang belum diterima tersebut disajikan sebagai Aset Lain-Lain (lihat Catatan 16.a, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2009 dan 2008: 48). Dengan demikian, Bank Century pada tanggal 30 Juni 2009, hanya masih memiliki US Treasury Strips sebesar US \$ 13 Juta, yang masih disimpan pada FGAHL.

Permasalahan lainnya adalah, selama periode tahun 2005–2008, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BI atas Bank Century yang diterbitkan pada 31 Oktober 2005,

diketahui bahwa posisi *rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio (CAR))* Bank Century per 28 Februari 2005 (dua bulan setelah merger) adalah negatif 132,5%. Hal ini, jika mengacu pada ketentuan dalam *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 3/21/PBI/2001* tentang Kewajiban Penyediaan Modal Bank Minimum Bank Umum dan *PBI No.6/9/PBI/2004* tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana diubah dengan *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/38/PB 1/2005*, seharusnya Bank Century ditetapkan sebagai bank *dalam pengawasan khusus* sejak adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia atas Bank Century yang diterbitkan pada 31 Oktober 2005.

Akan tetapi, Bank Indonesia justru kemudian kembali menyetujui untuk tidak melakukan penyisihan 100% atau pengakuan kerugian yang berbentuk *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)* terhadap *Surat-surat berharga (SSB)* tersebut. Padahal, menurut *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/2/ PBI/2005* tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, seharusnya atas *Surat-surat berharga (SSB)* tersebut dilakukan *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)* atau penyisihan cadangan kerugian sebesar 100%. Dengan demikian, hal tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai/ merupakan rekayasa akuntansi yang dilakukan Bank Century agar laporan keuangan bank tetap menunjukkan kecukupan modal dan ini kembali disetujui oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank-bank. (lihat pula dalam bahasan “Aturan Dilanggar, Akuisisi Jalan Terus”, dalam “Lunaknya BI, Licinnya Rafat Ali”, Gatra: <http://arsip.gatra.com/2010-01-04/majalah/artikel.php?pil=23&id=133791> (lampiran I).

Permasalahan lainnya lagi adalah, bahwa pada tanggal 17 Februari 2006, Bank Century melakukan Perjanjian *Asset Management Agreement (AMA)* dengan Telltop Holdings Ltd, Singapore yang akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2009, dalam rangka penjualan surat-surat berharga Bank sebesar US\$ 203,4 juta. Selanjutnya dalam rangka penjualan surat berharga tersebut Telltop Holdings Ltd menyerahkan Pledge Security Deposit sebesar US\$ 220 juta di Dresdner Bank (Switzerland) Ltd. Perjanjian AMA tersebut telah diamendemen pada tahun 2007, dengan penambahan surat-surat berharga yang dikelola oleh Telltop Holding Ltd menjadi US\$ 211,4 juta kemudian sebelum perjanjian AMA tersebut berakhir, pada tanggal 28 Januari 2009 Bank telah melakukan konfirmasi hasil realisasi penjualan surat-surat berharga tersebut kepada

Telltop Holdings Ltd. Oleh karena belum ada jawaban, Bank Century melakukan klaim atas *Pledge Security Deposit* sebesar US\$ 220 juta kepada Dresdner Bank (Switzerland) Ltd. Berdasarkan uraian di atas, persoalan yang dihadapi oleh Bank Century sampai bank ini dinyatakan harus diselamatkan oleh pemerintah, secara kronologis dapat dilihat dari uraian berikut ini. (Sumber: Kronologis berikut ini diperoleh Karo Cyber dari berbagai sumber situs internet (lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Century#cite_notelaporan_tahun_2007-1):

2005

BI mendeteksi surat-surat berharga valas di Bank Century sebesar US\$210 juta.

30 Oktober dan 3 November 2008

Sebanyak US\$56 juta surat-surat berharga valas jatuh tempo dan gagal bayar. Bank Century kesulitan likuiditas. Posisi CAR Bank Century per 31 Oktober 2008 minus 3,53%.

13 November 2008

Bank Century gagal kliring karena gagal menyediakan dana (*prefund*).

17 November 2008

Antaboga Delta Sekuritas yang dimiliki Robert Tantular mulai default membayar kewajiban atas produk *discretionary fund* yang di jual Bank Century sejak akhir 2007.

20 November 2008

BI Mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di hari yang sama, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS, melakukan rapat.

21 November 2008

Bank Century diambil alih LPS berdasarkan keputusan KKSK dengan surat Nomor 04.KKSK.03/2008. Robert Tantular, salah satu pemegang saham Bank Century, bersama tujuh pengurus lainnya di cekal. Pemilik lain, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq menghilang.

23 November 2008

LPS memutuskan memberikan dana talangan senilai Rp2,78 triliun untuk mendongkrak CAR menjadi 10%.

5 Desember 2008

LPS menyuntikkan dana Rp2,2 triliun agar Bank Century memenuhi tingkat kesehatan bank.

9 Desember 2008

Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp1,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular.

31 Desember 2008

Bank Century mencatat kerugian Rp7,8 triliun pada 2008. Aset-nya tergerus menjadi Rp5,58 triliun dari Rp14,26 triliun pada 2007.

3 Februari 2009

LPS menyuntikkan dana Rp1,5 triliun.

11 Mei 2009

Bank Century keluar dari pengawasan khusus BI.

3 Juli 2009

Parlemen mulai menggugat karena biaya penyelamatan Bank Century terlalu besar.

21 Juli 2009

LPS menyuntikkan dana Rp630 miliar.

18 Agustus 2009

Robert Tantular dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp50 miliar subsidi lima bulan kurungan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 15 Agustus 2009, manajemen Bank Century menggugatnya sebesar Rp2,2 triliun.

3 September 2009

Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar terus mengejar aset Robert Tantular sebesar US\$19,25 juta, serta aset Hesham Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar US\$1,64 miliar.

10 September 2009

Robert Tantular divonis 4 tahun penjara dan dengan denda Rp50 miliar.

4.1.3 Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan di Bank Century.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut ada perkara kriminal di Bank Century sehingga tidak layak diselamatkan. Menurut Wapres, masalah yang dihadapi Bank Century bukan lantaran krisis global. Melainkan karena pemiliknya yaitu Robert Tantular merampok dana bank sendiri. “Masalah (Bank) Century itu bukan masalah karena krisis, melainkan masalah perampokan, kriminal. Karena pengendali bank ini merampok dana bank sendiri dengan segala cara termasuk menerbitkan obligasi bodong,” ujar Wapres Kalla.

Karena itu, Wapres Kalla lalu memerintahkan polisi menangkap Robert Tantular serta direksi Bank Century. Dia khawatir Robert dan direksi Bank Century melarikan diri. “Saat itu juga saya telepon (Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri), Robert Tantular dan direksi yang bertanggung jawab ditangkap dalam dua jam,” kata Kalla. Reaksi masyarakat secara informal juga dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan para Penabung dan Deposan atau Kreditur (pemilik tagihan pada bank Century) lainnya. Dimulai pada saat Bank Century Tbk gagal kliring (tanggal 13 November 2008). Sehari setelahnya (tanggal 14 November sampai 20 November 2008), para penabung/deposan/kreditur Bank Century kemudian melakukan penarikan dana besar-besaran (terjadi rush), yang pada akhirnya mengakibatkan Bank Century, tanggal 20 November 2008 berada dalam posisi *default* (gagal bayar).

4.1.4 Proses Hukum Terhadap Bank Century.

Menurut Arif Havas Oegroseno, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, seperti dimuat *Majalah Tempo*, modusnya yaitu pemilik Bank Century membuat perusahaan atas nama orang lain untuk kelompok mereka. Kemudian, mereka mengajukan permohonan kredit pada bank Century. Tanpa prosedur semestinya serta jaminan yang memadai, mereka dengan mudah mendapatkan kredit. “Bahkan ada kredit Rp 98 miliar yang cair hanya dalam dua jam,” kata Arif. Jaminan mereka, tambahannya, hanya surat berharga yang ternyata bodong.

Robert sendiri sudah divonis penjara empat tahun serta denda Rp 50 miliar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 10 September 2009. Vonis ini jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yakni delapan tahun penjara. Karena itu, Kejaksaan Agung langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Alasannya, majelis hakim hanya mengenakan pada satu dakwaan dari tiga dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum.

Tiga dakwaan tersebut, pertama, Robert dianggap menyalahgunakan kewenangan memindah bukukan dan mencairkan dana deposito valas sebesar 18 juta dolar AS tanpa izin sang pemilik dana, Budi Sampoerna. Kedua, mengucurkan kredit kepada PT Wibowo Wadah Rejeki Rp 121 miliar dan PT Accent Investindo Rp 60 miliar. Pengucuran dana ini diduga tak sesuai prosedur. Dakwaan yang ketiga adalah melanggar *letter of commitment* dengan tidak mengembalikan surat-surat berharga Bank

Century di luar negeri dan menambah modal bank. Perbuatan Robert dan pemegang saham lain berbuntut pada krisis Bank Century yang berujung pada pengucuran dana talangan (*bail out*) sebesar Rp 6, 7 triliun.

Selain Robert, mantan Direktur Utama Bank Century, Hermanus Hasan Muslim, juga sudah divonis tiga tahun penjara dengan denda Rp 5 miliar. Sedangkan mantan Direktur Treasur Bank Century Laurence Kusuma divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Tersangka lainnya adalah Hesman Al Waraq Talaat dan Rafat Ali Rizvi. Dua pemegang saham Bank Century ini juga dipersangkakan dalam tindak pidana pencucian uang.

Polisi turut menetapkan Dewi Tantular selaku Kepala Divisi Bank Note pada Bank Century sebagai tersangka. Dewi kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dua tersangka lainnya adalah Linda Wangsa Dinata, selaku pimpinan KPO Senayan, dan Arga Tirta Kiranah, Kadiv legal Bank Century. Keduanya kini dalam proses penyidikan.

Reaksi formal juga dilakukan oleh sistem peradilan pidana (polisi) dan instansi pemerintah terkait dengan membentuk Tim Pemburu Aset Robert Tantular dan pemegang saham lainnya di luar negeri dan dalam negeri. Tim ini beranggotakan staf Departemen Keuangan, Markas Besar Polri, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sejauh ini, kata Arif Havas Oegroseno, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, tim sudah berhasil menelusuri aset itu di 13 yurisdiksi. Namun, dia enggan membeberkan secara detail lokasi yurisdiksi tersebut. Sebab jika lokasi aset itu dibuka, pemiliknya akan cepat-cepat menggugat banknya, seperti yang terjadi di Hongkong. Untuk di dalam negeri, jumlah aset yang disita polisi terkait kasus tindak pidana perbankan di Bank Century sebesar Rp 1,191 miliar. Sementara di luar negeri, polisi berhasil menemukan dan memblokir aset milik Robert Tantular senilai 19,25 juta dolar AS atau setara Rp 192,5 miliar. Uang sebesar itu antara lain terdapat di USB AG Bank Hongkong senilai 1,8 juta dolar AS, PJK Jersey

sejumlah 16,5 juta dolar AS, dan British Virgin Island (Inggris) sebesar 927 ribu dolar AS.

Selain itu, polisi juga menemukan dan memblokir aset Hesham Al Waraq Talaat serta Rafat Ali Rizvi senilai Rp 11,64 triliun. Aset itu tersebar di UBS AG Bank sejumlah 3,5 juta dolar AS, Standard Chartered Bank senilai 650 ribu dolar AS dan sejumlah SGD 4.006, di ING Bank sebesar 388 ribu dolar AS. (*dari berbagai sumber/VIN).

Sejalan dengan upaya-upaya pemerintah saat itu untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam menangani kasus Bank Century Tbk sebagaimana uraian di atas. Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, bersama dengan Bank Indonesia selaku otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan pengendalian di sektor keuangan dan perbankan, telah pula berupaya melakukan berbagai tindakan yang pada dasarnya ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan, agar tidak terjadi krisis keuangan dan perbankan sebagaimana krisis moneter yang terjadi sebelumnya, yakni pada tahun 1997– 1998.

4.2 Proses Pengambilan Keputusan Pemberian FPJP dan Penentuan Bank Gagal Berdampak Sistemik Bagi Bank Century

4.2.1 Keterangan Jaksa Penuntut Umum KPK Dalam Kasus Budi Mulya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Jaksa Penuntut Umum KPK menilai Bank Century ditetapkan menjadi bank gagal berdampak sistemik agar mendapatkan biaya penyelamatan senilai total Rp6,76 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan. Jaksa Antonius Budi Satria menyampaikan hal itu dalam sidang pembacaan dakwaan mantan deputy Gubernur Bank Indonesia bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 12 April 2018.

Jaksa Antonius menjelaskan proses penetapan tersebut dimulai pada: Rapat 16 November 2008, di kantor BI, dihadiri oleh Menteri Keuangan/Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Boediono, Deputy Gubernur Senior Miranda Swaray Goeltom, Deputy Gubernur bidang Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan Muliaman Hadad. Selain itu hadir pula Siti Chalimah Fadrijah selaku Deputy Gubernur bidang V Pengawasan Bank Umum dan

Bank Syariah, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah, perwakilan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany dan Noor Rachmat, Kepala Divisi Penjaminan LPS Poltak L Tobing, Kepala LPS Firdaus Djaelani dan Kepala Divisi Analisis Resolusi Bank LPS Suharno Eliandy. Menurut jaksa, saat itu Firdaus dan Suharno menyampaikan bahwa biaya menyelamatkan Bank Century lebih besar yaitu Rp15,363 triliun dibanding tidak menyelamatkan yaitu Rp 195,354 miliar. "Pada saat itu Boediono mengatakan bahwa Firdaus Djaelani hanya menghitung berdasarkan sisi mikronya saja," kata Antonius.

Kemudian pada rapat selanjutnya, tanggal 20 November 2008 di ruang Rapat Dewan Gubernur BI menghasilkan arahan dari Dewan Gubernur BI (DGBI) kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) bahwa DGBI tidak menginginkan Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan pengelolaannya kepada LPS untuk ditutup, melainkan ingin agar Bank Century tetap beroperasi dan tidak menjadi bank gagal. "Karena itu diperlukan kajian dari DPNP kepada LPS maupun kepada KSSK yang mendukung Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik sehingga Bank Century tidak ditutup dan tetap beroperasi serta tidak menjadi bank gagal," ungkap jaksa.

Pada rapat DGI, 20 November 2008 ini, diketahui bahwa rasio kecukupan modal Bank Century menjadi negatif 3,53 persen dan masih punya kewajiban jatuh tempo senilai total Rp859 miliar atau lebih besar dari nilai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang sudah dikururkan BI senilai Rp689 miliar.

"Siti Chalimah Fadrijah menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian pengawasan BI, Bank Century tidak tergolong sistemik secara individual bank, tapi bila ditinjau dari sisi makro maka Bank Century tergolong sistemik. Halim Alamsyah juga menjelaskan bahwa permasalahan Bank Century tidak berdampak sistemik karena peran Bank Century dalam sektor riil tergolong kecil, pemberian kredit juga tidak terlalu signifikan dan peran Bank Century dapat digantikan bank lain," jelas jaksa.

Namun karena timbul kekhawatiran KSSK tidak akan menyetujui usulan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, maka Budi Mulya dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya, menyatakan tidak setuju dengan

lampiran data yang disampaikan Halim Alamsyah dan meminta agar data milik Halim tidak dilampirkan.

Permintaan Budi Mulya itu didukung Miranda Goeltom karena hanya ada satu kriteria yang memiliki keterkaitan dampak sistemik pada Bank Century. Miranda pun meminta agar lampiran data Halim tidak dimasukkan karena nanti malah akan ramai.

"Selanjutnya Boediono menanyakan persetujuan masing-masing anggota Dewan Gubernur BI terkait Century, dan seluruh anggota DGBI menyatakan setuju bahwa Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik," ungkap jaksa.

Siti Chalimah Fadjriah pun memperbaiki ringkasan eksekutif mengenai Bank Century dan membuat beberapa perubahan yang esensial. **Pertama**, PT Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan kepada LPS dengan pertimbangan bank belum melampaui jangka waktu pengawasan khusus yaitu 6 bulan, namun kondisi bank menurun. Kemudian terbit rekomendasi, yakni 1. Karena bank dinilai memiliki risiko sistemik maka dimintakan persetujuan KSSK, 2. mengusulkan agar Robert Tantular dicekal, 3. Mengirim surat kepada *monetary authority of Singapore (MAS)* dan *Financial Services Authority (FSA)* sebagai pemberitahuan. **Kedua**, kondisi giro Wajib Minimum (GWM) rupiah bank tertanggal 19 November 2008 diubah menjadi 20 November 2008 atau yang terkini. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan likuiditas Bank Century setelah menyelesaikan perhitungan adalah Rp6,56 triliun.

Selanjutnya dalam lampiran tentang analisis bank gagal, Sekretaris KSSK Raden Pardede juga mengubah kalimat "untuk mencapai CAR 8 persen dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp1,77 triliun diubah menjadi tambahan modal sebesar Rp632 miliar" dengan tujuan agar disetujui oleh Menteri Keuangan. Pada 20 November 2008 pada sekitar pukul 23.00 WIB, kembali dilaksanakan rapat pra KSSK yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan seperti Sri Mulyani, Raden Pardede, Dewan Gubernur BI termasuk Budi Mulya.

Dalam rapat itu, Ketua LPS Rudjito, Fuad Rahmany, Anggito Abimanyu, Agus Martowardojo menyatakan bahwa dalam keadaan normal seharusnya Bank Century tidak terkategori sebagai bank berdampak sistemik, namun dalam rapat yang dilanjutkan

hingga 21 November 2008 sekitar pukul 04.30 WIB yang dihadiri oleh Sri Mulyani, Boediono, Raden Pardede serta konsultan hukum Arief Surjowidjojo diputuskan Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Selanjutnya diputuskan untuk menghentikan seluruh pengurus Bank Century, baik komisaris dan direksi dan mengangkat direksi baru yaitu Maryono sebagai direktur utama dan Ahmad Fajar sebagai direktur dari Bank Mandiri melalui Rapat Dewan Komisioner pada hari yang sama.

Penyetoran modal sementara (PMS) untuk Bank Century yang pertama dikucurkan pada 24 November 2008 sebesar Rp1 triliun, pada 25 November Rp588,314 miliar, 26 November sebesar Rp475 miliar, 27 November sebesar Rp100 miliar, pada 28 November sebesar Rp250 miliar dan 1 Desember sebanyak Rp362,826 miliar sehingga total adalah Rp2,776 triliun.

Pengucuran modal kembali dilanjutkan hingga 30 Desember yang seluruhnya mencapai Rp4,997 triliun. Kemudian dilanjutkan pada 4 Februari 2009 sebesar Rp850 miliar dalam bentuk Surat Utang Negara, 24 Februari 2009 sebesar Rp185 miliar dalam bentuk SUN dan terakhir Rp150 miliar melalui *real time gross settlement (RTGS)* hingga terakhir pada 26 Juli 2009 dikucurkan Rp630,221 miliar. Total penyertaan modal sementara kepada Bank Century dari LPS sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 adalah Rp6,76 triliun.

Perbuatan tersebut memperkaya Budi Mulya sebesar Rp1 miliar, pemegang saham PT Bank Century yaitu Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar Rp3,115 triliun, Robert Tantular sebesar Rp2,753 triliun, dan Bank Century sebesar Rp1,581 triliun. Serta merugikan keuangan negara dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebesar Rp689,39 miliar dan Rp6,76 triliun karena menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan subsider dari pasal 3 o Pasal 18 UU No 31 tahun 1999

sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun, dan denda paling banyak Rp1 miliar.

4.2.2 Notulensi Rapat KSSK

Pada Tanggal 19 November 2009 bertempat di Gedung DPR RI, Drajad Wibowo, mantan anggota DPR, membeberkan salinan notulensi rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), dan Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Soeratin mengatakan bahwa apalagi keterangan Drajad Wibowo hanya bersumber dari foto copy dokumen dan fotocopy dokumen itu dianggap bukan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan karena sumber dokumen tidak dijelaskan maka sehingga patut diduga adanya pelanggaran etika dan hukum dalam memperoleh dokumen tersebut maupun yang memberikannya. Berikut salinan notulensi rapat KSSK tersebut yang dapat penulis cetak/unduh dari sumber online tersebut di atas (Lampiran II).¹

Dalam salah satu karyanya, Mills (lihat Ari Wahyu Prananta, 2017, “Gerakan Kesadaran Budaya Anti Korupsi, Intelektual Akademisi Dalam Perspektif *Intellectual Craftmanship* C Wrigth Mills: *Proceeding International On Ethnicity and Globalization*, Surabaya 3 – 4 : 122-135), mengemukakan tentang peran kaum intelektual (*intellectual craftsmanship*) dalam konteks penegakan kesadaran dilema etik secara empiris, dimana kaum intelektual memiliki peran individu yang bebas dalam melihat perannya dari sebuah makroskopik dan molekuler. Dalam hal ini seyogyanya para pengambil kebijakan FPJP Bank Century dapat mengambil peran sesuai konsep imajinasi social dari C.W.Mills (1962).

¹ **Catatan Penulis:** Terlepas dari apa pun isi (konten) notulensi rapat ini, isinya adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum dan alasan-alasan ilmiah dalam konteks kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas dan berwenang dalam hal ini, yakni kebijakan pemerintah (dalam hal ini FPJP Bank Century) adalah tentang apa pun yang dikehendaki atau dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Dye, 1978:1). Akan tetapi di sisi yang lain, tindakan Drajad Wibowo tersebut di atas dapat dipandang sebagai fakta sosial yang dalam pendekatan Mills (1962), dinyatakan sebagai bentuk keterlibatan peran individu sebagai aktor kreatif dalam konsep imajinasi sosiologis (Mills, 1962).

4.2.3 Pengambilalihan Bank Century Tbk, Oleh Pemerintah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Didahului dengan adanya penetapan oleh Bank Indonesia, bahwa sejak tanggal 6 November 2008 PT Bank Century Tbk ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK). Status DPK ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan. Penetapan ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tanggal 24 Maret 2004; Nomor 7/38/PBI/2005 tanggal 10 Oktober 2005; dan Nomor 10/2/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008. (lihat Catatan Atas Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan 2008: hal.9).

Kemudian, pada tanggal 13 November 2008, PT Bank Century Tbk, mengalami keterlambatan penyetoran dana *pre-fund* untuk mengikuti kliring dan dana di bank Indonesia yang telah berada di bawah saldo minimum, sehingga Bank Century Tbk di-*suspend* untuk kliring pada hari itu. Keesokan harinya tanggal, 14 November sampai dengan 20 November 2008, transaksi kliring sudah dibuka kembali. Namun pada waktu-waktu tersebut, terjadi penarikan dana nasabah besar-besaran, akibat turunnya tingkat kepercayaan yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan-pemberitaan seputar ketidak ikut sertaanya Bank Century Tbk pada kliring tanggal 13 November 2008.

Pada tanggal 20 November 2008, berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/232/GBI/Rahasia, Bank Indonesia menetapkan PT. Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Selanjutnya sesuai dengan Perpu Nomor 4 tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), melalui Keputusan Nomor 04/KSS.03/2008 tanggal 21 November 2008 menetapkan Bank Century Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan meyerahkan penanganannya kepada Lembaga penjamin Simpanan (LPS). Sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terhitung sejak LPS melakukan penanganan bank gagal, maka LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud (lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Century Tbk, Untuk Tahun- Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 : 9).

Selanjutnya berdasarkan kondisi Bank Century Tbk sebagaimana uraian di atas, Bursa Efek Indonesia melakukan tindakan penghentian sementara atas perdagangan efek Bank Century Tbk di Bursa Efek di Indonesia. Penghentian sementara ini berdasarkan Surat Nomor: Peng-23/BEI.PSJ/SPT/11-2008 Tanggal 21 November 2008, yang antara lain didasakan pada alasan-alasan berikut:

“sehubungan dengan adanya informasi material yang belum disampaikan kepada publik tentang PT. Bank Century Tbk, maka untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak wajar atas efek perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai tentang hal tersebut, Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek PT Bank Century Tbk di seluruh pasar mulai sesi I perdagangan efek pada tanggal 21 November 2008 hingga pengumuman lebih lanjut”

Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan dibuat tanggal 30 Juni 2009, penghentian tersebut masih berlangsung (lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Century Tbk, Untuk Tahun- Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 : 8).

4.2.4 Pelaksanaan Aliran Dana oleh LPS Pada Bank Century

Pada kurun waktu 14 November 2008 sampai dengan 18 November 2008 terdapat pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sebesar Rp 689,39 miliar digunakan untuk kebutuhan melunasi *pinjaman antarbank* sebesar Rp 28,2 miliar, dan keperluan pembayaran *Dana Pihak Ketiga* (DPK) sebesar Rp 661,1 miliar. Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kasus Bank Century yang disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, pada hari Senin tanggal 23 November 2009 dijelaskan mengenai empat tahap pengucuran dana berikut ini.

Tahap Pertama :

Dalam pengucuran dana tahap pertama mencapai jumlah Rp 2,776 triliun berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP 18/DK/XI/2008 tanggal 23 November 2008 tentang penetapan biaya penanganan PT Bank Century Tbk dan penyetoran pendahuluan penyaluran modal sementara (PMS) Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Century sedangkan tujuan Penyertaan Modal Sementara (PMS) ini untuk memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 10 persen. Tahapannya sbb:

1. 24 November 2008 sebesar Rp 1 triliun dibayar secara tunai;
2. 25 November 2008 sebesar Rp 588,314 miliar dibayar secara tunai;
3. 26 November 2008 sebesar Rp 475 miliar dibayar secara tunai;

4. 27 November 2008 sebesar Rp 100 miliar dibayar secara tunai;
5. 28 November 2008 sebesar Rp 250 miliar dibayar secara tunai;
6. 1 Desember 2008 sebesar Rp 362,826 miliar dibayar secara tunai.

Tahap Kedua:

Dalam pengucuran dana tahap kedua sebesar Rp 2,201 triliun yang dicairkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP.021/DK/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Tambahan Biaya Penanganan PT Bank Century dengan tujuan penyaluran modal sementara (PMS) ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dari tanggal 9 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. Tahapannya sbb:

1. 9 Desember 2008 sebesar Rp 250 miliar dibayar secara tunai;
2. 10 Desember 2008 sebesar Rp 200 miliar dibayar secara tunai;
3. 11 Desember 2008 sebesar Rp 200 miliar dibayar secara tunai;
4. 15 Desember 2008 sebesar Rp 175 miliar dibayar secara tunai;
5. 16 Desember 2008 sebesar Rp 100 miliar dibayar secara tunai;
6. 17 Desember 2008 sebesar Rp 100 miliar dibayar secara tunai;
7. 18 Desember 2008 sebesar Rp 75 miliar dibayar secara tunai;
8. 19 Desember 2008 sebesar Rp 125 miliar dibayar secara tunai;
9. 22 Desember 2008 sebesar Rp 150 miliar dibayar secara tunai;
10. 23 Desember 2008 sebesar Rp 30 miliar dibayar secara tunai;
11. 23 Desember 2008 sebesar Rp 445 miliar dibayar secara tunai;
12. 24 Desember 2008 sebesar Rp 80 miliar dibayar secara tunai;
13. 30 Desember 2008 sebesar Rp 270,749 miliar dibayar secara tunai.

Tahap Ketiga

Dalam pengucuran dana tahap ketiga sebesar Rp 1,155 triliun yang dikucurkan dengan dasar penetapan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP 001/DK/II/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penetapan Tambahan Kedua Biaya Penanganan PT Bank Century. Tahapannya sbb:

1. 4 Februari 2009 sebesar Rp 820 miliar dibayar memakai Surat Utang Negara (SUN);
2. 24 Februari 2009 sebesar Rp 150 miliar dibayar secara tunai;
3. 24 Februari 2009 sebesar Rp 185 miliar dibayar memakai Surat Utang Negara (SUN).

Tahap Keempat

Dalam pengucuran dana tahap keempat sebesar Rp 630,221 miliar yang dikucurkan dengan dasar penetapan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP 019/DK/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Penetapan PT Bank Century Tbk agar CAR bank mencapai delapan persen yang dibayar secara tunai sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 24 Juli 2009.

Berkeenaan dengan proses penyaluran dana LPS pada Bank Century (yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Mutiara), Ahmad Fadjar, Direktur Treasury Bank Mutiara) Pada tanggal 1 Desember 2009 Ahmad Fadjar, Direktur Treasury Bank Mutiara (dahulu bernama Bank Century) bersama sejumlah Direktur LPS melakukan jumpa pers di Kantor LPS, Jakarta, mengenai dana *Penyertaan Modal Sementara* (PMS) sebesar Rp 6,76 triliun yang dikucurkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century yang dipergunakan oleh Bank Century dengan perincian sebagai berikut:

- Rp 2,25 triliun atau 33 persen berupa aset Bank Century dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN)/Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- Rp 490 miliar atau 8 persen digunakan untuk membayar pinjaman antarbank, fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP);
- Rp 4,02 triliun atau 59 persen untuk membayar kewajiban bank kepada seluruhnya 8.577 nasabah penyimpan dengan perincian sebagai berikut:
 - 7.770 atau 91 persen merupakan nasabah perorangan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3,2 triliun atau 81 persen dari total penarikan simpanan.
 - 807 atau 9 persen merupakan nasabah BUMN/ korporat.
- 96 persen penarikan dilakukan oleh nasabah dengan nilai kurang dari Rp 2 miliar;
- 4 persen atau 328 nasabah dilakukan nasabah yang memiliki dana lebih dari Rp 2 miliar. Rata-rata penarikan sebesar Rp 5,6 miliar per nasabah.

4.2.5 Pelaksanaan Penjualan PMS Bank Century Oleh LPS

Bank Century saat itu (2008) setelah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berganti nama menjadi Bank Mutiara. Setelah melakukan perubahan manajemen serta berbagai upaya pemulihan dan penyehatan, bank ini (bank Mutiara) selanjutnya secara resmi dijual oleh LPS kepada J Trust Co. Ltd. pada tanggal 20 November 2014. Hal ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mutiara yang menyetujui pengambilalihan saham PT. Bank Mutiara Tbk.. oleh J Trust Co., Ltd.

Dalam siaran Press LPS Nomor: Press-19/SEKL/2014, yang ditandatangani oleh Sekretaris Lembaga (Syamsu Adi Nugroho), antara lain dinyatakan bahwa:

"Kami bersyukur bahwa proses penjualan Bank Mutiara telah mencapai tahap akhir dan dilakukan secara terbuka, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami harap J Trust sebagai pemilik baru dapat membawa perkembangan yang semakin baik bagi Bank Mutiara dan perbankan nasional. Pengalihan saham LPS kepada J Trust juga menandai berakhirnya proses penanganan bank oleh LPS", tutur Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Eksekutif LPS.

Selain persetujuan pengambilalihan saham PT. Bank Mutiara Tbk oleh J Trust, RUPSLB PT Bank Mutiara Tbk. juga menyetujui Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Persetujuan Perubahan Pengurus. Jumlah Saham yang dialihkan adalah 99% sesuai surat dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20 November 2014 dengan nilai Rp4,41 triliun) dengan PBV (*Price to Book Value*) sekitar 3,5 kali.

Perubahan pengurus PT. Bank Mutiara Tbk., yang disetujui RUPSLB adalah memberhentikan dengan hormat Sdr. Didik Madiyono sebagai komisaris dan Sdr. Gandhi Ganda Putra selaku Direktur Utama, serta menerima pengunduran diri Sdr. Eko B. Supriyanto sebagai komisaris. Selain itu, RUPSLB juga mengangkat Sdr. Nobiru Adachi sebagai komisaris.

RUPSLB ini merupakan tahapan akhir dari proses penjualan PT. Bank Mutiara Tbk., yang telah dimulai sejak tahun 2011. Sesuai dengan Undang-Undang LPS nomor 24 tahun 2004 pasal 42, LPS wajib menjual PT. Bank Mutiara Tbk., paling lambat enam tahun sejak dimulainya penanganan oleh LPS, yakni akhir bulan November tahun 2014. (diakses tanggal 9 Desember 2018:11:22:AM: http://lps.go.id/en/web/guest/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/siaran-pers-nomor-press-19-sekl-2014).

4.3 Reaksi Masyarakat Terhadap Kebijakan *Bailout* / FPJP Bank Century Menimbulkan Kompleksitas Pemasalahan.

4.3.1 Berubah Menjadi Masalah/ Isu Politik

Kasus dana talangan Bank Century yang semula merupakan kasus finansial tiba-tiba berubah menjadi kasus politik. Kasus Century bukan disebabkan oleh krisis ekonomi, tetapi kasus kriminal yang dibiarkan berlarut-larut sehingga merugikan keuangan negara. Masalah Bank Century itu merupakan kasus perampokan yang dilakukan oleh pemegang saham dan anggota direksi dengan cara mengambil uang nasabah, termasuk menerbitkan obligasi palsu. Penyelesaian kasusnya bukan dengan cara penyuntikkan modal tetapi harus melaporkan kepada polisi dan menangkap manajemen bank tersebut Hal itulah antara lain yang dilakukan/dikemukakan oleh Yusuf Kalla, selaku Wakil Presiden RI pada waktu itu (lihat Catatan di bawah ini tentang tokoh-tokoh yang dianggap terlibat dalam kasus *bailout* Bank Century).

Permasalahan tersebut dikarenakan beredarnya spekulasi tentang keterlibatan tokoh-tokoh terkemuka para pengambil kebijakan yang “diduga” memperoleh keuntungan karena terjadinya praktik korupsi-kolusi-nepotisme (KKN). Seperti dugaan keterlibatan pada nama tokoh-tokoh berikut ini

1. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI, sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan saat itu). Dugaan Keterlibatan adalah memberikan dana penyertaan kepada Bank Century dengan alasan krisis. Kekeliruannya adalah, Bank Century dianggap bank gagal, namun masih diberikan tambahan dana sebesar Rp.4,9 Trilyun.
2. Boediono (Gubernur BI pada saat itu). Dugaan keterlibatannya adalah mengucurkan dana *Baiolut*. Kekeliruannya adalah: tidak ada catatan.
3. Susno Duadji (Kepala Bareskrim Mabes Polri). Dugaan keterlibatan :
 - a. Dikeluarkannya surat Bareskrim yang menyatakan bahwa dana milik Boedi Sampoerna dan dana sebesar 18 juta US dollar milik PT. lancer Sampoerna Bestari yang ada di Bank Century “sudah tidak ada masalah lagi;
 - b. Memfasilitasi beberapa pertemuan direksi Bank Century dengan pihak Budi Sampurna di kantor Bareskrim. Pertemuan itu menghasilkan dua kesepakatan. Salah satunya soal persetujuan pencairan dana senilai 58 juta dolar AS-dari total Rp.2 triliun-milik Budi atas nama PT Lancar Sampoerna Bestari.

Kekeliruannya: Tidak ada catatan.

4. Yusuf Kalla (Wakil Presiden saat itu). Dugaan keterlibatan: Memerintahkan Polisi menangkap Robert Tantular Serta Direksi Bank Century, dengan alasan masalah yang dihadapi Bank Century bukan lantaran krisis global. Melainkan karena pemiliknya yaitu Robert Tantular merampok dana bank sendiri. “Masalah (Bank) Century itu bukan masalah karena krisis, melainkan masalah perampokan, kriminal. Karena pengendali bank ini merampok dana bank sendiri dengan segala cara termasuk obligasi bodong”. Ada pun kekeliruannya adalah : tidak ada catatan.

4.3.2 Menyeret Nama Presiden Dalam Pusaran Isu Politik

Kompleksitas permasalahan *bailout* Bank Century Tbk seperti di kemukakan di atas, tidak hanya menimbulkan berbagai ulasan terkait masalah tanggung jawab para pengurus atau para pihak yang memiliki otoritas sebagai pengambil kebijakan atas gagal bayarnya bank tersebut, penyalahgunaan fungsi dan peran Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Melainkan juga menimbulkan berbagai spekulasi yang dihubungkan

dengan situasi dan kondisi perpolitikan pada masa itu (nuansa pilpres tahun 2009 untuk masa jabatan 2009-2014, yang dimenangkan SBY periode ke-2).

Salah satunya, dan luput dari pemberitaan di media massa saat itu, adalah apa yang ditulis oleh Rina Dewreigt (seseorang yang tidak penulis kenal- belum berhasil dihubungi) dengan judul “Fakta di Balik Kriminalisasi KPK, dan Keterlibatan SBY” (Sumber: Copy tulisan diperoleh dari Dr. Parmo, SE.,M.M., senior penulis di FEB – UMJ, Mantan Bankir pada Bank Niaga, dengan jabatan terakhir Senior Manajer pada Diklat SDM Bank Niaga- copy naskah terlampir).

Inti dari tulisan yang menurut hemat penulis bersifat spekulatif ini, adalah bahwa menurut Rina Dewright, ada fakta di balik kriminalisasi pimpinan KPK, yang dalam hal ini Antasari Azhar, Bibit dan Chandra. Bahwa mereka dianggap getol untuk salah satunya adalah membongkar kasus Bank Century. Kriminalisasi dilakukan, agar terjadi pemakzulan terhadap mereka, oleh karena ada kepentingan SBY di belakangnya.

Mengapa Antasari Azhar perlu dimakzulkan? Menurut Rina Dewright (halaman 3 dalam copy naskah terlampir), karena Antasari dianggap mengetahui bahwa Bank Century telah dijadikan “alat” mengeluarkan uang (Rina Dewright menggunakan istilah duit) negara untuk membiayai kampanye SBY, justru berkoar akan membongkar skandal bank itu. Antasari (dianggap) sangat tahu siapa saja operator-operator Century. Dimana Sri Mulyani bertugas mengucurkan duit dari kas negara, kemudian Hartati Murdaya, dan Budi Sampurna (adik Putra Sampurna) bertindak sebagai nasabah besar yang seolah-olah menyimpan dana di Bank Century, sehingga dapat ganti rugi, dan uang inilah yang digunakan untuk biaya kampanye SBY. (bandingkan dengan uraian di atas dalam bagian beberapa tokoh yang dianggap terlibat dalam kasus Bank Century). Selanjutnya Rina Dewright menyatakan:

*“tentu saja, dana tersebut dijalankan oleh Hartati Murdaya....dst. Modus penggerogotan duit negara ini biar rapi, maka harus melibatkan orang bank (agar terkesan Bank Century diselamatkan pemerintah), maka ditugaskanlah Agus Martowardoyo (Dirut Bank Mandiri), yang kabarnya akan dijadikan Gubernur BI ini. Agus Martowardoyo lalu menyuruh Sumaryono (pejabat Bank Mandiri yang terkenal licik dan korup) untuk memimpin Bank Century saat pemerintah mulai mengalirkan duit 6,7 T ke Bank Century”.*²

² Catatan Peneliti: Bahwa nama “Sumaryono” dalam catatan di atas, “yang memimpin Bank Century saat pemerintah mulai mengalirkan duit...dst”, di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Century untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 (halaman 9), tidak tertera/tercatat. Yang tercatat sebagai Dewan Direksi dengan jabatan Direktur

Bagaimana dengan Bibit Samad Riyadi dan Chandra Hamzah? Menurut Rina Dewright (Copy Naskah; terlampir), Bibit dan Chandra termasuk yang rajin meneruskan pekerjaan Antasari. Seminggu sebelum Antasari ditangkap, Antasari pesan wanti-wanti agar apabila terjadi apa-apa pada dirinya, maka penelusuran Bank Century dan IT KPU harus diteruskan. Itulah sebabnya KPK kemudian terus menyelidiki Bank Century dengan terus melakukan penyadapan-penyadapan. Saat melakukan berbagai penyadapan, tersangkutlah nama Susno yang lagi terima duit dari Budi Sampoerna sebesar Rp 10 milyar, saat Budi mencairkan tahap pertama sebesar US \$ 18 Juta atau senilai Rp.180 miliar dari Bank Century.

Selanjutnya dinyatakan oleh Rina Dewright, bahwa Bibit dan Chandra adalah dua pimpinan KPK yang intens akan membuka skandal Bank Century Tbk. Atas peran itulah, kedua orang pimpinan KPK itu menurut Rina Dewright dianggap membahayakan. Susno pun ditugasi untuk mencari-cari kesalahan Bibit dan Chandra. Melalui seorang Markus (Eddy Sumarsono) diketahui, bahwa Bibit dan Chandra mengeluarkan surat cecal untuk Anggoro, yang menyebabkan keduanya ditahan, dan seterusnya.³

Selain itu, Mustar Bona Ventura dan Ferdi Simaun pada tanggal 30 November 2009, dalam sebuah jumpa pers menyebutkan sejumlah nama yang dikatakan ikut menerima sejumlah aliran dana dari pengucuran dana LPS pada Bank Century dengan tanpa menyebutkan sumber data dan hanya dikatakannya sebagai *data-data yang diumumkan berdasarkan dari jaringan aktivis Jakarta, Bandung, Cianjur, dan Bogor*. Ke-esokan harinya sejumlah nama yang disebutkan melakukan pelaporan pada Polda Metro Jaya terhadap apa yang dikatakan sebagai berita fitnah dan pencemaran nama baik. Dalam kaitan ini, Presiden SBY ikut menyatakan bahwa tidak pernah ada temuan

Utama adalah tertera dengan nama “Maryono”, yang diangkat oleh LPS pada tanggal 21 November 2008 dan telah mendapat persetujuan BI sesuai surat nomor: 11/29/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 12 maret 2009. Sampai saat tulisan ini dibuat oleh Promovendus (26 Desember 2018), belum/tidak terkonfirmasi, bahwa apakah yang dimaksud dengan nama “Sumaryono” itu adalah orang yang sama dengan nama “Maryono”.

³ Kebenaran isi tulisan tersebut di atas ini pun, tidak dapat dilihat sebagai benar atau tidak isinya, karena tidak dapat dikonfirmasi lebih jauh. Sehingga penulis pandang hanya sebagai desas-desus dan pergunjingan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun secara sosiologis, hal ini merupakan bentuk sosial kontrol informal sebagaimana dinyatakan Peter L. Berger misalnya (1978:87-92), yakni cara-cara seperti membujuk, memperolok, mendesas-desuskan, mempermalukan, dan mengucilkan dapat dipandang sebagai cara-cara pengendalian sosial yang bersifat informal.

itu dan silahkan cek dari kebenaran berita itu, berita itu merupakan fitnah luar biasa dan perlu diselesaikan supaya keadilan ditegakkan. Masih menurut Presiden SBY, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang terbuka dan sebenar-benarnya soal kasus Bank Century. Presiden SBY mendukung proses supaya persoalan yang mendapat perhatian luas publik itu terbuka secara terang dan jelas, saya prihatin dengan berita yang beredar yang tidak berlandaskan kebenaran. Saya nilai berita itu fitnah. Berita itu sudah keterlaluan. (sumber: https://id.wikipedia.org/index.php?title=Aliran_Dana_Lembaga_Penjamin_Simpanan_pada_Bank_Century&oldid=1515056”).

4.3.3 Menimbulkan Perdebatan Publik

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, bahwa hingga Juli 2009 bank hasil penggabungan PT Bank CIC Internasional, Bank Danpac, dan Bank Pikko itu sudah untung sebesar Rp 139,9 miliar. Bahkan, menurut Bank Indonesia, jika dilihat posisinya sejak Desember 2008 sampai Agustus 2009, ada kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp 1,1 triliun.

Menurut Natsir Mansyur anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Golkar, mensinyalir, bahwa tindakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) memberikan dana penyertaan ke Bank Century merupakan tindak pidana yang meliputi dua aspek yaitu politik serta hukum. “Jelas-jelas sudah dinyatakan sebagai bank gagal, kok masih diberi tambahan Rp 4,9 triliun. Ini sudah tindakan pidana,” kata anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar itu.

Namun menurut Menkeu, keputusan menyelamatkan Bank Century pada 21 November 2008 itu tidak bisa dinilai berdasarkan kondisi saat ini. Sebab ketika itu kondisi perbankan Indonesia dan dunia mendapat tekanan berat akibat krisis global. Keputusan KSSK saat itu untuk menghindari terjadinya krisis secara berantai pada perbankan yang dampaknya jauh lebih mahal dan lebih dahsyat dari akibat krisis tahun 1998. “Dengan meminimalkan ongkosnya dan dikelola oleh manajemen yang baik, maka Bank Century punya potensi untuk bisa dijual dengan harga yang baik,” ucap Sri Mulyani. Menkeu pun siap dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna dimintai keterangan seputar pengambilan kebijakan penyelamatan bank yang memiliki aset sekitar Rp 10 triliun itu.

Selain besarnya dana penyertaan, hal lain yang dipersoalkan kenapa Bank Century tak ditutup, kabarnya ada nasabah besar yang dilindungi. Kabarnya, nasabah

besar itu memiliki dana sekitar Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun. Harry Azhar, anggota Komisi XI DPR, menyebut nasabah besar itu antara lain Budi Sampoerna. Paman Putera Sampoerna, mantan pemilik PT H.M. Sampoerna itu disinyalir punya dana sebesar Rp 1,8 triliun di Century.

Munculnya Budi Sampoerna turut menyeret Komisaris Jenderal Susno Duadji. Isu tidak sedap merebak di kalangan anggota dewan. Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri itu disebut-sebut dalam proses pencairan dana Budi Sampoerna. Keterlibatan Susno, seperti ditulis *Majalah Tempo*, terlihat dari dikeluarkannya surat Badan Reserse Kriminal pada 7 serta 17 April 2009. Surat itu menyatakan dana milik Budi Sampoerna dan 18 juta dolar AS milik PT Lancar Sampoerna Bestari di Bank Century “sudah tak ada masalah lagi”.

Selain itu, Susno turut memfasilitasi beberapa pertemuan direksi Century dengan pihak Budi di kantor Bareskrim. Pertemuan itu menghasilkan dua kesepakatan. Salah satunya soal persetujuan pencairan dana senilai 58 juta dolar AS-dari total Rp 2 triliun-milik Budi atas nama PT Lancar Sampoerna Bestari. Kesepakatan lainnya, pencairan dilakukan dalam rupiah. Atas upaya tersebut, Susno dikabarkan dijanjikan oleh Lucas, kuasa hukum Budi Sampoerna, komisi 10 persen dari jumlah uang Budi Sampoerna yang akan cair.

4.3.4. Reaksi Masyarakat Dari Nasabah Bank Century.

Reaksi masyarakat juga dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka para Penabung dan Deposan atau Kreditur (pemilik tagihan pada bank Century) lainnya. Dimulai pada saat Bank Century Tbk gagal kliring (tanggal 13 November 2008). Sehari setelahnya (tanggal 14 November sampai 20 November 2008), para penabung/deposan/kreditur Bank Century kemudian melakukan penarikan dana besar-besaran (terjadi rush), yang pada akhirnya mengakibatkan Bank Century pada tanggal 20 November 2008 berada dalam posisi *default* (gagal bayar).

Kondisi tersebut di atas, pada gilirannya kemudian menimbulkan kekhawatiran, dan sampai dengan pertengahan Juli 2009, telah melahirkan berbagai bentuk unjuk rasa/demo atau bahkan tuntutan-tuntutan, termasuk adanya tuntutan berupa pengajuan gugatan pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dilakukan oleh Sri Gayatri dan teman-temannya yang mengajukan permohonan Pengujian Materil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) (Objek Uji Materiil) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekali pun tuntutan/pengujian materiil ini kemudian tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dapat dilihat dari keterangan/data berikut ini. (lihat dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi butir 3.8; 3.9; 3.10; dalam bagian 4 (empat) konklusi 4.3 pokok permohonan tidak dipertimbangkan dan bagian 5 (lima) amar putusan yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima : <https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan%20PUU%20145-VIII-2010.pdf>)

Pemohon uji materi ini adalah, Sri Gayatri selaku Nasabah Bank Century, aktifis Adhie Massardi, Agus Wahid, Agus Joko Pramono, Halim Dat Ku dan Hatta Taliwang (lihat putusan MK Nomor:145/PUU-VII/2009 : 1-2).

Hal yang dimohonkan adalah pengujian terhadap Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) (Objek Uji Materiil) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lihat petitum dalam Putusan MK Nomor:145/PUU-VII/2009 dalam pokok perkara bagian 4.1; 4.2; 4.3).

Para pemohon ini mendalilkan, bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 6/2009 juncto UU nomor 3/2004, khususnya Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), yang selanjutnya oleh Pemerintah (Presiden) digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Perppu 4/2008 yang menjadi dasar dilakukannya *bailout* Bank Century, maka Sri Gayatri selaku nasabah Bank Century sekaligus Warga Negara Indonesia merasa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar dan dirugikan sebagaimana telah dijamin oleh

UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2). (lihat putusan MK nomor Nomor:145/PUU-VII/2009 dalam pertimbangan hukum butir 3.8)

Bahwa sebagai nasabah, Sri Gayatri baik secara langsung maupun tidak langsung ikut membayar premi penjaminan simpanan nasabah di LPS. Alasan penuntutan Sri Gayatri selaku nasabah Bank Century sekaligus Warga Negara Indonesia merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar dan dirugikan sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2)”.

Akan tetapi MK menyatakan Sri Gayatri yang bertindak selaku nasabah Bank Century sekaligus sebagai warga negara Indonesia tidak dirugikan dan sekaligus tidak berpotensi dirugikan oleh keberadaan objek permohonan yang menjadi dasar dilakukannya *bailout* Bank Century dengan alasan: Perpu 4/2008 Khususnya, dalam Pasal 29 yang memberikan kekebalan hukum (imunitas) terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yaitu Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia atas tindakannya membuat keputusan atau kebijakan penyelamatan perbankan, sama sekali tidak berkaitan dengan hak konstitusional para Pemohon. Selain itu MK menyatakan, para Pemohon selaku warga negara Indonesia tetap dapat melaksanakan hak-hak konstitusional dimaksud tanpa terhalangi oleh ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 juncto UU 3/2004 dan Pasal 29 Perpu 4/2008. (lihat pertimbangan MK butir 3.9 putusan Nomor:145/PUU-VII/2009).

Terkait penilaian terhadap putusan MK tersebut, patut dipertimbangkan satu artikel dari politikindonesia.com yang pada intinya menyatakan bahwa **MK Telah Putuskan Bailout Century Tak Timbulkan Kerugian** (politikindonesia.com, 2018). Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa:

“Putusan MK tersebut memiliki implikasi politik dan hukum terhadap kasus Century. Sebagai pengadilan Konstitusi, putusan MK bersifat mengikat dan harus dipatuhi seluruh rakyat Indonesia serta lembaga-lembaga negara yang ada”. Selanjutnya dinyatakan:

“Bahwa karena Sri Gayatri (yang merupakan nasabah) saja dinyatakan tidak dirugikan dan tidak berpotensi dirugikan dengan keberadaan Objek Permohonan, maka secara keseluruhan warga negara Indonesia juga tidak dirugikan sepanjang Bailout Bank Century dilakukan dalam koridor objek uji materiil,” ujar Habiburrohmah SH

kepada *politikindonesia.com*, Sabtu(21/12/2013).

“Dengan demikian, berdasarkan Putusan MK Nomor:145/PUU-VII/2009 itu, kasus bailout Bank Century tidak bisa lagi dipermasalahkan baik secara hukum maupun politik karena tidak menimbulkan kerugian bagi seluruh warga negara Indonesia,” tandas Habiburrohman.(aan/rin/kap).

Berdasarkan artikel tersebut (penulis jadikan sebagai petunjuk), untuk mencari keterangan lebih jauh terkait dengan pernyataan bahwa putusan MK tidak menimbulkan kerugian kepada nasabah (Ibu Gayatri).⁴

Menurut keterangan M.Hatta Taliwang, salah seorang Pemohon yang berhasil penulis hubungi via telephone pada tanggal 27 Desember 2018 di antara jam 11.23 – 11.27 WIB, dinyatakan bahwa :

“masalah itu sudah lama sekali, saya mohon maaf tidak bisa memberikan banyak keterangan. Karena selain kesibukan saya, juga data-datanya tidak saya simpan dengan baik. Saya pada waktu itu ditempatkan sebagai pemohon karena posisi saya yang mantan Anggota DPR-RI Fraksi PAN (periode 1999 -2004) merasa prihatin dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Sri Gayatri dan Kawan-kawan nasabah Bank Century dalam rangka menuntut hak konstitusinya selaku warga Negara Indonesia, agar tidak dirugikan dengan diberlakukannya UU Nomor 6/2009 juncto UU nomor 3/2004, khususnya Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), yang selanjutnya oleh Pemerintah (Presiden) digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Perppu nomor 4/2008 yang menjadi dasar dilakukannya *bailout* Bank Century. Nanti saya akan coba hubungi Ibu Sri Gayatri, yang mungkin masih memiliki data-data yang lebih komplis terkait dengan itu. Saya usahakan untuk memperoleh nomor telponnya, agar nanti bisa ditanyakan dan berhubungan langsung dengan beliau”. Demikian jawaban yang diperoleh dari M.Hatta Taliwang yang kebetulan dapat diakses oleh Penulis.

Berselang 3 (tiga) hari setelah itu, M.Hatta Taliwang (pak Hatta) memberikan 2 (dua) buah nomor Hp Ibu Sri Gayatri, seraya berpesan “hubungi saja beliau, mudah-mudahan beliau berkenan memberikan keterangan”. Sesuai anjuran pak Hatta, saya segera menghubungi beliau, dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri via SMS. Tidak memperoleh jawaban, sampai akhirnya tanggal 31 Desember 2018, melalui salah satu nomor HP nya (081336099xxx) berhasil saya kontak dan langsung beliau sendiri yang menerimanya.

⁴ Catatan Penulis : Posisi pengembalian uang deposito/tabungan milik Sri Gayatri dan teman-teman sampai kertas kerja ini dibuat (25 Desember 2018), belum terkonfirmasi apakah sudah berhasil ditarik/dikembalikan atau tidak/belum oleh Bank Century atau oleh LPS dalam hal ini.

Setelah berbasa-basi memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa saya secara hati-hati telah berusaha hampir dalam setahun terakhir ini untuk mendapatkan data-data tentang Bank Century dari orang-orang yang berkompeten dan terkait langsung dengan situasi akhir (Bank Century) saat diambil alih oleh LPS. Beliau langsung mencela: “Anda baru setahun ngurusi Century..ha..ha...ha..., saya dan teman-teman sudah sepuluh tahun lebih ngurusin Bank Century untuk memperoleh hak-hak saya dan teman-teman selaku penabung/deposan belum dapat-dapat/berhasil juga sampai hari ini. Sampai habis-habisan. Saya sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi...katanya”.

Saya (Peneliti) meminta penjelasan lebih lanjut : “Apa semua deposan/ penabung/ pemilik giro/ Kreditur Bank Century semuanya belum memperoleh uang penggantian kerugian dari Bank Century atau LPS atau J.Trust sampai saat ini” ?

Jawaban Ibu Sri Gayatri:

“Belum, kecuali ada beberapa nama seperti pak Wahyudi (dulu tinggal di Surabaya, sekarang tinggal di Yogyakarta), beliau menggugat LPS melalui Pengadilan Negeri Surabaya dan dimenangkan oleh Pengadilan Negeri tersebut. Kemenangannya ini kemudian dibanding oleh LPS ke Pengadilan Tinggi Surabaya, dan terakhir dikasasi ke Mahkamah Agung (MA) oleh LPS. Melalui putusan nomor: 1131K/Pdt/2015, MA menolak kasasi LPS, sehingga putusan MA memenangkan dan menguatkan gugatan pak Wahyudi di PN Surabaya dan putusan pengadilan tersebut telah inkracht (memiliki kekuatan hukum yang mengikat). Konon atas dasar putusan ini, LPS telah membayar kepada pak wahyudi sebesar Rp.70 milyar. Tapi pak Wahyudi ini sulit sekali dihubungi dan tertutup orangnya....demikian bu Sri Gayatri memberikan keterangan tentang status penggantian kerugian salah seorang nasabah yaitu pak Wahyudi Prasetyo”. (lihat Putusan MA Nomor 1131K/Pdt/2015).

Dalam putusan MA Nomor 1131 K/Pdt/2015 tersebut; LPS dan PT Bank Mutiara selaku Tergugat/para Pembanding harus mengembalikan uang pembelian produk reksadana kepada Penggugat secara seketika, lunas dan tunai sejumlah Rp.66.250.000.000.- (enam puluh enam milyar duaratus lima puluh juta rupiah); di tambah wajib memberikan keuntungan kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam konfirmasi investasi terhadap semua konfirmasi investasi milik penggugat yang telah jatuh tempo dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.153.125.000.00.- (dua milyar seratus lima puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); ditambah dihukum untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan prosentase yang tercantum dalam konfirmasi investasi sebesar 13 % pertahun, terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai

dengan tanggal Penggugat (Wahyudi Prasetyo) mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu tanggal 25 Januari 2012, secara seketika lunas dan tunai sejumlah Rp. 25.921.600.000.00.- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); ditambah kerugian immaterial dalam bentuk yang wajar sebesar Rp.200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah); ditambah uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah) per-hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini; ditambah menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000.00.- (limaratus ribu rupiah). (lihat putusan MA Nomor 1131 K/Pdt/2015, tanggal 28 September 2015; 11-12-13 dan 82).

Selanjutnya Ibu Sri Gayatri menuturkan, bahwa selain pak Wahyudi, juga ada nama Murdaya Poh dan Bank Indonesia (BI) yang menyimpan dananya di Bank Century yang telah memperoleh penggantian simpanannya dari LPS. Tanpa menjelaskan bagaimana mekanisme yang ditempuh oleh kedua orang yang terakhir ini. Ibu Sri Gayatri kemudian menjelaskan, bahwa dia merasa heran mengapa untuk mereka (Murdaya Poh dan BI) bisa dengan mudah diberikan penggantian oleh LPS. Sementara untuk saya yang tidak/belum mengajukan gugatan perdata dan beberapa nasabah yang lain sampai hari ini belum juga dapat penggantian atas uang yang disimpannya dulu di Bank Century. Padahal, menurut Ibu Sri Gayatri, teman-temannya itu (Go Linawati dan Kawan-kawan) telah mengajukan gugatan kepada Bank Century/Mutiara Bank di Pengadilan Negeri Surabaya dan telah pula dinyatakan menang, bahkan sampai di tingkat kasasi (lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/20011).

Dalam kaitan itulah, Ibu Sri Gayatri kemudian sambil memberikan nomor hp yang lainnya (nomor hp sebelumnya yang tersambung dengan nomor hp saya (peneliti) menurut pengakuannya disadap oleh KPK). Selanjutnya dengan nomor hp yang baru (08510042xxxx), beliau memberikan penilaian yang sifatnya persepsi beliau yang menduga-duga adanya “ketidak beresan” yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu baik di lingkungan BI mau pun LPS, atau pemerintahan, termasuk menyatakan bahwa Sri Mulyani dan SBY itu diduga sebagai “pembongong” dalam proses penanganan kasus Bank Century ini. “Saya menduga bahwa Bank J Trust yang membeli Bank Century itu

salah satu pemegang sahamnya adalah keluarga/orang-orang dekatnya SBY, melalui kepemilikan saham Bank Mayapada sebagai salah satu pemegang saham di Bank J.Trust”.

Sebelum mengakhiri perbincangan melalui hubungan telpon tersebut, ibu Sri Gayatri meminta kepada saya (peneliti), agar dapat membantunya mencarikan akses kepada orang-orang tertentu, khususnya dari kalangan kiyai/ulama yang dekat dengan pusat-pusat kekuasaan. Beliau kemudian menyebut nama seorang tokoh ulama yang saat ini (Desember 2018) menjadi Cawapres Petahana (pak Jokowi) yakni Kiyai H. Ma'ruf Amin. Menurut beliau, Pak Ma'ruf Amin - lah yang mungkin dapat menjembatani dan merealisasikan hak-hak mereka, karena kedudukannya sebagai penasihat di LPS atau OJK di pandang strategis saat ini dalam kapasitas beliau yang sedang diusung sebagai Cawapres Petahana.

Demikian, beberapa keterangan dari salah seorang nasabah Bank Century yang penulis anggap sangat berkompeten, karena merupakan salah satu tokoh nasabah Bank Century yang paling menonjol saat kasus ini mulai terungkap. Sampai saat ini beliau berada dalam posisi sebagai “victim potensial”, oleh karena hak-haknya sebagai nasabah penyimpan dana (deposito) di bank Century/ Bank Mutiara belum diterimanya sampai saat ini.

Beliau (ibu Sri Gayatri) ketika ditanya oleh penulis mengapa tidak mengajukan gugatan perdata seperti teman-temannya yang lain. Dia beralasan, bahwa :

”saya selain sudah tidak punya uang untuk membayar pengacara, juga beranggapan bahwa apa yang telah diputuskan oleh PN Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung yang telah memenangkan perkara atas gugatan teman-temannya itu, seharusnya dapat dijadikan yurisprudensi dan/atau pedoman bagi Bank Century/Bank Mutiara/LPS yang mengambil alih Bank tersebut dalam mengambil kebijaksanaan untuk mengembalikan dan/atau membayar ganti kerugian kepada nasabah penyimpan dana seperti dirinya itu “.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan, bahwa data-data dan keterangan, serta informasi yang berhasil penulis himpun tersebut, merupakan upaya untuk menemukan fakta-fakta sosial atas gejala sosial kejahatan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat akibat adanya kasus pengambilan kebijakan FPJB Bank Century. Sehubungan dengan hal itu, maka untuk menjawab pertanyaan penelitian, fakta-fakta tersebut, selanjutnya akan dilihat dan dianalisis berdasarkan proposisi yang

sebelumnya dikemukakan pada bagian pertama dari disertasi ini. Hasil analisis ini diharapkan sekaligus dapat menjawab pertanyaan penelitian /disertasi, sebagaimana yang akan diuraikan dalam Bab V berikut ini.

BAB V
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP
MASALAH KEBIJAKAN FPJP BANK CENTURY
DITINJAU DARI BEBERAPA FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN
KORPORASI

5.1 Pengantar

Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab I, yakni : (1) Mengapa di dalam mensikapi kasus Bank Century, di antara berbagai alternative pemecahan masalah, kebijakan yang diambil oleh KSSK adalah *bailout* yang ternyata dikemudian hari disalah gunakan oleh Bank Century., dan (2) Kebijakan baru apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century., penulis mengajukan 7 (tujuh) proposisi, yakni :

- a. Pembuatan kebijakan FPJP Bank Century adalah tindakan yang sah.
- b. Pembuatan kebijakan FPJP Bank Century dilakukan oleh karena ada kewenangan monopolistis.
- c. Kewenangan monopolistis dalam pembuatan kebijakan FPJP Bank Century dapat disalahgunakan.
- d. Kebijakan FPJP Bank Century dapat berdampak merugikan dan merupakan kejahatan.
- e. Terdapat beberapa alternatif kebijakan FPJP Bank Century yang tidak bersifat merugikan (keuangan negara).
- f. Pemberian FPJP Bank Century tidak dilandasi pada analisis komprehensif, tapi mengandalkan kewenangan normatif.
- g. Pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.

Dari ketujuh proposisi tersebut di atas, jika diabstraksikan dalam bentuk narasi, maka proposisi pada bagian ; (a), (b), (c), dan (d), akan mencerminkan jawaban pertanyaan penelitian pertama, yakni :

”Pembuatan kebijakan FPJP Bank Century adalah tindakan yang sah, yang dilakukan oleh karena ada kewenangan monopolistis. Kewenangan monopolistis dalam

pembuatan kebijakan FPJP Bank Century tersebut, dapat disalahgunakan, dapat berdampak merugikan, dan dapat dikategorikan merupakan kejahatan”.

Sedangkan proposisi pada bagian (e), (f), dan (g), jika diabstraksikan dalam bentuk narasi, akan mencerminkan jawaban atas pertanyaan penelitian kedua, yakni:

”Terdapat beberapa alternatif kebijakan FPJP Bank Century yang tidak bersifat merugikan (e). (Akan tetapi), kebijakan ini tidak ditempuh. (Hal ini) disebabkan karena:

1. Pemberian FPJP Bank Century tidak dilandasi pada analisis komprehensif, tapi mengandalkan kewenangan normatif (proposisi bagian -f);
2. Pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.

5.2 Kebijakan FPJP Bank Century Sebagai Bentuk Kejahatan.

5.2.1 Tercermin Dari Bauran Kebijakan FPJP Bank Century Yang Sah.

Dalam Pidato Pembelaan Boediono di Persidangan Kasus Century (Permana, 2014), Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Wakil Presiden Boediono selaku saksi menyampaikan pidato pembelaan di penghujung persidangan kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal berdampak sistemik dengan terdakwa Budi Mulya, mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI), di Pengadilan TIPIKOR, Jakarta, Jum’at (9/4/2014) malam. Boediono hadir sebagai saksi dalam sidang perkara ini, karena saat kebijakan pemberian FPJP Bank Century sebesar Rp.689 miliar dan dana PMS hingga Rp. 6,7 trilyun pada tahun 2008, dirinya sebagai Gubernur BI. Hasil Audit BPK menyebutkan, kasus ini telah merugikan negara hingga Rp.7,4 trilyun.

Dalam pidato penutupan kesaksian tersebut, Boediono mengaku tujuan memenuhi panggilan sebagai saksi di persidangan itu adalah agar bisa membantu menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan mengenai kasus Bank Century yang telah menjadi perhatian publik selama lima tahun terakhir. “Kehadiran saya juga untuk menegaskan bahwa dalam Negara demokrasi kita siapa pun mempunyai kedudukan yang sama pada hukum”, ujarnya.

Menurut Boediono, sejumlah keterangan yang disampaikan selama proses persidangan kali ini sekaligus untuk meluruskan pandangan yang tidak sesuai fakta yang sempat berkembang di masyarakat selama ini, khususnya mengenai ada atau tidaknya krisis pada akhir 2008 sebelum memutuskan menyelamatkan Bank Century.

Dalam pidatonya tersebut, Boediono kembali mengatakan bahwa dirinya sudah 30 tahun berada di dalam pemerintah dan kerap menangani bidang ekonomi. Selaku Gubernur BI saat itu Ia mengaku tidak ragu sama sekali dalam setiap pengambilan keputusan pemberian FPJP kepada Bank Century yang saat itu kekurangan modal. Hal ini karena Ia berpegang pada alasan, bahwa pada saat itu memang tengah terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat yang dampaknya mulai berimbas terhadap perbankan di Indonesia, termasuk Bank Century.

“Krisis ekonomi itu adalah fakta yang diketahui oleh umum, berbagai indikator keuangan menunjukkan keadaan itu, para praktisi perbankan merasakan, pemerintah merasakan dan menerbitkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), dan akhirnya disahkan DPR menjadi Undang-Undang”, kata Boediono.

“Presiden dan juga Wakil Presiden mengadakan rapat-rapat yang membahas dampak krisis di Indonesia dan bagaimana menanganinya”, imbuhnya.

Boediono menyatakan, saat terjadi krisis global itu, negara-negara tetangga Indonesia yang terkena dampak awal krisis keuangan mempunyai kebijakan jaminan penuh atau blanket guarantee bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank. Namun tidak dengan Indonesia.

Bagi Boediono, untukantisipasi terkena imbas krisis ekonomi global lebih dalam terhadap perbankan di Indonesia, FPJP dan pemberian dana talangan melalui LPS adalah satu-satunya solusi atas krisis global yang terjadi pada saat itu.

“krisis ekonomi adalah sebuah bencana, peristiwa di lapangan berjalan sangat cepat, sulit diantisipasi, penanganannya harus cepat, tidak berbeda dalam penanganan tanggap darurat pada bencana alam, ujarnya.

Menurut Boediono, seorang pengambil kebijakan harus bias segera mengambil sebuah keputusan dan langkah tanggap darurat. Hal itu untuk meminimalisir korban dan kerusakan, serta untuk menghindari dampak lebih parah dan biaya lebih besar lagi.

“Dalam krisis tahun 2008, kita menghindari biaya besar yang harus kita bayar seperti dalam krisis 1997-1998 yang lalu”, ujarnya.

Kepada Majelis Hakim, Boediono pun memberikan pembelaan perihal penyelamatan Bank Century.

“Yang Mulya, kebijakan FPJP dan PMS di Bank Century, dilandasi itikad baik untuk menyelamatkan kondisi ekonomi dan perbankan pada waktu itu. Dua kebijakan itu juga diambil berdasarkan ketentuan perundangan yang sah,” kata Boediono.

Menurut Boediono, pengambilan keputusan pemberian FPJP dan PMS ke Bank Century saat itu telah melalui pertimbangan komprehensif dengan mengkaji opsi-opsi yang tersedia. “Sekali lagi kebijakan itu tidak lain demi menjaga stabilitas perekonomian negara dan perbankan nasional”, tuturnya.

Di penghujung pidato pembelaanya, Boediono mengatakan, apabila ada pihak-pihak yang terbukti memanfaatkan atau menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak yang tak berhak, maka harus diambil tindakan hukum dengan tegas.

“Dalam era globalisasi krisis dapat datang sewaktu-waktu, saya sangat berharap pejabat-pejabat negara tidak ragu mengambil kebijakan sulit di mana mendesak, meskipun dengan risiko barangkali nantinya akan dipertanyakan, selama itu semua untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutup Boediono disambut tepuk tangan sejumlah staf dan pendukungnya dari barisan bangku pengunjung sidang.

Berdasarkan data/informasi tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberian FPJP dan PMS kepada Bank Century berdasarkan keterangan pak Boediono tersebut adalah sah. Hal ini nampak dari pernyataan: bahwa pengambilan keputusan tersebut selain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dilandasi itikad baik, dan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan komprehensif dengan mengkaji opsi-opsi yang tersedia, serta bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara dan perbankan nasional.

Namun jika dilihat dari penghujung pidato pembelaanya, Boediono mengatakan, apabila ada pihak-pihak yang terbukti memanfaatkan atau menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak yang tak berhak, maka harus diambil tindakan hukum dengan tegas. Hal ini menunjukkan pula adanya semacam “kesadaran”, atau petunjuk, bahwa atas pengambilan kebijakan tersebut, kemungkinan terjadinya panyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak yang tidak berhak senantiasa terbuka. Hal ini berarti, bahwa kebijakan FPJP Bank Century yang dilakukan secara sah dan berlandaskan pada alasan-alasan teknis (berdampak sistemik) dan akademis (kewenangan sebagai pengambil kebijakan) yang juga dapat dibenarkan, senantiasa beririsan dengan tindakan yang tidak sah atau curang dengan modus penyalahgunaan wewenang atau pemberian keterangan yang tidak benar (*fraudulent misrepresentation*), sehingga kebijakan FPJP Bank Century dapat dinyatakan sebagai kebijakan yang memungkinkan perbuatan yang sah dengan tindakan yang tidak sah bersatu atau membaur menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (monopolistis).

Keadaan tersebut, dapat dibandingkan dengan data/informasi dalam dakwaan Jaksa (sumber: Republika.com) untuk kasus yang sama yakni kasus Budi Mulya, dinyatakan:

Menurut jaksa, saat itu Firdaus Zailani (Kepala LPS) dan Kepala Divisi Analisis Resolusi Bank LPS Suharno Eliandy menyampaikan bahwa biaya menyelamatkan Bank Century lebih besar yaitu Rp15,363 triliun dibanding tidak menyelamatkan yaitu Rp 195,354 miliar. "Pada saat itu Boediono mengatakan bahwa Firdaus Djaelani hanya menghitung berdasarkan sisi mikronya saja," kata Jaksa Antonius Budi Satria.

Kemudian pada rapat selanjutnya, tanggal 20 November 2008 di ruang Rapat Dewan Gubernur BI menghasilkan arahan dari Dewan Gubernur BI (DGBI) kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) bahwa DGBI tidak menginginkan Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan pengelolaannya kepada LPS untuk ditutup, melainkan ingin agar Bank Century tetap beroperasi dan tidak menjadi bank gagal. "Karena itu diperlukan kajian dari DPNP kepada LPS maupun kepada KSSK yang mendukung Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik sehingga Bank Century tidak ditutup dan tetap beroperasi serta tidak menjadi bank gagal," ungkap jaksa.

Pada rapat DGI, 20 November 2008 ini, diketahui bahwa rasio kecukupan modal Bank Century menjadi negatif 3,53 persen dan masih punya kewajiban jatuh tempo senilai total Rp859 miliar atau lebih besar dari nilai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang sudah dikucurkan BI senilai Rp689 miliar.

"Siti Chalimah Fadjriah menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian pengawasan BI, Bank Century tidak tergolong sistemik secara individual bank, tapi bila ditinjau dari sisi makro maka Bank Century tergolong sistemik. Halim Alamsyah juga menjelaskan bahwa permasalahan Bank Century tidak berdampak sistemik karena peran Bank Century dalam sektor riil tergolong kecil, pemberian kredit juga tidak terlalu signifikan dan peran Bank Century dapat digantikan bank lain," jelas jaksa.

Namun karena timbul kekhawatiran KSSK tidak akan menyetujui usulan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, maka Budi Mulya dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya, menyatakan tidak setuju dengan lampiran data yang disampaikan Halim Alamsyah dan meminta agar data milik Halim tidak dilampirkan.

Permintaan Budi Mulya itu didukung Miranda Goeltom karena hanya ada satu kriteria yang memiliki keterkaitan dampak sistemik pada Bank Century. Miranda pun meminta agar lampiran data Halim tidak dimasukkan karena nanti malah akan ramai.

"Selanjutnya Boediono menanyakan persetujuan masing-masing anggota Dewan Gubernur BI terkait Century, dan seluruh anggota DGBI menyatakan setuju bahwa Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik," ungkap jaksa.

Berdasarkan data/informasi dari tuntutan jaksa tersebut di atas, nampak bahwa pengambilan keputusan untuk FPJP dan PMS kepada Bank Century dengan alasan teknis bahwa bank century gagal bayar berdampak sistemik, merupakan upaya pengambil kebijakan agar secara normative menjadi "sah" dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang LPS yang antara lain mengatur tentang tugas pokok dan fungsi LPS dalam penanganan bank gagal berdampak sistemik.

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa pembuatan kebijakan FPJP Bank Century adalah tindakan yang sah oleh karena ada kewenangan monopolistis. Kewenangan monopolistis dalam pembuatan kebijakan FPJP Bank Century tersebut, dapat disalahgunakan, dapat berdampak merugikan, dan dapat dikategorikan merupakan kejahatan, karena kemungkinan menyatunya (berhimpitan atau berbauran) antara perbuatan/tindakan yang sah dengan tindakan yang tidak sah senantiasa terjadi.

Berkenaan dengan hal itu, dan untuk melihat/menentukan apakah kebijakan FPJP Bank Century yang sah tersebut secara legalitas formal, merupakan bentuk yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengandung unsur kejahatan (tidak sah) atau tidak, maka uraian berikut ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

5.2.2 Kebijakan FPJP Bank Century Sebagai Kejahatan Negara.

Kebijakan FPJP Bank Century sebagai bentuk kejahatan (kejahatan negara dalam hal ini), adalah dapat dilihat melalui cara falsifikasi terhadap proposisi selanjutnya pada bagian berikut, yakni : (proposisi bagian - e) Terdapat beberapa alternatif kebijakan FPJP Bank Century yang tidak bersifat merugikan (keuangan negara). Akan tetapi alternatif ini tidak ditempuh oleh para pengambil kebijakan (cara /teknik falsifikasi). Hal ini disebabkan karena : (proposisi bagian - f) yakni : Pemberian FPJP Bank Century tidak dilandasi pada analisis komprehensif, tapi mengandalkan kewenangan normatif; dan (proposisi bagian - g), yakni : Pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada

Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.

Diketahui, bahwa pemberian *bailout* atau dana talangan dalam bentuk memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century oleh otoritas pengambil kebijakan, adalah sebagai bentuk kebijakan publik, yang ditempuh untuk mengatasi bank (century) yang pada saat itu diputuskan, berada dalam posisi gagal bayar berdampak sistemik. Kebijakan ini, sebagaimana dikemudian hari kita ketahui bersama, menimbulkan kegoncangan dan isu-isu spekulatif di tengah masyarakat tentang adanya praktik-praktik korupsi-kolusi-dan nepotisme dalam hubungan patron klien antara birokrasi kekuasaan negara dengan para pemangku kepentingan yang berada dalam entitas Bank Century. Pertanyaannya adalah mengapa isu-isu semacam itu timbul? Hal itu dapat dilihat dari uraian berlandaskan pada proposisi bagian (e), (f), dan (g) berikut ini.

5.2.3 Terdapat beberapa alternatif kebijakan FPJP Bank Century yang tidak bersifat merugikan (keuangan negara).

Berdasarkan proposisi (e) di atas, dapat dikemukakan bahwa *bailout* (dana talangan) yang di dalam arti sebenarnya merupakan bentuk-bentuk pemberian bantuan yang lumrah terjadi dalam suatu aktifitas perekonomian (lihat Aziar Zain :2016: 11-12), akan dapat dinilai tidak layak, jika aktivitas tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar aturan, norma, kepatutan, atau etika, serta berakhir dengan timbulnya korban (kerugian materil dan imateril) pada salah satu pihak.

Menurut Zain (2016:14), untuk perusahaan yang berbentuk bank, dana *bailout* umumnya dicatat pada sisi ekuitas untuk menambah modal. Hal itu disebabkan bank terikat dengan ketentuan yang mewajibkan besaran modal tertentu (*Capital Adequasi Ratio* atau Rasio Kecukupan Modal). Meningkatnya permodalan akan sangat membantu bank dalam mendukung operasionalnya. Itulah sebabnya proses seperti itu seringkali disebut sebagai Rekapitalisasi.

Pihak yang melakukan *bailout*, biasanya menerapkan beberapa persyaratan yang sangat ketat kepada perusahaan yang di-*bailout*. Mulai dari peningkatan program kerja, pengetatan biaya, hingga pemangkasan bonus manajemen dan karyawan. Tujuannya agar perusahaan (bank) yang di-*bailout* dapat memberikan imbal hasil yang memadai

bagi dana *bailout* yang dikeluarkan. Jika persyaratan-persyaratan yang sangat ketat tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil dana *bailout* dapat dikucurkan.

Contoh dengan persyaratan yang amat ketat ini, misalnya *bailout* yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat akibat krisis besar yang terjadi pada tahun 2008 kepada sejumlah perusahaan termasuk perbankan (Zain, 2016: 33-34). Di Amerika Serikat, setelah melalui perdebatan sengit, akhirnya Kongres Amerika Serikat pada bulan Oktober 2008 menyetujui pemberian *bailout* sebesar US\$700 milyar melalui sebuah program yang dinamakan *TARP (Trouble Asset Relief Program)*. *Bailout* diberikan dengan persyaratan sangat ketat, antara lain :

- Penerima harus membayar atau mengembalikan dana *bailout TARP*, pokok ditambah bunga dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disepakati- umumnya berjangka waktu 10 hingga 20 tahun;
- Penyelesaian asset-asset bermasalah dilakukan di bawah pengawasan pemerintah;
- Selama menggunakan dana TARP, perusahaan dilarang memberikan bonus kepada pejabat dan karyawan perusahaan, serta dilarang membagikan deviden.

Pelaksanaan *bailout* dengan dana TARP dilakukan dengan sangat selektif. Tidak semua perusahaan atau bank yang mengalami krisis memperoleh bantuan dana *bailout*. Hanya perusahaan dan bank yang benar-benar layak yang dibantu dengan dana tersebut. Sebagai gambaran, jumlah perusahaan dan bank yang di-*bailout* adalah 640 perusahaan. Sedangkan pada periode yang sama, sebanyak 153 bank bermasalah tetap ditutup atau dilikuidasi. Perusahaan penerima dana *TARP* yang tergolong besar di Amerika Serikat antara lain adalah : American International Group Inc (US\$ 182 milyar), Fanni Mae (US\$ 84 milyar), General Motor Corp (US\$ 50 milyar), JP Morgan (US\$ 25 milyar), Wells Fargo (US\$ 25 milyar), Freddi Mac (US\$ 10 milyar), Goldman Sach Group Inc (US\$ 10 milyar), Morgan Stanley (US\$ 10 milyar).

Hal yang menarik, dalam waktu relatif singkat, hampir seluruh perusahaan penerima dana *TARP* telah mencicil atau mengembalikannya kepada pemerintah.

Bahkan beberapa di antaranya telah mengembalikannya. Upaya penerima *bailout* untuk mengembalikan dan melunasi dana TARP terutama karena termotivasi untuk membebaskan dari aturan ketat *bailout*, yaitu larangan untuk membagikan bonus kepada pejabat eksekutif dan karyawan perusahaan yang di-*bailout*. Hal yang mengagumkan, bahwa pada akhir tahun 2012, *The Fed* sebagai pelaksana program dana TARP mengumumkan telah memperoleh surplus atau keuntungan dalam mengelola dana untuk mem-*bailout* sejumlah perusahaan dan bank.

Hal yang menarik lainnya dalam pengelolaan program dana *TARP*, adalah bahwa selama program berjalan, terdapat lembaga swadaya independen bernama *Pro-Publica* yang secara rutin melakukan investigasi, memonitor, serta mengumumkan kepada masyarakat setiap dollar penarikan atau pelunasan dana *TARP*.

Menurut Laporan *Pro-Publica* per – Maret 2014, posisi program dana TARP adalah sebagai berikut :

- Dari total 640 perusahaan penerima *bailout*, 28 diantaranya telah mengembalikan sepenuhnya dana TARP;
- Beberapa perusahaan menerima TARP tidak secara sekaligus, melainkan dalam beberapa kali penarikan hingga pertengahan tahun 2010;
- Saldo pemakaian dana TARP adalah sebesar US\$ 615 milyar. Sedangkan jumlah total yang telah dikembalikan adalah sebesar US \$ 387 milyar, termasuk pendapatan bunga serta biaya lainnya.

Konsep-konsep tersebut di atas, nampaknya tidak menjadi perhatian dan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan, yang seharusnya menjadi pengetahuan dasar dan kompetensi mereka selaku otoritas pengambil kebijakan (kesadaran individu mau pun kolektif mereka). Hal ini dalam konteks sosiologi, misalnya, dapat dikaitkan Dalam salah satu karyanya, Charles Wright Mills (1962) and the Concept of “*craftsmanship*”, *Personal Trouble and Public issues in the Housebuilding Industry*, *Labour & Industry: a Journal of the Social Economic Relation of Work*, 7 (3) pp.67-83 (lihat Ari Wahyu Prananta, 2017, “Gerakan Kesadaran Budaya Anti Korupsi, Intelektual Akademisi Dalam Perspektif *Intellectual Craftmanship* C Wrigth Mills: *Proceeding International On Ethnicity and Globalization*, Surabaya 3 – 4 : 122-135),

mengemukakan tentang peran kaum intelektual (*intellectual craftsmanship*) dalam konteks penegakan kesadaran dilema etik secara empiris, dimana kaum intelektual memiliki peran individu yang bebas dalam melihat perannya dari sebuah makroskopik dan molekuler. Namun nampaknya, konsep imaginasi social dari C.W.Mills, tidak dikenal dan tidak dihayati sebagai kesadaran individu mau pun kolektif di antara mereka. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian, dan tanggung jawab profesional menjadi juga terabaikan dalam hal ini.

Data- data menunjukkan hal tersebut, misalnya:

Pada rapat DGI, 20 November 2008 ini, diketahui bahwa rasio kecukupan modal Bank Century menjadi negatif 3,53 persen dan masih punya kewajiban jatuh tempo senilai total Rp859 miliar atau lebih besar dari nilai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang sudah dikucurkan BI senilai Rp689 miliar.

"Siti Chalimah Fadjriah menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian pengawasan BI, Bank Century tidak tergolong sistemik secara individual bank, tapi bila ditinjau dari sisi makro maka Bank Century tergolong sistemik. Halim Alamsyah juga menjelaskan bahwa permasalahan Bank Century tidak berdampak sistemik karena peran Bank Century dalam sektor riil tergolong kecil, pemberian kredit juga tidak terlalu signifikan dan peran Bank Century dapat digantikan bank lain," jelas jaksa.

Namun karena timbul kekhawatiran KSSK tidak akan menyetujui usulan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, maka Budi Mulya dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya, menyatakan tidak setuju dengan lampiran data yang disampaikan Halim Alamsyah dan meminta agar data milik Halim tidak dilampirkan.

Permintaan Budi Mulya itu didukung Miranda Goeltom karena hanya ada satu kriteria yang memiliki keterkaitan dampak sistemik pada Bank Century. Miranda pun meminta agar lampiran data Halim tidak dimasukkan karena nanti malah akan ramai.

"Selanjutnya Boediono menanyakan persetujuan masing-masing anggota Dewan Gubernur BI terkait Century, dan seluruh anggota DGBI menyatakan setuju bahwa Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik," ungkap jaksa.

Berdasarkan data /informasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalam pengambilan kebijakan FPJP Bank Century, kondisinya justru mencerminkan adanya pengabaian

terhadap alternative (pilihan) kebijakan yang berpotensi tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Dengan demikian, para pengambil kebijakan dapat dinyatakan/ disimpulkan sebagai berikut: Terdapat beberapa alternatif kebijakan FPJP Bank Century yang tidak bersifat merugikan (keuangan negara) (proposisi bagian - e). Akan tetapi alternatif ini tidak ditempuh oleh para pengambil kebijakan (cara /teknik falsifikasi). Hal ini disebabkan karena :

1. Pemberian FPJP Bank Century tidak dilandasi pada analisis komprehensif, tapi mengandalkan kewenangan normatif (proposisi bagian - f); dan
2. Pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan (proposisi bagian - g).

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut M.B. Clinard dan P.C.Yeager (1980 : 43), tingkah laku melanggar hukum yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dijelaskan dengan teori penyimpangan dan kejahatan yang menjelaskan tingkah laku individual, tetapi harus sebagai tingkah laku dari organisasi yang kompleks. Dengan merujuk pada Reis (1978), Clinard dan Yeager menyatakan bahwa kejahatan korporasi dapat dipahami melalui teori organisasi untuk menjelaskan bagaimana korporasi sebagai organisasi khas, dan berskala besar melakukan pelanggaran hukum. Struktur organisasi korporasi yang luas, menyebabkan luasnya tanggung jawab dan menyebarnya tanggung jawab, dapat menopang keadaan yang mendorong dilakukannya penyimpangan oleh organisasi. Kodratnya yang khas dari korporasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang merupakan ciri iklim masyarakat industri, dapat mendorong tindakan pelanggaran hukum dan tindakan yang mendekati pelanggaran hukum.

Menurut Clinard dan Yeager (1980:58 -60), faktor-faktor yang berpengaruh bagi terjadinya kejahatan korporasi, selain dipengaruhi oleh struktur organisasi yang semakin luas, lingkungan ekonomi dan politik, juga dipengaruhi oleh faktor budaya korporasi. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi bagi terjadinya kejahatan korporasi.

Dalam menjelaskan faktor budaya, Clinard dan Yeager merujuk pandangan Clark dan Hollinger (1977) yang menyatakan bahwa norma-norma korporasi dalam

menjalankan bisnis mungkin bertentangan dengan norma etika dan norma hukum. Jalinan antara norma-norma korporasi dengan tingkah laku tidak etis, norma-norma sosial, dan pelanggaran hukum mungkin terjadi pada suatu korporasi, terutama pada saat pengambilan keputusan. Korporasi yang lebih mengutamakan keuntungan dengan mengabaikan etika dan mengelak tanggung jawab korporasi terhadap masyarakat, konsumen, dan komunitas, akan sulit mengikuti hukum yang berlaku. Dari sisi ini, kebijakan korporasi dapat mendorong kecenderungan jahat dari beberapa eksekutifnya. Pelanggaran hukum dapat menjadi pola normative dalam korporasi dengan atau tanpa tekanan untuk memperoleh keuntungan ekonomi mau pun lingkungannya (Clinard dan Yeager: 1980:Ibid.,).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dapat dinyatakan/disimpulkan, bahwa kebijakan pemberian *bailout* atau FPJP Bank Century oleh Otoritas Pengambil Kebijakan sebagai suatu institusi /organisasi negara yang memiliki kewenangan, adalah sah ditinjau dari aspek yuridis formal, yang menyebar (*diffusion*) pada berbagai institusi/divisi, akan tetapi menyatu (*monopolistic*) dengan kemungkinan kebijakan yang merugikan. Penyebaran kewenangan pada institusi pemerintahan/organisasi negara tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kejahatan negara yang dilakukan oleh birokrasi negara. Atas dasar kewenangan yang sah inilah, pembuat kebijakan FPJP Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.

5.3 Pembahasan

Dalam kerangka ini, analisis setidaknya akan ditinjau dari 4 (empat) variabel sosiologi dalam mengkonstruksi tipologi kejahatan korporasi, sebagaimana yang digunakan oleh Clinard dan Quinney (1967) dalam bukunya berjudul *Criminal Behavior System: A typology* (lihat James C.Hacler, *Social Forces*: Vol.46, June 1968: 590), yakni :

1. Karir Kriminal; (*the extent to which criminal behavior is a part of the offenders career*);
2. *Group Support*; (*the presence of group support for criminal behavior*);
3. Hubungan tingkah laku legal (sah) dengan tingkah laku pelanggaran; (*correspondence between criminal behavior patterns and legitimate behavior patterns in terms of the goals sought and the means used to attain such goals*);

4. Reaksi Sosial Terhadap Perilaku Kejahatan (*the nature of the social reaction to the criminal behavior*).

5.3.1 Karir Kriminal

Sebagaimana diketahui, bahwa kebijakan pemberian dana talangan (*bailout*) kepada perusahaan perbankan di Indonesia yang menggunakan keuangan negara oleh Institusi yang memiliki otoritas pengambilan kebijakan (Bank Indonesia dalam hal ini), adalah bukan yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Contoh terdekat tentang bentuk-bentuk kebijakan *bailout* semacam ini selain dalam kasus kebijakan FPJP Bank Century, adalah *bailout* dalam kasus BLBI dan Bank Dalam Rekapitalisasi (krismon 1997-1998), *bailout* Bank Duta (1990-an), dan *bailout* yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan penerbangan Badan Usaha Milik Negara, yakni Merpati Nusantara Airlines (MNA) juga pada tahun 1990-an. Bahkan, sekali pun pada saat itu bukan dilakukan oleh negara atau pemerintah Republik Indonesia, contoh kasus *bailout* semacam FPJP Bank Century, juga telah ada pada zaman sebelum kemerdekaan. Dapat dilihat misalnya dalam kasus-kasus akibat terjadinya kredit “topengan” atau “tempelan” pada tahun 1930-an dalam masa resesi dunia yang terjadi akibat krisis keuangan (malaise) di Amerika Serikat yang berdampak pula bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan di Jawa-Tengah dan Jawa Timur pada saat itu guna pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk keperluan usaha maupun kebutuhan hidupnya (Sumitro Djoyohadikusumo:1989: 206 - 220).

Terkait kasus yang terakhir ini, otoritas pengambil kebijakan pada saat itu hanya melakukan penghangusan (penghapus bukuan) atas utang-utang (kredit macet) dengan praktik “tempelan” atau “topengan” tersebut yang keseluruhannya kemudian menjadi beban dan ditempatkan sebagai biaya usaha oleh Algemeen *Volkscredietbank* (Bank Kredit Rakyat Umum- cikal bakal Bank Rakyat Indonesia, yang dibentuk tahun 1934 melalui keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 19 Februari 1934 No.20, Staatsblad 1934 No.82.

Lembaga tersebut merupakan penjelmaan dari peleburan bank-bank rakyat, yang selama itu secara formal merupakan perkumpulan-perkumpulan swasta yang berdiri sendiri, menjadi suatu badan bersama-sama dengan Central Kas, yang selama itu berfungsi sebagai lembaga pengarah dan pengawas serta sebagai pusat keuangan (Sumitro Djojohadikusumo Ibid., hal.155).

Pengalaman karir kriminal ini juga dapat dilihat dari pengalaman pemerintah dalam melakukan bailout pada beberapa bank akibat mengatasi krisis moneter tahun 1997-1998. Berdasarkan kerangka penyehatan perbankan Indonesia secara menyeluruh, *Bailout* dalam bentuk BLBI oleh Aziar Zain (2016) dikategorisasikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu : *bailout* tahap I, dan *bailout* tahap II.

Bailout tahap I terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian awal, saat Bank Indonesia mengucurkan fasilitas BLBI secara tunai kepada bank-bank penerima pada bulan September 1997 hingga Mei 1998. Bagian akhir dari tahap ini adalah saat Bank Indonesia menerima penggantian dana BLBI dari pemerintah berupa Surat Utang Negara (SUN) pada bulan September 1998 hingga Mei 1999, ditambah dengan pembayaran bunga pada bulan November 2006. Jumlah total bailout tahap I adalah Rp.164,5 Trilyun.

Bailout tahap II dilakukan oleh BI karena kondisi perbankan Indonesia pada saat itu masih jauh dari pulih. Meski telah memperoleh dana melalui BLBI, ternyata masih banyak bank yang bermasalah dan nyaris kolaps, baik yang telah atau belum menerima BLBI. Menghadapi situasi ini, kemudian dikucurkanlah *bailout* lanjutan yang disebut dengan program **rekapitalisasi**. *Bailout* Tahap II ini menurut Aziar Zain (2016:40) lebih rumit dan kompleks, sehingga nyaris tidak dipahami publik. Bahkan para ahli dan media masa banyak yang tidak dapat membedakan antara BLBI dan Rekapitalisasi. Berdasarkan kondisi- kondisi yang dikemukakan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberian *bailout* dalam kasus BLBI tahap I dan tahap II, adalah dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) kepada pihak bank umum, atau bank pembangunan daerah (BPD) atau pihak bank perkreditan rakyat (BPR). Hubungannya adalah korporasi Negara/pemerintah dengan korporasi usaha perbankan milik pemerintah atau swasta.

Dengan demikian, dilihat dari aspek hubungan antar para pihak, jika dikaitkan dengan keterkemungkinan terjadinya kejahatan di bidang perbankan, kasus BLBI dan/atau Rekapitalisasi, adalah memiliki pola yang sama dengan kasus FPJP Bank Century, yakni berada dalam lingkup kejahatan korporasi, dalam pola korporasi negara/pemerintah, dengan korporasi usaha perbankan milik swasta.

Berkenaan dengan hal itu, maka jika dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kejahatan di bidang perbankan, maka keterkemungkinan tersebut harus dilihat dalam pola kejahatan korporasi.

Berdasarkan hal tersebut, menurut M.B. Clinard dan P.C. Yeager (1980 : 43), tingkah laku melanggar hukum yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dijelaskan dengan teori penyimpangan dan kejahatan yang menjelaskan tingkah laku individual, tetapi harus sebagai tingkah laku dari organisasi yang kompleks. Dengan merujuk pada Reis (1978), Clinard dan Yeager menyatakan bahwa kejahatan korporasi dapat dipahami melalui teori organisasi untuk menjelaskan bagaimana korporasi sebagai organisasi khas, dan berskala besar melakukan pelanggaran hukum. Struktur organisasi korporasi yang luas, menyebabkan luasnya tanggung jawab dan menyebarnya tanggung jawab, dapat menopang keadaan yang mendorong dilakukannya penyimpangan oleh organisasi. Kodratnya yang khas dari korporasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang merupakan ciri iklim masyarakat industri, dapat mendorong tindakan pelanggaran hukum dan tindakan yang mendekati pelanggaran hukum.

Berkenaan dengan hal itu, menurut Sutherland (1983:234-265), konsep bisnis harus dihayati sebagai sikap bahwa menjalankan bisnis adalah untuk mencari keuntungan. Para pelaku bisnis lazim menyampaikan informasi yang menyesatkan, misalnya dalam iklan untuk mencari keuntungan. Ini dilakukan dalam rangka persaingan bisnis, agar masyarakat lebih memilih produk yang ditawarkan. Melalui penyimpangan ini akan dapat meningkatkan keuntungan. Lebih jauh kaum bisnis ternyata **terisolasi** dari definisi yang menyatakan bahwa praktik bisnis yang melanggar hukum yang mereka praktikkan adalah salah. Media massa yang kritis terhadap masalah kejahatan konvensional ternyata tidak menerapkan hal serupa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis, karena orang yang memiliki media massa juga pelaku bisnis yang mempunyai tolok ukur tingkah laku yang sama.

Oleh karena itu, para pelaku bisnis yang curang, sekalipun mereka melanggar hukum, tidak pernah memperoleh kritik dari media massa. Para pelaku bisnis terbebas dari kritik dan terbebas dari kemungkinan diajukan ke pengadilan karena mereka memiliki hubungan yang erat dengan birokrasi (Sutherland: 1983:254-265).

5.3.2 *Group Support.*

Kebijakan FPJP Bank Century merupakan kebijakan dari sejumlah lembaga keuangan yang saling mendukung, dalam hal ini adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang unsurnya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua; BI selaku anggota yang di dalamnya terdapat unsur unit/divisi Pengawas Perbankan, (catatan: Pada saat diputuskan tentang pemberian FPJP Bank Century, Otoritas Jasa Keuangan/OJK belum terbentuk saat itu), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam Pengambilan Kebijakan FPJP (*bailout*) Bank Century, dukungan kelompok (*supporting group*) dapat dilihat dari situasi dan kondisi yang terjadi di dalam rapat-rapat pembahasan untuk pengambilan kebijakan tersebut, sebagaimana uraian berikut ini, yang penulis kutip dari Kronologi Pemberian Kebijakan FPJP dan Penentuan Bank Gagal Berdampak Sistemik Bagi Bank Century dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam kasus Budi Mulya, yang dikutip oleh Republika (https://www.google.com/amp/m.republika.co.id/amp_version/n20q0m).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Jaksa Penuntut Umum KPK menilai Bank Century ditetapkan menjadi bank gagal berdampak sistemik agar mendapatkan biaya penyelamatan senilai total Rp6,76 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan. Dst....

Pada 20 November 2008 pada sekitar pukul 23.00 WIB, kembali dilaksanakan rapat pra KSSK yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan seperti Sri Mulyani, Raden Pardede, Dewan Gubernur BI termasuk Budi Mulya.

Dalam rapat itu, Ketua LPS Rudjito, Fuad Rahmany, Anggito Abimanyu, Agus Martowardojo menyatakan bahwa dalam keadaan normal seharusnya Bank Century tidak terkategori sebagai bank berdampak sistemik, namun dalam rapat yang dilanjutkan hingga 21 November 2008 sekitar pukul 04.30 WIB yang dihadiri oleh Sri Mulyani, Boediono, Raden Pardede serta konsultan hukum Arief Surjowidjojo diputuskan Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Berdasarkan hasil rapat-rapat tersebut, pada tanggal 20 November 2008, Gubernur BI mengeluarkan Surat Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/232/GBI/ Rahasia, yang berisi penetapan PT. Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Selanjutnya sesuai dengan Perpu Nomor 4 tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), melalui Keputusan Nomor 04/KSS.03/2008 tanggal 21 November 2008, menetapkan Bank

Century Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan meyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut hemat penulis, menempatkan pandangan bahwa Bank Century dinilai sebagai bank gagal berdampak sistemik dapat dinyatakan sebagai upaya pendefinisian situasi oleh para pelaku pengambil kebijakan dalam rangka pemberian justifikasi/alasan pembenar, agar pemberian bantuan (*bailout*) dalam bentuk FPJP kepada Bank Century oleh LPS, dapat dipandang sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum, dan para pelaku pada akhirnya “**terisolasi**” dari pandangan, bahwa perbuatan tersebut adalah sebagai perbuatan kejahatan. Sehingga, menempatkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, dapat dikesankan bukan sebagai perbuatan kejahatan/pelanggaran. Melainkan sebagai pilihan rasional yang dihadapi pada saat itu. Dalam kaitan ini, teori isolasi sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland di atas, telah terkonfirmasi pula dalam upaya pendefinisian situasi oleh para pelaku dalam proses pengambilan kebijakan pemberian FPJP Bank Century.

Selain itu, dapat pula dinyatakan bahwa telah terjadi penyebaran (*diffusion*) urusan dan kewenangan serta fungsi, dan tanggung jawab melalui tugas pokok masing-masing lembaga tersebut. Adanya penyebaran urusan dan tanggungjawab berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing kelembagaan ini, jika dikaitkan dengan keterkemungkinan terjadinya kejahatan perbankan, dan bentuk pertanggung jawabannya, maka terjadinya kejahatan akan terlihat samar-samar atau tertutup (*terisolasi*) dari sifat perbuatannya yang jahat, karena melalui penyebaran (*diffusion*) urusan dan kewenangan masing-masing institusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatu (*monopolistic*) di antara perbuatan yang sah, dengan kemungkinan pembuatan kebijakan yang salah dan/atau menimbulkan kerugian. Ibarat lempar batu sembunyi tangan, akan sulit dibuktikan kesalahannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Shover dan Hochstetler dalam penelitiannya terhadap pelaku penggelapan dan penipuan, mengemukakan bahwa keputusan untuk melakukan WCC dapat pula dilatar belakangi oleh adanya masalah yang dihadapi oleh pelanggar, baik di tempat kerja mau pun di tempat lain, yang menyebabkan pelanggar menjadi peka terhadap kesempatan-kesempatan untuk memecahkan masalahnya (Shover dan Hochstetler 2006: 112-113).

Menurut Shover dan Hochstetler (2006), bagi para pelaku WCC pada umumnya keadaan obyektif yang dialaminya hanya sedikit berubah sebelum mereka melakukan pelanggaran, tetapi penerimaan terhadap godaan, meningkat begitu masalah menjadi semakin menekan dan bencana membayangi mereka. Dihadapkan dengan masalah yang semakin sulit dan menekan, penyelesaian masalah secara wajar tampak terlalu berat dan mereka mencapai titik yang menentukan. Secara mental mereka siap untuk melanggar komitmen yang sebelumnya mereka terima. Dalam keadaan ini, siapa saja yang dapat melakukan pelanggaran kepercayaan keuangan dengan konsep diri yang jelas, kemungkinan meningkat untuk melakukan tindakan kejahatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan pelanggaran sering kali merupakan hasil dari pemecahan masalah yang bersifat rutin dan dipertimbangan secara matang. Meskipun tidak semua organisasi melakukan itu, namun dalam pembagian kerja yang kompleks dan memerlukan prosedur yang formal dalam mengambil keputusan, hal itu dapat terjadi. Risiko atas berbagai bentuk penghukuman kemudian menjadi tidak terpikirkan (*ibid.*: 114), sebagai akibat adanya masalah yang menekan. (Catatan: dalam kaitan pengambilan kebijakan Bank Century, pelaku tidak dihadapkan pada masalah kesulitan keuangan pribadi), yang mereka hadapi tampaknya masalah pribadi lain terkait dengan reputasi dan kedudukan sosial (politik) para pelaku ditengah-tengah masyarakat mau pun pemerintahan.

Berkenaan dengan uraian di atas, maka untuk melihat sifat kejahatannya secara hakiki dari kebijakan pemberian *bailout* dalam bentuk FPJP kepada Bank Century, haruslah dilihat pula dari aspek akibatnya yang menimbulkan korban secara nyata. Hal ini dapat dilihat dari sisi kebijakan LPS dalam mengakhiri skema Penyertaan Modal Sementara (PMS) dengan cara menjual seluruh asset (hak dan kewajiban) Bank Century yang kemudian diubah menjadi Bank Mutiara kepada J Trust, yang ternyata berada dalam posisi merugi.

Sebagaimana diketahui, bahwa Bank Century dijual pada J Trust jauh di bawah harga PMS yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui LPS. Hal itu jelas, bahwa baik secara ekonomis, maupun berdasarkan logika yang wajar dari orang-orang awam sekali pun, hasil penjualan itu terbukti merugikan LPS selaku salah satu institusi yang dibentuk oleh negara berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 yang di dalam operasionalisasinya menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN.

Berdasarkan jumlah kerugian dari hasil penjualan PMS Bank Century/Bank Mutiara kepada J Trust sebagaimana tersebut di atas, korban langsung dari peristiwa kejahatan perbankan yang terjadi pada Unit Pengambilan Kebijakan FPJP Bank Century adalah LPS selaku institusi pelaksana kebijakan. Dalam kerangka seperti ini, dapat pula dinyatakan bahwa LPS, selain sebagai “korban”, Ia juga sekaligus sebagai “pelaku”.

Adanya posisi LPS sebagai pelaku sekaligus sebagai korban, menurut hemat penulis adalah sebagai akibat dari adanya semacam “keharusan/kewajiban” untuk melaksanakan kebijakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang mengikatnya selaku Institusi.

Dalam kerangka itu, menurut Heru Budiargo ketua LPS pada tahun 2013, ketika diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada tanggal 27 November 2013, menyatakan bahwa LPS hanya menjalankan mandate dari Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), ketika mencairkan dana talangan (*bailout*) dalam bentuk FPJP Bank Century. Sementara yang menghitung dan menetapkan besaran dana talangan adalah Bank Indonesia.

Selanjutnya, sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terhitung sejak LPS melakukan penanganan bank gagal, maka LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud (lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Century Tbk, Untuk Tahun- Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008: 9).

Supporting group juga harus dapat dilihat dari aspek korban lainnya. Dalam hal ini korban lainnya adalah dapat pula disandarkan sekaligus kepada para “Pelaku” dari Unit Otoritas Pengambil Kebijakan itu sendiri, dengan catatan, bahwa jika mereka para “Pelaku” dalam proses pengambilan kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century tersebut, melakukannya atas suruhan atau tekanan orang atau pihak lain yang tidak nampak ke permukaan (*The Invisible Man*), akan tetapi “*The Invisible Man*” tersebut sangat menentukan dalam proses pengambilan kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat dinyatakan bahwa korban kejahatan perbankan yang terjadi pada Unit Otoritas Pengambilan Kebijakan FPJP Bank Century, adalah juga dapat terjadi pada para “Pelaku” di dalam proses pengambilan kebijakan FPJP Bank Century, sepanjang disebabkan karena adanya pelaku atau aktor utama yang

justru sangat berperan, akan tetapi tidak terlihat/tidak muncul kepermukaan (*The Invisible Man*).

Di dalam hasil penelitian ini, aktor-aktor pelaku yang berperan sebagai “*The Invisible Man*” tidaklah dapat dikenali dan diidentifikasi secara nyata (*actual fact*), karena hanya didasarkan dari hasil analisis dan perkiraan atau keterangan tertulis dari narasumber yang tidak langsung saja sebagaimana yang telah diuraikan di atas (lihat tulisan Rina Dewright). Sekali pun, faktanya secara sosial, sebagaimana diketahui bersama, memang telah terjadi suatu peristiwa yang menggegerkan dan membingungkan seluruh masyarakat Indonesia dari adanya kasus penangkapan, penahanan, dan penghukuman terhadap Antasari Azhar dan jajaran pimpinan KPK lainnya (Samad Riyadi dan Chandra Hamzah) pada saat itu.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa dalam penelitian kriminologi terkait jenis-jenis kejahatan dalam ruang lingkup WCC, memang salah satu kelemahannya adalah sering terkendala secara metodologis untuk mengemukakan fakta yang sebenarnya, yang berasal dari narasumber langsung yang diduga menjadi “pelaku” penyebab timbulnya “korban”. “Korban” dalam hal ini, berfungsi sebagai “pelaku langsung” (pelaksana) dari “pelaku tidak langsungnya” yang tidak terlihat (*The Invisible Man*), yang mungkin justru sebagai penentu kebijakan atau “otak” atau “Aktor Utama” dalam proses pengambilan kebijakan pemberian FPJP kepada bank Century.

Dalam posisi itulah, “*The Invisible Man*” tersebut, menurut hemat penulis, terlindung (terisolasi) dari stigma masyarakat sebagai “pelaku kejahatan”, dan tetap dapat mempertahankan reputasinya sebagai orang-orang terhormat dari kalangan kelas yang paling atas (*super class*) dalam struktur/lapisan masyarakat.

Dengan demikian, teori isolasi dari Sutherland sebagaimana dikemukakan di atas, menurut hemat penulis, dapat pula terkonfirmasi dari aspek “korban” yang berkedudukan sekaligus sebagai “pelaku langsung” dari unsur BI dan KSSK dalam peristiwa kejahatan perbankan yang terjadi pada Unit Otoritas Pengambil Kebijakan Pemberian FPJP Bank Century. Dalam hal mana dan dengan catatan, bahwa “pelaku tidak langsung”-nya, secara faktual (*actual fact*), adalah para pelaku pengambil kebijakan FPJP Bank Century yang tidak terlihat (*The Invisible Man*).

5.4

Pembuatan kebijakan FPJP Bank Century adalah sah menurut hukum, akan tetapi pembuatan kebijakan yang sah tersebut menyebar (*diffusi*) melalui pembagian urusan dan kewenangan antar institusi, sehingga bersifat monopolistic (menyatu) dengan kemungkinan pembuatan kebijakan yang salah dan/atau menimbulkan kerugian. Kemungkinan terjadinya penyatuan atas perbuatan atau tingkah laku yang sah dan sekaligus salah dan/atau menimbulkan kerugian tersebut, dapat dilihat dari sisi (1) aspek perbuatan dan (2) aspek akibat perbuatan pengambilan kebijakan tersebut.

5.4.1 Aspek Perbuatan.

Dari aspek perbuatan, baik dalam proses akuisisi dan merger atas ketiga bank yang melatar belakangi proses terbentuknya Bank Century Tbk, maupun pasca merger (masa pemberian kebijakann FPJP dan pengambil alihan Bank Century oleh LPS), sangat dimungkinkan telah terjadi praktik-praktik kolusi, penyalahgunaan wewenang, dan pemberian keterangan yang tidak benar (*fraudulent misrepresentation*), dengan cara menutupi atau mengaburkan kondisi yang sebenarnya. Sehingga sifat kejahatannya tidak nampak.

Sifat kejahatan atas praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan pemberian keterangan yang tidak benar (*fraudulent misrepresentation*) dalam kasus pemberian kebijakan FPJP (*bailout*) Bank Century tersebut, menurut hemat penulis, baru dirasakan ada, jika akibat dari penyalahgunaan wewenang atau pemberian keterangan yang tidak benar itu telah menjadi nyata menimbulkan kerugian atau perlukaan bagi pihak lain (*actual risk*). Sebab, jika tidak ada kerugian atau perlukaan bagi pihak lain, praktik-praktik penyalahgunaan wewenang atau pemberian keterangan yang tidak benar semacam itu, akan tertutup (terisolasi) dari stigma atau persepsi sebagai “kejahatan” dan tidak menimbulkan masalah, baik ekonomi, mau pun hukum positif (peraturan perundang-undangan).

Dengan demikian, pelanggarannya secara substantive hanya dapat diklasifikasi atau dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap moral, etika dan rasa keadilan sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Dalam tataran (kerangka) ini, bentuk kejahatan dari perbuatan pengambilan kebijakan belum nampak (tidak timbul) ke permukaan, karena belum menimbulkan korban kerugian. Oleh karena itu, dalam praktik-praktik kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk dalam perbuatan pengambilan kebijakan/ keputusan untuk melakukan sesuatu

tindakan, sekali pun dilakukan dengan cara curang atau melanggar etika, dan bahkan melanggar hukum, senantiasa terjadi dan dianggap lumrah. Sementara itu, jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut pada umumnya akan ditempatkan dan dipersepsi sebagai “risiko” usaha dalam bisnis. Hal ini sejalan dengan teori isolasi dari Sutherland.

Menurut Sutherland (1983: 234-265), konsep bisnis harus dihayati sebagai sikap bahwa menjalankan bisnis adalah untuk mencari keuntungan. Para pelaku bisnis lazim menyampaikan informasi yang menyesatkan, misalnya dalam iklan untuk memasarkan produknya (dalam hal ini alasan-alasan pembenar pemberian FPJP). Ini dilakukan dalam rangka persaingan bisnis, agar masyarakat lebih memilih produk yang ditawarkannya. Melalui penyimpangan ini akan dapat meningkatkan keuntungan. Lebih jauh kaum bisnis ternyata **terisolasi** dari definisi yang menyatakan bahwa praktik bisnis yang melanggar hukum yang mereka praktikan adalah salah. Media massa yang kritis terhadap masalah kejahatan konvensional ternyata tidak menerapkan hal serupa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis, karena orang yang memiliki media massa juga pelaku bisnis yang mempunyai tolok ukur tingkah laku yang sama.

Oleh karena itu, para pelaku bisnis yang curang, sekali pun mereka melanggar hukum, tidak pernah memperoleh kritik dari media massa. Para pelaku bisnis terbebas dari kritik dan terbebas dari kemungkinan diajukan ke pengadilan karena mereka mempunyai hubungan yang erat dengan birokrasi (Sutherland, 1983: 254-265).

Dalam kaitan itu, dapat dibayangkan, seandainya kasus *bailout* Bank Century tersebut yang dilakukan oleh lembaga Penjaminan Simpanan dengan skema Penyertaan Modal Sementara (PMS) ini, pada akhirnya misalnya menimbulkan keuntungan, katakanlah bahwa hasil penjualan Bank Century itu dibeli oleh J.Trust dihargai sebesar Rp. 8 Trilyun saja atau seharga modal yang dikeluarkan sebesar Rp6,7 Trilyun. Mungkin para pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan *bailout* Bank Century, saat ini sudah tidur nyenyak. Sebab, tuduhan-tuduhan atau masalah-masalah sebagaimana dikemukakan dalam uraian di atas, dapat dijelaskan secara logis berdasarkan alasan-alasan kebijakan pemberian *bailout* Bank Century pada saat itu, yakni dinilai sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Dan oleh karenanya perlu diberikan bantuan/*bailout* oleh pemerintah.

Dengan demikian, dalam kasus Bank Century, jika semata-mata hanya melihat dari aspek “perbuatan pengambilan kebijakan” mengapa Bank Century pada waktu itu

oleh para pengambil kebijakan diberikan FPJP, maka sifat/nilai kejahatan di dalamnya tidak/belum terbentuk. Hal ini disebabkan karena “akibat yang merugikan” belum terbentuk atau belum menjadi risiko nyata (*actual risk*) bagi para pihak yang terlibat dan terdampak di dalamnya.

Oleh karena itu, jika dilihat dari sisi ini, maka “perbuatan pengambilan kebijakan” atas pemberian FPJP Kepada Bank Century, dapatlah dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan yang belum terbentuk atau belum sempurna. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli kriminologi yang menempatkan pola-pola kejahatan seperti yang terjadi dalam kasus Bank Century ke dalam kelompok WCC. Dalam kaitan ini tentang figur kejahatan dalam jenis *white collar crime* (WCC), misalnya sebagaimana dinyatakan Sutherland, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang berstatus sosial ekonomi tinggi yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya (Sutherland:1940:1-12; Sutherland dan Cressey:1978:44). Jika mengacu pada prisma kejahatannya Hagan, merupakan bentuk kejahatan tersamar (Lanier dan Henry: 2010), yang tidak mudah dan bahkan tidak dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat umum.

Demikian pun pemaknaan WCC seperti yang dinyatakan Ronny R Nitibaskara, (2007:14) yang memaknai WCC mengacu pada kerangka kejahatan kerah putih yang diperkenalkan Laura Snider (1993:14), pertama, pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian atau terkait erat dengan jabatan resmi; kedua, merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat (*violation of public trust* dan *abuse of power*); ketiga, tidak ada paksaan fisik secara langsung, meskipun kerugian yang ditimbulkan banyak mencederai fisik banyak orang; keempat, tujuannya adalah uang, prestise, dan kekuasaan; kelima, secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan itu; dan keenam, adanya usaha untuk *menyamarkan* kejahatan yang dilakukan, dan upaya menggunakan kekuasaan untuk mencegah digunakannya ketentuan hukum yang berlaku.

Muladi (1992, dalam Ronny Nitibaskara: 2007: 14), dalam hal ini mengajukan tujuh macam karakteristik kejahatan orang-orang terhormat tersebut. Pertama, kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks; kedua, kejahatan tersebut sangat kompleks, karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang

ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun; ketiga, terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffussion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi; keempat, penyebaran korban yang luas (*diffussion of victimization*); karakter berikutnya (5,6,7), menurut Ronny R Nitibaskara adalah berkaitan dengan proses penegakan hukum atas kejahatan kerah putih yang untuk mengungkapkannya diperlukan keahlian yang memadai dari aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, maka mempersoalkan kasus *bailout* Bank Century, jika hanya bertumpu pada mengapa kebijakan pemberian FPJP ditempuh, pada akhirnya akan bermuara pada mempersoalkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.

Mempersoalkan kasus pemberian kebijakan FPJP (*bailout*) kepada Bank Century dari sisi persoalan yang terakhir ini (berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik), sekali pun dilakukan dengan melanggar peraturan, norma, dan etika, akan tetapi jika tidak menimbulkan kerugian, maka ibarat orang mempersoalkan asal muasal seekor anak ayam misalnya. Mana yang lebih dahulu ada, apakah ayamnya atau telurnya. Sebab keduanya masing-masing memiliki argumentasi yang dapat dicari secara logis alasan pembenarnya.

Dengan demikian, mempersoalkan dan membuktikan siapa yang bersalah dan yang harus bertanggung jawab dalam hal ini merupakan persoalan yang pelik dan sulit untuk dinilai tingkat kesalahan dan atau derajat kejahatannya secara yuridis formal. Hal ini terbukti, misalnya dalam perkara *Bailout* Bank Century, sekali pun telah disebut dalam persidangan tentang keterlibatan nama-nama seperti Boediono (Gubernur BI saat itu), atau Deputy Gubernur Senior (saat itu) Miranda Swaray Goeltom, Deputy Gubernur bidang Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan (saat itu) Muliaman Hadad, atau Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan- saat itu). Akan tetapi, KPK belum menetapkannya sebagai tersangka kepada nama-nama tersebut. Dalam kaitan ini KPK baru menyidangkan mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang divonis bersalah atas tuduhan pasal-pasal korupsi karena penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga **merugikan** keuangan dan perekonomian negara dengan hukuman 15 tahun penjara (Vivanews.com, 2018).

5.4.2 Aspek Akibat Perbuatan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka cara yang mungkin dapat ditempuh untuk melihat tingkat kesalahan, dan kemungkinan siapa pihak yang harus bertanggung jawab baik secara moral mau pun legalitas formal dari adanya kebijakan FPJP Bank Century, adalah dengan meninjaunya terlebih dahulu dari aspek akibatnya yang menimbulkan korban secara nyata (*actual risk*). Dalam kerangka pemikiran seperti ini, maka akibat kebijakan FPJP Bank Century adalah dapat dilihat pada: seberapa besar kerugian yang menimpa korban secara nyata (*actual risk*) dari akibat kebijakan ini.

Korban nyata dari akibat kebijakan ini adalah: (1) negara melalui peran LPS selaku pelaksana kebijakan FPJP Bank Century; dan (2) Para Nasabah Penyimpan Dana (penabung/deposan).

5.5 Kerugian LPS Selaku Pelaksana Kebijakan FPJP Bank Century.

Bahwa korban nyata yang dialami oleh negara, dapat dilihat melalui kerugian yang terjadi pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Secara faktual finansial, kerugian tersebut merupakan selisih jumlah dana yang diberikan LPS dalam bentuk FPJP sebesar total PMS, yaitu Rp.6,7 Trilyun + Rp.1,4 Trilyun = Rp.8,1 trilyun, dikurangi hasil penjualan pada J.Trust sebesar Rp.4,4 Trilyun = Rp.3,7 Trilyun (Aziar Zain:2016:4-5). Bandingkan dengan hasil perhitungan BPK, kerugian negara di kasus Century Rp. 7,4 T, bukan Rp. 6,7 T

Bahwa kenyataan adanya korban terhadap LPS sebagaimana uraian di atas, tidaklah banyak diketahui oleh masyarakat luas. Hanya orang-orang dan kalangan tertentu seperti Aziar Zain di atas sajalah, misalnya yang dapat melihat dan menghitung terjadinya kerugian pada LPS. Oleh karenanya, tingkat keprihatinan masyarakat luas terhadap adanya korban yang menimpa LPS selaku institusi pun, masih sangat rendah/terbatas.

Adanya keprihatinan yang masih rendah/terbatas terhadap kedudukan LPS selaku korban ini, disebabkan karena terbatasnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Hal itu secara teoritis mungkin dapat disandarkan pada alasan, bahwa dalam kriminologi, tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup WCC, sekali pun merupakan bentuk tindakan yang sesungguhnya jauh lebih merugikan masyarakat dibandingkan kejahatan konvensional, namun, tingkat keprihatinan masyarakat terhadap gejala kejahatan jenis ini, karena tidak kasat mata, relatif tidak

setinggi dibandingkan keprihatinan terhadap kejahatan konvensional (Mustofa : 2010: viii).

Padahal, kerugian tersebut jika dilihat dari sisi LPS selaku Institusi Negara yang menggunakan keuangan negara, sudahlah tentu menyebabkan timbulnya kerugian bagi keuangan negara. Dalam kaitannya dengan yang terakhir ini, LPS sebagai Institusi milik negara, di dalam tugas-tugas pokoknya melaksanakan *bailout* pada Bank Century, indikasinya amat sangat kuat menggunakan keuangan negara yang berasal dari APBN.

Dari sisi ini, ukuran kerugian korban yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, menurut hemat penulis, harus pula dapat diukur dari tingkat kerugiannya yang dapat dilihat/dihitung secara kasat mata (*actual risk*). Uraian berikut ini mungkin dapat menjelaskan tentang kerugian keuangan negara yang terjadi karena peran LPS sesuai tuntutan Undang-Undang yang mengaturnya.

Untuk menjelaskan hal kerugian keuangan negara yang terjadi melalui peran LPS tersebut, pertama-tama perlu dikemukakan pertanyaan ; adakah LPS pada saat melakukan program FPJP kepada Bank Century pada bulan November Tahun 2008 memiliki dana tunai yang cukup ? Pertanyaan tersebut patut dikemukakan terlebih dahulu. Sebab, menurut perkiraan penulis, LPS pada saat itu diperkirakan hanya memiliki dana cash +- sebesar Rp. 5 trilyun saja (Rp. 4, 997 trilyun). Hal itu dapat dilihat dari uraian berikut ini:

Seperti diketahui, bahwa Penyertaan Modal Sementara (PMS) untuk Bank Century yang pertama dikucurkan pada 24 November 2008 sebesar Rp1 triliun, pada 25 November Rp588,314 miliar, 26 November sebesar Rp475 miliar, 27 November sebesar Rp100 miliar, pada 28 November sebesar Rp250 miliar dan 1 Desember sebanyak Rp362,826 miliar sehingga total adalah Rp2,776 triliun. Pengucuran modal kembali dilanjutkan hingga 30 Desember 2008 yang seluruhnya mencapai Rp.4,997 triliun. (https://www.google.com/amp/m.republika.co.id/amp_version/n20q0m).

Kemudian dilanjutkan pada 4 Februari 2009 sebesar Rp.850 miliar dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN), 24 Februari 2009 sebesar Rp185 miliar dalam bentuk SUN lagi, dan terakhir Rp150 miliar melalui *real time gross settlement (RTGS)* hingga terakhir pada 26 Juli 2009 dikucurkan Rp630,221 miliar. Jumlah dana yang dikucurkan dalam bentuk SUN dan RTGS adalah sebesar Rp.1, 665,221 Trilyun.

Total jumlah dana yang dikucurkan dalam bentuk SUN dan RTGS inilah yang dimaksud penulis sebagai kekurangan uang dalam bentuk cash yang dimiliki oleh LPS pada saat dilaksanakannya pengucuran dana FPJP kepada Bank Century yang juga menjadi beban /utang LPS. Dengan demikian, total penyertaan modal sementara kepada Bank Century dari LPS sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009, seluruhnya adalah Rp6,76 triliun

Dalam faktanya, setelah LPS mengupayakan penjualan Bank Mutiara sampai akhir tahun 2011, ternyata tidak ada satu pun investor yang berminat/ berniat membeli bank tersebut pada harga Rp.6,7 Trilyun. Demikian pun setelah diperpanjang 2 (dua) tahun, tidak ada investor yang berminat dengan harga senilai PMS tersebut. Padahal, LPS selama menjadi pemegang saham Bank Century yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Mutiara, telah melakukan suntikan tambahan modal sebesar Rp.1,4 Trilyun pada bulan Desember 2013, sehingga total PMS oleh LPS bertambah besar menjadi Rp.6,7 Trilyun + Rp.1,4 Trilyun = Rp.8,1 Trilyun. Jumlah biaya *bailout* tersebut belum termasuk potensi kerugian karena dana LPS tersebut tidak dapat diinvestasikan sebagaimana dana LPS lainnya pada tingkat suku bunga 7,5 % yang berlaku pada saat itu (Zain :2016:4-5)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa sekali pun, misalnya, posisi keuangan LPS pada saat itu tidak mencukupi. Akan tetapi, realisasi pembiayaan tersebut di atas tetap dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh LPS. Hal ini karena secara legal formal, sumber pembiayaan untuk operasionalisasi LPS, telah ditentukan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS.

Seperti diketahui, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang LPS, modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 4 Trilyun, dan sebesar-besarnya Rp 8.Trilyun. Sementara itu, menurut ketentuan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang LPS, dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1), pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut.

Selanjutnya ditentukan dalam pasal 85 ayat (2), bahwa dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari pemerintah. Dalam hal yang terakhir ini, ketentuan mengenai tingkat likuiditas itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Total jumlah obligasi dalam bentuk SUN dan RTGS inilah yang dimaksud

penulis sebagai kekurangan uang dalam bentuk cash yang dimiliki oleh LPS pada saat dilaksanakannya pengucuran dana FPJP kepada Bank Century yang juga pada akhirnya menjadi beban /utang LPS.

Berdasarkan keterangan (data) tersebut, dapat dinyatakan, bahwa pembiayaan untuk program FPJP Bank Century tahun 2008, seluruhnya berasal dari harta kekayaan LPS, (yang sumbernya berasal dari dana APBN), merupakan aset negara yang dipisahkan, di mana LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya (lihat pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang LPS).

Perlu dikemukakan di sini, bahwa tanggungjawab pengelolaan kekayaan LPS ditentukan oleh pasal 82 Undang-Undang LPS, yakni berbentuk investasi dan bukan investasi (ayat 1). Dalam hal mana kekayaan yang berbentuk investasi, hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan/ atau Bank Indonesia saja (ayat 2). LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, **kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara (PMS) dalam rangka penyelamatan atau penanganan Bank Gagal** (ayat 3). Selanjutnya ditentukan bahwa LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya (ayat 4).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa secara kriminologis, LPS dalam hal ini, karena perannya yang telah ditentukan sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, berkedudukan sebagai “pelaku”, tetapi sekaligus juga menjadi “korban” atas perlakuannya sendiri. Hal itu, mengingat aspek pelaksanaan kebijakan FPJP Bank Century dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari mulai pengucuran, sampai dengan penjualan kepada pihak J.Trust, dilaksanakan oleh LPS menurut paraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan itulah, kedudukan LPS secara kriminologis, penulis tempatkan selaku korban mau pun pelaku, rasionalitasnya dapat dilihat dari data sebagaimana uraian berikut ini.

Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) BPK (2017:131-133), Standar Operasional Prosedur terkait pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi LPS mengenai ini, belum tersusun sampai pertengahan tahun 2017. Dengan demikian, saat pelaksanaan pengucuran dana FPJP kepada Bank Century

(November 2008- Juli 2009) belum memiliki SOP. Dalam hal ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum menyusun ketentuan terkait dengan teknis dan prosedur penyelesaian sisa aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) pasca likuidasi, ketentuan pelaksanaan distribusi atas sisa dana pembayaran klaim penjaminan yang telah melebihi masa 5 tahun dan penerimaan pelunasan /angsuran debitur pasca likuidasi, dan belum adanya ketentuan penyelesaian atas sisa pencairan aset BDL oleh Tim Likuidasi untuk kreditur yang dititipkan kepada LPS. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan fungsi LPS dalam penyelesaian bank gagal (termasuk Bank Century) belum sepenuhnya optimal, karena LPS belum menetapkan aturan pelaksanaan penyelesaian bank gagal secara menyeluruh. Selengkapnya, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan tersebut sebagaimana tersaji dalam uraian berikut ini.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2017 (IHPS I Tahun 2017) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan LPS tahun 2016. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5 (lima) temuan yang memuat 6 (enam) permasalahan yang terdiri atas 4 (empat) permasalahan SPI (Satuan Pengawas Intern/Sistem Pengendalian Intern, dan 2 (dua) permasalahan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan (IHPS I : 2017 :131-133).

Terkait dengan pembahasan di sini adalah dua permasalahan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni: (1) Penyimpangan peraturan terkait dengan pengelolaan aset non tunai dan (2) SOP (Standard Operating Procedure/Standar Operasional Prosedur) belum disusun.

1. *Penyimpangan peraturan terkait dengan pengelolaan aset nontunai.*

Kebijakan penerimaan aset nontunai sebagai pembayaran klaim penjaminan belum memadai dan belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. Selain itu, penerimaan aset non tunai belum didukung dengan rencana pencairannya, pengelolaan jaminan atas aset nontunai belum dilakukan secara optimal, dan perhitungan tagihan penerimaan aset nontunai kepada eks debitur bank terlikuidasi (bank penerima BLBI/Rekapitalisasi/atau penamaan lain- catatan penulis) tidak konsisten.

Hal ini mengakibatkan terdapat ketidak pastian realisasi pencairan aset nontunai dan potensi risiko permasalahan hukum dikemudian hari. Permasalahn ini terjadi karena adanya kebijakan dan ketentuan LPS yang membolehkan dan mengakomodir penerimaan pembayaran dan penyelesaian kewajiban dengan aset nontunai Bank Dalam Likuidasi (BDL),

dan keputusan LPS dalam menerima aset nontunai tidak didukung dengan rencana pencairan.

2. *SOP (Standar Operasional Prosedur) belum disusun.*

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum menyusun ketentuan terkait dengan teknis dan prosedur penyelesaian sisa aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) pasca likuidasi, ketentuan pelaksanaan distribusi atas sisa dana pembayaran klaim penjaminan yang telah melebihi masa 5 tahun dan penerimaan pelunasan /angsuran debitur pasca likuidasi, dan belum adanya ketentuan penyelesaian atas sisa pencairan aset BDL oleh Tim Likuidasi untuk kreditur yang dititipkan kepada LPS. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan fungsi LPS dalam penyelesaian bank gagal belum sepenuhnya optimal, karena LPS belum menetapkan aturan pelaksanaan penyelesaian bank gagal secara menyeluruh.

Atas permasalahan tersebut, Dewan Komisiner LPS menyatakan bahwa :

- a. *LPS sedang melakukan proses amandemen atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) tentang likuidasi dengan salah satu materi/ bahan yang dibahas mengenai penerimaan aset nontunai dan menyusun Peraturan Dewan Komisiner (PDK) mengenai penanganan aset yang diterima LPS sebagai pembayaran nontunai atas kewajiban Bank Dalam Likuidasi (BDL).*
 - b. *Belum memiliki beberapa ketentuan terkait dengan penyelesaian bank gagal, yaitu teknis dan prosedur yang mengatur sisa aset BDL yang telah dihapuskan pasca likuidasi, serta prosedur penagihan/pencairan dan pembayaran/distribusi hasil penerimaan sisa aset BDL yang sudah dihapuskan kepada kreditur dan pelaksanaan distribusi atas sisa dana pembayaran klaim penjaminan yang telah melebihi 5 tahun serta penerimaan pelunasan debitur pasca likuidasi.*
3. *Rekomendasi BPK :*
- a. *Meninjau kembali kebijakan dan ketentuan LPS terkait dengan kebijakan penerimaan aset non tunai ;*
 - b. *Menugaskan kepala eksekutif agar menyusun rencana dan segera mencairkan aset nontunai yang diterima dari Tim Likuidasi ;*
 - c. *Menyusun dan menetapkan ketentuan terkait dengan : (a) pengelolaan sisa aset BDL pasca likuidasi, (b) pelaksanaan distribusi atas sisa dana pembayaran klaim penjaminan yang telah melebihi masa lima tahun dan penerimaan pelunasan/angsuran debitur pasca likuidasi, (c) penyelesaian atas sisa pencairan aset BDL oleh Tim Likuidasi untuk kreditur yang dititipkan kepada LPS.*

Rasionalitas lain dalam menempatkan LPS selaku pelaku dan sekaligus korban dalam melaksanakan kebijakan FPJP Bank Century, juga dapat dilihat dari akibat adanya “keharusan/kewajiban” untuk melaksanakan kebijakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang mengikatnya selaku Institusi. Dalam kerangka itu, menurut Heru Budiargo ketua LPS pada tahun 2013, ketika diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada tanggal 27 November 2013, menyatakan bahwa LPS hanya menjalankan mandate dari Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), ketika mencairkan dana talangan (*bailout*) dalam bentuk FPJP Bank Century. Sementara yang menghitung dan menetapkan besaran dana talangan adalah Bank Indonesia.

5.6 Kerugian Nyata Nasabah Bank Century Akibat Pelaksanaan Kebijakan FPJP Bank Century.

Kerugian nyata akibat pelaksanaan kebijakan FPJP Bank Century, juga dapat dilihat dari para nasabah Bank Century yang mengalami kerugian dalam peristiwa kejahatan perbankan yang terjadi pada Unit Operasional Bank Century, sebagaimana yang dialami antara lain oleh ibu Gayatri dan keluarga sebesar Rp. 69 milyar (wawancara tanggal 7 Februari 2019), Go Linawati dan kawan-kawan keseluruhannya sebesar Rp++ 45 milyar (lihat putusan MA nomor 2838K/Pdt/2011), dan pak Wahyudi sebesar --+ 70 milyar (lihat putusan MA Nomor 1131 K/Pdt/2015, tanggal 28 September 2015: Halaman 11-12-13 dan 82).

Bahwa sampai saat ini, kecuali korban atas nama Wahyudi yang telah memperoleh sebagian penggantian kerugian dari Bank Century, masih terdapat sekelompok nasabah yang menjadi korban akibat dirugikan secara langsung baik finansial, waktu, dan tenaga, atau fisik dan mental karena belum menerima haknya sampai saat ini, sekalipun gugatan mereka terhadap Bank Century dimenangkan. Dengan demikian secara kuantitatif dapat dilihat tingkat kerugiannya (lihat putusan MA nomor 2838K/Pdt/2011: 11-12-13).

Akan tetapi tingkat keprihatinan masyarakat atas korban dari gejala kejahatan jenis ini pun, karena **tidak kasat mata dan tidak terekpos secara luas dalam pemberitaan di media masa**, relatif tidak setinggi dibandingkan keprihatinan terhadap kejahatan konvensional, yang secara fisik/material biasanya dapat terlihat secara langsung.

Hal itu disebabkan karena berdasarkan pengamatan penulis, bahwa secara fisik/material, korban kejahatan ini tidak terlihat penderitanya (pada umumnya karena mereka adalah dari kelompok/kalangan atas), yang antara lain dapat dilihat dari aktivitas keseharian ibu Sri Gayatri, misalnya masih rutin melakukan senam kebugaran, memimpin perusahaan, berlibur/bepergian ke luar negeri, dan sering bolak-balik Jakarta – Surabaya senantiasa menggunakan moda transportasi udara.

Sekali pun demikian, sampai saat ini (wawancara tgl 7 Februari 2019 dengan salah satu korban yang dijadikan Narasumber) terdapat satu orang nasabah korban (di Surabaya) yang mengalami gangguan jiwa (stress), akibat tabungan/deposito yang di tempatkannya di Bank Century dari hasil penjualan rumahnya yang hanya dibawah 3 milyar, tidak/belum berhasil dicairkan sampai hari ini (tgl 7 Februari 2019). Nasabah korban yang terakhir ini (namanya tidak diingat oleh Narasumber), saat ini ditampung pada salah satu gereja di Surabaya yang nama gerejanya pun dirahasiakan oleh Narasumber (Ibu Gayatri).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Narasumber (Ibu Gayatri), nampak kedudukan korban penipuan/penggelapan praktik-praktik kejahatan perbankan pada Unit Operasional Bank Century ini terkesan sangat lemah, dan tidak berdaya dibandingkan pelaku kejahatannya, terutama dalam kedudukan pelaku selaku korporasi (Bank Century). Hal ini disebabkan, berdasarkan keterangan Narasumber, korban terpedaya oleh pelaku karena 2 (dua) alasan, yaitu:

1. Tidak Tahu, dan murni terjebak; hanya berharap dapat keuntungan/gain/reward yang lebih tinggi dalam menggunakan produk jasa perbankan yang ditawarkan bank Century oleh para pelaku dari karyawan/manajemen Bank Century (penempatan dana pada PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia) dibandingkan menggunakan produk jasa perbankan deposito, misalnya.
2. Tidak Tahu, tapi tidak murni terjebak. Selain berharap keuntungan finansial, juga ada harapan memperoleh keuntungna lain. Dalam hal ini, keuntungan lainnya menurut Narasumber adalah karena terpicat oleh kecantikan pelaku seperti yang terjadi dalam kasusnya pak WHY yang menjalin hubungan asmara sebelumnya dengan manajer keuangan Bank Century Surabaya ibu M alias STA (pelaku). Demikian pun untuk

kasusnya pak BS nasabah kakap (4trilyun) yang juga menjalin hubungan asmara sebelumnya dengan ibu L pejabat puncak Bank Century di Wilayah Surabaya (pelaku), yang dalam kasus antaboga, pak BS terpedaya sebesar Rp.106 milyar. Kedua orang pelaku ini (dari manajemen Bank Century), menurut keterangan Narasumber sudah dihukum penjara dan sekarang sudah bebas (sumber: wawancara tgl 7 Feb.2019 tentang desas-desus yang didengar/beredar di kalangan mereka para korban kejahatan Bank Century).

Dalam kaitan ini, untuk alasan pertama, secara teoritis dapat dikemukakan pendapat Quinney (1979) yang menjelaskan, bahwa masyarakat adalah bentuk nyata dari adanya ketimpangan dalam struktur ekonomi. Kenyataan bahwa masyarakat sebagai struktur ekonomi membawa suatu kemungkinan besar terjadinya problema sosial yang salah satu diantaranya adalah bentuk penindasan superstruktur terhadap substruktur. Pihak yang mengambil keuntungan dari penindasan ini, khususnya sindikat kriminal dari konspirasi politik yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dan berhubungan juga dengan pengusaha (korporasi bisnis) merupakan produk dari masyarakat kapitalis.

Sejauh ini, pendefinisian kejahatan masih terfokus pada apa yang termaktub dalam aturan formal. Misalnya, KUHP. Hal yang seharusnya dipahami adalah tidak semua kejahatan yang dimaksudkan oleh paham kriminologi kritis ini tertuang dalam aturan legal formal yang berlaku dalam tataran nasional ataupun internasional. Rumusan kejahatan dalam konsepsi legal formal tersebut kemudian tidak dapat dilihat dari sejauh mana aturan tersebut merugikan, mendiskriminasi, mengeksploitasi atau menyengsarakan warga negaranya (Quinney, 1979:38).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa aturan yang bersifat legalistik tidak selalu mewakili realitas kehidupan sosial yang ada. Kejahatan lebih dipandang sebagai masalah pidana semata. Akibatnya, akar permasalahan tidak tergal. Dengan kata lain, dapat dipahami, bahwa kejahatan (terkait dengan pendefinisian) bersifat amat relatif (nisbi) dan tidak melekat begitu saja pada tindakan tertentu (Mustofa, 2007).

Kenyataannya, kejahatan justru tergantung dari pendefinisian umum oleh pihak-pihak tertentu, dan lalu menjadikan kejahatan sebagai bentuk dari konstruksi sosial

dalam masyarakat menurut kebutuhan, kepentingan, dan nilai-nilai yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu karena pendefinisian secara legal formal, justru seringkali dibuat oleh pihak penguasa (pemerintah dan badan legislatif) yang memiliki kewenangan atas kebijakan dan perumusannya.

Ada pun untuk alasan kedua, secara teoritis selain pendapat Carrol (1982) sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang menyatakan bahwa korban amat besar kontribusinya di dalam mempengaruhi faktor *probability of Succes* atau $p(S)$, dan *probability of Fail* atau $p(F)$, serta faktor *Gain* atau besar-kecilnya keuntungan dari suatu tindakan kejahatan yang direncanakan. Juga dapat dikemukakan pendapat para ahli berikut ini.

Menurut Hentig (1948: 419), korban berperan untuk menimbulkan kejahatan dalam hal-hal berikut ini:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh korban untuk terjadi;
2. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar (dalam kasus ke-dua ini, dapat dinyatakan sebagai memperoleh keuntungan dalam bentuk dapat imbalan hubungan asmara dengan pelaku);
3. Akibat yang merugikan korban mungkin merupakan kerjasama antara pelaku dengan korban;
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari korban.

Selanjutnya dinyatakan oleh Hentig bahwa sebab terjadinya hal-hal di atas, dikarenakan sifat kepribadian si korban seperti berikut ini :

1. Tipe apatis dan malas;
2. Tipe menyerahkan diri (*submissif*);
3. Tipe kooperatif (ikut membantu/bekerja-sama);
4. Tipe provokatif.

Selain itu, dalam kajian-kajian kriminologi, menghubungkan terjadinya tindak kejahatan dengan peran korban dalam kejahatan, sangat penting untuk melihat sejauh mana tanggung jawab dapat dibebankan juga pada pihak korban, karena kelalaiannya atau kealpaannya atau ketidak hati-hatiannya, sehingga peristiwa kejahatan itu terjadi.

Menurut Karmen (1984:73-74) dalam bukunya berjudul ”*Crime Victims, An Introduction to Victimology*” kalangan Viktimologis memiliki keyakinan, bahwa kejadian-kejadian kejahatan dapat dilihat sebagai hasil dari suatu proses interaksi antara dua pihak. Pandangan ini untuk menjelaskan mengapa korban juga berperan dalam peristiwa kejahatan pada waktu dan tempat tertentu dalam interaksi tersebut.

Bentuk-bentuk korban yang memfasilitasi (*victim facilitation*), yang mempercepat/membantu (*victim precipitation*), dan yang memanas-manasi (*victim provocation*) adalah tiga istilah yang digunakan oleh ahli kriminologi dan viktimologi untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang peluang dan inkonsistensi dalam suatu tindakan kejahatan terhadap titik pandang yang berbeda di antara yang tersamar (*blurred*) dan yang diabaikan/dilupakan (*bured*).

Bahwa pandangan Karmen (1984) sebagaimana dikemukakan di atas, didasarkan pula pada hasil-hasil penelitian tentang penampilan yang mendukung peran korban dalam suatu tindakan kejahatan. Seperti tercermin antara lain dari beberapa pandangan para ahli berikut ini :

- 1 Frekwensi hubungan timbal balik secara nyata dapat ditinjau lebih jauh dalam hubungan antara pelaku kejahatan dan korban; pembunuh dan korban yang dibunuh, penipu dan korban yang ditipu. Korban dalam banyak kejadian, justru tergoda untuk tampil mengambil peran pada peristiwa kejahatan, karena pelaku kejahatan dengan berbagai cara berhasil membujuk mangsanya (korban) (Von Hentig : 1941 : 303).
- 2 Dalam beberapa hal, bentuk/ bagian-bagian korban dan pelaku kejahatan, sekalipun pada akhirnya dapat/bisa di lihat dari satu sisi, korban dan pelaku masing-masing bekerja satu sama lain, sesuai peran sampai berakhirnya peristiwa (drama). Tetapi akhirnya, korban dapat mengambil peran tertentu di dalam suatu peristiwa kejahatan (Von Hentig : 1948 : 384).

5.7 Reaksi Sosial Terhadap Perilaku Kejahatan.

Reaksi sosial terhadap perilaku kejahatan atas pengambilan kebijakan pemberian *bailout* dalam bentuk FPJP kepada Bank Century ini tercermin dari reaksi Masyarakat umum, DPR, dan dari Pranata Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Menurut M. Kemal Dermawan (1994: 3), reaksi sosial atau masyarakat terhadap kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan atau pengendalian kejahatan. Reaksi masyarakat akan timbul apabila disadari akan tingginya tingkat seriusitas (sebagai akibat) dari tindakan-tindakan kejahatan / penyimpangan itu sendiri. Reaksi masyarakat tersebut dapat berupa reaksi formal yang diwujudkan dalam sistem peradilan (pidana) dan juga dapat berupa reaksi informal antara lain dalam bentuk-bentuk upaya pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat.

Menurut Muhammad Mustofa (2013:28), reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat ini, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu reaksi sosial formal dan reaksi sosial nonformal. Sering kali orang memasukkan katagori reaksi informal sebagai lawan dari reaksi sosial formal. Namun dari sifat hakekatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni reaksi yang dilakukan oleh pranata formal tetapi dilakukan secara tidak formal atau tidak mengikuti aturan formal yang berlaku.

Reaksi sosial formal adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan, melalui pembentukan pranata formal dan pembuatan aturan formal (hukum) yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat.

Pranata sosial formal yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan adalah berbagai pranata dalam sistem peradilan pidana, mulai dari pranata kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai ke Lembaga Pemasarakatan. Pranata-pranata tersebut dibentuk berdasarkan sistem hukum dan hukum yang berlaku. Fungsi dan kewenangan dari masing-masing pranata tersebut diatur melalui Undang-Undang.

Pranata formal dalam sistem peradilan pidana tersebut sebagai obyek penelitian kriminologi difokuskan tidak pada peran formalnya menurut undang-undang, tetapi bagaimana realitas pola pelaksanaannya. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian pranata formal sistem peradilan pidana tersebut, antara lain, apakah pranata tersebut

akan memperlakukan tersangka pelaku pelanggaran hukum secara sesuai dengan hukum yang berlaku ataukah akan dipengaruhi oleh status sosial dari tersangka.

Sedangkan sanksi formal adalah sanksi yang dirumuskan secara formal dalam hukum pidana dan dilaksanakan oleh pranata formal dalam bentuk berbagai jenis hukuman. Ada pun sanksi sosial adalah sanksi nonformal ketika diberikan oleh masyarakat secara non formal, mulai dari pengucilan, cemoohan, sampai dengan sanksi fisik dalam tindakan main hakim sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa jika masyarakat secara langsung melakukan berbagai tindakan penanggulangan kejahatan dan tidak mengandalkan pada bekerjanya pranata pengendalian social formal, maka tindakan masyarakat tersebut merupakan reaksi sosial nonformal (Mustofa 2013:29). Pengertian nonformal di sini adalah bahwa yang melakukan tindakan itu bukanlah pranata pengendalian sosial formal. Wujud reaksi sosial nonformal ini misalnya tindakan disiplin yang dikenakan sekolah terhadap muridnya yang melakukan kenakalan, pelaksanaan sistem keamanan lingkungan, mengupah petugas Hansip atau Satpam. Termasuk dalam pengertian ini adalah tindakan main hakim sendiri, saat masyarakat menangkap basah pelaku kejahatan.

5.7.1 Reaksi Masyarakat Terhadap Pengambilan Kebijakan Pemberian FPJP Bank Century

Reaksi masyarakat terhadap adanya kebijakan FPJP Bank Century, setidaknya harus dilihat terutama dari masyarakat yang menjadi korban sebagai akibat adanya kebijakan dari Otoritas Pengambil Kebijakan FPJP Bank Century. Dalam hal ini masyarakat yang menjadi korbannya adalah terdiri atas dua kelompok , yaitu : (1) para penabung/deposan Bank Century, khususnya yang hingga saat ini belum menerima penggantian kerugian atas tabungan/deposito, atau investasi yang ditawarkan oleh Bank Century, sebagai korban langsung ; dan (2) masyarakat umum lainnya, dalam posisi sebagai korban tidak langsung.

Reaksi dari dua kelompok masyarakat yang menjadi korban tersebut, tercermin dari adanya tuntutan masyarakat luas, misalnya yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang telah berhasil mempraperadilan kasus Bank Century. Atau dapat pula dilihat dari tuntutan oleh sebagian masyarakat lainnya dalam kasus pengajuan gugatan Uji Materi pada Mahkamah Konstitusi yang kemudian

gugatan tersebut kalah /ditolak oleh MK, sebagaimana telah disajikan dalam uraian dihasil penelitian berikut ini.

MK Telah Putuskan *Bailout* Bank Century tidak menimbulkan Kerugian (21/12/2013) (politikindonesia.com, 2018). Dalam pemberitaan Politikindonesia tersebut - Ada hal penting terkait *bailout* Bank Century yang selama ini luput dari perhatian media. Tak banyak media yang tahu, bahwa secara diam-diam, nasabah korban kasus Antaboga beserta beberapa orang yang bersuara keras soal Century mengajukan gugatan ke MK pada tahun 2009.

Berdasarkan fakta hukum, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutuskan perkara terkait Bank Century ini. Dalam putusannya, MK menyatakan, *bailout* Bank Century tidak menimbulkan kerugian, dan tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi rakyat Indonesia.

Permohonan mereka itu teregister dengan Nomor:145/PUU-VII/2009 di daftar perkara MK. Pemohon uji materi ini adalah, Sri Gayatri selaku Nasabah Bank Century (korban langsung), juga aktifis Adhie Massardi, Agus Wahid, Agus Joko Pramono, Halim Dat Ku dan Hatta Taliwang (korban tidak langsung/masyarakat luas).

Fakta- fakta dan data dari adanya tuntutan masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan adanya reaksi masyarakat terhadap peristiwa kejahatan perbankan baik yang terjadi pada Unit Operasional Bank Century, mau pun pada Unit Pengambilan Kebijakan Pemberian FPJP Bank Century oleh Otoritas terkait.

Namun demikian, reaksi masyarakat terhadap kejahatan perbankan yang terjadi pada Unit Otoritas Pengambilan Kebijakan FPJP (*bailout*) Bank Century ini, secara faktual, baik dalam tataran reaksi non-formal mau pun dan terutama dalam tataran reaksi formal terhadap kejahatan, nampaknya masih terikat dan berkuat pada konsepsi reaksi masyarakat terhadap kejahatan jenis WCC sebagaimana dikemukakan oleh para ahli kriminologi pada umumnya. Dalam hal ini, masih cenderung melihat pada aspek perbuatannya yang tersamar (Hagan), dalam bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan/atau pemberian keterangan yang tidak benar, sehingga sulit dibuktikan dari aspek hukum pidana, dan terlindung/terisolasi dari celan masyarakat (Sutherland), dan majal (Ronny Nitibaskara).

Padahal, jika dilihat lebih mendalam dari aspek “akibat” perbuatannya, yang langsung mau pun tidak langsung, secara factual (*actual risk*) telah menimbulkan

kerugian bagi keuangan negara, bukanlah hal yang tidak mungkin, bahwa reaksi masyarakat baik dalam bentuk formal mau pun informal akan berpengaruh pula. Setidaknya akan lebih mudah dalam melihat indikasi terjadinya perbuatan/tindakan korupsi yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Sehingga reaksi masyarakat akan terarah dan fokus pada sisi akibatnya.

Namun reaksi masyarakat terhadap kejahatan terhadap tindakan Pengambilan Kebijakan Pemberian FPJP (*bailout*) Bank Century, fakta sosialnya, sekali pun ada persepsi tentang terjadinya dugaan tindakan korupsi-kolusi dan nepotisme (KKN). Akan tetapi nampaknya lebih berkebutuhan dan fokus pada aspek perbuatannya. Oleh karena itu, mempersoalkan perbuatan /tindakan pengambilan keputusan pemberian kebijakan FPJP dan PMS Bank Century, terhadap para pelaku pengambil kebijakan terutama dalam upaya pengendalian sosial secara formal melalui sistem peradilan pidana, senantiasa menjadi ajang perdebatan dan terus menjadi majal. Hal ini karena, pada akhirnya perdebatan (terutama dalam hal pembuktiannya secara yuridis) senantiasa akan selalu terperangkap pada konsepsi dan alasan-alasan yang berkembang dan terus dikembangkan tentang; apakah Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik atau tidak pada saat pengambilan kebijakan FPJP dilaksanakan.

Persoalan tersebut jika ditarik ke ranah kriminologi, nampaknya harus diukur terlebih dahulu di mana letak kesalahan dan sifat kejahatannya. Letak “kesalahan” maupun sifat “kejahatan” dari kasus pemberian kebijakan FPJP (*bailout*) Bank Century, menurut hemat Penulis adalah hanya dapat diukur karena adanya atau timbulnya “kerugian”. Sebab, apapun kebijakannya, jika pada akhirnya menimbulkan keuntungan bagi pihak pemerintah dalam hal ini LPS, maka kasus pemberian kebijakan FPJP dan /atau *bailout* dalam bentuk PMS Bank Century dan akibatnya, layak untuk ditutup dan para pihak yang terlibat dapat tidur dengan nyenyak.

Dengan demikian, jika “menguntungkan”, maka secara teoritis, berdasarkan konsepsi bahwa kejahatan adalah segala sesuatu yang menimbulkan kerugian, kasus FPJP atau *bailout* dalam bentuk PMS Bank Century adalah layak untuk dinyatakan “tidak ada kesalahan” dan/atau “tidak ada kejahatan” di dalamnya. Sebaliknya, jika menimbulkan “kerugian”, maka secara teoritis, dalam kasus pemberian kebijakan FPJP (*bailout*) Bank Century, dapat dinyatakan “ada kesalahan” dan /atau “ada kejahatan” di dalamnya.

Letak kesalahan dan/atau sifat kejahatan yang timbul karena adanya kerugian tersebut, oleh penulis, harus dilihat/diukur dari aspek regulasi atau aturan hukum yang mendasarinya terutama Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan aturan terkait lainnya. Bukan dari aspek pelaku atau kebijakan yang diambil oleh pelaku. Sebab, dari aspek yang terakhir ini, siapa pun aktor pengambil kebijakan dalam kasus Bank Century, sepanjang kebijakannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang membolehkan mengambil sikap “merugikan” diberlakukan, maka, perbuatan tersebut, tidak dapat dinilai/dibuktikan letak “kesalahan” dan sifat “kejahatannya” secara yuridis formal.

Dengan demikian, secara kriminologis, letak “kesalahan” dan sifat “kejahatan” dari perbuatan tersebut senantiasa akan berada dalam posisi di wilayah abu-abu, atau di tepi garis (*side streaming*) di antara perbuatan yang dapat dinilai “benar”, atau “tidak jahat”, tetapi juga dapat dinilai “salah” atau “jahat”.

Konsekwensi logisnya, bahwa perbuatan tersebut dapat dinilai “jahat” atau “tidak jahat”, kemudian hanya akan diletakkan atau tergantung dalam pikiran orang kepada “akibat”-nya saja, yakni menimbulkan “kerugian”. Sebaliknya, jika “tidak menimbulkan kerugian” atau menimbulkan keuntungan, maka perbuatan tersebut cenderung dinilai “tidak jahat”. Sifat relative dari “kejahatan”, kemudian terletak pada akibatnya yang menimbulkan “kerugian” dan bukan pada “perbuatannya”, sekali pun perbuatan itu melanggar etika, curang, manipulative, atau memberikan keterangan tidak benar/data palsu (*fraudulent misrepresentation*), atau bahkan melanggar hukum yang berlaku.

Hal itu juga tercermin dari reaksi DPR terhadap kasus FPJP Bank Century. Dapat ditelusuri, antara lain dari hasil Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 1 Desember 2009 yang telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century. Untuk menunjang pekerjaan pansus Hak Angket Bank Century ini, selanjutnya dalam rapat paripurna DPR-RI pada bulan maret 2010, DPR membentuk Tim Pengawas Bank Century (Timwas), yang diharapkan berakhir masa kerjanya pada akhir Desember 2011. Namun karena tak kunjung tuntas, masa kerja Timwas beberapa kali diperpanjang, terakhir sampai dengan September 2014. Sebagaimana diketahui bersama, pada akhirnya hak angket untuk kasus pemberian *bailout* dalam bentuk FPJP kepada Bank Century inipun, tidak pernah terlaksana di DPR.

Namun demikian, atas desakan publik dan DPR, akhirnya masalah *bailout* Bank Century ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang baru mengajukan kasus *bailout* Bank Century ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, bulan Maret 2014 (Aziar Zain :2016). Dalam kaitan ini, KPK baru menyidangkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang divonis bersalah atas tuduhan pasal-pasal korupsi karena penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara dengan hukuman 15 tahun penjara.

Dengan demikian, dari adanya reaksi masyarakat yang lemah karena lebih berfokus pada aspek pengambilan kebijakan, jika dilihat dari sisi peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan, maka peluang itu senantiasa terbuka lebar. Akibatnya, perbuatan tersebut cenderung terus terjadi, dan relative dapat berulang untuk kasus lain yang sejenis. Bahkan bisa jadi hal ini dipandang sebagai “*role model*” dan/atau “*The best practice*” oleh para “pelaku” untuk menjarah uang publik termasuk keuangan negara yang tersimpan dalam mekanisme kegiatan yang sah melalui kegiatan penyaluran kredit atau *bailout* di bidang perbankan dengan skema Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebagai mana yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang lembaga Penjamin Simpanan.

Kebolehan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS untuk mengakhiri mekanisme pemberian *bailout* terhadap Bank Century ini dengan skema PMS dalam posisi merugi, dapat dinyatakan sebagai bentuk dan contoh sempurna (*role model dan the best practice*) dari apa yang disitilahkan oleh Ronny Nitibaskara sebagai “*Perfect Crime*” yang terjadi dalam lingkup *white collar crime* bidang kejahatan perbankan. Sekali pun kesempurnaan itu hanya karena kemungkinan timbulnya kesulitan atau adanya kemungkinan tidak dapat dibuktikan tingkat kesalahannya secara yuridis formal saja oleh aparaturnya penegak hukum.

Sebaliknya dalam dimensi kriminologi, kejahatan nampaknya tidak ada yang sempurna, ia senantiasa dapat ditelusuri dan dirasakan getarannya secara sosial melalui moral dan norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*moral sensibility*), sekali pun terisolasi melalui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan secara formal. Sehingga hanya orang-orang yang tidak memiliki rasa bersalah saja (*moral*

insencibility), yang tidak merasakan adanya perbuatan salah atas kesalahan yang sejatinya telah dilakukannya.

Demikian hasil pembahasan ini sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yakni mengapa di dalam mensikapi kasus Bank Century, di antara berbagai alternative pemecahan masalah, kebijakan yang diambil oleh KSSK adalah *bailout* yang ternyata dikemudian hari disalah gunakan oleh Bank Century. Jawabannya adalah FPJP atau *Bailout* dalam bentuk PMS kepada Bank Century dengan menempatkan sebagai bank gagal berdampak sistemik, adalah merupakan pilihan satu-satunya yang ditempuh oleh Otoritas Pengambil kebijakan, sebagai satu cara mengatasi situasi darurat akibat krisis moneter tahun 2008 di Amerfika Serikat yang ditengarai oleh Pengambil kebijakan berpengaruh pada dunia perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, pembuat kebijakan FPJP Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan. Hal ini disebabkan karena:

1. Pembuatan kebijakan FPJP Bank Century adalah tindakan yang sah {proposisi (a)}.
2. Pembuatan kebijakan FPJP Bank Century dilakukan oleh karena ada kewenangan monopolistis {proposisi (b)}.
3. Kewenangan monopolistis dalam pembuatan kebijakan FPJP Bank Century dapat disalahgunakan { (proposisi (c))}.
4. Kebijakan FPJP Bank Century yang disalahgunakan dan berdampak merugikan dapat dipandang atau merupakan kejahatan {proposisi (d)}, terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan, karena pembuat kebijakan menghayati bahwa Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik.

Ada pun untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 2 (dua), yakni; Kebijakan baru apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century, dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini.

5.8 Fungsi LPS Dalam Penanganan Bank Gagal Dalam UU No.24 Tahun 2004 Tentang LPS.

Istilah Bank Gagal dirumuskan dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Bank Gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan

dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Ketentuan tersebut, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bank gagal yang “mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya”. Terutama tentang penyebab timbulnya kesulitan keuangan pada bank dimaksud. Dalam penjelasan pasal 1, hanya dinyatakan “cukup jelas”. Padahal, tentang penyebab timbulnya kesulitan keuangan bagi bank gagal, bisa terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk risiko usaha yang senantiasa dihadapi di dalam dunia perbankan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2015:220), paling tidak terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang dihadapi oleh bank dalam menjalankan bisnisnya, yaitu: risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.

Dalam kaitan itu, istilah bank gagal, sebagaimana dirumuskan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang LPS jika dihubungkan dengan pengelolaan risiko usaha bank secara keseluruhan, nampaknya baru merujuk pada satu jenis risiko dari 8 (delapan) jenis risiko usaha bank, yakni risiko likuiditas saja. Padahal, secara konseptual, risiko likuiditas, seyogyanya harus dikaitkan dengan /dan dilakukan pendalaman terhadap jenis-jenis risiko lainnya. Hal itu disebabkan karena, risiko bersifat dinamis, dengan intensitas dan dampak berubah-ubah, serta memiliki ketergantungan yang sangat tinggi antara satu katagori risiko dengan katagori risiko lainnya (*interdependents*).

Berkenaan dengan hal tersebut, jika terdapat suatu bank yang mengalami krisis likuiditas, maka perlulah ditentukan terlebih dahulu, apa penyebab terdekat (*causa proxima*) dan penyebab terjauhnya (*causa remota*) dengan mempertimbangkan jenis-jenis risiko usaha bank lainnya. Misal, penyebab timbulnya kesulitan keuangan pada bank (risiko likuidasi) adalah karena adanya praktik-praktik penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang/ kejahatan perbankan lainnya. Terhadap kesulitan keuangan yang disebabkan karena faktor-faktor tersebut, apakah juga akan secara otomatis dapat dinyatakan sebagai layak disebut “bank gagal” yang patut ditangani dan diselamatkan oleh BI atau LPS ?

Sementara itu, di dalam alinea ketiga dari penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Bank gagal hanya diartikan sebagai, bank yang kehilangan kepercayaan dari masyarakat, sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, dan berakibat dicabut izin usahanya. Permasalahannya sama, yakni hanya merujuk pada satu aspek dalam pengelolaan risiko usaha bank, dalam hal ini aspek resiko reputasi saja. Padahal, tentang apa yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada bank, sehingga bank dimaksud dicabut izin usahanya, dapat disebabkan karena berbagai faktor yang saling terkait di antara 8 (delapan) risiko usaha bank. Bagaimana jika krisis likuidasi tersebut disebabkan karena bank tidak menjalankan kewajibannya yang terkait dengan risiko hukum, atau risiko kepatuhan misalnya? Hal inilah yang terjadi dalam tataran pengambilan kebijakan menangani kasus Bank Century oleh otoritas pengambil kebijakan, yang dapat dilihat dari mulai penanganan dalam proses merger, pasca merger, dan pelaksanaan pemberian dan pengakhiran FPJP Bank Century.

Salah satu contoh terkait kewajiban bank adalah, bahwa dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Atau untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank (lihat pasal 29 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan).

Dalam kaitan ini, bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI), baik dari aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha sesuai prinsip kehati-hatian. (Lihat pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas, betapa perlunya dilakukan semacam pembagian/penggolongan/kriterium tentang penyebab terjadinya bank gagal. Bank Gagal karena sebab yang mana, yang dapat ditentukan sebagai layak/patut/dapat ditangani dan diselamatkan melalui kewenangan yang dimiliki BI atau LPS. Sebaliknya, Bank Gagal karena sebab yang mana pula, yang dapat ditentukan sebagai “tidak layak” ditangani dan diselamatkan oleh BI atau LPS.

Kriterium sementara ini untuk melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal, nampaknya hanya ditentukan melalui pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, yakni dalam ayat:

- (1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP (diadopsi menjadi peran OJK dalam UU Nomor 9 Tahun 2016) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
- (2) LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang **tidak berdampak sistemik** setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS; dan
- (3) LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang **berdampak sistemik** setelah Komite menyerahkan penanganannya kepada LPS.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kriteria untuk penyelesaian dan penanganan Bank Gagal, hanya menunjuk pada katagori Bank Gagal yang **tidak berdampak sistemik** dan Bank Gagal **berdampak sistemik** saja. Jadi hanya menunjuk pada akibatnya saja. Sementara, tentang penyebabnya, mengapa suatu bank menjadi gagal, tidak menjadi pertimbangan utama sebagai kriteria yang menentukan untuk melakukan tindakan penyelamatan atau tidak melakukan tindakan penyelamatan.

5.8.1 Peran /Fungsi LPS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016.

Diketahui, bahwa sesuai dengan amanat pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di dalam Pasal 37B UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LPS dibentuk dengan tujuan untuk menjamin simpanan masyarakat pada Bank. Dalam perkembangannya, selain tugas untuk melaksanakan penjaminan simpanan, UU No.24 tahun 2004 tentang LPS juga menetapkan tugas penyelesaian bank (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan tugas penanganan bank yang berdampak sistemik.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan c UU No.24 Tahun 2004 tentang LPS, LPS memiliki tugas untuk: i) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik, dan ii) melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Berkaitan dengan terminology “bank gagal”, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), tidak lagi menggunakan terminology tersebut, namun telah menggunakan terminology yang lebih umum yaitu bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

Permasalahan solvabilitas dimaknai sebagai kesulitan permodalan yang dialami bank sehingga tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (lihat penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU PPKSK).

Penggunaan terminology yang berbeda terkait kategori bank tersebut, mengandung konsekuensi adanya perbedaan cara yang dilakukan LPS dalam melakukan tindak lanjut penanganan atau penyelesaian terhadap permasalahan solvabilitas yang gagal diatasi oleh bank, sehingga bank dinyatakan oleh OJK sebagai bank yang tidak dapat disehatkan, yaitu penanganan bank yang tidak berdampak sistemik akan dilakukan oleh LPS dengan cara menyelamatkan atau tidak menyelamatkan.

Dalam hal LPS memutuskan untuk menyelamatkan bank yang tidak berdampak sistemik maka LPS akan melakukan penambahan modal sampai dengan bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas, dimana penambahan modal dimaksud nantinya akan menjadi penyertaan modal sementara (PMS) LPS pada bank.

Sementara itu, penanganan bank berdampak sistemik dilakukan oleh LPS melalui 2 (dua) cara yaitu: i) dengan mengikutsertakan pemegang saham bank untuk melakukan penyeteroran modal paling kurang 20% dari perkiraan biaya penanganan (*open bank assistance*), atau ii) penanganan bank berdampak sistemik dilakukan LPS tanpa mengikutsertakan pemegang saham dan seluruh biaya penanganan bank yang dikeluarkan oleh LPS akan menjadi penyertaan modal sementara (PMS) LPS (lihat Pasal 39 jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS). (lihat pula dalam Bab II Disertasi ini pada halaman 99 – 105 tentang Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik dengan penyeteroran modal sebagaimana diatur Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS dan penanganan bank gagal berdampak sistemik tanpa penyeteroran modal melalui Pasal 39, 40, 41, dan 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan permasalahan solvabilitas yang dihadapi oleh bank, selanjutnya mengalami perkembangan signifikan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) pada tanggal 15 April 2016. Mengacu Pasal 22 jo. Pasal 31 UU PPKSK, penanganan permasalahan solvabilitas bank oleh LPS menjadi semakin lengkap karena tidak hanya dilakukan berdasarkan pilihan cara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS semata, akan tetapi dilengkapi dengan cara-cara baru, yaitu:

- i) Mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada Bank Penerima ; atau
- ii) Mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada Bank Perantara.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, yang pada saat penanganan krisis keuangan Bank Century tahun 2008-2014 belum terbentuk, terutama berkenaan dengan pengendalian kejahatan perbankan secara formal dalam sistem peradilan pidana atas kasus-kasus sejenis Bank Century, perlu diusulkan/direkomendasikan adanya amandemen sebagai aturan tambahan/ perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan (UU PPKSK).

Amandemen/perubahan ini berdasarkan pertimbangan:

1. Terutama terkait peran tunggal LPS sebagai *bank resolution* pelaksana kebijakan penyelesaian Bank gagal, baik yang berdampak sistemik maupun yang tidak berdampak sistemik, dilakukan dengan skema PMS, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang LPS.
2. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, pada dasarnya juga menggunakan skema PMS. Perbedaannya dulu dilakukan langsung oleh LPS. Sekarang, skema PMS tersebut dilaksanakan melalui pendirian bank perantara, dimana LPS bertindak sebagai pendiri dan pemegang saham tunggal bank perantara, yang pendirian dan pengoperasiannya juga bersifat sementara (lihat Fransiska Ari Indrawati, 2019 : “Dimensi Hukum Mengenai Bank Perantara (*Bridge Bank*) Sebagai Metode Resolusi Bank”,

Buletin Hukum Kebanksentralan, Vol.16 No.1, Januari – Juni : 2 - 23). Dalam hal ini pengakhiran status sebagai Bank Perantara (BP) diatur dalam Pasal 35 Peraturan OJK dimana Bank Perantara tidak lagi menjadi BP dalam hal 1) LPS menjual saham BP kepada pihak lain, atau 2) LPS telah melakukan pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban BP kepada bank atau pihak lain.

3. Berkaitan dengan sifat sementara dalam pendirian, pengelolaan dan pengakhiran BP, dapat dilihat dalam Pasal 18 Peraturan LPS No. 1 Tahun 2017 (PLPS No 1 Tahun 2017) yang berlaku khusus untuk Bank Sistemik dan Pasal 19 Peraturan LPS No.2 Tahun 2017 (PLPS No.2 Tahun 2017) Tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.

Pengaturan dalam pasal 18 PLPS No 1 Tahun 2017, adalah sbb:

- (1) Lembaga penjamin Simpanan harus segera menjual Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain atau mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain.
- (2) Penjualan Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Bank Perantara memenuhi tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yang berkomitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara.
- (3) Penjualan Bank Perantara atau pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.
- (4) Penjualan Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 18 PLPS No 1 Tahun 2017, terkait ayat (4) di atas, hanya dinyatakan “cukup jelas”. Hal ini dapat dimaknai bahwa ketentuan ini secara sistematis, dapat ditafsirkan sebagai rujukan untuk menggunakan cara-cara pengakhiran dalam skema PMS bagi Bank gagal berdampak sistemik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Dalam hal ini, menurut pasal 38 ayat (5) dan pasal 42 ayat (5), UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dinyatakan; bahwa setelah jangka waktu 5 tahun, “membolehkan” LPS untuk menjual PMS sekali pun “merugi”.

Kondisi (pasal-pasal) inilah yang dapat mengisolasi (menutupi/menjadi tabir) bahwa kerugian dalam kasus penyelesaian, khususnya *bailout* FPJP Bank Century adalah “bukan sebagai tindakan kejahatan” dalam dimensi hukum pidana (yuridis formal). Hal ini disebabkan karena, sebagaimana diatur pasal 33 butir b angka 3 (ketiga) untuk penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan menyertakan pemilik saham lama, maupun tanpa menyertakan pemilik saham lama sebagaimana diatur pasal 40 huruf b Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2004, menurut hemat penulis adalah ketentuan-ketentuan yang melindungi atau menjadi perisai atau yang menjadi tameng dari adanya tuntutan hukum bagi para “pelaku”.

Hal itu disebabkan bahwa kedua ketentuan tersebut berbunyi dengan redaksi (klausula) yang sama persis, yakni:

“Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan hal itu, dapat pula dinyatakan, bahwa dengan skema pendirian dan pengoperasian Bank Perantara yang sifatnya sementara, realitasnya pada dasarnya sama dengan PMS yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2004, di mana cara-cara pengakhirannya, dengan cara menjual /mengalihkan sebagian dan/atau mengalihkan seluruh saham Bank Perantara pada Bank pembeli atau Pihak ketiga lainnya sebagai Pembeli Bank Perantara tersebut, sama dengan skema PMS yang boleh dijual pada pihak ketiga oleh LPS, sekali pun dalam posisi “rugi”.

Demikian beberapa catatan yang dapat dikemukakan (disimpulkan) untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, yakni; Kebijakan baru apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century.

Berkenaan dengan hal tersebut, dan sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, yang pada saat penanganan krisis keuangan Bank Century tahun 2008-2014 belum terbentuk, terutama berkenaan dengan pengendalian kejahatan perbankan secara formal dalam sistem peradilan pidana atas kasus-kasus sejenis Bank Century, perlu diusulkan/direkomendasikan adanya ketentuan aturan tambahan/ perubahan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan (UU PPKSK).

Rekomendasi ini bersifat harmonisasi terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dalam hal mana menurut ketentuan umum Pasal 1 butir 11 bahwa Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada Bagian Umum paragraf ke-2, lihat pula Bab VIII Ketentuan Penutup Pasal 53 ayat (2)), yang mencerminkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan tetap diberlakukan.

Hal itu berdasarkan pertimbangan, bahwa:

1. Pada saat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan ini mulai berlaku, Komite Koordinasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, beralih menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan tersebut, hanya mengatur dalam 2 (dua) pasal berkenaan dengan praktik kejahatan di bidang perbankan, yakni dalam ketentuan pidana terdapat pada pasal 47 dan pasal 48 yang hanya menyatakan bahwa :

Pasal 47: “Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.15 milyar (lima belas milyar). Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang ini berbunyi : “Dalam hal terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban-kewajiban yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan, selisih kurang tersebut tidak diperhitungkan dalam modal LPS dan ditutup dengan

kontribusi industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf c yang diterima LPS. Pasal 39 ayat (1) huruf c berbunyi: Dana penyelenggaraan Program restrukturisasi perbankan berasal dari kontribusi perbankan; dan atau pinjaman yang diperoleh LPS dari pihak lain.

Pasal 48 :”**Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang,** Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Sekretaris Komite Stabilitas Keuangan, anggota Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan Pejabat atau Pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, tidak dapat dituntut, baik secara perdata mau pun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini.

3. Dalam kaitan ini unsur “penyalahgunaan wewenang”, jika dikaitkan dengan, dan “dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”, akan menjadi absurd/tidak jelas dan sulit dibuktikan, karena penyebaran urusan, wewenang dan tanggungjawab (*diffusion*) tetap terjadi. Sehingga potensi “penyimpangan” tetap ada, karena tindakan tersebut menyatu (monopolistis) dan berhimpitan diantara perbuatan jahat dan perbuatan yang sah.
4. Penyalahgunaan wewenang secara kriminologi, berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai bentuk perilaku kejahatan yang belum sempurna jika dilihat dari aspek “perbuatannya”. Sebaliknya jika dilihat dari aspek “akibatnya”, terutama yang menimbulkan kerugian finansial/korban, barulah bentuk kejahatan itu terlihat dan menjadi sempurna.
5. Dari sisi inilah aturan tambahan/perubahan terhadap Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan perlu dilakukan, untuk mencegah terulangnya karir kriminal atau mencegah terjadinya proses peniruan (imitasi) terhadap kasus-kasus sejenis FPJP Bank Century di kemudian hari melalui PMS yang ditempatkan pada Bank Perantara.
6. Perubahan atau amandemen terhadap Pasal 48 ini, misalnya dengan memasukkan klausula sebagai tambahan Pasal 48, menjadi ditambahkan sebagai berikut:

- (1) Apabila PMS/ Bank Perantara yang akan dijual pada saat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang ini, sampai pada pilihan terakhir yakni terjadi selisih kurang dari PMS yang diterima dalam rangka pendirian, pengoperasian, dan/atau pengakhiran atau penjualan Bank Perantara, maka pengambilan kebijakan untuk menjual PMS dalam wujud Bank Perantara oleh LPS, harus dilakukan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia, setelah memperoleh persetujuan secara prinsip dari DPR-RI. Hal ini sebagai konsekwensi logis bahwa kebijakan ini, sesuai peraturan tersebut di atas tidak dapat dituntut secara yuridis formal, baik perdata mau pun pidana. Akan tetapi, jika dikemudian hari ternyata kebijakan tersebut dinilai salah, karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang lebih besar, atau terindikasi adanya penyimpangan, DPR-RI, tetap dapat menjalankan perannya sesuai fungsi dan kewenangan yang melekat padanya dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah. Sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian dan penyimpangan yang lebih besar dan lebih luas.
- (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam ayat/butir ke-1 (satu) di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan hasil putusan rapat KSSK yang diperluas dan diselenggarakan untuk ini.
- (3) Rapat KSSK yang diperluas sebagaimana dalam butir ke-2 (dua) di atas, terdiri dari semua unsur dalam KSSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU nomor 9 Tahun 2016), ditambah unsur/perwakilan masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Unsur dan/atau organisasi masyarakat terdiri dari:
 - 1.1. Kalangan akademisi dari bidang studi ilmu pemerintahan/administrasi negara, ilmu hukum, ilmu ekonomi/keuangan dan perbankan, ilmu sosial politik dan kriminologi, baik dari perguruan tinggi negeri atau swasta.
 - 1.2. Unsur budayawan dan pers; dan

1.3. Unsur dari organisasi keagamaan yang sah dan diakui oleh pemerintah.

(5) Unsur dan/atau organisasi masyarakat sebagaimana tersebut dalam butir ke-4 (empat), ditetapkan ketua KSSK berdasarkan hasil putusan rapat KSSK yang diselenggarakan khusus untuk itu.

7. Dengan adanya ketentuan tambahan tersebut, diharapkan disatu sisi dinamika kegiatan bisnis perbankan tetap terjaga. Di sisi lain, melalui ancaman ketentuan tambahan ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau setidaknya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang ini, sehingga mereka akan lebih berhati-hati (*prudential principle*) dalam pengambilan kebijakan, dan mengetahui batas-batas konsekwensi logisnya dikemudian hari (*certainty principle*) akibat pengambilan kebijakannya, yang mungkin dapat menimbulkan kerugian / masalah atau tidak menimbulkan kerugian / masalah bagi LPS.
8. Inilah bentuk kontribusi nyata kriminologi melalui obyek penelitiannya, yang mungkin dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara bagi pengambilan kebijakan kriminal dalam rangka pengendalian sosial terhadap salah satu jenis kejahatan dalam klasifikasi *White Collar Crime/Corporate Crime* di bidang perbankan di Indonesia.
9. Dalam kerangka itulah, pilihan-pilihan pengambilan kebijakan kriminal untuk menghadapi kasus-kasus sejenis kasus FPJP Bank Century dapat dilaksanakan secara operasional, mulai dari tindakan-tindakan yang bersifat *persuasive* sampai *koersive*.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data, keterangan, serta informasi dan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa :

1. Dalam menyikapi kondisi gagal bayarnya Bank Century, pemberian *bailout* dalam bentuk pengambilan kebijakan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) kepada Bank Century oleh Otoritas Pengambil Kebijakan (KSSK) adalah merupakan pilihan satu-satunya dari beberapa alternative yang coba diajukan beberapa peserta dalam rapat pengambilan kebijakan tanggal 20 November 2008.
2. Kebijakan itu ternyata dikemudian hari disalahgunakan oleh Bank Century, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi keuangan negara (hasil audit BPK menyebutkan, kasus ini telah merugikan keuangan negara hingga Rp.7,4 trilyun).
3. Kebijakan yang dapat disalahgunakan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara ini tidak ditempuh dan tidak dijadikan dasar pertimbangan pokok dalam proses pengambilan keputusan oleh Otoritas Pengambil Kebijakan. Kebijakan semacam ini secara kriminologis dapat dipandang sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh birokrasi dalam organisasi birokrasi negara. Hal itu disebabkan karena :
 - a. Pemberian *bailout* dalam bentuk FPJP dan PMS kepada Bank Century tidak dilandasi pada analisis komprehensif, tapi mengandalkan kewenangan normatif ;
 - b. Pembuat kebijakan pemberian *bailout* dalam bentuk FPJP dan PMS Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.
4. Pemberian *bailout* dalam bentuk FPJP dan PMS kepada Bank Century tidak dilandasi pada analisis komprehensif, tapi mengandalkan kewenangan normative, karena pembuatan kebijakan FPJP Bank Century adalah tindakan yang sah, dan dilakukan oleh karena adanya kewenangan monopolistis.

5. Kewenangan yang bersifat monopolistik ini, menyebabkan pembuat kebijakan pemberian *bailout* dalam bentuk FPJP dan PMS Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.
6. Terisolasinya dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan, karena kewenangan yang bersifat monopolistik ini, pada dasarnya terhimpun melalui kewenangan dan tugas pokok serta fungsi masing-masing institusi pengambil kebijakan yang terlibat, menyebabkan bersatunya tindakan yang sah dengan tindakan yang tidak sah senantiasa berhimpitan dan tidak terpisahkan, serta tidak terelakkan.


Berdasarkan data, keterangan, serta informasi dan pembahasan yang diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberian kebijakan FPJP Bank Century oleh otoritas pengambil kebijakan yang sah, kandungan atau sifat kejahatannya harus dapat dilihat dari:

1. Peristiwa kejahatan yang terjadi di Unit Operasional Bank Century, dan bentuk kejahatan yang terjadi di LPS sebagai pelaksana kebijakan.
2. Peristiwa atau bentuk kejahatan di Unit Operasional Bank Century dan LPS selaku pelaksana kebijakan FPJP Bank Century, merupakan peristiwa/bentuk kejahatan yang menghimpit (beririsan) atau bersinggungan satu sama lainnya, yang menyebabkan pengambilan kebijakan FPJP Bank Century oleh otoritas yang berwenang, memiliki kandungan/sifat-sifat jahat (kriminogen).
3. Peristiwa atau bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Operasional Bank Century merupakan "penyebab" mengapa pengambilan kebijakan FPJP mengandung gen atau sifat-sifat kriminal. Sedangkan peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Pelaksana Kebijakan, yakni LPS, adalah sebagai "akibat" yang membentuk FPJP Bank Century menjadi kejahatan yang dapat dilihat secara nyata.
4. Memisahkan satu sama lain dari peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi pada masing-masing Unit Operasional tersebut di atas, mengakibatkan bentuk dan sifat kejahatannya (pengambilan kebijakan FPJP Bank Century) tidak terlihat secara sempurna/tidak kasat mata/tersamar karena peristiwa atau bentuk kejahatannya menyebar (*diffusion*) sesuai tugas pokok, fungsi dan

kewenangan masing-masing. Akan tetapi dalam pelaksanaannya menyatu dalam perbuatan/tindakan yang sah melalui peran tunggal LPS (monopolistik) yang di atur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS, dalam skema PMS yang membolehkan LPS menjual dalam posisi rugi (terjadi selisih kurang) antara nilai yang diberikan (bantuan FPJP) dengan nilai jual PMS.

Dapat digambarkan dalam bentuk diagram himpunan berikut ini:

Proses Kejahatan Tersamar dalam Kasus Bank Century



Sumber: Olahan Penulis (2020)

Keterangan:

1. Bentuk kejahatan pada Unit Operasional Bank Century: penipuan, penggelapan, *money laundering*, penyalahgunaan dana nasabah dan/atau dana pihak ketiga lainnya termasuk dana yang berasal dari FPJP ; merupakan kejahatan tidak terlihat (tersamar) tergantung pada reaksi korban.
2. Bentuk kejahatan pada Unit Pengambilan Kebijakan FPJP Bank Century: penyalahgunaan wewenang, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan/atau pemberian keterangan tidak benar. Merupakan kejahatan tidak terlihat (tersamar), melalui kegiatan yang sah dengan alasan-alasan pembenar yang sifatnya ilmiah, teknis, dan yuridis.
3. Bentuk kejahatan pada Unit Operasional Pelaksana Kebijakan FPJP Bank Century (LPS): bentuk kejahatannya tertutup sama sekali karena melaksanakan Undang-Undang (Kepatuhan terhadap hukum), sekaligus bentuk penyebaran (difusi) urusan dan kewenangan yang menyatu

(monopolistis) dalam tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pembuatan kebijakan FPJP Bank Century adalah tindakan yang sah, yang dilakukan oleh karena ada kewenangan monopolistis. Kewenangan monopolistis dalam pembuatan kebijakan FPJP Bank Century tersebut, dapat disalahgunakan, dapat berdampak merugikan, dan dapat dikategorikan merupakan kejahatan". Namun demikian, sekalipun terdapat beberapa alternatif kebijakan dalam FPJP Bank Century yang tidak bersifat merugikan. Akan tetapi, kebijakan ini tidak ditempuh. (Hal ini) disebabkan karena ;
2. Pemberian FPJP Bank Century tidak dilandasi pada analisis komprehensif, tapi mengandalkan kewenangan normatif; dan
3. Pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan.

Demikian kesimpulan hasil penelitian ini sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, dari disertasi ini, yakni : Mengapa di dalam mensikapi kasus Bank Century, di antara berbagai alternative pemecahan masalah, kebijakan yang diambil oleh KSSK adalah *bailout* yang ternyata dikemudian hari disalah gunakan oleh Bank Century.

Ada pun untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 2 (dua), yakni; Kebijakan baru apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century. Dapat dilihat dalam rekomendasi berikut ini.

B. Rekomendasi

Rekomendasi ini bersifat harmonisasi terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dalam hal mana menurut ketentuan umum Pasal 1 butir 11 bahwa Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

pada Bagian Umum paragraf ke-2, lihat pula Bab VIII Ketentuan Penutup Pasal 53 ayat (2)), yang mencerminkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan tetap diberlakukan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, yang pada saat penanganan krisis keuangan Bank Century tahun 2008-2014 belum terbentuk, terutama berkenaan dengan pengendalian kejahatan perbankan secara formal dalam sistem peradilan pidana atas kasus-kasus sejenis Bank Century, perlu diusulkan/direkomendasikan adanya ketentuan aturan tambahan/ perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan,

Hal itu berdasarkan pertimbangan, bahwa :

1. Pada saat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan ini mulai berlaku, Komite Koordinasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, beralih menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan tersebut, hanya mengatur dalam 2 (dua) pasal berkenaan dengan praktik kejahatan di bidang perbankan, yakni dalam ketentuan pidana terdapat pada pasal 47 dan pasal 48 yang hanya menyatakan bahwa :

Pasal 47: “Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.15 milyar (lima belas milyar). Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang ini berbunyi : “Dalam hal terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban-kewajiban yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan, selisih kurang tersebut tidak diperhitungkan dalam modal LPS dan ditutup dengan kontribusi industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1)”

huruf c yang diterima LPS. Pasal 39 ayat (1) huruf c berbunyi :Dana penyelenggaraan Program restrukturisasi perbankan berasal dari kontribusi perbankan; dan atau pinjaman yang diperoleh LPS dari pihak lain.

Pasal 48 :”Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Sekretaris Komite Stabilitas Keuangan, anggota Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan Pejabat atau Pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, tidak dapat dituntut, baik secara perdata mau pun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini.

3. Dalam kaitan ini unsur “penyalahgunaan wewenang”, jika dikaitkan dengan, dan “dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”, akan menjadi absurd/tidak jelas dan sulit dibuktikan, karena penyebaran urusan, wewenang dan tanggungjawab (*diffusion*) tetap terjadi dan menyatu (*monopolistic*). Sehingga “penyimpangan” tersebut tetap berpotensi menyatu diantara perbuatan jahat dan perbuatan yang sah.
4. Penyalahgunaan wewenang secara kriminologi, berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai bentuk perilaku kejahatan yang belum sempurna jika dilihat dari aspek “perbuatannya”. Sebaliknya jika dilihat dari aspek “akibatnya”, terutama yang menimbulkan kerugian finansial/korban, barulah bentuk kejahatan itu terlihat dan menjadi sempurna.
5. Dari sisi inilah aturan tambahan/perubahan terhadap Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan perlu dilakukan, untuk mencegah terulangnya karir kriminal atau mencegah terjadinya proses peniruan (imitasi) terhadap kasus-kasus sejenis FPJP Bank Century di kemudian hari melalui mekanisme PMS dapat ditempatkan pada Bank Perantara.
6. Perubahan atau amandemen terhadap Pasal 48 ini, misalnya dengan memasukkan klausula sebagai tambahan Pasal 48, menjadi ditambahkan sebagai berikut:

- (1) Apabila PMS/ Bank Perantara yang akan dijual pada saat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang ini, sampai pada pilihan terakhir yakni terjadi selisih kurang dari PMS yang diterima dalam rangka pendirian, pengoperasian, dan/atau pengakhiran atau penjualan Bank Perantara, maka pengambilan kebijakan untuk menjual PMS dalam wujud Bank Perantara oleh LPS, harus dilakukan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia, setelah memperoleh persetujuan secara prinsip dari DPR-RI. Hal ini sebagai konsekwensi logis bahwa kebijakan ini, sesuai peraturan tersebut di atas tidak dapat dituntut secara yuridis formal, baik perdata mau pun pidana. Akan tetapi, jika dikemudian hari ternyata kebijakan tersebut dinilai salah, karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang lebih besar, atau terindikasi adanya penyimpangan, DPR-RI, tetap dapat menjalankan perannya sesuai fungsi dan kewenangan yang melekat padanya dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah. Sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian dan penyimpangan yang lebih besar dan lebih luas.
- (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam ayat/butir ke-1 (satu) di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan hasil putusan rapat KSSK yang diperluas dan diselenggarakan untuk ini.
- (3) Rapat KSSK yang diperluas sebagaimana dalam butir ke-2 (dua) di atas, terdiri dari semua unsur dalam KSSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU nomor 9 Tahun 2016), ditambah unsur/perwakilan masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Unsur dan/atau organisasi masyarakat terdiri dari:
 - 1.1. Kalangan akademisi dari bidang studi ilmu pemerintahan/administrasi negara, ilmu hukum, ilmu ekonomi/keuangan dan perbankan, ilmu sosial politik dan kriminologi, baik dari perguruan tinggi negeri atau swasta.
 - 1.2. Unsur budayawan dan pers; dan

- 1.3. Unsur dari organisasi keagamaan yang sah dan diakui oleh pemerintah.
- (5) Unsur dan/atau organisasi masyarakat sebagaimana tersebut dalam butir ke-4 (empat), ditetapkan ketua KSSK berdasarkan hasil putusan rapat KSSK yang diselenggarakan khusus untuk itu.
7. Dengan adanya ketentuan tambahan tersebut, diharapkan disatu sisi dinamika kegiatan bisnis perbankan tetap terjaga. Di sisi lain, melalui ancaman ketentuan tambahan ini, juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau setidaknya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang ini, sehingga mereka akan lebih berhati-hati (*prudential principle*) dalam pengambilan kebijakan, dan mengetahui batas-batas konsekwensi logisnya dikemudian hari (*certainty principle*) akibat pengambilan kebijakannya, yang mungkin dapat menimbulkan kerugian / masalah atau tidak menimbulkan kerugian / masalah bagi LPS.
8. Inilah bentuk kontribusi nyata kriminologi melalui obyek penelitiannya, yang mungkin dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara bagi pengambilan kebijakan kriminal di sektor ini, dalam rangka pengendalian sosial terhadap salah satu jenis kejahatan dalam klasifikasi *White Collar Crime/Corporate Crime* di bidang perbankan di Indonesia.
9. Dalam kerangka itulah, pilihan-pilihan pengambilan kebijakan kriminal untuk menghadapi kasus-kasus sejenis kasus FPJP Bank Century, dikemudian hari dapat dilaksanakan secara operasional, mulai dari tindakan-tindakan yang bersifat *persuasive* sampai *koersive*.

Daftar Pustaka/ Referensi

Buku Referensi

Abdul Wahab, Solichin, (2017), "*Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke-Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*", PT.Bumi Aksara, Jakarta.

Amrani, Hanafi., (2015), "*Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakkan Hukum*", UII Press, Yogyakarta).

Adinugroho, Tjipto, R., (1978), "*Perbankan (Masalah Perkreditan, Penghayatan, Analisis, dan Penuntun)*", Jakarta: Pradnya Paramita.

Anter, Andreas, (2014), "*Max Weber's : Theory of Modern State : Origins, Structure, and Significance*", Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Berger, Peter, L., (1978), "*Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*", Penguin Book, Harmondsworth, Middlesex.

Bogdan, Robert C., & Sari Knopp Biklen, (1982), "*Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and methods*", Boston: Allyn and Bacon, Inc., dalam : Moleong, Lexy J, (1991), "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

_____, & Taylor, (1975), "*Introduction to Qualitative Research Method*", New- York, John-Willey & Son's.

Bozzeman, Barry, (1993), "*A Theory of Government Red Tape*". *Journed of Public Administration Research and Theory*.

Braithwaite, John (1989), "*Crime, Shame, and Reintegration*", Cambridge: Cambridge University Press.

Brooks, Graham, (2016), "*Criminology of Corruption : Theoretical Approaches*" : Basingstoke : Palgrave Macmillan.

Caiden, Gerald E. (1991), "*What Really's Public Maladministrations?*" *Public Administration Review*, Vol. 51, No.6. *American Society Public Administrations, Blackweel Publishing*, dalam: Rahayu, Amy YS dan Juwono, Vishnu, (2019), "*Birokrasi dan Governance Teori, Konsep, dan Aplikasinya*", Rajawali Press, Jakarta.

Carrabine, Eamonn, et.,al. (2004), "*Criminology : A Sociological Introduction*", USA: Routledge.

Clinard, Marshall B dan Yeager, Peter C., "*Corporate Crime*", The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co. Inc., New York, Collier Macmillan publisher, London, 1980.

Cressey, Donald R., (1986), “*Why Manager Commit Fraud*”, dalam “*The John Barry Memorial Lecture*”, *ANZ Journal of Criminology*, Vol. 19, Nomor 4, Desember.

Cresswell, John W., (2016), “*Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*”, edisi ke-4 dalam Bahasa Indonesia cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Crow, Iain, and Semmens, Natasha, (2007 Nov.1), *Social Science : “Researching Criminology”*, McGraw-Hill Education.

Djojohadikusumo, Sumitro, (1989) “*Kredit Rakyat Di Masa Depresi*”, (Terjemahan dari Disertasinya :”*Het Volkscreditwezen in de Depressie*”, Universitas Rotterdam, 1943), Pengantar M.Dawam Rahardjo, Penerbit: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Cetakan Pertama, Jakarta.

Elias, Robert (1986), *The Politics of Victimization, Victims, Victimology and Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.

Fattah, Ezzat, E., (1997), dalam: Nitibaskara, Ronny (2018),”*Ragam Dan Jenis Kejahatan Kontemporer di Indonesia*”, UMJ Press.

Friedman, Lawrence M., (1975), “*The Legal System, A Social Science Perspective*”, Russel Sage Foundation.

Green, Gary S., (1990) : *Occupational Crime*: Nelson-Hall, Chicago.

Green, Perry & Ward, Tony, (2004) :”*State Crime: Governments, Violence and Corruption*” (London: Pluto Press, 2004), dalam Christine A. Monta, 2005, *State Crime: Governments, Violence and Corruption*. By Penny Green and Tony Ward, London: Pluto Press, 2004, dalam : (Meliala, Adrianus (2006) *Kejahatan Negara: Pendekatan Sistem Dalam Negara*, Artikel dari Pidato Guru Besar Fisip UI Bidang Kriminologi.

Geis, G., dan R.F. Meier (1977), in : “*Crime of Corporation : White Collar Crime (Sutherland:1977)*”, Rev.Ed., London Collier Macmillan Publisher.

Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), (2012) : ”*Tipu Muslihat Menghapus BLBI Fakta Sejarah*”, Humanika Publishing, Cet. ke 1, Desember, Jakarta, Indonesia.

Ikatan Bankir Indonesia (2015) : “*Manajemen Risiko 3: Mengendalikan Manajemen Risiko Bank:Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat III*” , PT.Gramedia Pustaka Utama, Edisi Pertama April 2015.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Jewkes, Yvone dan Letherby, Gayle (2002) dalam : “*Criminology A reader*”: 209-218.

Jickling, Mark., (2009), "*Barriers to Corporate Fraud*", Nova Science Publishers, Inc. New York.

Koletar, JW., (2003) "*Fraud Exposed*", New Jersey: John Wiley & Sons., Inc.

Lanier, Mark M., and Henry, Stuart, (2010), "*Essential Criminology*", 3rd Edition, Westview Press.

Meliala, Adrianus, dan Pranasari, Kiki (Editor) : (1991), "*Praktek Pemberian Keterangan Yang Tidak Benar (Fraudulent Misrepresentation)*" : UI Press).

Mills, Charles Wright, (1962) and the Concept of "*Craftsmanship*", *Personal Trouble and Public Issues in the Housebuilding Industry, Labour & Industry: a Journal of the Social Economic Relation of Work*, 7 (3) pp.67-83, dalam : Ari Wahyu Prananta, (2017), "Gerakan Kesadaran Budaya Anti Korupsi, Intelektual Akademisi Dalam Perspektif *Intellectual Craftmanship C Wrigth Mills: Proceeding International On Ethnicity and Globalization*, Surabaya 3 – 4 : 122-135).

Morris, A., "*Criminology*", New York Longmans, Green and Co.,1935, Dalam Muhammad Mustofa (2010) ,"*Kleptokrasi....*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mustofa, Muhammad, (2007): "*Kriminologi, Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum*", FISIP-UI Press.

_____, "*Tinjauan Kriminologis Atas Fraudulent Misrepresentation*", dalam : Meliala, Adrianus, dan Pranasari, Kiki (Editor) : (1991), "*Praktek Pemberian Keterangan Yang Tidak Benar (Fraudulent Misrepresentation)*" : UI Press, Jakarta.

_____, (2010), "*Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*", Kencana Prenada Media, Cetakan Pertama, Jakarta.

_____, (2013), "*Metodologi Penelitian Kriminologi*", Kencana Prenada Media Group, Edisi ke-Tiga, Jakarta.

Nasution, Bismar, (2005), "*Rezim Anti Money Loundering di Indonesia*", Book Terrance dan Libenary, Bandung.

Neil, C. (1980), *An Introduction to Risk Management*, 1st ed., Woodhead-Faulkner Limited, Cambridge.

Nitibaskara, Ronny Rahman, Tb., (2007), : "*Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*", Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

_____, (2018), "*Ragam Dan Jenis Kejahatan Kontemporer di Indonesia*" , UMJ Press.

Noaks, Lesley, and Wincup, Emma (2004) , "*Criminological Research : Understanding Qualitative Method*", London, Sage.

Pardede, Marulak, (1995), "Hukum Pidana BANK, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 134).

Platt, Stephen, (2015), "*Criminal Capital : How The Financial Industri Facilitates Crime*", by Palgrave Macmillan, First Published 2015.

Prananta, Ari Wahyu, (2017), "*Gerakan Kesadaran Budaya Anti Korupsi, Intelektual Akademisi Dalam Perspektif Intellectual Craftmanship C Wriqth Mills: Proceeding International On Ethnicity and Globalization*", Surabaya 3 – 4 : 122-135).

Priyono, B. Herry, (2018), "*Korupsi : Melacak Arti, Menyimak Implikasi*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Quinney, Richard (1970), "*Occupational Structure and Criminal Behavior: Prescription Violations by Retail Pharmacists, Social Problem*".

Quinney, R.A., (1970), "*The Social Reality of Crime*", Boston, Litle Brown and Company, Inc.

Quinney, Richard (1979), "*Criminology 2nd Ed.*, Boston: Litle Brown and Company, Inc.

Radzinowick, Sir Leon, (1999:442), "*Adventures in Criminology*": London Routledge.

Rahayu, Amy YS dan Juwono, Vishnu, (2019), "*Birokrasi dan Governance Teori, Konsep, dan Aplikasinya*", Rajawali Press, Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono, (1997) ; "*Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan,*" Kumpulan Karangan Buku kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h) Lembaga Kriminologi UI, Jakarta).

Roucek, Joseph R., (1951), "*Social Control*", Cetakan ke-4, D.Van Nostrand Company, Inc., Toronto-new York- London.

Saleh, Roeslan (1981), "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*", Aksara Baru, Jakarta.

Schultz, David, (2004), "*Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, New York: Facts on File, Inc.*, dalam Rahayu, Amy YS dan Vishnu (2019) "*Birokrasi dan Governance Teori, Konsep, dan Aplikasinya*", Rajawali Press, Jakarta.

Sen, Krishna & David T. Hill (2000), "*Media, Budaya dan Politik di Indonesia*", Terjemahan, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Shover, Neal, and Hochstetler, Andy, (2006), "*Choosing White Collar*", Cambridge University Press).

Siegel, Larry J., (2012), "*Criminology*", 11th Edition, Wadsworth, Cengage Learning.

Slapper, G., dan Steve Tombs (1999), *“Corporate Crime”*, Edinburg Gate : Longman.

Stiglitz, Joseph E., (2002), *“Globalization and Its Discontents”*: Winner of the Noble Prize For Economics 2001, Allen Lane, The Penguin Press.

_____, (2002), Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia (2012): *“Kegagalan Globalisasi dan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional”* : Pemenang Hadiah Nobel Dalam Bidang Ekonomi 2001, Alih Bahasa Ahmad Lukman, Cetakan ke-2, Jakarta, Ina Publikatama.

Sutherland, Edwin H., *With an Introduction By Gilbert Geis and Colin Gof* (1983), *“White Collar Crime, The Uncut Version Edwin H.Sutherland”*, Yale University Press, New Haven and London.

Sutherland, Edwin H., and Cressey, Donald R., (1978), *Criminology*, 10th Edition, J. B. Lippincott Company.

Ungar, Mark (2002), *Elusive Reform : Democracy and the Rule of Law in Latin America*, Boulder : Lynne Rienner Publishers Inc., bab mengenai *The State and Rule of Law*.

Vold, George B., Bernard, Thomas J., & Snipes, Jeffrey B., (1998), *“Theoretical Criminology 4th”*, Ed.Oxford, Oxford University Press, Inc.

Walklate, Sandra, (2007:2), *“Understanding Criminology : Current Theoretical Debates”*, Berkshire : Open University Press.

Warjiyo, Perry, dan Juhro, Solikin M., (2017), *“Kebijakan Bank Sentral Teori dan Praktik”*, Rajawali Pers, Depok, Indonesia.

Weber, Max (1949), *“The Methodology of The Social Science”*, terj. & ed. E.A.Shils & H.A.Finch, New York: The Free Press.

Weber, (1978): 956 -958; dalam Sager dan Rosser, (2009):1137, *“Weber, Wilson, and Hegel: Theories of Modern Bureaucrazy”*, *Public Administration Review*, dalam, Rahayu, Amy YS dan Juwono, Vishnu, (2019), *“Birokrasi dan Governance Teori, Konsep, dan Aplikasinya”*, Rajawali Press, Jakarta.

Wilson, 1887:201, dalam, Rahayu, Amy YS dan Juwono, Vishnu ,(2019), *“Birokrasi dan Governance Teori, Konsep, dan Aplikasinya”*, Rajawali Press, Jakarta.

Zain, Aziar., (2015) , *“Bom Waktu Utang Bail Out”*, Mer-C Publishing: Jakarta.

Jurnal/Penerbitan Lain :

AICPA (*The American Institute of Certified Public Accountants*): 2009 : *“The basics of fraud risk management”*, Business Brief, Vol. 1 No. 4, The American Institute of Certified Public Accountants, available at:

http://fmcertre.aicpa.org/NR/rdonlyres/33E55856-1A41-4D02-BBA8CD5B51724E4C/0/Fraud_Risk_Management_Business_Brief.pdf (accessed 28 April 2017).

Amrullah, Arif (2002): Jurnal Hukum FH UII No.21 Vol.9.

Aryasena, Bima Swastika (2009): Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.5 No.1 Februari.

Batubara, Marwan (2008:184-185, dalam Bima Swastika Aryasena : 2009).

Bernal, Camilo., Forero, Alejandro., and Rivera, Inaki (Autumn 2014 :220-236) dalam “*State-Corporate Crime and Social Harm in the Spanish Crisis*”, *State Crime Journal*, Vol.3, No.2 State Corporate Crime, Published by: [Pluto Journals](#) DOI: 10.13169/ statecrime.3.2.0220, Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/10.13169/statecrime.3.2.0220>, Page Count :17.

Braithwaite, John (1985, pp. 1-25) , “*White Collar Crime*”, Annual Review of Sociology, Vol. 11 (1985), pp. 1-25, Published by: [Annual Reviews](#), Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/2083283>, Page Count: 25.

Cahyono, Jaka Eka, 2008, Majalah Manajemen Risiko, Stabilitas, Edisi No.29, 15April - 15 Mei 2008, hal.30-32; dan Edisi No.30, Mei-Juni 2008, hal. 42-45; dalam: <http://edratna.wordpress.com/2008/06/26/pelajaran-dari-nick-lesson>).

Coleman, James William (Sep., 1987, pp. 406-439), “*Toward an Integrated Theory of White-Collar Crime*”, *American Journal of Sociology* Vol. 93, No. 2, Published by: [The University of Chicago Press](#), Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2779590>, Page Count : 34.

COSO, (2004), dalam : “*Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Application Techniques*”, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Jersey City,NJ, pp. 93-104.

CheHashim, Rosmawani., dan Mahdzan, Nurul Shahnaz, International Journal of Law, Crime and Justice, xx (2014) :”*Fraud in letter of credit transactions: The experience of Malaysian bankers*”, Faculty of Business and Accountancy, Department of Policy and Business Strategy, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.

Cressey, Donald R., (1986:199) “*Why Manager Commit Fraud. The John Barry Memorial Lecture*”, *ANZ Journal of Criminology*, Vol. 19, Nomor 4, Desember.

Clinard, M.B. dan Quinney, R (1967), dalam : James C.Hacler, “*Social Forces*” Vol.46, June, 1968).

Friedrichs, David O., and Rothe, Dawn L., (Autumn 2014: 146-162): “*State-Corporate Crime and Major Financial Institutions: Interrogating an Absence*”, *State Crime Journal* Vol. 3, No.2, State-Corporate Crime (Autumn 2014), pp. 146-162

Published by: [Pluto Journals](#) DOI: 10.13169 /statecrime.3.2.0146; Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/10.13169/statecrime.3.2.0146> Page Count: 17.

Gary S. Green (Jan., 1993, pp. 95-106) : “*White-Collar Crime and the Study of Embezzlement*”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 525, White-Collar Crime, Published by: Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1046840>, Page Count : 12.

Goldstein, Joseph I., and Dixon, Catherine (February 1989, pp. 439-502) : “*New Teeth for the Public's Watchdog: The Expanded Role of the Independent Accountant in Detecting, Preventing, and Reporting Financial Fraud*”, *The Business Lawyer*, Vol. 44, No. 2., Published by : American Bar Association, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/40686999>, Page Count : 64.

Immanuela, LDC., (2008): “*Tanggung Jawab Bank Indonesia Terhadap Penyimpangan Pengucuran Dana BLBI Berkaitan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan*”, Tesis S2 Hukum Ekonomi UI.

Indrawati, Fransiska Ari, (2019),”*Dimensi Hukum Mengenai Bank Perantara (Bridge Bank) Sebagai Metode Resolusi Bank*”, *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Vol.16, No.1, Januari – Juni).

Ivancevich, John M., Duening, Thomas N., Gilbert, Jackueleine A., and Konopaske, Robert, “*Deterring White-Collar Crime*”, *The Academy of Management Executive (1993-2005)*, Vol. 17, No. 2 (May, 2003), pp. 114-127, Published by: Academy of Management, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4165960>, Page Count: 14.

Kang, Eugene (Jun., 2008, pp. 537-555) , “*Director Interlocks and Spillover Effects of Reputational Penalties from Financial Reporting Fraud*”, *The Academy of Management Journal* Vol. 51, No. 3, Published by [Academy of Management](#), DOI: 10.2307/20159525, Stable URL <http://www.jstor.org/stable/20159525>, Page Count: 19.

Kaplan, E dan Rodrik, D., (Februari 2001) “ *Did the Malaysian Capital Controls Work ?*”, makalah kerja W8142 *National Bureau of Economic Research*, Cambridge, Mas.,Makalah ini dapat diperoleh pada situs Professor Rodrik, <http://ksghome.harvard.edu/~drodrik.academic.ksg/papers.html>).

Mamoto, Benny, J., (2002) : “Kejahatan Perbankan Dalam Kasus BLBI Tahun 1997 1998, Tesis, Kajian Ilmu Kepolisian, UI.

Meliala, Adrianus (2006), “*Kejahatan Negara: Beberapa Pelajaran dari Indonesia*”, dalam: ”*Kejahatan Negara: Pendekatan Sistem Dalam Negara*”, Naskah Pidato, Disampaikan Dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar FISIP UI Bidang Kriminologi, Depok, 15 November, Tanpa Penerbit.

O’Brien, Martin dan Yar, Majid (2008:42), dalam: Raharjo, Mohamad Topan (2012:150), dalam : ”*Peraturan Daerah DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Sebagai Bentuk Kriminalisasi Kaum Marjinal*”, *Jurnal*

Kriminologi Indonesia (*The Indonesian Journal of Criminology*) Vol.8 Nomor 3, Desember, Departemen Kriminologi, FISIP-UI.

Pickett, K.H.S (2006), "*Enterprise Risk Management – A Manager's Journey*", Wiley, Hoboken, NJ, pp. 103, 120.

Pressman, Steven., (Oct., 1998, pp. 405-421), "*On Financial Frauds and Their Causes: Investor Overconfidence*", *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 57, No.4., Published by: [American Journal of Economics and Sociology, Inc.](#), Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/3487115>, Page Count: 17.

Prihatin, (2011) : "*Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Kewajiban Bantuan Likuidasi Bank Indonesia...*", Tesis Magister Ilmu Hukum FH-UI.

Quinney, R.A., (1970), "*The Social Reality of Crime*", Boston, Little Brown and Company.

Saeed, Huma and Parmentier, Stephen (Spring 2017), dalam : "*When Rabbits are in Charge of Carrots: Land Grabbing, Transitional Justice and Economic- State Crime in Afghanistan*", *State Crime Journal* Vol. 6, No. 1, "*Post-Conflict*" Reconstruction, the Crimes of the Powerful and Transitional Justice, pp. 13-36, Published by: [Pluto Journals](#) DOI: 10.13169/ statecrime.6.1.0013 Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/10.13169/statecrime.6.1.0013> Page Count: 24.

Sauer, Richard C., ((May 2002, pp. 955-997.), "*Financial Statement Fraud: The Boundaries of Liability Under the Federal Securities Laws*", *The Business Lawyer*, Vol. 57, No.3, Published by : [American Bar Association](#), Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/40688072>, Page Count: 43.

Shalhoub, Nadera-Kevorkian, David, Yossi and Ihmoud, Sarah (Spring 2016:139-162), dalam "*Theologizing State Crime*", *State Crime Journal*, Vol. 5, No. 1, Palestine, Palestinians and Israel's State Criminality (Spring 2016), pp. 139-162, Published by: [Pluto Journals](#), DOI:10.13169/statecrime.5.1.0139, Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/10.13169/statecrime.5.1.0139>, Page Count : 24.

Shover, Neal., dan Hochstetler, Andi., (2006) dalam ; "*Choosing White Collar*", Cambridge University Press.

Sitorus, Lily Everina, (2009), "*Release and Discharge Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah (Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian Masalah BLBI)*".Tesis, Kriminologi UI.

Summers, Scott L., and Sweeney, John T., (Jan., 1998, pp. 131-146) : "*Fraudulently Misstated Financial Statements and Insider Trading: An Empirical Analysis*", *The Accounting Review*, Vol. 73, No. 1, Published by: [American Accounting Association](#), Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/248345>, Page Count: 16.

Richard C. Sauer ((May 2002, pp. 955-997.), “*Financial Statement Fraud: The Boundaries of Liability Under the Federal Securities Laws*”, The Business Lawyer, Vol. 57, No.3, Published by: [American Bar Association](#), Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/40688072>, Page Count: 43.

Weber, Max (1978), “*Economy and Society*”, Vol.1 and 2, eds.G.Roth & C.Wittich, Berkeley, University of California Press.

Wells, Joseph T, (Jan., 1993, pp. 83-94), “*Accountancy and White-Collar Crime*”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 525, White-Collar Crime, Published by: Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1046839>, Page Count: 12.

Artikel Lain /Liputan/Berita/Dokumen :

Berita Tentang Tahapan Akhir Proses Penjualan Bank Mutiara oleh LPS: RUPSLB ini merupakan tahapan akhir dari proses penjualan PT. Bank Mutiara Tbk., yang telah dimulai sejak tahun 2011. Sesuai dengan Undang-Undang LPS nomor 24 tahun 2004 pasal 42, LPS wajib menjual PT. Bank Mutiara Tbk., paling lambat enam tahun sejak dimulainya penanganan oleh LPS, yakni akhir bulan November tahun 2014. (diakses tanggal 9Desember2018:11:22:AM: http://lps.go.id/en/web/guest/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/siaran-pers-nomor-pers-19-sekl-2014).

Berita Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Terkait *Bailout* Bank Century : MK Telah Putuskan *Bailout* Century Tak Timbulkan Kerugian, teregister dengan Nomor:145/PUU-VII/2009 di daftar perkara MK; (politikindonesia.com, Sabtu (21/12/2013; diunggah tanggal 28 November 2018 : 16:16 AM).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VII/2009: [https://mkri.id/public/](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan%20PUU%20145-VIII-2010.pdf) content/persidangan/putusan/Putusan%20PUU%20145-VIII-2010.pdf

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 2838 K/Pdt/2011, Pemohon Kasasi PT. Bank Century, TBK Cq (sekarang PT.Bank Mutiara TBK) Pusat Jakarta, melawan :Termohon Go Linawati dan Kawan-kawan, dan Turut Termohon PT. Antaboga Delta Sekuritas, Tbk.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1131 K/Pdt/2015, Pemohon Kasasi (1) Lembaga Penjamin Simpanan,dan (2) PT. Bank Mutiara Tbk; Melawan : Termohon Wahyudi Prasetyo, dan Turut Termohon PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, Tbk.

Info Bank (1999), Majalah, Edisi Oktober Nomor 242.

Kalla, Yusuf. (2015:1), dalam : ”*Skandal Keuangan, Hanya 200 Rumah Tangga Kaya Kuasai 53 % Aset Negeri, Eksekusi Hak Tagih Utang BLBI Sebelum Bangkrut,*” Koran Jakarta, Edisi 2642/VIII, Kamis 10 Desember 2015.

Laporan Tahunan Bank Century Tahun 2007, Yang Terpublikasi (Vivanews.com).

Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008: <https://www.idnfinancials.com/>

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dalam : Gugatan Praperadilan Kepada KPK terkait kasus Bank Century (Vivanews.Com:4/16/ 2018:2:36AM).

Rina Dewright,"*Fakta Di Balik Kriminalisasi KPK dan Keterlibatan...*", Tanpa Penerbit, di Posting oleh Penulisnya 12 November 2009, jam 16.16, di file *Uncategorized* , di copy oleh narasumber, Suparmo, Dr, mantan bankir di Bank Niaga, saksi ahli dalam kasus Diki Iskandar Dinata (Bank Duta), sekarang sebagai staf pengajar di FEB-UMJ.

Oscar, Ferri, (2013), dalam Liputan6.com untuk Pemberitaan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPK atas kasus pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, mengutip Hadi Poernomo (Ketua BPK), ternyata kerugian Negara mencapai Rp.7,449,39 trilyun, bukan Rp.6,7 trilyun.

TRIBUNNEWS.COM, Diunggah Tribun/Dany Permana, Sabtu 10 Mei 2014:00:11 Wib), dalam pemberitaan pidato pembelaan Boediono dalam kesaksiannya untuk kasus Budi Mulya.

Peraturan Perundang-Undangan Terkait :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia; dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan.

Lampiran – Lampiran :

1. Pemberitaan tentang Lunaknya BI, Licinnya Rafat Ali.
2. Aliran dana LPS dan Notulensi Rapat KSSK.
3. Tentang Kejahatan Tersamar Di Bidang Perbankan Dan Contoh Terkait Bailout.

4. Tentang pemberitaan di media massa terkait peran mantan presiden (Megawati dan SBY).
5. Tentang Hak Angket Bank Century.

--

Lampiran I.

<http://arsip.gatra.com/2010-01-04/majalah/artikel.php?pil=23&id=133791>

EKONOMI & BISNIS

Lunaknya BI, Licinnya Rafat Ali.

Pansus Century akan meminta keterangan Rafat Ali Rivzi, pemegang saham Bank Century. Sebagai pemilik Chinkara yang memiliki CIC, Danpac, dan Pikko, ia dinilai banyak mengetahui peristiwa menuju penggabungan tiga bank miliknya itu. Apa saja perlakuan istimewa yang diterima Rafat?

Rafat Ali Rivzi, buron polisi dan Kejaksaan Agung dalam kasus Bank Century, masuk dalam daftar yang akan dimintai keterangan oleh Panitia Khusus Hak Angket DPR Kasus Century (Pansus Century). Rafat adalah pemegang saham Bank Century. Pemegang saham lainnya adalah Robert Tantular, Hesham Al-Warraq, dan publik. Sebagai buron polisi, keberadaan Rafat yang warga negara Inggris itu tak jelas. Namun ia dikabarkan berada di Singapura.

Mendatangkan Rafat ke Senayan jelas bukan perkara gampang. Buronan atau tersangka mana yang mau datang bila kemudian ditangkap. Karena itulah, pansus merencanakan, bila tak bisa mendatangkan Rafat ke DPR, perwakilan pansus akan menemui Rafat di Singapura.

Rafat adalah satu dari puluhan buron penegak hukum Indonesia yang nyaman berdiam di "negeri singa" itu. Ini makin mengukuhkan posisi Singapura sebagai surga bagi para tersangka dan terpidana kasus kejahatan di Indonesia. Rafat dinilai banyak mengetahui tentang seluk-beluk Bank Century, dari sebelum merger hingga menjadi Bank Century. Sebagaimana diketahui, Century adalah hasil merger tiga bank, yakni Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac, pada 8 Desember 2004. Rafat Ali adalah pemegang saham pengendali tiga bank itu sebelum merger.

Kisah merger itu diawali langkah Chinkara Capital Limited Ltd yang mengakuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko pada 2001. Chinkara adalah perusahaan milik Rafat Ali yang berdiri di Kepulauan Bahama pada 1999. Sebagai bentuk keseriusan mengakuisisi Pikko, Chinkara menempatkan dana setoran modal dalam *escrow account* (rekening penampung) sebesar US\$ 12 juta di Bank CIC. Di CIC, Chinkara menjadi pemegang saham pengendali, meski kepemilikannya hanya 16,57%. Chinkara kemudian meminta persetujuan Bank Indonesia (BI) atas akuisisi terhadap 66,65% saham Bank Pikko.

Untuk menilai keseriusan Chinkara mengambil alih Pikko, BI meminta Chinkara mengalihkan setoran modalnya dari *escrow account* di CIC ke Pikko. Untuk menyelesaikan aspek legalitas setoran dana Chinkara, Pikko melaksanakan penawaran umum ke publik dari 28 Mei 2001 hingga 5 Juni 2001.

Jumlah saham yang ditawarkan senilai Rp 128 milyar. Chinkara memborong seluruh saham itu sehingga memiliki 66,65% saham Pikko. Melalui bursa, atas nama Morgan Stanley Nominee,

Chinkara memiliki saham Pikko 20,17%. Sehingga total saham Chinkara di Pikko adalah 86,92%.

Chinkara juga meminta izin BI atas akuisisinya terhadap 55,39% saham Bank Danpac. Melalui bursa, atas nama Finansa Investment Advisor dan Morgan Stanley Nominee, Chinkara juga membeli saham Danpac sebesar 30,51%. Sehingga total kepemilikan Chinkara di Danpac adalah 85,9%.

Aturan Dilanggar, Akuisisi Jalan Terus.

Pada 27 November 2001, BI membahas permohonan izin Chinkara atas akuisisi terhadap Pikko dan Danpac. Hasil rapat ini dituangkan dalam Ringkasan Eksekutif Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diteken Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1, Siti Fadrijah, dan Deputi Gubernur Senior, Anwar Nasution.

Dalam ringkasan eksekutif itu disebutkan bahwa kepemilikan Chinkara di Pikko dan Danpac telah memenuhi kategori akuisisi bank. Sehingga harus memenuhi persyaratan dalam Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/51, tanggal 14 Mei 1999, tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum.

Ringkasan eksekutif itu mencatat beberapa persyaratan administratif yang belum sesuai dengan ketentuan. Yakni, rancangan akuisisi belum dipublikasikan di surat kabar karena proses setoran modal dilakukan terlebih dulu oleh investor. Chinkara baru didirikan pada 8 Oktober 1999, sehingga tidak dapat menyampaikan laporan keuangan tiga tahun buku terakhir. Selain itu, rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal tidak jelas memberikan informasi mengenai performa Chinkara.

RDG kemudian membahas tiga usulan alternatif akuisisi Chinkara atas Pikko dan Danpac. Alternatif pertama, kepemilikan Chinkara di Pikko disetujui, tapi hak Chinkara sebagai pemegang saham pengendali (PSP) ditiadakan sampai laporan keuangan tiga tahun dipenuhi dan kondisi bank membaik. Alternatif kedua, akuisisi Chinkara atas Pikko, Danpac, dan CIC disetujui dengan syarat ketiga bank itu dimerger. Sebelum menunjukkan prestasi yang baik sebagai pemegang saham pengendali, Chinkara hanya boleh menjadi PSP pada satu bank. Alternatif ketiga, akuisisi Chinkara terhadap Pikko, Danpac, dan CIC tidak disetujui.

Dari tiga alternatif itu, Siti Fadrijah menjelaskan bahwa berdasarkan rapat dengan satuan kerja terkait pada 26 Oktober 2001, diusulkan agar RDG menyetujui alternatif pertama. Namun, agar tak terjadi penutupan bank yang disebabkan masalah administratif untuk memenuhi ketentuan BI, diusulkan untuk memilih alternatif kedua, yaitu merger.

Anwar kemudian menanyakan, apakah dengan digabung, bank-bank itu menjadi lebih baik. Siti Fadrijah menjawab, bila bank-bank digabung, BI dapat menetapkan syarat yang ketat supaya dapat mengontrol pemegang saham. Anwar selanjutnya menyatakan, bila investor potensial dinilai baik, seharusnya tidak dihambat dengan persyaratan administratif yang menyulitkan. Deputi Gubernur BI, Aulia Pohan, sependapat bahwa BI seharusnya tidak terlalu kaku terhadap masalah administratif.

BPK meminta klarifikasi kepada Anwar pada 13 Oktober 2009 terkait pernyataannya dalam RDG itu. Kepada tim BPK, Anwar menyatakan, "Persyaratan administratif itu berkaitan dengan laporan keuangan tiga tahun berturut-turut. Saya katakan, persyaratan itu tidak terlalu penting, yang penting adalah modal, manajemen, dan tidak melanggar aturan-aturan."

Pada saat RDG 27 November 2001 itu, Deputi Direktur Direktorat Hukum BI menginformasikan bahwa banyak transaksi CIC merupakan penipuan. Selain itu, dana Chinkara untuk mengakuisisi Pikko, Danpac, dan CIC belum bisa dipastikan bebas dari *money laundering*. Deputi Gubernur BI, Miranda Goeltom, mengusulkan agar dibuat *conditional agreement*. Jika kelak ditemukan penyimpangan seperti *money laundering*, izinnya dapat dibatalkan.

Akhirnya RDG 27 November 2001 memutuskan: menyetujui akuisisi Chinkara atas Pikko, Danpac, dan CIC dengan syarat ketiga bank itu dimerger. Chinkara diminta memberikan pernyataan janji untuk memperbaiki kinerja bank, mencegah terulangnya tindakan bank yang melawan hukum, dan mempertahankan CAR 8%. Dewan gubernur menugasi Direktorat Pengawasan Bank 1 selaku koordinator untuk meneliti kepemilikan saham dan kemungkinan adanya *moneylaundering*.

Ada Manipulasi, Merger Jalan Terus

Belakangan, pemeriksa BI menemukan sejumlah transaksi yang diindikasikan mengandung unsur manipulatif di Bank CIC, yang diduga melibatkan pihak terkait bank (Chinkara). Pada 29 Mei 2002, digelar pertemuan dengan agenda membahas temuan tim pemeriksa BI itu. Peserta rapat ini adalah Direktorat Hukum, Unit Khusus Investigasi Perbankan, dan Tim Pemeriksian BI pada Bank CIC.

Tim pemeriksa mengungkapkan hasil temuan menyangkut surat-surat berharga fiktif (SSB). Bank CIC membeli SSB CLN Hypovereins Bank senilai US\$ 25 juta yang melibatkan Chinkara. Peserta rapat menyepakati bahwa hasil pemeriksaan itu cukup kuat sebagai dasar untuk mempertimbangkan penundaan proses merger Pikko dan Danpac, mengingat adanya masalah Chinkara yang mesti diselesaikan.

Deputi Direktur DPIP kemudian menginformasikan hasil rapat itu kepada Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPwB1) dan meminta agar izin akuisisi ditunda sesuai dengan hasil rapat. Namun, pada 21 Juni 2002, DpwB1 mengirim memorandum kepada DPIP. Isinya, permohonan akuisisi Danpac dan Pikko oleh Chinkara dalam rangka merger dapat dipertimbangkan untuk disetujui dengan syarat Pikko, Danpac, dan CIC dimerger secara bertahap.

Dalam wawancara dengan tim BPK, Deputi Direktur DPIP menyatakan, "Surat DpwB1 tanggal 21 Juni 2002 adalah dasar bagi DPIP untuk melanjutkan proses persetujuan akuisisi."

Dalam rangka persetujuan akuisisi, pada 5 Juli 2002, Rafat Ali sebagai calon pemegang saham pengendali menjalani *fit and proper test*. Pihak pewawancara BI telah mengantongi informasi mengenai penyimpangan pada CIC yang melibatkan Chinkara yang dimiliki Rafat Ali. Namun Rafat Ali dinyatakan lulus dengan nilai 3,6, meski hasil pemeriksaan BI pada 2001 mengindikasikan keterlibatan Chinkara dalam penyimpangan di CIC.

Pada 5 Juli 2002 itu pula, Deputy Gubernur BI, Maman H. Soemantri, menerbitkan surat izin akuisisi Chinkara terhadap Danpac dan Pikko dengan beberapa persyaratan. Syarat itu, antara lain, Chinkara segera mengajukan permohonan izin merger Pikko dan Danpac kepada BI. Bila dari hasil pemeriksaan terhadap CIC terbukti bahwa Chinkara melakukan pelanggaran atau dinyatakan tidak lulus *fit and proper test*, maka persetujuan akuisisi batal.

Selanjutnya, dalam jangka waktu 12 bulan sejak pemberitahuan BI, Chinkara harus melepaskan kepemilikan sahamnya, baik secara langsung maupun tak langsung, pada bank-bank di Indonesia. Penerbitan surat izin akuisisi ini dilakukan pada saat Rafat sedang menjalani *fit and propertest*.

Akal-akalan Kredit Kepada Chinkara

Hasil pemeriksaan BI selama 2001 hingga 2003 menunjukkan adanya indikasi pelanggaran di CIC dan Pikko yang signifikan. Namun persetujuan akuisisi tidak dibatalkan sebagaimana disyaratkan dalam surat izin akuisisi yang dikeluarkan pada 5 Juli 2002. Pelanggaran itu, antara lain, terdapat SSB yang berisiko tinggi di CIC, sehingga bank wajib membentuk pencadangan, yang berakibat CAR menjadi negatif.

Pada periode 2001 hingga 2003 itu pula, CAR CIC dan Pikko jebol habis. Selama tiga tahun itu, CAR CIC adalah minus 83%, minus 119%, dan minus 87%. CAR Bank Pikko dari 2001 hingga 2003 adalah minus 78%, minus 59%, dan minus 76%. Sedangkan CAR Bank Danpac selalu positif, di atas 25%.

Penempatan pada SSB CLN-ROI itu tidak ber-*rating* dan tidak diperdagangkan secara umum serta hampir seluruhnya dibeli Chinkara, sehingga dikategorikan macet oleh pemeriksa BI sebesar US\$ 127 juta. Dari jumlah itu, sebanyak US\$ 50 juta adalah SSB fiktif yang dibeli dalam rangka pemberian kredit kepada Chinkara. Kepada tim BPK, HHM, mantan Direktur Bank Century yang juga mantan Direktur Bank Danpac, menyatakan bahwa sejak awal, SSB yang ada di Bank Century (hasil merger CIC, Danpac, dan Pikko) adalah *bodong*.

BPK juga menemukan biaya-biaya fiktif di CIC, Pikko, dan Danpac. Misalnya, uang muka biaya renovasi gedung CIC yang fiktif, pengeluaran-pengeluaran CIC kepada Chinkara Capital Singapore untuk jasa konsultan tapi tidak disertai dokumen untuk mendukung pengeluaran itu. Ada pula biaya sekolah anak Direktur Pikko yang dicatat sebagai biaya perjalanan dinas, Nilai semua pengeluaran fiktif itu sekitar US\$ 1,05 juta dan Rp 15,8 milyar.

Pelanggaran lainnya, kredit Pikko pada Texmaco yang dikategorikan macet dan selanjutnya ditukar dengan *medium term notes* Dresdner Bank senilai US\$ 32 juta yang tidak memiliki *rating*. Selain itu, ada pula pemberian kredit fiktif US\$ 91,79 juta dan Rp 727 milyar.

BPK juga menilai bahwa BI diduga menghindari penutupan CIC, yang pada Maret hingga Desember 2002 berada dalam *special surveillance unit* (SSU) atau unit pengawasan khusus. Penempatan CIC di SSU itu dilakukan karena CAR-nya minus 60,07%. Ini akibat penyimpangan dan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yang merugikan bank dan membahayakan kelangsungan usaha bank.

Permodalan CIC pada masa SSU itu juga tak terungkap dengan baik karena tim pemeriksa BI di CIC justru ditarik di tengah penugasan. BPK menduga, hal ini dilakukan untuk memuluskan proses merger. Hal itu diduga dilakukan BI karena apabila CAR CIC tetap tak mencapai 8% pada akhir masa SSU, maka sesuai dengan PBI Nomor 3/25 Tahun 2001, tanggal 31 Desember 2001, tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank CIC harus ditutup.

Setelah keluar dari SSU, pada 2003 CIC masih memiliki risiko potensial yang dapat berpengaruh terhadap penurunan CAR. Risiko potensial ini terkait portofolio surat berharga yang dimiliki bank yang pada waktu pembelian serta pencatatannya tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Yakni pembelian *credit link notes* yang tidak ber-*rating*, pembelian ROI-LOAN yang tidak sesuai dengan standar akuntansi karena dicatat 100%, padahal waktu dibeli nilainya hanya 62,67%. Selain itu, US Strip Notes yang nilainya hanya 60,9% dicatat 100%.

Menilik berbagai pelanggaran yang terjadi itu, BPK menilai, patut diduga BI tidak tegas dan tidak *prudent* menerapkan persyaratan akuisisi Chinkara terhadap Danpac, Pikko, dan CIC. Dari hasil pemeriksaan BI pada CIC juga terbukti, Chinkara terlibat penyimpangan. Maka, Chinkara yang dimiliki Rafat Ali Rivzi itu wajib melepaskan kepemilikan sahamnya pada bank-bank di Indonesia. Merger Century boleh jadi tak bakal terjadi, demikian pula dengan kasus Century.

Irwan Andri Atmanto

Lampiran II: Aliran dana LPS dan Notulensi Rapat KSSK

ALIRAN DANA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

PADA BANK CENTURY

Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century atau secara teknis disebut sebagai *penyertaan modal sementara* (PMS) yang dikucurkan dalam kurun waktu delapan bulan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mencapai sejumlah Rp 6,7 triliun adalah salah satu tata cara penanganan terhadap *bank gagal* yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) dalam hal ini termasuk *bank gagal* dalam dampak sistemik, untuk saat sekarang Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) masih berada dalam naungan lingkup kerja pada Bank Indonesia (BI)[1]. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya Bank Century diubah nama menjadi Bank Mutiara

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan pembayaran bagi dana masyarakat berkaitan dengan produk-produk jasa perbankan tetapi dalam pengucuran dana pada Bank Century akhirnya justru menimbulkan polemik politik dibandingkan dengan penegakan hukum bahkan pada tanggal 30 November 2009 dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Mustar Bona Ventura dan Ferdi Simaun, aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) menyebutkan sejumlah nama yang dikatakan ikut menerima sejumlah aliran dana dari pengucuran dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century[2] dan dengan tanpa menyebutkan sumber data hanya dikatakannya sebagai *Data-data yang diumumkan berdasarkan dari jaringan aktivis Jakarta, Bandung, Cianjur dan Bogor*[3], keesokan harinya sejumlah nama yang disebutkan melakukan pelaporan pada Polda Metro Jaya terhadap apa yang dikatakan sebagai berita fitnah dan pencemaran nama baik.[4] Presiden SBY ikut menyatakan bahwa tidak pernah ada temuan itu dan silakan cek dari kebenaran berita itu, berita itu merupakan fitnah luar biasa dan perlu diselesaikan supaya keadilan ditegakkan dan masih menurut presiden, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang terbuka dan sebenar-benarnya soal kasus Bank Century. Presiden mendukung proses supaya persoalan yang mendapat perhatian luas publik itu terbuka secara terang dan jelas, saya prihatin dengan berita yang beredar yang tidak berlandaskan kebenaran. saya nilai berita itu fitnah. berita itu sudah keterlaluan.[5]



Seorang nasabah pemilik dana Rp 69 Miliar di Bank Century Surabaya, Sri Gayatri, tidur di meja customer service di Kantor Bank Century Jl Panglima Sudirman Surabaya, Kamis (23/4/2009) sore. Aksi tersebut merupakan wujud protes terkait belum cairnya uang deposito pada bank tersebut, pasca penjualan reksadana bodong (produk PT Anta Boga) yang dilakukan direksi Bank Century terdahulu.
Foto ANTARA

Kehebohan politik berujung pada tanggal 1 Desember 2009 dalam Sidang Paripurna Pengesahan Panitia Hak Angket Bank Century terhadap usulan penggunaan Hak Angket DPR yang diusulkan oleh 503 Anggota DPR tersebut disahkan dan disetujuinya penggunaan hak angket untuk mengungkap skandal Bank Century dengan didukung oleh seluruh fraksi yang berada di DPR yakni 9 Fraksi.[6] dengan fokus penyelidikan angket[7]

Mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, terkait keputusannya untuk mencairkan dana talangan (bail out) Rp 6,76 triliun untuk Bank Century. Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun perdata.

Mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Century. Termasuk mengapa bisa terjadi perubahan Peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim Mabes Polri ketika itu, Komjen Susno Duadji, dalam pencairan dana nasabah Bank Century, dan kemungkinan terjadi konspirasi antara para pemegang saham utama Bank Century dan otoritas perbankan dan keuangan pemerintah.

Menyelidiki ke mana saja aliran dana talangan Bank Century, mengingat sebagian dana talangan tersebut oleh direksi Bank Century justru ditanamkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dicairkan bagi nasabah besar (Budi Sampoerna). Sementara kepentingan nasabah kecil justru terabaikan. Adakah faktor kesengajaan melakukan pembobolan uang negara demi kepentingan tertentu, misalnya politik, melalui skenario bail out bagi Bank Century.

Menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi Rp 6,76 triliun bagi Bank Century? Sementara Bank Century hanyalah sebuah bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah, bahkan saat menerima bail out, bank ini dalam status pengawasan khusus. Rasionalkah alasan pemerintah bahwa Bank Century patut diselamatkan karena mempunyai dampak sistemik bagi perbankan nasional secara keseluruhan.

Mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus bail out Bank Century dan sejumlah kemungkinan penyelamatan uang negara bisa dilakukan. Sebab lain penegakan hukum, di tengah berbagai kesulitan hidup yang dialami masyarakat kebanyakan, aspek penyelamatan uang negara ini sangat penting untuk dijadikan prioritas demi memenuhi rasa keadilan rakyat. Selanjutnya, uang negara yang dapat diselamatkan bisa digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Hasil penggunaan hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya menghasilkan secara tegas dengan menyatakan dalam sebuah pendapat keadaan hasil penyelidikan parlemen tidak pula membuahkan kejelasan hasil pengungkapan bukti-bukti atau temuan-temuan yang didapat dalam persidangan-persidangan dengan menyatakan pendapat konstitusional sebagai terbukti atau tidak terbukti ini tidak terjadi malahan memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan agar menindak lanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebenarnya

merupakan bidang kerja dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN DPR)[8] dan kemudian oleh presiden dalam pidatonya mengatakan sebagai praktik- praktik buruk yang penuh prasangka jahat demikian. Kehidupan bermasyarakat dan berbangsa memerlukan pertalian sosial yang merupakan modal untuk kerja bersama di segala bidang. Modal sosial itu kuat apabila kita membangun sikap saling percaya mempercayai dan sikap saling hormat menghormati. Modal sosial itu melemah apabila kita hidup dengan dasar saling mencurigai, apalagi saling memfitnah[9]

DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG

Pada tanggal 13 November 2008 Bank Century mengalami keadaan tidak bisa membayar dana permintaan dari nasabah atau umumnya disebut sebagai kalah kliring keadaan ini hingga membuat terjadinya kepanikan atau rush dalam penarikan dana pada Bank Century selanjutnya pada tanggal 14 November 2008 manajemen Bank Century melapor kejadian tersebut serta ikut mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pendanaan darurat kepada Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) selanjutnya pada tanggal 20 November 2008 Bank Indonesia (BI) melakukan penetapan status Bank Century menjadi bank gagal, Menteri Keuangan yang dijabat oleh Sri Mulyani selaku Ketua dari Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) mengadakan rapat untuk pembahasan nasib Bank Century, dalam rapat tersebut, Bank



Salah satu ujuk rasa para nasabah Bank Century

Indonesia (BI) diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia yang dijabat oleh Boediono melalui data per 31 Oktober 2008 menyatakan bahwa rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century telah minus hingga 3,52 persen, dalam agenda rapat tersebut antara lain turut dibahas dampak yang akan terjadi atau akan timbul apakah akan berdampak sistemik, seperti dalam istilah teknis disebut bank run atau run on the bank bila Bank Century diperlakukan sebagai bank gagal yang akan dilikuidasi kemudian dalam rapat tersebut diputuskan untuk menyerahkan Bank Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)[10].

LAPORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan awal menyebutkan adanya dugaan ada rekayasa untuk menyuntikkan dana Dalam pasal 32, 33 dan 39 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tanggal [28 September 2006](#) menyatakan bahwa selama bank gagal sistemik dalam penanganan *Lembaga Penjamin Simpanan* (LPS), jika berdasarkan penilaian [Lembaga Pengawas Perbankan](#) (LPP) kondisi bank menurun sehingga menyebabkan diperlukan tambahan modal disetor untuk memenuhi tingkat kesehatan bank, maka *Lembaga Penjamin Simpanan* (LPS) meminta *Komite Koordinasi* untuk membahas permasalahan bank serta langkah-langkah yang akan diambil untuk penanganan bank tersebut, oleh sementara pihak mentenggarai terubah melalui pasal 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 tanggal [4 Desember 2008](#) dan sudah dibantah oleh LPS mengenai adanya rekayasa aturan.^{[11][12][13]}

Pihak [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan](#) (PPATK) ikut terbawa dicurigai berusaha untuk menutup-nutupi data aliran dana tersebut akan tetapi kemudian dibantah oleh [Yunus Husein](#), Kepala [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan](#) (PPATK) dengan mengatakan bahwa telah diberikan informasi mengenai aliran dana Bank Century sesuai dengan permintaan [Badan Pemeriksa Keuangan](#) (BPK)^[14] akan tetapi pada tanggal [23 November 2009](#) menurut [Maruarar Sirait](#), anggota *Dewan Perwakilan Rakyat* (DPR) yang ikut dalam saat penyerahan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Century yang diberikan kepada *Dewan Perwakilan Rakyat* (DPR) mengatakan bahwa laporan *Badan Pemeriksa Keuangan* (BPK) tersebut tidak menyertakan soal aliran dana Bank Century^[15] tanggal [1 Desember 2009](#) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan baru menyampaikan informasi transaksi keuangan kepada *Badan Pemeriksa Keuangan* (BPK) dari 51 nasabah yang terdiri dari 44 nasabah perorangan dan 7 nasabah perusahaan senilai Rp 147,6 miliar dan tak temukan aliran dana Bank Century kepada parpol.^[16] Dalam [siaran pers](#) tanggal [26 November 2009](#) guna pemenuhi informasi penyelidikan aliran dana Bank Century, Kepala [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan](#) menerangkan bahwa [Badan Pemeriksa Keuangan](#) (BPK) telah menyampaikan tiga surat kepada [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan](#) (PPATK) mengenai bantuan analisis transaksi, surat pertama tanggal [17 September 2009](#), surat kedua tanggal [5 Oktober 2009](#), dan surat ketiga tanggal [29 Oktober 2009](#), surat pertama yang meminta informasi mengenai aliran dana keluar, maksud dan tujuan penggunaan dari rekening pihak-pihak terkait dengan kasus Bank Century di PT Bank Century ke rekening di Bank lain atas nama pihak-pihak tersebut maupun pihak lain yang melibatkan seratus duapuluh empat transaksi yang terkait dengan kurang lebih limapuluh nasabah, surat kedua mengenai permintaan terkait dengan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana talangan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century dalam lampiran surat kedua, permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut sebagian besar diperoleh berdasarkan Surat Bank Indonesia (BI) tanggal [28 Januari 2009](#) perihal Data Pihak Terkait dan Pihak Lain yang Diiijinkan dapat menarik dananya pada Bank Century, surat ketiga, Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menindaklanjuti dengan meminta informasi aliran dana kepada enambelas [Penyedia Jasa Keuangan](#) (PJK) terkait dan sampai dengan tanggal [23 November 2009](#) telah diberikan kurang lebih limapuluh [Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan](#) (LTKM) dari sepuluh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan dari hasil analisis terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) tersebut telah pula disusun hasil analisis dan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dalam hasil analisis yang ada menunjukkan setidaknya tujuhbelas penerima berupa perusahaan dan lainnya individu sedangkan permintaan lain belum terpenuhi karena adanya kendala teknis operasional perbankan, selain permintaan melalui surat, koordinasi melalui pertemuan dilakukan selama empat kali, yakni pada [16 September 2009](#), [2 Oktober 2009](#), [6 November 2009](#) dan [9 November 2009](#). Pada koordinasi inilah karena keterbatasan waktu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disepakati permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya sampai dua sampai dengan tiga lapis aliran dana dari Bank Century. Hal tersebut menepis pemberitaan media yang mengatakan 'sesungguhnya ada tujuh lapis aliran dana dari Bank Century. dan harus dipahami bahwa tujuh kali lapis aliran dana berarti berarti tujuh kali perpindahan dana dari satu bank, ke bank lainnya, sampai dengan perpindahan ketujuh bank lainnya. Pada perpindahan kedua dan selanjutnya bisa jadi bercabang sehingga dapat lebih dari hanya pada tujuh penyedia jasa keuangan (PJK) atau bank. sementara untuk mendapatkan satu lapis aliran dana saja, permintaan data kepada penyedia jasa keuangan (PJK) memerlukan waktu beberapa minggu dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan]] (PPATK) tidak memiliki akses online terhadap database penyedia jasa keuangan (PJK) sehingga untuk menelusuri aliran dana harus melalui mekanisme permintaan informasi kepada penyedia jasa keuangan (PJK) yang memerlukan waktu, sedangkan keterlambatan kecerobahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal prosedur atau mekanisme permintaan informasi pada surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pertama pada tanggal [17 September 2009](#) terdapat kesalahan format surat sehingga perlu diperbaiki kemudian surat kedua pada [5 November 2009](#) merupakan revisi atas kesalahan pada surat pertama, namun pada surat kedua masih terdapat pula kesalahan format berkenaan dengan kewenangan pejabat yang dapat meminta informasi karena dalam Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. NK-1/1.02/PPATK/09/06 tanggal [25 September 2006](#) bahwa dalam permintaan informasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditandatangani Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)[14]. Pada tanggal [27 November 2009](#) Yunus Husein, Kepala *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)* kembali memberikan penegasan bahwa *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)* siap menyerahkan data aliran dana dari Bank Century ke pihak lain termasuk kepada *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* Namun, *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)* meminta perlindungan atas penyerahan data itu agar memiliki dasar hukum karena menurut *Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003* Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang[17] dalam pasal 10A UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau yang berkaitan dengan *Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)* pihak *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)* disebutkan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan laporan tersebut, pernyataan ini dibuat terkait dengan data aliran dana Bank Century yang dipegang *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)* setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil audit investigasi Bank century kepada *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* pada tanggal [23 November 2009](#). [18][19] akan tetapi mendapat bantahan dari [Bambang Susetyo](#), anggota *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* yang mengatakan bahwa jangan ada retorika pelarian atau buang badan yang artinya jangan pilih kasih karena menurut [Bambang Susetyo](#) bahwa Yunus Husein, Kepala *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)* bertindak naif sekali bila memakai alasan tersebut karena kembali menurut [Bambang Susetyo](#) bahwa *Pusat Pelaporan dan*

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kasus [Miranda Goeltom](#) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah pernah membuka data yang sama[20].

Dugaan adanya *fraud* di dalam Bank Century yang melibatkan [Rafat Ali Rizvi](#), [Hesham Al Warrag](#), [Robert Tantular](#) dan [Theresia Dewi Tantular](#) mengenai simpang siur keberadaan dana Budi Sampoerna dan perusahaannya yang bernama PT Lancar Sampoerna Bestari sebesar Rp 1,7 triliun pada Bank Century berkaitan dengan surat rekomendasi kabareskrim yang ditujukan kepada Bank Century

Dalam Surat Kapolri No. Pol.: R/2647/X/2009/Itwasum tanggal [8 Oktober 2009](#) menjelaskan bahwa proses penerbitan surat keterangan/rekomendasi yang pertama yaitu dengan nomor polisi R/217/IV/2009/Bareskrim tanggal [7 April 2009](#) berasal dari keinginan Budi Samporna untuk mencairkan dana deposito milik PT Lancar Sampoerna Bestari yang telah disimpan pada Bank Century, kemudian pihak Direksi Bank Century menanyakan pada Bareskrim Polri tentang status dana deposito tersebut oleh karena kasus Bank Century sedang disidik oleh Bareskrim Polri, atas pertanyaan dari Direksi PT Bank Century tersebut maka diterbitkan surat keterangan/rekomendasi pertama Kabareskrim Polri tersebut, berikutnya, karena Surat Keterangan/Rekomendasi Kabareskrim Polri yang pertama tidak mencantumkan jumlah/besarnya dana deposito milik PT Lancar Sampoerna Bestari atas permintaan pihak Direksi Bank Century dalam hal ini Maryono menginginkan agar dana yang ingin dicairkan oleh Budi Sampoerna dicantumkan jumlahnya sehingga terbitlah rekomendasi kedua dengan No. Pol.: R/240/IV/2009/Bareskrim tanggal [17 April 2009](#) yang secara substansi rekomendasi kedua ini hanya menyebutkan bahwa Dana Deposito Milik PT Lancar Sampoerna Bestari yang ada Bank Century sebesar USD 18.000.000 yang terkait dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP/695/XI/2008/SIaga I tanggal [25 November 2008](#) saat ini sudah tidak ada permasalahan lagi[21] menurut pengacara Budi Sampoerna dan PT Lancar Sampoerna Bestari yaitu Lucas bahwa dana kliennya jadi berita besar tapi belum juga dibayarkan oleh Bank Century[22]

GARIS WAKTU

ALIRAN DANA LPS

Pada kurun waktu [14 November 2008](#) sampai dengan [18 November 2008](#) terdapat pemberian [fasilitas pendanaan jangka pendek](#) (FPJP) sebesar Rp 689,39 miliar^[23] digunakan untuk kebutuhan melunasi [pinjaman antarbank](#) sebesar Rp 28,2 miliar, dan keperluan pembayaran *Dana Pihak Ketiga* (DPK) sebesar Rp 661,1 miliar.

Dalam laporan [Badan Pemeriksa Keuangan](#) (BPK) terhadap kasus Bank Century yang disampaikan kepada pimpinan [Dewan Perwakilan Rakyat](#) (DPR) di Jakarta, pada hari Senin tanggal [23 November 2009](#) dijelaskan mengenai empat tahap pengucuran dana sebagai berikut^[24];

TAHAP PERTAMA

Dalam pengucuran dana tahap pertama mencapai jumlah Rp 2,776 triliun berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP 18/DK/XI/2008 tanggal [23 November 2008](#) tentang penetapan biaya penanganan PT Bank Century Tbk dan penyeteroran pendahuluan penyaluran modal sementara (PMS) Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Century sedangkan tujuan Penyertaan Modal Sementara (PMS) ini untuk memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 10 persen.

1. [24 November 2008](#) sebesar Rp 1 triliun dibayar secara tunai
2. [25 November 2008](#) sebesar Rp 588,314 miliar dibayar secara tunai
3. [26 November 2008](#) sebesar Rp 475 miliar dibayar secara tunai
4. [27 November 2008](#) sebesar Rp 100 miliar dibayar secara tunai
5. [28 November 2008](#) sebesar Rp 250 miliar dibayar secara tunai
6. [1 Desember 2008](#) sebesar Rp 362,826 miliar dibayar secara tunai

TAHAP KEDUA

Dalam pengucuran dana tahap kedua sebesar Rp 2,201 triliun yang dicairkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP.021/DK/XII/2008 tanggal [5 Desember 2008](#) tentang Penetapan Tambahan Biaya Penanganan PT Bank Century dengan tujuan penyaluran modal sementara (PMS) ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dari tanggal [9 Desember 2008](#) sampai dengan [31 Desember 2008](#).

1. [9 Desember 2008](#) sebesar Rp 250 miliar dibayar secara tunai
2. [10 Desember 2008](#) sebesar Rp 200 miliar dibayar secara tunai
3. [11 Desember 2008](#) sebesar Rp 200 miliar dibayar secara tunai
4. [15 Desember 2008](#) sebesar Rp 175 miliar dibayar secara tunai
5. [16 Desember 2008](#) sebesar Rp 100 miliar dibayar secara tunai
6. [17 Desember 2008](#) sebesar Rp 100 miliar dibayar secara tunai

7. [18 Desember 2008](#) sebesar Rp 75 miliar dibayar secara tunai
8. [19 Desember 2008](#) sebesar Rp 125 miliar dibayar secara tunai
9. [22 Desember 2008](#) sebesar Rp 150 miliar dibayar secara tunai
10. [23 Desember 2008](#) sebesar Rp 30 miliar dibayar secara tunai
11. [23 Desember 2008](#) sebesar Rp 445 miliar dibayar secara tunai
12. [24 Desember 2008](#) sebesar Rp 80 miliar dibayar secara tunai
13. [30 Desember 2008](#) sebesar Rp 270,749 miliar dibayar secara tunai

TAHAP KETIGA

Dalam pengucuran dana tahap ketiga sebesar Rp 1,155 triliun yang dikucurkan dengan dasar penetapan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP 001/DK/II/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penetapan Tambahan Kedua Biaya Penanganan PT Bank Century.

1. [4 Februari 2009](#) sebesar Rp 820 miliar dibayar memakai [Surat Utang Negara](#) (SUN)
2. [24 Februari 2009](#) sebesar Rp 150 miliar dibayar secara tunai
3. [24 Februari 2009](#) sebesar Rp 185 miliar dibayar memakai [Surat Utang Negara](#) (SUN)

TAHAP KEEMPAT

Dalam pengucuran dana tahap keempat sebesar Rp 630,221 miliar yang dikucurkan dengan dasar penetapan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP 019/DK/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Penetapan PT Bank Century Tbk agar CAR bank mencapai delapan persen yang dibayar secara tunai sebanyak satu kali yaitu pada tanggal [24 Juli 2009](#)

ALIRAN DANA BANK CENTURY

Pada tanggal [1 Desember 2009](#) Ahmad Fadjar, Direktur Treasury Bank Mutiara (dahulu bernama Bank Century) bersama sejumlah Direktur LPS melakukan jumpa pers di Kantor LPS, Jakarta, mengenai dana *Penyertaan Modal Sementara* (PMS) sebesar Rp 6,76 triliun yang dikucurkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century yang dipergunakan oleh Bank Century dengan perincian sebagai berikut:^[25]

- Rp 2,25 triliun atau 33 persen berupa aset Bank Century dalam bentuk [Surat Utang Negara](#) (SUN)/[Sertifikat Bank Indonesia](#) (SBI)
- Rp 490 miliar atau 8 persen digunakan untuk membayar [pinjaman antarbank](#), [fasilitas pendanaan jangka pendek](#) (FPJP)
- Rp 4,02 triliun atau 59 persen untuk membayar kewajiban bank kepada seluruhnya 8.577 nasabah penyimpan dengan perincian sebagai berikut;
 - 7.770 atau 91 persen merupakan nasabah perorangan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3,2 triliun atau 81 persen dari total penarikan simpanan
 - 807 atau 9 persen merupakan nasabah BUMN/ korporat
- 96 persen penarikan dilakukan oleh nasabah dengan nilai kurang dari Rp 2 miliar

- 4 persen atau 328 nasabah dilakukan nasabah yang memiliki dana lebih dari Rp 2 miliar. Rata-rata penarikan sebesar Rp 5,6 miliar per nasabah.

NOTULENSI RAPAT KSSK

Pada tanggal [19 November 2009](#) bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), [Drajad Wibowo](#), mantan anggota DPR, membeberkan salinan notulensi rapat Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK)^[26] dan Kepala Biro Humas Departemen Keuangan [Harry Z Soeratin](#) mengatakan bahwa apalagi keterangan Drajad Wibowo hanya bersumber dari fotokopi dokumen dan fotokopi dokumen itu dianggap bukan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan karena sumber dokumen tidak dijelaskan maka sehingga patut diduga adanya pelanggaran etika dan hukum dalam memperoleh dokumen tersebut maupun yang memberikannya.^[27]

Berikut salinan notulensi rapat Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK) tersebut:

Diperoleh dari

"https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aliran_Dana_Lembaga_Penjamin_Simpanan_pada_Bank_Century&oldid=15157056"



PRIVATE &
CONFIDENTIAL

NOTULEN RAPAT
KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK)

Hari/Tanggal : Jumat, 21 November 2008
Waktu : Pukul 00.11 s.d. 05.00 WIB
Agenda : Pembahasan Permasalahan PT Bank Century, Tbk
Tempat : Ruang Rapat Menteri Keuangan, Gedung Djuanda I Lt. 3
Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta
Pimpinan Rapat : Menteri Keuangan
Selaku Ketua KSSK
Peserta Rapat : 1. Gubernur Bank Indonesia, selaku Anggota KSSK
2. Sekretaris KSSK
3. Deputi Gubernur Senior
4. Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengawasan
5. Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengaturan Perbankan dan Stabilitas Perbankan
6. Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter
7. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
8. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
9. Direktur Jenderal Anggaran
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
11. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
12. Kepala Eksekutif LPS
13. UKPR
14. Dirut Bank Mandiri
15. Komisaris Utama Bank Mandiri
(Daftar hadir terlampir)

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka oleh Menteri Keuangan pada pukul 00.15.
2. Gubernur Bank Indonesia menyampaikan presentasi terkait permasalahan PT. Bank Century Tbk. (Bank Century)
 - a. Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa Bank Century telah dinyatakan Bank Indonesia sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik. (surat Gubernur BI terlampir)
 - b. Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan:
 - kronologis permasalahan Bank Century;
 - tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan Bank Century;
 - analisis dampak sistemik dari permasalahan Bank Century; dan
 - rekomendasi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut(Lampiran I dan Lampiran II surat Gubernur Bank Indonesia)

- 1)
$$\begin{array}{r} 2,23\bar{4} \\ 2,034\bar{5} \\ \hline 4,268\bar{5} \end{array} +$$
 Angka 4 diragukan.
Angka 5 diragukan.
Angka 8 dan 5 (dua angka terakhir) diragukan sehingga penulisannya menjadi 4,268 supaya hanya terdapat satu angka diragukan, yaitu angka 8 (d disesuaikan dengan aturan pembulatan, angka lima dibulatkan ke bawah karena angka pendahulunya genap).
- 2)
$$\begin{array}{r} 34,56\bar{9} \\ \underline{1,2} \\ 35,76\bar{9} \end{array} +$$
 Angka 9 diragukan.
Angka 2 diragukan.
Ditulisakan menjadi 35,8 (sesuai dengan aturan pembulatan).

- c. Kebutuhan penambahan modal untuk menaikkan CAR bank menjadi 8% berdasarkan posisi keuangan per 31 Oktober 2008 adalah sebesar Rp 632 Miliar (enam ratus tiga puluh dua miliar rupiah). Jumlah ini akan bertambah sejalan dengan memburuknya kondisi bank selama bulan November 2008.
- d. Gubernur Bank Indonesia merekomendasikan agar Bank Century ditetapkan KSSK sebagai bank gagal berdampak sistemik, dan menyerahkan penanganan bank tersebut oleh LPS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

II. PENDAPAT DAN SARAN

1. Pendapat dan konfirmasi Menteri Keuangan/Departemen Keuangan
 - a. Menteri Keuangan meminta pendapat peserta rapat tentang judgement penetapan bank gagal
 - b. Reputasi Bank Century tidak bagus, sehingga perlu diperhatikan latar belakang pengambilan keputusan dalam rangka penyelamatan bank untuk kepentingan yang lebih besar
 - c. Perlu diperhatikan apakah keputusan penyelamatan Bank Century dapat menimbulkan sinyal yang dapat menimbulkan moral hazard bagi bank-bank lain
2. Pendapat LPS (presentasi LPS terlampir)
 - a. Apabila Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal, maka ada 2 pilihan yang dapat dilakukan LPS yaitu melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan. Apabila penyelamatan yang dilakukan, maka akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
 - b. Sehubungan dengan mekanisme penyelamatan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang melibatkan pemegang saham, mengingat Bank Century merupakan perusahaan publik, LPS meminta pendapat Bapepam & LK.
 - c. Perkiraan tambahan modal yang diperlukan adalah Rp. 632 M
 - d. Dalam keadaan normal, Bank Century bukan sistemik.
 - e. Bank Century telah bermasalah sejak merger 2004, salah satunya adalah permasalahan surat-surat berharga termasuk valas yang tidak bernilai. LPS mempertanyakan kepada BI tentang (i) SOP BI dalam melakukan audit apakah harus menunggu surat-surat berharga jatuh tempo; (ii) adakah tindakan kriminal dari pemilik Bank Century dan apakah ada indikasi tindakan pidana perbankan atau pidana umum; (iii) argumentasi risiko sistemik yang disampaikan BI mengingat pada kondisi saat ini hampir semua bank dapat dikategorikan dapat menimbulkan risiko sistemik, jadi LPS memerlukan justifikasi yang lebih terukur karena apabila menggunakan mekanisme penyelamatan LPS maka akan menggunakan dana bank-bank lain dalam LPS; (iv) penjelasan tentang rencana akuisisi Sinar Mas Multiartha.
3. Pendapat BKF
Analisis risiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan bahwa Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik, lebih kepada analisis dampak psikologis.
4. Pertanyaan Menteri Keuangan:


17. Pendapat Menkeu
 - a. Seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul, termasuk kemungkinan masalah sistemik akibat penarikan dana nasabah, harus dipaparkan dan dibahas.
 - b. Ada beberapa legal constraint untuk melaksanakan Pasal 32 dan Pasal 39 melalui mekanisme RUPS.
18. Pendapat Bank Mandiri
 - a. Nasabah sampai dengan Rp. 2 milyar akan dijamin LPS, sedangkan deposit di atas Rp. 2 miliar akan diajak bicara.
 - b. Nasabah sampai dengan Rp. 2 miliar dipindahkan ke Bank Mandiri (dengan dijamin LPS)
19. Pendapat dan pertanyaan BI
 - a. Terhadap Bank Gagal yang Berdampak Sistemik harus dilakukan upaya penyelamatan, sementara upaya penyelamatan menghadapi beberapa rintangan hukum. Namun demikian, untuk memutuskan berdampak sistemik atau tidak sistemik jangan dipengaruhi apakah penyelamatan dapat dilakukan atau tidak.
 - b. Mempertanyakan apakah LPS dapat mengambil alih secara kondisional. Hal ini dijawab tidak oleh LPS.
20. Pendapat LPS
 - a. LPS menyampaikan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh LPS apabila KSSK/Komite Koordinasi menyerahkan penanganan Bank Century kepada LPS.
 - b. Langkah-langkah penanganan Bank Century yang akan dilakukan LPS antara lain:
 - mengambil alih hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS
 - melakukan penyertaan modal sementara
 - mengganti direksi dan komisaris bank
 - c. Agar penanganan Bank Century dapat berjalan dengan baik, LPS berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti BI, Depkeu, Meneg BUMN, dll.

III. KESIMPULAN

Pengambilan Keputusan hanya dihadiri oleh Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK, Gubernur BI, Ketua Bapepam dan LK, Ketua dan anggota Dewan Komisaris LPS serta Sekretaris KSSK

1. KSSK menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.
2. KSSK menetapkan penanganan Bank Century kepada LPS.
3. LPS memerlukan dukungan bank Mandiri untuk pengisian manajemen baru bank Century pagi ini sebagai bentuk dukungan profesional Bank Mandiri.
4. Berkaitan dengan butir 3, Bank Mandiri telah memiliki calon, namun perlu ada satu pengurus lama guna kesinambungan kepengurusan.

ANGGOTA
GUBERNUR BANK INDONESIA


BOEDIONO



KETUA KSSK
MENTERI KEUANGAN


SRI MULYANI INDRAMATI

Lampiran III :

Tentang Kejahatan Tersamar Di Bidang Perbankan Dan Contoh Terkait Bailout (Sumber: Hasil Wawancara Dengan Pak Aziar Zain Tanggal 26 Desember 2019).

1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) adalah nama produk transaksi *bailout* yang hanya dilakukan oleh Bank Indonesia dan diberikan kepada perbankan di Indonesia. Dengan demikian, yang dimaksud dalam pembahasan disertasi ini adalah bidang perbankan Indonesia.
2. Definisi Operasional Tentang Kejahatan Tersamar di Bidang Perbankan :
Kejahatan tersamar di bidang perbankan adalah kejadian atau transaksi di perbankan yang seolah-olah terlihat wajar dan sesuai dengan ketentuan, namun sebenarnya dilakukan secara menyimpang dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk pihak-pihak tertentu.
3. Nama-nama transaksi Bailout.

Berikut ini nama-nama produk atau transaksi yang berbeda-beda, namun secara teknis memenuhi definisi atau kriteria *bailout*, antara lain yaitu :

a. *New Deal* (1932)

Keputusan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt untuk tidak melakukan bailout dan menutup lebih dari 500 bank.

b. BLBI (1997-1998)

Dilakukan oleh BI dan dialihkan ke pemerintah Indonesia. Saat ini hingga akhir zaman dipikul rakyat Indonesia sebagai utang dalam APBN.

c. Rekapitalisasi (1998 - 2002).

Dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan saat ini hingga akhir zaman harus dipikul rakyat Indonesia sebagai utang dalam APBN.

d. FPJP (2008) Bank Century.

Kasus telah selesai dengan hasil akhir LPS rugi Rp 6,8 triliun

e. TARP (2008)

Bailout oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap 640 perusahaan, total senilai US\$ 700 miliar atau sekitar Rp 7.000 triliun kurs saat itu.

1) Tentang *Bailout* Bank Century

- Secara teknis *bailout* dibagi dalam 2 tahap bergantian (simultan), yaitu :

a. Dilakukan oleh Bank Indonesia dengan nama FPJP.

FPJP diberikan bertahap, pertama kali sebesar Rp 632 miliar dan berikutnya diberikan berulang kali hingga totalnya Rp 6,7 triliun.

✓ Pada tahap ini sudah terlihat indikasi penyimpangan dalam analisa kelayakan pemberian FPJP. Hal ini terlihat dari terus diberikannya FPJP berkali-kali padahal yang sebelumnya belum dilunasi. Dalam prinsip keuangan kondisi seperti ini disebut sebagai fasilitas yang “*evergreen*” dan berpotensi besar menjadi bermasalah.

✓ Indikasi penyimpangan semakin kuat mengingat BI adalah institusi yang berhak mengawasi dan memeriksa bank kapan saja. Dengan demikian, sebenarnya BI telah mengetahui bahwa Bank Century bermasalah namun tetap diberikan FPJP tambahan berkali-kali.

✓ Bukti adanya penyimpangan menjadi nyata setelah seluruh fasilitas FPJP sebesar Rp 6,7 triliun menjadi tak tertagih alias macet.

✓ Pada kondisi ini BI berupaya keras agar FPJP yang macet tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain. Hal ini wajar mengingat reputasi BI yang menjadi sorotan publik karena kasus sebelumnya berupa BLBI total sebesar Rp 145 triliun yang akhirnya menjadi beban publik dalam ABPN berupa SUN (Surat Utang Negara).

b. Diambilalih LPS dengan status sebagai PMS (Penanaman Modal Sementara).

Bailout yang dilakukan BI berupa FPJP dan telah macet dialihkan ke LPS. Dengan pengalihan ini maka dana LPS sebesar Rp 6,7 triliun diberikan ke BI sehingga BI terbebas dari masalah FPJP macet. *Bailout* tahap ke 2 ini dilakukan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS. Jika diamati dengan seksama, *bailout* ini memperlihatkan hal-hal tidak wajar yang merugikan publik serta menguntungkan pihak-pihak tertentu, antara lain yaitu :

✓ *Bailout* diputuskan oleh Komite Koordinasi yang terdiri dari Menteri Keuangan, BI dan LPS. Bagi orang awam kebijakan itu seolah-olah terlihat sah dan sesuai dengan UU No. 24 thn 2004 pasal 1 ayat 9. Namun

sebenarnya keputusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola) yang baik. Hal ini disebabkan BI sebagai anggota komite juga berstatus sebagai pemberi *bailout* tahap sebelumnya berupa FPJP sebesar Rp 6,7 triliun yang tidak tertagih alias macet. Dengan demikian keputusan yang dihasilkan komite dipastikan tidak fair karena BI berkepentingan untuk mengalihkan FPJP yang macet ke LPS (*conflict of interest*).

- ✓ Dengan skema diatas, fungsi LPS secara "*fait accompli*" hanyalah sebagai tempat pembuangan atau tempat cuci piring bank bermasalah yang telah di *bailout* BI namun tidak dapat diselesaikan. Dalam UU No. 24 thn 2004 tidak ada pasal yang memperbolehkan LPS untuk mengambilalih bank gagal yang telah di-*bailout* BI dan ternyata macet.

Selama dikelola LPS, Bank Century mendapat tambahan *bailout* sebesar Rp 1,4 triliun sehingga total biaya bailout menjadi Rp 8,1 triliun. Selain penambahan dana *bailout* ini tidak diatur secara tegas dalam UU No. 24, fakta menunjukkan bahwa penambahan ini justru semakin menambah kerugian negara setelah Bank Century hanya terjual sebesar Rp 4,4 triliun (Azhar Zain,2016: hal 4).

4. Definisi Operasional Tentang Kejahatan Tersamar di Bidang Perbankan :

Kejahatan tersamar di bidang perbankan adalah kejadian atau transaksi di perbankan yang seolah-olah terlihat wajar dan sesuai dengan ketentuan, namun sebenarnya dilakukan secara menyimpang dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk pihak-pihak tertentu.

Contoh kejahatan tersamar bidang perbankan terkait *bailout* di Indonesia, selain kasus FPJP Bank Century Tahun 2008, adalah :

4.1. **Dalam kasus BLBI/ Rekapitalisasi** akibat krismon tahun 1997-1998, misalnya mengutip hasil temuan BPK Tahun 2000, ada pemilik bank yang me-*rush* dana miliknya sendiri, sehingga BLBI/Rekapitalisasi yang dikucurkan pun bertambah besar. Hal ini terjadi karena penyaluran BLBI dilakukan melalui mekanisme kliring, maka di duga BI tidak dapat mengetahui apakah benar dana BLBI digunakan sepenuhnya untuk menanggulangi *rush* atau digunakan untuk kepentingan lain group pemilik bank (Arif Amrullah,2002:Jurnal Hukum FH-UII, No.21, Vol.9: hal.2); (lihat pula penyalahgunaan BLBI oleh Bankir BCA dari Salim Group sebesar

Rp.15,82 triliun dari Rp.52,7 triliun BLBI yang diterimanya, yang lebih banyak untuk melunasi modal pinjaman, transaksi surat berharga, membiayai *placement* baru pasar uang antar bank (PUAB) serta membiayai ekspansi kredit, justru mereka dapat bukti keterangan lunas melalui kebijakan *release and dischard* dan terbebas dari tuntutan hukum (lihat Marwan Batubara 2008:184-185, dikutip Bima Swastika Aryasena : 2009:15-32); (lihat dalam naskah disertasi ini pada Bab I, hal.34 – 35).

4.2. **Bank Duta :**

Bank Duta mengalami kerugian besar dalam *margin trading* valuta asing dengan lawan transaksi bank-bank asing. Selama hampir setahun transaksi terlihat berjalan baik-baik saja dan wajar. Kerugian baru diketahui September 1990 setelah National Bank of Kuwait meminta setoran de-posit atas posisi trading Bank Duta yang defisit.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa seluruh transaksi dilakukan sendiri oleh Dicky Iskandardinata (Wakil Dirut Bank Duta). Transaksi di-lakukan dirumah dan atau dikantor mengatas-namakan Bank Duta. Jika transaksi untung (*profit*) dimasukkan ke rekening pribadi, jika rugi (*loss*) dibebankan ke rekening Bank Duta. Setelah dihitung ternyata kerugian yang dialami dari transaksi valas ter-sebut adalah berjumlah US\$ 420 juta (Rp 878 miliar kurs saat itu) atau lebih dari 300% modal. Akhirnya, Bank Duta di *bailout* oleh pemegang saham sebesar Rp 958 miliar dengan status “hibah murni” yang diguna-kan untuk menutup kerugian. (Azhar Zain, 2016: hal 17).

4.3. **Contoh kejahatan tersamar bidang perbankan, di Luar Negeri, a.l. dalam Kasus Nick Leeson (Penipuan Akuntansi di Barings Bank- Inggris) :**

Bank dagang tertua di Inggris ini (didirikan tahun 1762) mengalami kerugian US\$ 1,4 miliar atau lebih dari 200% modalnya pada tahun 1995 se-hingga dinyatakan bangkrut. Kerugian besar tersebut berasal dari transaksi *derivative trading* yang dilakukan Barings Bank cabang Singapura di *Futures Trading Market* Singapore yang tergolong pasar *futures* ter-besar di dunia. Seluruh transaksi dilakukan oleh trader yang terkenal se-bagai *Wonder Boy* (anak ajaib) bernama Nick Leeson.

Sebagai trader *derivative trading*, Leeson berwenang mengambil posisi *proprietary* (transaksi akun sendiri). Dengan akun tersebut Leeson dapat menangani transaksi canggih seperti *turbo-arbitrageur* yang dilakukan secara *single-handedly*. Dengan kecerdikannya, semua transaksi opsi maupun kontrak berjangka dapat dilakukan meskipun melampaui batas kewenangannya.

Sejak transaksi dimulai tahun 1992, semua terlihat wajar dan baik-baik saja karena laporan transaksi ke Kantor Pusat di London dibuat Leeson sendiri. Dalam laporan, setiap periode terlihat selalu untung dan untuk tahun 1994 dilaporkan untung US\$ 46 juta sehingga Leeson mendapat bonus US\$ 720.000. Belakangan diketahui bahwa pada periode tersebut sebenarnya Barings Bank mengalami kerugian US\$296 juta.

Kerugian mulai terkuak bulan Februari 1995 saat Leeson cuti dan audi-tor melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menyebutkan semua tindakan Leeson adalah penipuan. Beberapa hari kemudian, Barings Bank dinyatakan *insolvent*. Pemerintah Inggris dan *Bank Of England* yang di-minta mengatasi masalah ini menolak untuk mem-*bailout* dan membiarkan Barings Bank bangkrut, yang pada akhirnya dibeli oleh ING-Bank dari Belanda seharga GBP-1 (satu Poundsterling) saja. (lihat Jaka Eka Cahyana, 2008, Majalah Manajemen Stabilitas, Edisi 15 April – 15 Mei 2008,hal, 30-32 ; dan Edisi Mei-Juni 2008, hal.42 – 45). (lihat pula Stephen Plat (2015: 2-3); Mark Jickling (2009:vii-viii); dan Steven Pressman (Oct., 1998,pp.505-421) pada bab I naskah disertasi ini, dalam: Review Hasil Penelitian Sebidang, hal 29 dan hal.32).

LAMPIRAN IV :

Tentang pemberitaan di media massa terkait peran mantan presiden (Megawati dalam isu BLBI/Rekapitalisasi; dan SBY dalam isu FPJP Bank Century)

Merdeka.com - Media online yang berbasis di Hong Kong, Asia Sentinel akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI keenam [Susilo Bambang Yudhoyono](#) dan Partai Demokrat terkait artikel investigasi konspirasi pada kasus Bank Century. Dalam tulisan tersebut dikatakan SBY bersama 30 pejabat lain melakukan tindak pencucian uang sebesar USD 12 miliar atau setara Rp 177 triliun. Artikel investigasi itu ditulis langsung oleh pendiri Asian Sentinel John Berthelsen berdasarkan laporan investigasi sebanyak 488 halaman sebagai gugatan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius pekan lalu.

"Asia Sentinel ingin menarik kembali artikel yang terbit pada 10 September 2018 yang ditayangkan di situs tentang pemerintahan Yudhoyono dan kasus Bank Century di Indonesia," demikian isi permintaan maaf yang dikutip merdeka.com, dari situs [asiasentinel.com](#), Rabu (19/9). Dijelaskan juga, Asia Sentinel mengakui jika artikel yang ditulis sendiri oleh pemimpin redaksi John Berthelsen, secara tidak adil telah menyampaikan berbagai tuduhan terkait gugatan kasus century yang sedang berjalan.

"Kami mengakui bahwa kami tidak meminta konfirmasi terhadap nama-nama yang disebut dalam artikel itu. Artikel itu juga sangat sepihak dan telah melanggar praktik jurnalisisme yang adil.

"Sebagai tindak lanjut permintaan maaf, Asia Sentinel juga menyatakan telah mencabut artikel itu dari situs mereka. "Kami meminta maaf terhadap Presiden Yudhoyono, Partai Demokrat, dan pihak-pihak yang tersinggung atas artikel itu, termasuk kepada rakyat Indonesia. Kami sangat menyesalkan atas kerugian yang telah diakibatkan oleh tuduhan itu." "Akhirnya Asia Sentinel ingin menyatakan rasa hormatnya yang tinggi kepada Presiden [Susilo Bambang Yudhoyono](#) yang secara luas dihormati sebagai negarawan di Asia."

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI, Syafruddin Arsyad Tumenggung, mengaku ditunjuk Presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri menjadi Kepala BPPN. Pengakuan tersebut disampaikan Syafruddin saat menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bungur, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018). "Saya dipanggil ibu presiden, katanya waktu itu kami putuskan you Ketua BPPN. Saya terdiam," ujar Syafruddin. Syafruddin lalu bertanya kepada Megawati terkait tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala BPPN. Dirinya lalu bertanya siapa atasan dirinya. Pertanyaan itu kemudian dijawab bahwa Syafruddin bertanggung jawab langsung kepada Megawati melalui Menteri Keuangan dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). "Jadi saya tidak mendengarkan siapapun kecuali ibu (Megawati) melalui KKSK. Saya kemudian minta KKSK beri kebijakan dasar bagaimana mengatasi putusan BPPN ini," ungkap Syafruddin. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun

Kuntjoro Jakti kemudian memberitahu Syafruddin agar fokus pada tugas terkait penyehatan perbankan dan restrukturisasi aset. "Kegiatan kami di BPPN luar biasa banyak, orang nabung di bank mau ambil uang urus satu per satu jadi harus disiapkan," jelas Syafruddin. (Artikel ini pernah ditayangkan di [Tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) dengan judul Sidang Lanjutan Kasus BLBI, Syafruddin Tumenggung Mengaku Ditunjuk Megawati Jadi Kepala BPPN. (<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/23/sidang-lanjutan-kasus-blbi-syafruddin-tumenggung-mengaku-ditunjuk-megawati-jadi-kepala-bppn>).Penulis:Fahdi Fahlevi Editor: Adi Suhendi).

Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (**SKL BLBI**) **Syafruddin Arsyad Temenggung** mengaku ditunjuk oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menjadi Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (**BPPN**) pada 2002. Hal ini disampaikan Syafruddin saat menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Laporan Misrepresentasi (Jakarta, CNN Indonesia) : Dalam perjalanannya, Syafruddin menerbitkan SKL BLBI bagi salah satu pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim, salah satu obligor penerima kucuran BLBI. Belakangan, penerbitan SKL terkait utang para petambak utang PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) itu dinilai bermasalah. Syafruddin pun mengaku dari rekomendasi Tim Bantuan Hukum (TBH) tak pernah ada laporan tentang misrepresentasi Sjamsul terkait utang tersebut. "Di rekomendasi tidak ada. Hanya disebut di kajiannya ada yang sudah selesai, ada yang belum," katanya. Selain rekomendasi dari TBH, Syafruddin juga membaca rekomendasi dari firma hukum Lubis Ganie Surowidjojo (LGS). Namun ia tak membaca rekomendasi itu secara lengkap. "Laporannya tebal, jadi kami tidak baca semuanya," ucap Syafruddin. LGS merupakan firma hukum yang diminta BPPN untuk mengkaji utang Sjamsul. Hasilnya Sjamsul dianggap tidak memenuhi perjanjian *Master Settlement Acquisition Agreement* (MSAA) atau perjanjian penyelesaian BLBI dengan jaminan aset obligor dan pembayaran uang tunai. Ia disebut tidak mengungkapkan utang petambak kepada BDNI sebesar Rp4,8 triliun yang dijamin PT DCD yang juga milik Sjamsul. Utang petambak kepada BDNI itu tergolong kredit macet dan tak bisa ditagih sehingga Sjamsul harusnya tak mendapatkan release and discharge atau jaminan pembebasan dari tuntutan hukum kepada obligor yang telah memenuhi kewajiban utang pada BPPN.

FHR,CNNIndonesia,Kamis,05/07/201814:46:WIB:Jakarta, CNN Indonesia – Sidang kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) **Bantuan Likuiditas Bank Indonesia** (BLBI) dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, kembali digelar hari ini. Di hadapan hakim, mantan Menteri Koordinator Ekonomi **Kwik Kian Gie** yang dihadirkan sebagai saksi membeberkan soal pertemuan di kediaman Presiden RI 2001-2004 Megawati Soekarnoputri yang berujung pada penyetujuan pemberian SKL penerima BLBI.

Kwik dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa Wayan Riana membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kwik yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan

(KKSK). Dalam BAP disebutkan sebelum pemerintah memutuskan menerbitkan SKL BLBI, digelar tiga kali pertemuan pada 2002 silam.

Pertemuan pertama berlangsung di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan itu, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menkeu, Laksamana Sukardi selaku menteri BUMN dan Ma Rahman selaku Jaksa Agung. "Saya diundang oleh Megawati di kediaman presiden (jalan) Teuku Umar untuk membahas tentang SKL obligor yang kooperatif, tetapi saya menolak karena saya berpendirian bahwa obligor yang dapat SKL bayar utang sesuai dengan kas negara," kata jaksa Wayan saat membacakan BAP Kwik, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (5/7).

Dalam BAP, kata Jaksa Wayan, Kwik mengatakan dalam pertemuan itu dia tidak setuju karena sedianya pertemuan itu harus dilakukan di Istana Negara dengan disertai undangan resmi. Apalagi topiknya cukup krusial, yakni tentang keuangan negara. Pertemuan itu pun ditutup oleh Megawati tanpa menghasilkan satu keputusan.

Kemudian, sesuai BAP Kwik, pertemuan kedua digelar di Istana Negara. Pertemuan kali ini juga dihadiri oleh orang-orang yang sama ketika pertemuan pertama di kediaman Megawati. Dalam pertemuan kedua ini juga, Kwik menyatakan menolak penerbitan SKL bagi obligor meski telah dijelaskan bahwa SKL hanya diberikan kepada obligor yang dianggap kooperatif. Menurut Kwik, obligor yang dianggap kooperatif itu seharusnya tidak hanya datang saat dipanggil, tetapi juga memenuhi kewajibannya membayar utang. Sebab, bisa saja obligor tersebut bersikap kooperatif saat dipanggil, tapi faktanya tidak membayar uang kas negara yang sesuai.

Rapat kedua pun ditutup tanpa hasil. Lantas, rapat ketiga membahas SKL BLBI kembali digelar di Istana Negara. Namun, menurut pengakuan Kwik dalam BAP, kali ini Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Kehakiman turut hadir. Pertemuan itu membahas topik yang sama. Sikap Kwik pun tetap sama, menolak penerbitan SKL. Kwik mengaku saat itu sudah menyampaikan pendapat soal wacana penerbitan SKL BLBI. Namun, argumennya ditepis dan Megawati pun memerintahkan Yusril menyusun instruksi presiden terkait hal tersebut. Rangkaian pertemuan itu diakui oleh Kwik dalam persidangan. Ia pun menjelaskan dirinya tak bisa beradu pendapat pada pertemuan terakhir lantaran para pihak yang hadir memberikan inisiatif, hingga akhirnya Megawati memutuskan hal seperti itu. "Di dalam rapat sidang kabinet terakhir, saya tidak banyak protes karena tidak berdaya dengan pembicaraan para menteri yang langsung inisiatif bertubi-tubi. Akhirnya, Presiden Megawati menutup rapat. Seingat saya menugaskan Yusril Menteri Kehakiman untuk menyusunnya," kata Kwik di persidangan. Beberapa waktu kemudian, instruksi Presiden (Inpres) mengenai status hukum obligor BLBI terbit dan diteken pada 30 Desember 2002. **(ayp/gil: CNN - Indonesia: down load:21/9/2018:16:06).**

Lampiran V: Tentang Hak Angket Bank Century

Panitia Khusus Hak Angket Bank Century

Panitia Khusus Hak Angket Bank Century atau secara umum disebut **Pansus Century** adalah sebuah panitia Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2009 dalam sebuah Sidang Paripurna Pengesahan Hak Angket Bank Century terhadap usulan penggunaan hak angket DPR yang diusulkan oleh 503 Anggota DPR tersebut disahkan dan disetujuinya penggunaan hak angket untuk mengungkap *skandal* Bank Century dengan didukung oleh seluruh fraksi yang berada di DPR yakni 9 Fraksi.^[1]

Latar Belakang

Panitia Khusus Hak Angket Bank Century berawal dari para pengusul yang terdiri dari sembilan orang yang kemudian hari lebih disebut sebagai **Tim 9** yakni Maruarar Sirait (PDIP), Ahmad Muzani (Gerindra), Andi Rahmat (PKS), Lili Wahid (PKB), Mukhamad Misbakhun (PKS), Akbar Faisal (Hanura), Chandra Tirta Wijaya (PAN), Kurdi Mukhtar (PPP), dan Bambang Soesetyo (Golkar) yang disertai fokus penyelidikan Panitia Angket Century yang diajukan beberapa anggota DPR tersebut adalah sebagai berikut:^[2]

1. Mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, terkait keputusannya untuk mencairkan dana talangan (bail out) Rp 6,76 triliun untuk Bank Century. Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun perdata.
2. Mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Century. Termasuk mengapa bisa terjadi perubahan Peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim Mabes Polri ketika itu, Komjen Susno Duadji, dalam pencairan dana nasabah Bank Century, dan kemungkinan terjadi konspirasi antara para pemegang saham utama Bank Century dan otoritas perbankan dan keuangan pemerintah.
3. Menyelidiki ke mana saja aliran dana talangan Bank Century, mengingat sebagian dana talangan tersebut oleh direksi Bank Century justru ditanamkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dicairkan bagi nasabah besar (Budi Sampoerna). Sementara kepentingan nasabah kecil justru terabaikan. Adakah faktor kesengajaan melakukan pembobolan uang negara demi kepentingan tertentu, misalnya politik, melalui skenario bail out bagi Bank Century.
4. Menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi Rp 6,76 triliun bagi Bank Century? Sementara Bank Century hanyalah sebuah bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah, bahkan saat menerima bail out, bank ini dalam status pengawasan khusus. Rasionalkah alasan pemerintah bahwa Bank Century patut diselamatkan karena mempunyai dampak sistemik bagi perbankan nasional secara keseluruhan.

- Mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus bail out Bank Century dan sejumlah kemungkinan penyelamatan uang negara bisa dilakukan. Sebab lain penegakan hukum, di tengah berbagai kesulitan hidup yang dialami masyarakat kebanyakan, aspek penyelamatan uang negara ini sangat penting untuk dijadikan prioritas demi memenuhi rasa keadilan rakyat. Selanjutnya, uang negara yang dapat diselamatkan bisa digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Keanggotaan

Keanggotaan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century terdiri dari tigapuluh anggota yang berasal dari fraksi yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari

Fraksi Partai Demokrat

[Anas Urbaningrum](#), Yahya Sacawiria, Benny K Harman, Achsanul Qosasi, Radityo Gambiro, I Wayan Gunastara, [Agus Hermanto](#), dan [Ruhut Sitompul](#).

Fraksi Partai Golkar

[Idrus Marham](#), [Ade Komaruddin](#), [Ibnu Munzir](#), [Bambang Soesatyo](#), Melkiyas Mekeng, dan [Agun Gunanjar](#).

Fraksi PDI Perjuangan

[Maruarar Sirait](#), [Eva Kusuma Sundari](#), [Ganjar Pranowo](#), [Hendrawan Supratikno](#), dan [Gayus Lumbuun](#).

Fraksi PKS

[Andi Rahmat](#), Mahfudz Siddik dan [Fahri Hamzah](#). (Muhammad Misbakhun sebagai pengusul tidak diikutkan menjadi anggota pansus oleh Fraksi PKS)

Fraksi PAN

Asman Abnur dan [Tjatur Sapto Edy](#).

Fraksi PKB

Anna Mu'awanah dan Marwan Ja'far.

Fraksi PPP

[Romahurmuziy](#) dan Ahmad Yani.

Fraksi Gerindra

[Ahmad Muzani](#).

Fraksi Hanura

[Akbar Faisal](#)

Keputusan

Keanggotaan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century terdiri dari tigapuluh anggota yang berasal dari fraksi yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari

Kesimpulan dan rekomendasi Pansus Century yang masing-masing dibawa dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat adalah:[\[3\]](#)

Opsi A: Menyetujui adanya bailout century

Kesimpulan

1. Permasalahan Bank Century muncul sejak akuisisi-merger yang tidak dilakukan berdasar persyaratan dan undang-undang yang berlaku. Merger bahkan melanggar aturan perundang-undangan, sarat penipuan, dan tindak money laundering oleh pengurus bank.
2. Praktik itu (penipuan, money laundering, dll) terus menerus terjadi berkaitan lemahnya pengawasan Bank Indonesia yang bahkan memberikan kemudahan-kemudahan yang berlebihan.
3. Keputusan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ke Bank Century adalah wewenang Bank Indonesia sesuai Perppu 2/2008 untuk mencegah ketidakstabilan perekonomian. Terdapat penyalahgunaan wewenang dalam mekanismenya.
4. Penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang ditenggarai berdampak sistemik berdasar Perppu 4/2008 untuk mencegah Indonesia dari krisis ekonomi sebagai dampak krisis global.
5. Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan bahwa Bank Century gagal berdampak sistemik adalah untuk menyelamatkan sistem keuangan dan perbankan nasional.
6. Terdapat indikasi kuat bahwa penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak disertai data-data akurat dan tidak disertai prinsip kehati-hatian. Namun itu dapat dipahami karena keputusan dilakukan di saat krisis.
7. Di tahap pemberian Penyertaan Modal Sementara masih terjadi perdebatan mengenai kerugian negara yang muncul. Pansus memberikan hal tersebut ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
8. Pansus belum menemukan bukti bahwa terjadi aliran dana ke sebuah partai politik atau salah satu pasangan capres-cawapres.

Rekomendasi

1. Perlu dilakukan proses hukum ke manajemen Bank Century, termasuk mengambil langkah hukum ke pejabat BI yang diduga ikut melakukan tindak pidana.
2. Pelanggaran pelaksanaan pemberian FPJP perlu ditindaklanjuti penegak hukum bila terdapat indikasi tindak pidana.
3. Meminta DPR melakukan revisi perundang-undangan terkait sektor moneter dan fiskal.
4. Pemerintah dan DPR harus membentuk UU Otoritas Jasa Keuangan demi independensi lembaga keuangan dan UU Jaring Pengaman Sektor Keuangan sebagai dasar yuridis pemerintah untuk mengambil kesimpulan di saat krisis.
5. BI harus memperbaiki aturan internal untuk meminimalisi penyalahgunaan wewenang oleh pejabatnya.
6. Pemerintah perlu membentuk tim pemburu aset yang diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana. Upaya tersebut perlu dilaporkan ke DPR.
7. Terkait dana nasabah PT. Antaboga Delta Sekuritas, ternyata memang nasabah Antaboga ditawarnya dengan modus penipuan oleh Bank Century. Pansus meminta pemerintah mencari jalan keluar untuk mengganti dana nasabah.

Opsi C: Menyatakan bailout century menyimpang

Kesimpulan

1. Pengucuran dana FPJP dan PMS ke Bank Century adalah termasuk keuangan negara.
2. Patut diduga terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal yang diikuti banyak penyalahgunaan, mulai dari akuisisi-merger, pemberian FPJP, PMS, hingga tahap aliran dana.
3. Diduga terjadi penyimpangan proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemilik saham dan manajemen Bank Century sehingga merugikan negara. Kepada pihak yang diduga bertanggung jawab, FPG, FPDIP, FPKS dan FHanura menyebut nama. FPPP sebut unit kerja dalam institusi, dan FGerindra sebuah pejabat yang bertanggung jawab. Daftar nama terlampir.
4. Kasus Bank Century merupakan perbuatan melanggar hukum yang berlanjut atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moner dan fiskal sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena diduga merugikan negara.
5. Berkenaan dengan dugaan mengalirnya dana PMS ke sebuah parpol atau suatu pasangan capres-cawapres tertentu, pansus belum dapat menuntaskannya karena keterbatasan waktu dan wewenang pro-justicia.

Rekomendasi

1. Merekomendasikan seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang di duga bertanggung jawab agar diserahkan kepada Lembaga Penegak Hukum. Yaitu [Kepolisian Republik Indonesia](#), [Kejaksaan Agung](#) dan [Komisi Pemberantasan Korupsi](#) sesuai dengan kewenangannya.
2. Meminta kepada DPR bersama dengan pemerintah untuk segera membentuk dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal.
3. Melakukan pemulihan asset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana yang merugikan keuangan bank/negara, baik pada Bank Century maupun pada bank CIC yang diduga dilakukan oleh Robert Tantular, RAR, dan HAW dengan meminta terlebih dahulu forensik audit terhadap kasus aliran dana Bank Century yang dilakukan oleh kantor akuntan publik di bawah supervisi dari tim monitoring Panitia Angket Century. Upaya pemulihan asset yang telah dilarikan keluar negeri secara tidak sah harus diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2012.
4. Meminta kepada DPR agar membentuk Tim Pengawas tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket Bank Century yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan asset dengan kewenangan sesuai dengan peraturan selambat-lambatnya pada masa persidangan berikut.
5. Meminta kepada pemerintah dan/atau Bank Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas dengan mengajukan kepada DPR pola penyelesaian secara menyeluruh baik dasar hukum maupun sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil

Keputusan diambil pada 3 Maret 2010 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan melalui sebuah proses voting terbuka adalah berikut; ^[4]

Opsi	Jumlah suara
A	212
C	315

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panitia_Khusus_Hak_Angket_Bank_Century